PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

82/2413/76

oleh

DR. ALI SASTROAMIDJOJO S.H.

2413/76

Bhratara

PENGANTAR HUK

PERPUSTAKAAN NASIONAL

code no.
acc.

PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL

16 370

341.01
Sas
p

PENG

HUKUM INT

o
dr. Ali Sast

71-82/2413/76

BHRATARA — 1

Djalan Oto Iska
Telp.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PENGANTAR
HUKUM INTERNASIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERPUSTAKAAN NASIONAL
2413

oleh:
dr. Ali Sastroamidjojo s.h.

BIDANG BIBLIOGRAFI
DAN DEPOSIT

71-B2/2413/70

BHRATARA — 1971 — DJAKARTA

Djalan Oto Iskandardinata III/29
Telp. 81858.-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Haktjipta 1971 pada Penerbit Bhratara Djakarta.



PERPUSTAKAAN NASIONAL

KATA PE

Buku ini kami susun untuk
siapa hendak mempeladjari huku
Istilah pengantar djadi teran
supaja mereka dapat berdjalan
djarannja tentang hukum inter
diterangkan disini bahwa jang
hukum internasional publik.

Buku pengantar ini dengan
mendalam dan terperintji. De
menjertai halaman² buku ini
menundjuk pada halaman²
didjadikan sumber untuk menju
memberikan "notes" itu supaja
ini tidak diganggu oleh karena
tergugah sehingga timbullah
dan memperdalam penjelidika
gung didalam buku pengantar
kami sertakanlah pada halam
jang kami djadikan sumber un

Didalam menjusun buku ini
daftar tersebut, terutama men
ternational Law oleh Oppenhe
Principles of International Law

Sebagai lampiran kami serta
gris dengan maksud memberik
untuk mempeladjari teks² pen
internasional didalam bahasa

Sedikit keterangan tentang
sional kedalam bahasa Indon
sendiri merasa kurang puas te
karena sering kami rasakan
dalam kamus² bahasa Indones
belum terdapat.

Mudah²an buku pengantar

tara Djakarta.

KATA PENGANTAR.

Buku ini kami susun untuk mentjoba mengantarkan barang siapa hendak mempeladjari hukum internasional.

Istilah pengantar djadi terang bermaksud memberi petundjuk² supaja mereka dapat berdjalan sendiri untuk memperdalam peladjarannja tentang hukum internasional itu. Tidak perlu agaknja diterangkan disini bahwa jang kami adjukan dalam buku ini ialah hukum internasional publik.

Buku pengantar ini dengan sengadja tidak disusun setjara mendalam dan terperintji. Dengan sengadja pula kami tidak menjertai halaman² buku ini dengan "notes", jang biasanja menundjuk pada halaman² daripada buku atau buku² jang didjadikan sumber untuk menjusun buku sematjam ini. Kami tidak memberikan "notes" itu supaja barang siapa mempeladjari buku ini tidak diganggu oleh karenanja, dan agar minat pembatja lebih tergugah sehingga timbullah padanja hasrat untuk meneruskan, dan memperdalam penjelidikannja tentang masalah² jang disinggung didalam buku pengantar ini. Maka berhubung dengan itu kami sertakanlah pada halaman² terachir daftar singkat buku² jang kami djadikan sumber untuk menjusunnja.

Didalam menjusun buku ini kami, disamping buku² lainnja dalam daftar tersebut, terutama memakai dua pedoman pokok jaitu **International Law** oleh **Oppenheim-Lauterpacht**, eighth edition, dan **Principles of International Law** oleh **Prof. Hans Kelsen.**

Sebagai lampiran kami sertakan empat teks dalam bahasa Inggris dengan maksud memberikan kesempatan pada para pembatja, untuk mempeladjari teks² penting tentang beberapa aspek hukum internasional didalam bahasa aslinja.

Sedikit keterangan tentang terdjemahan istilah² hukum internasional kedalam bahasa Indonesia perlu diberikan disini. Kami sendiri merasa kurang puas tentang terdjemahan istilah² tersebut, karena sering kami rasakan kurang tepat. Lain daripada itu didalam kamus² bahasa Indonesia banjak dari pada istilah² tersebut belum terdapat.

Mudah²an buku pengantar ini dapat diterima oleh pemba

sebagai sumbangan untuk menambah djumlah buku² peladjaran tentang hukum internasional didalam bahasa kita sendiri.

Segala kritik jang membangun akan kami terima dengan rasa terima kasih dan penghargaan jang se-tinggi²nja.

Djakarta, Agustus 1970 **Ali Sastroamidjojo.**

PERPUSTAKAAN NASIONAL

IS

KATA PENGANTAR

1. BAB I : . . . .
Pendahuluan.

2. BAB II : . . . .
Sedjarah Ringkas Perke

3. BAB III : . . . .
Tentang Subjek Hukum

4. BAB IV : . . . .
Tentang Hak² Negara.

5. BAB V : . . . .
Tentang Kemerdekaan
gara Atas Wilajah Dan

6. BAB VI : . . . .
Tentang Organisasi Darip

7. BAB VII : . . . .
Tentang Objek Hukum In

8. BAB VIII : . . . .
Tentang Bentuk² Hubung

9. BAB IX : . . . .
Tentang Alat² Negara J
Internasional.

10. BAB X : . . . .
Tentang Penjelesaian Per

11. BAB XI : . . . .
Tentang Penjelesaian Per

12. BAB XII : . . . .
Tentang Perang.

adjaran

an rasa

djojo.

ISI BUKU

KATA PENGANTAR 5

1. BAB I : 9
Pendahuluan.

2. BAB II : 23
Sedjarah Ringkas Perkembangan Hukum Internasional.

3. BAB III : 52
Tentang Subjek Hukum Internasional.

4. BAB IV : 80
Tentang Hak² Negara.

5. BAB V : 85
Tentang Kemerdekaan Dan Kekuasaan Tertinggi Negara Atas Wilajah Dan Warga Negaranja.

6. BAB VI : 105
Tentang Organisasi Daripada Masjarakat Internasional.

7. BAB VII : 119
Tentang Objek Hukum Internasional.

8. BAB VIII : 144
Tentang Bentuk² Hubungan Antar-Negara.

9. BAB IX : 162
Tentang Alat² Negara Jang Mendjalankan Hubungan² Internasional.

10. BAB X : 174
Tentang Penjelesaian Perselisihan Antara Negara².

11. BAB XI : 188
Tentang Penjelesaian Persengketaan Setjara Paksaan.

12. BAB XII : 194
Tentang Perang.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

13. BAB XIII : 212
Tentang Hukum Perang.

14. BAB XIV : 222
Tentang Meletusnja Perang Dan Akibat²nja.

15. BAB XV : 229
Tentang Perang di Darat, Laut dan Udara.

16. BAB XVI : 242
Tentang Pendudukan Wilajah Musuh.

17. BAB XVII : 273
Tentang Netralitas Negara.

18. BAB XVIII : 278
Tentang Penjelesaian Perang.

19. BAB XIX : 283
Tentang Kedjahatan² Perang.

20. BAB XX : 287
Lampiran² : I, II, III dan IV.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

PEND

Hukum Nasional

Hukum selalu berlaku dala
hukum bukanlah sesuatu hal
fungsi konkrit didalam masj
hubungan² antara manusia
kehidupan mereka bersama d

Demikian itu sudah berlak
nusia hidup dalam kelompok
rakat primitif. Dalam zaman
laku sesuai dengan taraf hidu
pula, misalnja :

Bagaimanakah hukumnja
lah dikalahkan didalam pera
tawan oleh fihak jang mena
terdapat suatu kebiasaan ba
itu tidak sadja dapat dibunuh
oleh jang menawannja. Ke
dapat berlaku karena diakui
Demikianlah suatu kebiasaan
dapat persetudjuan umum (
manusia dimana kebiasaan

Djadi antara lain persetud
dikatakan mendjadi dasar b
hukum.

Kalau kita berbitjara tenta
berarti bahwa tiap² anggota
chusus persetudjuannja masi
itu dapat diketahui apabila c
mana kebiasaan itu berlaku t

. 212
. 222
. 229
. 242
. 273
. 278
. 283
. 287

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Nasional

Hukum selalu berlaku dalam suatu masjarakat manusia, artinja **hukum bukanlah sesuatu hal jang abstrak**, akan tetapi mempunjai fungsi konkrit didalam masjarakat manusia jaitu untuk mengatur hubungan² antara manusia jang satu dengan jang lainnja dalam kehidupan mereka bersama didalam masjarakat tersebut.

Demikian itu sudah berlaku sedjak zaman purbakala ketika manusia hidup dalam kelompok² ketjil jang lazim dinamakan masjarakat primitif. Dalam zaman purbakala tersebut hukum jang berlaku sesuai dengan taraf hidup masjarakat pada zaman primitif itu pula, misalnja :

Bagaimanakah hukumnja untuk memperlakukan musuh jang telah dikalahkan didalam perang antara kelompok² primitif, dan ditawan oleh fihak jang menang ? Didalam zaman primitif tersebut terdapat suatu kebiasaan bahwa tawanan² perang jang demikian **itu tidak sadja dapat dibunuh**, akan tetapi dapat djuga diperbudak oleh jang menawannja. Kebiasaan jang demikian primitifnja itu dapat berlaku karena diakui sah oleh masjarakat pada waktu itu. Demikianlah suatu kebiasaan dapat mendjadi hukum karena mendapat persetudjuan umum (**common consent**) didalam masjarakat manusia dimana kebiasaan tersebut berlaku.

Djadi antara lain persetudjuan atau pengakuan umum itu dapat dikatakan mendjadi dasar bisanja kebiasaan kemudian mendjadi hukum.

Kalau kita berbitjara tentang persetudjuan umum maka itu tidak berarti bahwa tiap² anggota masjarakat harus menjatakan setjara chusus persetudjuannja masing², akan tetapi persetudjuan umum itu dapat diketahui apabila chalajak ramai didalam masjarakat dimana kebiasaan itu berlaku tidak menentangnja.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Dengan perkembangan masjarakat dari jang primitif mendjadi masjarakat jang lebih madju maka kebiasaan² jang mendapat persetudjuan umum makin lama makin mendjadi banjak sesuai dengan bertambahnja ber-djenis² hubungan antara individu² atau golongan-golongan individu dalam masjarakat itu.

Maka dengan demikian kebiasaan mendapat persetudjuan umum pula dan kemudian mendjadi peraturan² jang mengatur hubungan² antara individu² atau golongan² individu didalam masjarakat. Sudah barang tentu peraturan² itu jang dimaksudkan untuk ditaati oleh semua anggota masjarakat kadang² dilanggar, artinja tidak ditaati oleh seseorang atau segolongan orang².

Bagaimanakah apabila terdjadi pelanggaran atau tidak pentaatan daripada peraturan² demikian itu ?

Apabila pelanggaran atau tidak pentaatan pada peraturan² itu dibiarkan sadja maka teranglah bahwa masjarakat akan mendjadi katjau, karena persetudjuan umum jang mendjadi pokok pangkal daripada berlakunja kebiasaan² atau peraturan² tadi mendjadi rusak.

Itulah sebabnja tumbuh djuga suatu persetudjuan umum (**common consent**) lagi bahwa kebiasaan atau peraturan jang berlaku tidak boleh dilanggar dan harus ditaati. Maka timbullah common consent lagi agar barang siapa melanggar kebiasaan atau peraturan atau tidak mentaatinja harus ditindak. Tindakan demikian itu dinamakan sanksi (**sanction**).

Dengan adanja sanksi ini maka kebiasaan atau peraturan itu mendjadi hukum kebiasaan (**custom**) dan didalam bahasa kita dapat dinamakan adat, dan adat ini mendjadi hukum karena apabila dilanggar atau tidak ditaati ada sanksinja. Adapun hukum adat (**customary law**) itu biasanja tidak tertulis, sedangkan peraturan² jang mempunjai sanksi djuga dan oleh karenanja sudah mendjadi hukum biasanja mendjadi hukum tertulis (**written law**).

Dari uraian² diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi itu baru berlaku apabila ada pelanggaran atau tiadanja pentaatan hukum. Pelanggaran atau tidak pentaatan hukum itu dinamakan delik (**delict**).

Djadi delik dan sanksi itu mendjadi dua unsur hukum jang tidak dapat dipisahkan satu dari jang lainnja. Delik itu mempunjai dua bentuk jaitu pelanggaran dan tidak-pentaatan, misalnja :

PERPUSTAKAAN NASIONAL

1. Hukum menetapkan bahwa or
lik orang lain tanpa izin pemi
2. Orang menurut hukum wadjib
da orang jang memberikan hu
Didalam misal pertama sifat sank
kedua. Didalam delik pertama si
pendjara atau denda. Sedangkan
bahwa sipenghutang dapat dihu
harta bendanja oleh karena dia
bajar hutangnja.

Maka sekarang timbullah p
memberikan sanksi tersebut ?

Dalam masjarakat manusia di
masjarakat **nasional** jang berhak
tiap² individu jang kena delik it
bul lagi kekatjauan (**chaos**) di
jang diberi hak untuk memberi
masjarakat atau negara, dan b
nama negara atau masjarakat te
namakan Pengadilan.

Didalam masjarakat negara
artinja jang sudah madju, maka
dikatif), ada badan lagi jang
undang² itu merupakan hukum
jang tidak tertulis (hukum adat
namakan Badan Legislatif. Un
lankan oleh suatu badan lain j

Kembali kepada soal hu
berlaku di masjarakat didalam
nal, maka dapat diambil ke
atas bahwa hukum nasional i
negara dimana hukum itu tum
hanja untuk warga²-negara da
rakat didalam negara itu.

Pada prinsipnja kebiasaan (
dalam suatu negara, baru dapat
bila pelanggaran atau ke-tidak
turan itu dapat dikenakan sank

1. Hukum menetapkan bahwa orang tidak boleh mengambil milik orang lain tanpa izin pemiliknja (pentjurian).
2. Orang menurut hukum wadjib untuk membajar hutang kepada orang jang memberikan hutangnja itu.

Didalam misal pertama sifat sanksinja berbeda dengan misal jang kedua. Didalam delik pertama sipentjuri dapat sanksi hukuman pendjara atau denda. Sedangkan delik jang kedua sanksinja jaitu bahwa sipenghutang dapat dihukum membajar hutang dengan harta bendanja oleh karena dia tidak mentaati kewadjiban membajar hutangnja.

Maka sekarang timbullah pertanjaan siapakah jang berhak memberikan sanksi tersebut ?

Dalam masjarakat manusia didalam suatu Negara, dus didalam masjarakat **nasional** jang berhak memberikan sanksi itu bukanlah tiap² individu jang kena delik itu. Sebab kalau demikian akan timbul lagi kekatjauan (**chaos**) didalam masjarakat. Dari sebab itu jang diberi hak untuk memberikan sanksi jaitu badan kekuasaan masjarakat atau negara, dan badan kekuasaan itu bertindak atas nama negara atau masjarakat tersebut dan badan kekuasaan itu dinamakan Pengadilan.

Didalam masjarakat negara jang telah merdeka dan berdaulat, artinja jang sudah madju, maka disamping Badan Pengadilan (Judikatif), ada badan lagi jang berfungsi membuat undang² dan undang² itu merupakan hukum jang tertulis disamping hukum jang tidak tertulis (hukum adat). Badan pembuat undang² itu dinamakan Badan Legislatif. Undang² jang dibuat itu harus didjalankan oleh suatu badan lain jang dinamakan Badan Executif.

Kembali kepada soal hukum, dalam hal ini hukum jang berlaku di masjarakat didalam suatu negara, dus hukum **nasional,** maka dapat diambil kesimpulan dari uraian tersebut diatas bahwa hukum nasional itu hanja berlaku didalam wilajah negara dimana hukum itu tumbuh atau dibuat dan berlakunja itu hanja untuk warga²-negara dan penduduk² lain daripada masjarakat didalam negara itu.

Pada prinsipnja kebiasaan (adat) atau peraturan jang berlaku dalam suatu negara, baru dapat dinamakan Hukum Nasional, apabila pelanggaran atau ke-tidak-taatan terhadap adat atau peraturan itu dapat dikenakan sanksi (hukuman) oleh suatu **Badan**

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Kekuasaan Nasional. Dengan lain perkataan baru bisa dikatakan ada hukum nasional, kalau tiap delik terhadap adat atau peraturan jang berlaku dalam suatu negeri menimbulkan konsekwensi sanksi terhadap orang jang melakukan delik itu.

Hukum Internasional

Demikian pula halnja didalam Hukum Internasional. Akan tetapi meskipun prinsip² hukum nasional dan hukum internasional pada hakekatnja tidak ada perbedaannja, namun didalam berlakunja, artinja didalam pengetrapan prinsip² tersebut, terdapat perbedaan² besar.

Dari sebab itu dalam hal ini saja lebih tjondong pada teori atau **Doktrin Dualisme** daripada **Doktrin Monisme** tentang hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional.

Doktrin Dualisme (Oppenheim - Lauterpacht) mengadjarkan bahwa antara pengetrapan hukum nasional dan hukum internasional ada perbedaannja, sedangkan Doktrin Monisme (Kelsen) mengadjarkan bahwa pun didalam pengetrapannja dibidangnja masing-masing antara hukum nasional dan hukum internasional pada hakekatnja tidak ada perbedaannja.

Perbedaan pertama jang sangat penting dan prinsipiil ialah bahwa **subjek** daripada hukum nasional pada pokoknja adalah **individu,** anggota masjarakat nasional, sedangkan **subjek** daripada hukum internasional pada pokoknja adalah **negara,** anggota masjarakat internasional.

Dapat dikatakan disini bahwa negara sebagai negara, jaitu sebagai suatu "lembaga" tidak dapat bertindak sendiri, melainkan bertindaknja itu selalu diwakili oleh manusia atau kelompok manusia jang diberi kekuasaan **(authority)** oleh negara.

Perbedaan kedua jang prinsipiil pula ialah bahwa subjek hukum internasional, jaitu negara **(State)** mempunjai kedaulatan **(sovereignty),** sedangkan subjek hukum nasional (individu) didalam masjarakat nasionalnja tidak mempunjainja, malahan harus tunduk pada kedaulatan negaranja.

Perbedaan ketiga jalah terletak pada sumber hukum nasional dan sumber hukum internasional.

Diatas sudah diuraikan bahwa sumber hukum nasional adalah kebiasaan² jang berkembang karena hubungan² antara individu² didalam masjarakat daripada suatu negara.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Lain daripada itu sesudah masjarakat bertumbuh dan berkembang pula, disamping kebiasaan² jang mendjadi hukum adat, maka tumbuhlah peraturan² atau undang² jang dibuat oleh suatu badan jang dinamakan Badan Legislatif.

Adapun hukum internasional sumbernja terletak pula didalam kebiasaan² jang kemudian berkembang mendjadi hukum adat internasional **(International Customary Law)**. Itu tidak timbul dari hubungan² antara individu², melainkan antara negara² jang masing-masing mempunjai kedaulatan.

Lain dari itu didalam masjarakat internasional tidak terdapat suatu badan legislatif jang mempunjai hak untuk membuat undang-undang jang berlaku untuk semua negara, anggota² daripada masjarakat internasional itu. Djadi kalau hukum nasional berlaku **diatas (above)** individu² masjarakat nasional, maka sebaliknja hukum internasional berlaku **antara (between)** negara² jang mendjadi anggota daripada masjarakat internasional itu.

Segera timbullah pertanjaan apakah didalam hukum internasional tidak ada hukum jang berlaku untuk semua negara anggota² masjarakat internasional itu ?

Memang hukum jang demikian itu ada, asal sadja mendapat persetudjuan umum **(common consent)** daripada semua negara itu, misalnja :

Kebiasaan internasional mengenai kekebalan **(immunity)** wakil-wakil diplomatik daripada suatu negara jang ditugaskan pada negara lain.

Hukum internasional jang berlaku setjara demikian buat semua negara itu dinamakan **General Internasional Law** atau **Universal International Law.**

Akan tetapi jang lebih lazim ialah bahwa sumber dari hukum internasional terletak didalam perdjandjian² **(treaties)** jang dibuat antara satu negara dengan negara jang lain **(bilateral)** atau antara lebih dari dua negara **(multilateral).**

Hukum jang sumbernja terdapat dalam perdjandjian dinamakan **Particular International Law** (Hukum Internasional Chusus).

Perbedaan antara hukum nasional dan internasional jang ketiga ini disebabkan karena perbedaan subjek hukum nasional dan hukum internasional (individu dan negara) karena jang satu tidak mempunjai kedaulatan, jaitu individu dalam masjarakat, dan jang

lainnja jaitu negara jang memiliki kedaulatan penuh.

Adapun masaalah kedaulatan inilah jang menimbulkan problema-problema dan kesukaran² dalam perkembangan hukum internasional mulai dari dahulu sampai sekarang.

Salah satu problema adalah mengenai pertanjaan : Terdapatkah dalam hukum internasional delik seperti didalam hukum nasional jang telah diuraikan diatas ?

Soal ini menjangkut soal kedaulatan negara, sebab kedaulatan berarti kekuasaan **(power)** dan suatu negara jang mempunjai kekuasaan itu biasanja tidak mudah begitu sadja mengurangi, apalagi melepaskan kekuasaannja itu.

Memang kalau ada **hukum** tentu ada djuga **delik** didalam hukum internasional, dan jang dapat melakukannja ialah negara jang berdaulat.

Djuga didalam hukum internasional delik berarti pelanggaran atau tidak-pentaatan daripada adat atau hukum internasional.

Menurut prinsip hukum pada umumnja, maka kalau ada delik harus ada sanksinja. Sebab kalau tidak demikian maka akan timbul djuga dalam masjarakat internasional kekatjauan seperti halnja didalam masjarakat nasional jang sudah diterangkan diatas.

Akan tetapi didalam masjarakat internasional siapakah jang berhak memberikan sanksi terhadap suatu negara jang melakukan delik itu ? Sebab berbeda daripada didalam hukum nasional maka dalam masjarakat internasional belum terdapat suatu instansi atau badan jang berhak menindak suatu negara jang melakukan delik apabila pada delik itu sudah diberikan sanksinja.

Memang benar didalam hukum internasional pada taraf dewasa ini sudah terdapat suatu Mahkamah Pengadilan Internasional **(International Court of Justice)** jang tersebut dalam pasal 92 s/d 96 Bab XIV daripada Piagam PBB.

Mahkamah Pengadilan Internasional ini diatur didalam statuta, jang mendjadi bagian tersendiri **(annex)** daripada Piagam Persatuan Bangsa² (PBB) tersebut.

Menurut statuta ini Mahkamah Pengadilan Internasional memberikan keputusan²nja bersandarkan atas hukum internasional umum (General International Law) dan particular international law jang berupa perdjandjian² internasional (treaties).

Akan tetapi walaupun sudah ada suatu Mahkamah Pengadilan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Internasional itu sampai s
ternasional jang berwenan
keputusan²nja terhadap p
Mahkamah Pengadilan In
Memang benar bahwa
jang mengenai masalah s
kan delik internasional. Ja
Dewan Keamanan PBB.
bersifat politis daripada b
Demikian itu dapat dili
tiap² anggota tetap (The
rantjis. Uni Sovjet dan T
jang memungkinkan mem
gara jang mendjalankan d
menondjol ialah :
Soal perang di Korea. V
Keamanan dalam tahun 19
rea Selatan dan Korea Ut
Uni Sovjet dengan muda
tanggal 25 Djuni 1950, tan
1950. Resolusi² itu kemudi
alasan bahwa ketika diputu
dak sah, karena tidak ment
anggota tetap, jang memp
Sovjet dan Tiongkok (RRT
dlir, tetapi ia tidak dapat d
Pada tanggal 30 Nopem
Serikat dan lima negara² la
solusi tentang perang di K
Sovjet, jang telah menghen
Dari sebab itu empat h
Madjelis Umum PBB dan
Umum itu mengambil reso
RRT sebagai agresor, kare
bersendjata dengan mengiri
Utara untuk membantunja
rika Serikat jang membantu
Resolusi 1 Februari 1951

Internasional itu sampai sekarang belum ada suatu kekuasaan internasional jang berwenang untuk mendjalankan (memaksakan) keputusan²nja terhadap pada negara jang didjatuhi sanksi oleh Mahkamah Pengadilan Internasional tersebut.

Memang benar bahwa didalam Piagam PBB terdapat pasal² jang mengenai masalah sanksi terhadap negara jang mendjalankan delik internasional. Jang berhak memberikan sanksi² itu ialah Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi sanksi demikian itu lebih bersifat politis daripada bersifat hukum.

Demikian itu dapat dilihat dengan adanja hak veto daripada tiap² anggota tetap (The Big Five : Amerika Serikat, Inggris, Perantjis, Uni Sovjet dan Tiongkok). Dewan Keamanan PBB-lah jang memungkinkan meniadakan pula sanksi terhadap suatu negara jang mendjalankan delik internasional. Sebagai tjontoh jang menondjol ialah :

Soal perang di Korea. Waktu Uni Sovjet memboykot Dewan Keamanan dalam tahun 1950, maka petjahlah perang antara Korea Selatan dan Korea Utara. Dewan Keamanan tanpa hadlirnja Uni Sovjet dengan mudah mengambil tiga resolusi, jaitu pada tanggal 25 Djuni 1950, tanggal 27 Djuni 1950, dan tanggal 7 Djuli 1950. Resolusi² itu kemudian ditentang oleh Uni Sovjet dengan alasan bahwa ketika diputuskannja sidang² Dewan Keamanan tidak sah, karena tidak mentjapai kworumnja. Sebab dua dari lima anggota tetap, jang mempunjai hak veto, tidak hadlir. Jaitu Uni Sovjet dan Tiongkok (RRT). Betul wakil Taiwan waktu itu hadlir, tetapi ia tidak dapat dianggap sebagai mewakili Tiongkok.

Pada tanggal 30 Nopember 1950 diadjukan lagi oleh Amerika Serikat dan lima negara² lain di Dewan Keamanan suatu usul resolusi tentang perang di Korea. Tetapi kali ini gagal, karena Uni Sovjet, jang telah menghentikan boykotnja, me-veto-nja.

Dari sebab itu empat hari kemudian soalnja dibawa dimuka Madjelis Umum PBB dan pada tanggal 1 Februari 1951 Madjelis Umum itu mengambil resolusi jang pada hakekatnja mengutuk RRT sebagai agresor, karena tjampur tangan dengan kekerasan bersendjata dengan mengirimkan pasukan² sukarelawan ke Korea Utara untuk membantunja melawan Korea Selatan terutama Amerika Serikat jang membantunja.

Resolusi 1 Februari 1951 itu adalah suatu tindakan jang sebe-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

narnja telah dipersiapkan dengan resolusi Madjelis Umum PBB tanggal 3 Nopember 1950, jang terkenal dengan nama : **"Uniting for Peace".**

Sebetulnja jang berhak untuk menjelesaikan soal perang atau damai itu ialah Dewan Keamanan PBB, akan tetapi oleh karena dikuatirkan akan didjatuhi veto, dalam hal ini oleh Uni Sovjet, maka atas prakarsa Amerika Serikat, maka Madjelis Umum PBB mengadakan sidang darurat, dan pada tanggal 3 Nopember 1950 mengambil tiga resolusi jang terkenal dengan nama **"Uniting for peace"** jang pada hakekatnja maksudnja ialah memberikan hak pada Madjelis Umum PBB untuk menjampingkan Dewan Keamanan didalam keadaan² seperti jang ditimbulkan oleh perang Korea pada tahun 1950.

Tentang sah tidaknja resolusi "Uniting for peace" ini sampai sekarang masih terdapat perbedaan pendapat baik antara negara² anggota PBB maupun antara para ahli hukum internasional.

Kembali pada soal sanksi terhadap suatu negara jang mendjalankan delik internasional, maka dari uraian diatas timbullah pertanjaan bagaimanakah sifat sanksi dalam hukum internasional ? Sebab terang bahwa dalam hukum internasional bisa terdjadi delik seperti diuraikan diatas.

Konsekwensi daripada delik adalah sanksi, sebab apabila tidak demikian seperti sudah didjelaskan diatas, maka tidak bisa dikatakan ada berlakunja **Hukum** internasional jang mengatur hubungan-hubungan antara negara² dalam masjarakat dunia ini.

Adapun delik didalam hukum internasional pada hakekatnja merupakan pentjampuran-tangan dengan paksaan kekerasan **(forcible interference)** didalam bidang kepentingan dalam negeri daripada sesuatu negara. Pentjampuran-tangan jang demikian itu **ada dua matjam, jalah :**

pertama : Pentjampuran-tangan jang terbatas **(limited interference).**

kedua : Pentjampuran-tangan jang tidak terbatas **(unlimited interference).**

Pentjampuran-tangan jang pertama itu merupakan suatu tindakan terhadap pelanggaran atau penjinggungan mengenai sesuatu kepentingan dalam negeri suatu negara. Tjontoh dalam pentjampuran-tangan jang terbatas ini, umpamanja : Apabila didalam sesuatu ne-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

gara, dimana lambang neg
gara asing diwilajah itu d
pentjampuran-tangan jang
mua kepentingan dalam n
pentjampuran-tangan jang
buan tentara asing kedalar
an disana mengadakan aks
Kedua pentjampuran-tan
mage) bagi jang terkena p
Dalam tjontoh jang perta
mage) itu harus dipulihkan
umum dan sering diikuti de
nja sadja :
Pemasangan kembali lamba
ripada negara jang ditjemoo
ra pembesar atau pedjabat²
gian (damage) tersebut.
Adapun dalam tjontoh jang
Pemulihan kembali dari
adalah lain, dan tjara ja
pergunakan kekuatan kek
Ke-dua²nja merupakan de
tjuali kalau pentjampuran-tan
(reprisal). Sebagai pembala
gap sah, oleh karena sifatnja
rasi) sesuatu akibat daripada
toh daripada tindakan pemba
Pensitaan daripada milik
negara itu jang mendjalan
Didalam mendjalankan tinda
pergunakan kekerasan sendja
hal jang dapat menimbulkan
sional. Sebab kalau penggun
djalankan peranannja, maka
itu dapat mempertahankan di
sendjata pula. Dengan demik
Dari sebab itu disinilah le
karena sudah mendjadi penda

gara, dimana lambang negara atau bendera daripada sesuatu negara asing diwilajah itu dirusak atau ditjemoohkan. Sedangkan pentjampuran-tangan jang kedua ialah pelanggaran daripada semua kepentingan dalam negeri sesuatu negara. Tjontoh daripada pentjampuran-tangan jang tidak terbatas ini, umpamanja : Penjerbuan tentara asing kedalam wilajah sesuatu negara, dan kemudian disana mengadakan aksi² militer.

Kedua pentjampuran-tangan itu mengakibatkan kerugian **(damage)** bagi jang terkena pentjampuran-tangan tersebut.

Dalam tjontoh jang pertama sudah lazim bahwa kerugian **(damage)** itu harus dipulihkan dengan suatu permintaan maaf setjara umum dan sering diikuti dengan suatu **ceremony** (upatjara) misalnja sadja :

Pemasangan kembali lambang negara atau penaikan bendera daripada negara jang ditjemoohkan tadi, dengan disaksikan oleh para pembesar atau pedjabat² dari negara jang menjebabkan kerugian **(damage)** tersebut.

Adapun dalam tjontoh jang kedua tersebut, misalnja :

Pemulihan kembali daripada kerugian **(damage)** itu tjaranja adalah lain, dan tjara jang sering dipakai jalah dengan mempergunakan kekuatan kekerasan sendjata.

Ke-dua²nja merupakan delik didalam hukum internasional, ketjuali kalau pentjampuran-tangan itu merupakan suatu pembalasan **(reprisal)**. Sebagai pembalasan pentjampuran-tangan itu dianggap sah, oleh karena sifatnja ialah untuk memperbaiki (merestorasi) sesuatu akibat daripada perbuatan jang salah. Sebagai tjontoh daripada tindakan pembalasan ini, ialah :

Pensitaan daripada milik sesuatu negara atau warga² daripada negara itu jang mendjalankan delik terhadap negara lain.

Didalam mendjalankan tindakan pembalasan itu dapat djuga dipergunakan kekerasan sendjata. Didalam hal ini timbullah sesuatu hal jang dapat menimbulkan ke-ragu²an didalam hukum internasional. Sebab kalau penggunaan kekerasan sendjata sudah mendjalankan peranannja, maka mudah sekali negara jang ditindak itu dapat mempertahankan diri dengan mempergunakan kekerasan sendjata pula. Dengan demikian timbullah perang.

Dari sebab itu disinilah letaknja kesukaran didalam praktek, karena sudah mendjadi pendapat umum bahwa hukum internasio-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

nal pada hakekatnja bermaksud untuk mentjegah timbulnja perang atau dengan lain perkataan ialah untuk mengatur hubungan-hubungan antara negara² sedemikian rupa sehingga dapat didjamin ketertiban dan perdamaian didalam masjarakat internasional.

Untuk mengatasi kesukaran itu sudah sering ditjoba untuk mengadakan organisasi² jang ber-anggotakan negara² dan jang pada pokoknja bermaksud untuk menjelesaikan semua persengketaan jang timbul antara mereka setjara damai dan untuk mentjoba menjelesaikan delik hukum internasional dengan memberikan sanksi jang disetudjui oleh semua anggota daripada organisasi jang demikian itu. Dua tjontoh jang paling penting jang dapat dikemukakan disini ialah :

Pembentukan Liga Bangsa² **(League of Nations)** sesudah Perang Dunia pertama (1919) dan pembentukan Perserikatan Bangsa² **(United Nations)** sesudah Perang Dunia kedua (1945).

Akan tetapi sebagai telah kita ketahui Liga Bangsa² gagal karena pada pokoknja terbentur pada kesukaran² jang ditimbulkan oleh masalah kedaulatan daripada negara² anggotanja.

Dalam pasal 2 ajat 7 Piagam PBB dikatakan sebagai berikut :

"Tidak ada sesuatu ketentuanpun jang termaktub didalam piagam ini jang dapat memberi kekuasaan pada PBB untuk mentjampuri urusan² jang pada hakekatnja termasuk wewenang hukum **(jurisdiction)** dalam negeri daripada tiap² negara, atau jang mengharuskan anggota² untuk menjelesaikan hal² demikian itu menurut piagam ini ; akan tetapi prinsip ini tidak dapat mengurangi **(prejudice)** ketentuan tentang tindakan² pemaksaan menurut Bab VII".

a t a u :

"Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter ; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII".

Didalam pasal 2 ajat 7 Piagam PBB ini perlu diperhatikan istilah "**essentially**" (pada hakikinja) jang apabila dibandingkan de-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ngan istilah "**solely**" (hanja satu²nja) daripada pasal 15 ajat 8 daripada Covenant Liga Bangsa², maka istilah jang pertama tadi merupakan istilah jang tjukup luwes atau samar² (**vague**) untuk menghilangkan kekakuan daripada pengertian "**domestic jurisdiction**" (wewenang-hukum dalam negeri).

Tetapi walaupun demikian sampai sekarangpun tafsiran pasal 2 ajat 7 Piagam PBB tersebut masih sadja menimbulkan banjak kesukaran. Ingatlah pada perdebatan di PBB mengenai a.l. masalah-masalah Irian Barat, Aldjazair dan Apartheid misalnja.

Tjukuplah agaknja sampai sekian sadja soal ini disinggung untuk mendjelaskan bahwa semua kesukaran itu bersumber pada pendirian hampir semua negara-anggota masjarakat internasional tentang pengertian daripada kedaulatan jang masing² mereka miliki.

Sekarang kembali kepada pertanjaan apakah satu²nja subjek hukum internasional itu hanja negara sadja ?

Sebetulnja kalau ditindjau dari sudut kenjataan praktek hubungan antara negara², maka jang bertindak dalam hubungan² internasional itu bukanlah negara sebagai negara. Sebab istilah negara itu adalah suatu pengertian daripada suatu organisasi manusia.

Djadi **negara an sich** tidak bisa bertindak, misalnja tidak bisa berperang, oleh karena jang berperang itu jalah orang² warga negara jang bertugas sebagai anggota² Angkatan bersendjata.

Begitupun djuga apabila dua negara hendak mengadakan suatu perdjandjian (**treaty**), maka terlebih dahulu harus diadakan perundingan antara individu² jang mewakili negaranja masing².

Djadi teranglah bahwa didalam hukum internasional walaupun jang mendjadi **subjek formil** adalah negara, akan tetapi jang mendjalankan peranan penting dalam praktek hukum internasional adalah manusia².

Djadi dapat dikatakan bahwa subjek tidak langsung (**indirect**) adalah negara, sedangkan jang langsung (**direct**) bertindak sebagai alat² subjek tersebut adalah manusia².

Bedanja dengan hukum nasional dalam hal ini jalah bahwa individu dalam hukum nasional dapat bertindak langsung tanpa perantaraan individu jang lain. Sedangkan individu didalam hukum internasional walaupun bertindaknja setjara langsung, akan tetapi

PERPUSTAKAAN NASIONAL

harus dapat kekuasaan dari Pemerintah negaranja masing².

Begitupun djuga kalau negara harus berhadapan dengan Mahkamah Pengadilan Internasional. Walaupun negaranja jang mendjadi penggugat atau jang digugat, akan tetapi jang menghadapi sidang Mahkamah Pengadilan Internasional adalah individu² jang dilekati dengan kekuasaan kenegaraan oleh otoritas dinegaranja jang berwadjib.

Didalam memberikan pengadilannja, Mahkamah Pengadilan Internasional harus menjandarkan keputusannja atas dasar hukum internasional jang berlaku. Tentang hukum internasional jang berlaku ini ada dua teori, jaitu :

a. pertama, jang dinamakan teori positivis.
b. kedua, jang dinamakan teori naturalis.

Teori pertama menganut pendirian bahwa sumber satu²nja daripada hukum internasional adalah adat dan perdjandjian². Sedangkan teori kedua menganut pendirian bahwa sumber hukum internasional satu²nja jalah hukum alam **(law of nature).**

Akan tetapi pendirian jang manapun jang dianut, Mahkamah Pengadilan Internasional memberikan keputusannja kepada subjek hukum internasional, jaitu negara. Djadi tetap negaralah jang mendjadi subjek hukum internasional.

Bagaimanakah hubungannja hukum internasional dengan hukum nasional; jang manakah bagi sesuatu negara lebih tinggi, hukum internasional atau hukum nasional ?

Kalau hukum internasional bersumber pada adat mendjadi hukum adat internasional, oleh karena telah mendapat persetudjuan umum **(common consent),** maka sebetulnja tiap² negara anggota masjarakat internasional mengakuinja berlaku diwilajah negara nasionalnja masing².

Ini berarti bahwa hukum internasional jang berasalkan adat internasional itu dapat djuga mendjadi bagian daripada hukum nasional. Lain halnja dengan hukum internasional jang berasal dari perdjandjian baik perdjandjian bilateral maupun jang multilateral.

Sebab menurut konstitusi dari sebagian besar negara², perdjandjian internasional seperti demikian itu harus disjahkan oleh badan legislatif atau otoritas lainnja didalam sesuatu negara. Pengesjahan jang demikian itu dinamakan ratifikasi.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Apabila perdjandjian internasional telah mendapat ratifikasinja, maka hukum internasional demikian itupun telah mendjadi bagian daripada hukum nasional. Malahan oleh karena perdjandjian internasional demikian itu membawa kewadjiban^2 dan hak^2 **(obligations and rights)** bagi negara jang telah meratifikasinja terhadap negara lain, maka hukum internasional jang berasal dari treaty ini mempunjai taraf lebih tinggi daripada hukum nasional.

Praktek hukum internasional jang demikian itu sesudah Perang Dunia I dan Perang Dunia II didjadikan peraturan didalam konstitusi-konstitusi daripada beberapa negara, terutama jang menganut hukum jang berlaku di Inggris dan Amerika.

Adapun pengaruh hukum internasional terhadap hukum nasional, perlu djuga dikemukakan disini. Supaja negara^2 anggota masjarakat internasional dapat memenuhi kewadjiban^2 internasionalnja, maka negara^2 itu harus mempunjai peraturan^2 didalam konstitusinja jang memungkinkan negara^2 tersebut mendjalankan kewadjiban-kewadjiban internasionalnja itu, atau dengan lain perkataan bahwa didalam konstitusinja hendaknja tidak ada peraturan-peraturan jang menghalangi negara^2 itu dapat mendjalankan kewadjiban^2 internasionalnja, misalnja :

> Tidak boleh ada peraturan didalam negeri jang melarang memberikan kekebalan dan hak^2 istimewa kepada perwakilan diplomatik jang ada didalam wilajahnja.

Lain tjontoh lagi, jalah :

> Bahwa tidak dapat didalam hukum nasional diadakan peraturan jang melarang supaja tidak diberi djaminan keselamatan djiwa dan kebebasan bagi orang^2 asing jang mendjadi penduduk dalam negeri tersebut.

Akan tetapi walaupun demikian jang per-tama^2 berlaku bagi pengadilan nasional adalah hukum nasional jang berlaku dalam negeri. Namun sebagai konsekwensi daripada ikut sertanja negara dalam hubungan^2 internasional, maka pengadilan nasional didalam mengambil keputusan^{2}nja harus memperhatikan peraturan^2 daripada hukum internasional (terutama jang berasal dari perdjandjian).

Lebih^2 pada dewasa sekarang ini, dimana makin lama makin mendjadi banjak hubungan^2 antar-negara dibidang politik, ekonomi, sosial dan kebudajaan, dikarenakan perkembangan tjepat

PERPUSTAKAAN NASIONAL

daripada sistim komunikasi didunia ini.

Perlu diterangkan disini bahwa Law of Nations (Hukum Internasional) jang hendak diuraikan selandjutnja adalah sama dengan apa jang disebut **Public International Law** (Hukum Internasional Publik).

Ini adalah lain daripada **Private International Law** (Hukum Perdata Internasional). Malahan sementara ahli hukum internasional, antara lain **Oppenheim-Lauterpacht**, berpendapat bahwa apa jang dinamakan hukum perdata internasional itu bukanlah hukum internasional sesungguhnja, karena menurut sardjana tersebut apa jang dinamakan hukum perdata internasional itu pada pokoknja ialah hanja peraturan² jang mengenai soal² antara **individu-individu** jang perkaranja sekaligus mendjadi kompetensi hukum daripada dua atau lebih dari dua negara menurut hukum nasionalnja masing². Lazimnja jang dinamakan hukum perdata internasional itu diartikan sebagai "peraturan² hukum jang harus ditrapkan untuk memutuskan konflik antara dua sistim hukum jang ber-beda² tata-tertib hukumnja" (Kelsen).

Didalam konflik demikian maka soal pokoknja ialah pertanjaan menurut sistim hukum negara jang manakah keputusan didalam suatu konflik jang seperti itu harus diambil.

Hanja kalau telah ditentukan dalam suatu perdjandjian internasional sistim hukum jang manakah jang harus ditrapkan didalam konflik demikian itu, maka "hukum perdata internasional" bisa mendjadi hukum internasional pula.

Ini sama halnja dengan apa jang dinamakan **"International Criminal Law"** (hukum pidana internasional) dan **"International Administrative Law"** (hukum administratip internasional).

Didalam hal "hukum pidana internasional" sekarang pada umumnja ahli² hukum internasional berpendapat bahwa sedjak **"Nuremberg Trial"** mulai lebih berkembanglah hukum pidana internasional itu.

Mahkamah Militer Internasional, jang didirikan pada 8 Agustus 1945 dengan Perdjandjian London untuk mengadili Pendjahat² Perang daripada negara poros (Nazi-fasis), didalam keputusannja membenarkan bahwa seorang pribadi dapat dimintai pertanggungan djawab oleh suatu mahkamah nasional atau internasional buat tindakan² atau perbuatan²nja jang ia lakukan sebagai alat negara didalam perang.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

SEDJARAH RINGKAS
INTE

Hampir semua penulis tent
pat bahwa berkembangnja h
antar-negara modern pada
XVI mendjelang abad XVII
Dikatakan pula bahwa perke
pada kebudajaan Bangsa² Ba
tidak terdapat bangsa² jang be
mengetahui bahwa misalnja
lama setelah tahun 622 sesu
djrah kebudajaan Islam telah
dari pada Eropa, hingga sam
dilihat orang dinegeri Spanjol
Kenjataan sedjarah tidak d
Kebudajaan Islam pada waktu
makan "Christian civilization"
mempunjai pengaruh jang heb
bagian selatan.
Pusat² daripada kebudajaa
kota² Spanjol seperti Cordob
tas hanja di Eropa sadja peng
akan tetapi djuga sampai di
Maka dari sebab itu agak
hukum internasional, jang ke
Eropa Barat, didalam mengu
kum antar-bangsa tidak memp
ngaruh hebat daripada kebud
Lain daripada itu pengaruh
pantjarkan dari benua Asia (H

BAB II

SEDJARAH RINGKAS PERKEMBANGAN HUKUM INTERNASIONAL

Hampir semua penulis tentang hukum internasional berpendapat bahwa berkembangnja hukum internasional, sebagai hukum antar-negara modern pada dewasa ini, mulainja sedjak abad ke XVI mendjelang abad XVII di Eropa Barat.

Dikatakan pula bahwa perkembangan itu mula² adalah hasil daripada kebudajaan Bangsa² Barat. Se-olah² didunia pada waktu itu tidak terdapat bangsa² jang berkebudajaan lain. Padahal kita semua mengetahui bahwa misalnja dalam sedjarah Bangsa Arab tidak lama setelah tahun 622 sesudah masehi (S.M.) atau tahun 1 Hidjrah kebudajaan Islam telah berhasil mendominasi sebagian besar dari pada Eropa, hingga sampai sekarang bekas²nja masih dapat dilihat orang dinegeri Spanjol dan sekitarnja.

Kenjataan sedjarah tidak dapat diungkiri dan diputar-balikkan. Kebudajaan Islam pada waktu sebelum permulaan apa jang dinamakan "Christian civilization" berkembang di Eropa Barat, telah mempunjai pengaruh jang hebat didunia terutama djuga di Eropa bagian selatan.

Pusat² daripada kebudajaan Islam di Eropa dahulu terdapat dikota² Spanjol seperti Cordoba dan Granada. Malahan tidak terbatas hanja di Eropa sadja pengaruh kebudajaan Islam itu dirasakan, akan tetapi djuga sampai di Timur Djauh (Mongolia).

Maka dari sebab itu agak gandjillah apabila penulis² tentang hukum internasional, jang kebanjakan adalah sardjana² hukum Eropa Barat, didalam mengutarakan sedjarah perkembangan hukum antar-bangsa tidak memperhatikan dan memperhitungkan pengaruh hebat daripada kebudajaan Islam tersebut.

Lain daripada itu pengaruh kebudajaan Asia jang terutama dipantjarkan dari benua Asia (Hindustan dan Tiongkok) tidak pan-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tas diabaikan begitu sadja sebagai faktor² penting didalam perkembangan hukum internasional.

Didalam sedjarah kita mengenal adanja keradjaan² atau dinasti-dinasti di Tiongkok dan djuga di India, seperti Chandra Gupta Muriya dan Ashoka.

Bagi bangsa Indonesia penting djuga pengaruh² daripada keradjaan-keradjaan Indonesia sedjak zaman Tarumanegara sampai zaman Modjopahit

Sudah sedjak Th. 1 sampai Th. 6. M. Indonesia terkenal di Asia. Hal ini dapat diketahui dari tjatatan² kuno semendjak dinasti Han di Tiongkok. Malahan dari berita² kuno Junani, kepulauan Nusantara sudah di-sebut² jaitu dalam buku Junani kuno jang berdjudul "**Periplous tès Erythras Thalassès**". Buku ini mengkisahkan pelajaran dari negeri Junani ke-daerah² sekitar Samodra Indonesia. Perahu² pada waktu itu sudah berhasil membawa barang-barang perdagangan sampai dipantai India bagian selatan. dan disitu perahu² Junani itu menunggu kapal² dari Sumatra jang membawa barang² perdagangan, terutama penju jang pada waktu itu sangat disukai oleh bangsa² Barat.

Sumber berita Tiongkok kuno jang lain memberitahukan bahwa dalam tahun 132 radja dan negeri **Jye-Tiao** jang bernama **Pien**, telah mengirimkan duta ke Tiongkok.

Nama negeri **Jye-Tiao** ini oleh sardjana² ahli sedjarah kuno disamakan dengan nama Yawa Dwipa, jang mungkin sama dengan Djawa atau Sumatra. Sedangkan radjanja jang bernama **Pien** tadi diduga sama dengan nama radja **Dewawarman,** jaitu suatu nama radja jang paling kuno di Indonesia.

Pada kira² tahun 165 **Claudius Ptolemaeus** seorang ahli Ilmu Bumi dari Alexandria di Mesir, menjebutkan pula negeri kita sebagai **Iabadiou (Yawa Dwipa).**

Dari uraian tersebut diatas maka se-tidak²nja semendjak abad ke-2 kepulauan Indonesia sudah terkenal didunia pada waktu itu, jaitu di Tiongkok, India dan Junani.

Ini berarti bahwa sudah sedjak waktu itu telah ada perhubungan perdagangan lewat pelajaran dengan perahu², antara Indonesia dengan Tiongkok, dengan India dan Eropa Barat (Junani). Dan oleh karena ada hubungan perdagangan tersebut, tidak boleh tidak tentu berkembang kebiasaan² jang mengatur dan mener-

BIDANG BIBLIOGRAFI
DAN DEPOSIT
PERPUSTAKAAN NASIONAL

tibkan hubungan² perdagangan
ternasional dibidang perdagang
Sampai dimana pengaruh per
ternasional sampai sekarang be
bungan internasional Indonesia
berdjalan dan berkembang, dib
no dari Tiongkok mengenai situ
dak perlulah agaknja diutarakan
ngenai pengiriman Duta² dari
Hanja jang penting² sadja d
Pengakuan Tiongkok bahwa
geri besar jang menguasai per
Sriwidjaja menurut tjatatan kun
Li-Fo-Chi. Dan semendjak tah
kan Duta²nja ke Tiongkok dar
itu dianggap begitu pentingnja,
gam Kaisar Tiongkok supaj
kan setjara istimewa, misalnja
dan fasilitas lainnja selama lin
Begitu pula hubungan inter
sesudah zaman Sriwidjaja deng
rus berkembang.
Hal demikian itu tidak mengh
nja kepulauan Indonesia jang s
tengah² persimpangan djalan.
Timur jakni jang menghubungk
tralia, sedangkan jang membud
Lautan Teduh sampai dengan
Itulah sebabnja bahwa bang
djarah mempunjai buku² buku
lalu lintas perdagangan dilaut
bahasa Bugis seperti buku und
lajaran untuk bangsa (suku)
luarkan oleh Amanna Gappa.
Sehubungan dengan ini, per
sertasi tentang hukum internasi
Ernst Utrecht.
Dalam buku itu sardjana huk

tibkan hubungan² perdagangan itu. Ini berarti bahwa hukum internasional dibidang perdagangan sudah mulai tumbuh.
Sampai dimana pengaruh pertumbuhan ini didalam hukum internasional sampai sekarang belum tjukup diselidiki. Bahwa hubungan internasional Indonesia sesudah berita² kuno diatas tadi berdjalan dan berkembang, dibuktikan terutama dari tjatatan² kuno dari Tiongkok mengenai situasi di Indonesia pada waktu itu. Tidak perlulah agaknja diutarakan disini setjara pandjang lebar mengenai pengiriman Duta² dari Indonesia ke Tiongkok ber-turut².

Hanja jang penting² sadja disini perlu disinggung, misalnja : Pengakuan Tiongkok bahwa negeri Sriwidjaja adalah suatu negeri besar jang menguasai perdagangan dilaut.
Sriwidjaja menurut tjatatan kuno Tiongkok terkenal sebagai **Chi-Li-Fo-Chi.** Dan semendjak tahun 670 Sriwidjaja telah mengirimkan Duta²nja ke Tiongkok dan pada tahun 695 Duta Sriwidjaja itu dianggap begitu pentingnja, sehingga ditetapkan dengan piagam Kaisar Tiongkok supaja Duta Sriwidjaja itu diperlakukan setjara istimewa, misalnja : mendapatkan djaminan makanan dan fasilitas lainnja selama lima bulan lamanja.

Begitu pula hubungan internasional antara negara Indonesia sesudah zaman Sriwidjaja dengan negara Tiongkok dan India terus berkembang.

Hal demikian itu tidak mengherankan, apabila kita ingat letaknja kepulauan Indonesia jang sangat strategis, dan jang berada di tengah² persimpangan djalan, membudjur dari Barat sampai ke Timur jakni jang menghubungkan benua Asia dengan benua Australia, sedangkan jang membudjur dari Utara ke Selatan jaitu dari Lautan Teduh sampai dengan Samodra Indonesia.

Itulah sebabnja bahwa bangsa Indonesia sudah pagi² dalam sedjarah mempunjai buku² hukum jang berisi peraturan² mengenai lalu lintas perdagangan dilaut, misalnja jang diterbitkan dalam bahasa Bugis seperti buku undang² tentang perdagangan dan pelajaran untuk bangsa (suku) Wadjo jang pada tahun 1676 dikeluarkan oleh Amanna Gappa.

Sehubungan dengan ini, perhatian kita tertarik pada suatu disertasi tentang hukum internasional di Bali dan Lombok oleh Dr. Ernst Utrecht.

Dalam buku itu sardjana hukum tersebut minta perhatian kita

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tentang berlakunja hukum internasional antar pulau² di Indonesia, terutama dipulau Bali dan Lombok, dan pulau² disekitarnja sampai dengan zaman kolonial Belanda.

Usaha penjelidikan tentang masalah jang penting ini pantas disambut dengan gembira, walaupun sudah barang tentu perlu dipeladjari dengan tjara jang kritis.

Sementara ini saja agak kurang puas dengan istilah hukum internasional antar-pulau (interinsulair international recht).

Sebab dengan istilah tersebut, dimasukkan suatu pengertian baru didalam hukum internasional jang dapat membawa konsekwensi jang djauh. Kalau kita dapat memakai istilah hukum internasional antar-pulau, maka konsekwensinja ialah tidak harus ada keberatan prinsipiil untuk membuat istilah baru, umpamanja hukum internasional antar-kota (interstedelijk internationaal recht).

Apabila hal demikian itu diperbolehkan, maka ini akan mengakibatkan pengaburan didalam istilah² hukum internasional, berhubung dengan penegasan daripada subjek hukum internasional jaitu pada pokoknja negara² jang berdaulat.

Kembali pada perkembangan hukum internasional, perlu djuga diterangkan bahwa tidak sadja pengaruh kebudajaan Islam atau kebudajaan India, Tiongkok dan Indonesia harus diperhatikan dan dipertimbangkan, akan tetapi perlu djuga disinggung bahwa dizaman jang lebih kuno lagi telah terdapat hubungan antara bangsa², misalnja :

Pada kira² tahun 3100. S.M. (Sebelum Masehi) sudah terdapat suatu perdjandjian tertulis (treaty) antara bangsa Lagas dan bangsa Umma, jang ke-dua²nja didalam istilah sekarang dapat disamakan dengan suku² dari bangsa Mesopotamia. Lain daripada itu sudah terdapat pula perdjandjian² antara radja Rameses II dari Mesir dan radja Hattusili II dari negara Hittutes.

Menurut penjelidikan ahli² sedjarah kuno, perdjandjian (treaty) ini ditulis didalam bahasa Akkadia (Babylonia) jang pada waktu itu dipergunakan sebagai bahasa diplomatik. Hal itu terdjadi didalam tahun 1279 S.M.

Pengaruh didalam sedjarah perkembangan hukum internasional jang berasal dari zaman kuno (± Th. 1000 S.M.) dan jang tidak dapat diabaikan pula, datang dari Junani kuno. Meskipun bangsa Junani pada waktu itu sangat tinggi didalam kebudajaan seni dan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

falsafah, akan tetapi dalam hal hukum bangsa Junani kuno tidak begitu menondjol. Dari sebab itu pengaruh kebudajaannja didalam sedjarah perkembangan hukum internasional tidak begitu banjak.

Dalam masjarakat Junani kuno kita mengenal peraturan hukum jang dinamakan **metakoi.** Istilah ini berarti segolongan orang² asing diwilajah negeri Junani kuno, jang tertjatat sebagai penduduk tetap dan mendapat perlindungan hukum penuh. Akan tetapi mereka tidak dapat mempunjai hak² politik. Sebaliknja mereka mempunjai kewadjiban untuk mendjadi anggota angkatan bersendjata didalam pangkat rendahan.

Peraturan hukum metakoi ini sekarang kita kenal kembali didalam peraturan hukum internasional dewasa ini sebagai peraturan jang mewadjibkan tiap² negara anggota masjarakat internasional untuk memberikan perlindungan hukum penuh pada penduduk tetap jang berasal dari negeri asing.

Hanja kewadjiban untuk masuk sebagai anggota angkatan bersendjata tidak dianut didalam hukum internasional dewasa ini. Malahan warga negara asing dilarang memasuki dinas militer dari pada negara dimana ia mendjadi penduduk tetap.

Lain daripada itu Junani kuno djuga telah mengenal sematjam apa jang pada waktu sekarang dinamakan **"honorary consul"**, jaitu seorang warga sesuatu negara jang diangkat oleh negara asing sebagai konsulnja.

Di Junani kuno warga negaranja jang diangkat oleh negara asing demikian itu dinamakan **proxenos.** Akan tetapi lain daripada "Honorary Consul" zaman sekarang, maka proxenos zaman Junani kuno itu bukan mempunjai tugas perdagangan, melainkan tugas politik.

Didalam hukum Junani kuno djuga sudah terkenal apa jang sekarang dinamakan **hak suaka (right of asylum)**, jang dahulu didjalankan oleh seorang pelanggar hukum dengan menjembunjikan diri didalam tempat pemudjaan **(temple).**

Bangsa Junani kunopun telah mengenal hukum jang sekarang dinamakan **arbitrase (arbitration)**, jaitu pihak ketiga jang mendjadi hakim penengah antara dua pihak jang bersengketa.

Lain daripada itu sudah dikenal pula tindakan jang sekarang disebut reprisal dalam hukum internasional.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Berbeda sekali dengan bangsa Junani kuno, maka sumbangan bangsa Romawi kuno pada perkembangan hukum internasional adalah berarti sekali.

Banjak istilah² hukum internasional sekarang ini berasal dari hukum Romawi. Akan tetapi anehnja jalah bahwa istilah² tersebut diambilnja dari hukum perdata jang waktu itu berlaku buat bangsa Romawi itu.

Sebetulnja hal jang demikian itu tidak mengherankan pula, karena pengaruh dan kekuasaan Romawi sedjak abad ke-6 besar sekali di-negeri² Eropa, terutama disekitar Lautan Tengah.

Dominasi Romawi jang menjebabkan bahwa semua bangsa² jang ditaklukkannja dianggap sebagai kaula (warga) daripada keradjaan Romawi, jang berkuasa dan membawa apa jang dinamakan **Pax Romana** (Perdamaian Romawi).

Terutama dizaman Emperium Romawi Sutji (Holy Roman Empire), mulai ± pertengahan abad ke-12, hampir semua bangsa di Eropa Barat (sekitar Lautan Tengah) menganut hukum perdata Romawi. Malahan bangsa Inggrislah jang kemudian banjak mendorong sehingga hukum Romawi berlaku didalam bidang hukum internasional.

Itulah sebabnja bahwa sumber hukum antar-bangsa jang hidup dibawah dominasi Romawi itu bukanlah hukum jang berlaku antara bangsa² tersebut, melainkan buku kumpulan hukum perdata, djadi hukum jang berlaku buat individu² warga bangsa Romawi kuno **(Roman private law).** Buku tersebut jalah Corpus Juris Civilis, jang dikeluarkan oleh Kaisar Justinianus (527-565) dari Byzantium (Istambul-Constantinopel).

Tetapi walaupun demikian, berkat keahlian dan bakat bangsa Romawi dalam ilmu hukum, sistim hukum perdatanja itu dapat pula ditrapkan dibidang hubungan antara bangsa² jang didominasinja itu, sehingga kemudian sumbangan hukum Romawi pada hukum internasional besar sekali artinja.

Sekedar sebagai tjontoh dapat dikemukakan peraturan jang waktu itu dinamakan **fetiales,** jaitu suatu lembaga jang terdiri atas segolongan orang² pendeta. Lembaga ini disebut **Collegium fetialium** dan berwenang untuk mengatur segala sesuatu jang bersangkutan dengan soal² perdjandjian **(treaties),** peperangan dan lain² hal jang bersifat internasional

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Apakah sebabnja lembaga Collegium fetialium tersebut terdiri atas orang² pendeta, djadi ahli² keagamaan dan bukan ahli² hukum ?

Sebabnja jalah karena pada waktu itu, sama halnja dengan zaman Junani Kuno, tiap² perdjandjian harus disetudjui oleh kedua belah pihak dengan disertai **sumpah** jang se-chidmat²nja pada dewa-dewa jang pada waktu itu disembah oleh bangsa Romawi. Upatjara penjumpahan itu begitu sulitnja, sehingga harus dilakukan dengan bantuan orang² jang ahli didalam hal itu, jaitu pendeta-pendeta tadi. Dari sebab itu Collegium fetialium tersebut terdiri atas ahli² keagamaan.

Mungkin upatjara penanda-tanganan perdjandjian zaman Romawi kuno itu masih mewariskan sisa²nja sebagai adat kebiasaan internasional, jang djuga berupa upatjara dengan pidato² dan minum anggur waktu perdjandjian bilateral atau multilateral ditanda-tangani.

Diatas sudah diterangkan bahwa lembaga Collegium fetialium itu djuga berwenang mengurusi tentang soal perang. Apabila ada suatu bangsa (suku bangsa) mendjalankan pelanggaran terhadap bangsa Romawi, maka lembaga tersebut berwenang menundjuk salah seorang anggotanja untuk minta keterangan pada bangsa (suku bangsa) pelanggar itu tentang kesalahannja. Anggota Collegium fetialium tadi disumpah dulu dengan upatjara chidmat. Si-pelanggar (bangsa, suku bangsa) boleh minta waktu 30 sampai 33 hari untuk memberi djawabannja. Kalau waktu itu sudah lampau dan djawaban mereka tidak memberi kepuasan kepada wakil Collegium, maka anggota wakil lembaga tersebut melaporkan kepada lembaga lain jaitu Senat bangsa Romawi jang berwenang memberi **keputusan politik** terachir, jaitu tentang mengadakan perang atau tidak terhadap bangsa-pelanggar tadi dan apakah sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa ada alasan kuat untuk mengadakan perang jang hak dan sutji **(bellum justum et pium).**

Djadi kalau Senat mengambil keputusan untuk berperang, maka menurut prosedur demikian itu faktor keagamaan didalam hukum perang sudah terpenuhi.

Kemudian prosedur demikian itu makin lama makin ditinggalkan, sehingga achirnja hilang sama sekali. Akan tetapi **doktrin bellum justum** tersebut tetap hidup didalam hukum internasional

PERPUSTAKAAN NASIONAL

sampai sekarang **(doktrin "just war")**. Tetapi sebetulnja tentang hal ini bukanlah monopoli daripada hukum Romawi.

Didalam buku Hindu kuno, jaitu Bhagavad Gita (diperkirakan paling kuno berasal dari abad ke-4 S.M.), doktrin tersebut sudah disinggung pula. Ketika Ardjuna dengan kereta-perangnja jang dikemudikan oleh Kresna, berhadapan dengan musuh, jaitu tentara Kaurawa, maka Ardjuna mendjadi bimbang hati, karena ia melihat diantara balatentara musuhnja itu banjak para sanak-saudaranja dan guru²nja sendiri. Maka Ardjuna meletakkan gandewanja (busurnja) dan tidak mau berperang, karena ia berpendapat bahwa berperang dan membunuh sanak-saudaranja dan gurunja sendiri itu bukanlah perang jang benar (jang hak). Akan tetapi sang Kresna atas pertanjaan Ardjuna menegaskan bahwa perang, meskipun terpaksa membunuh sanak-saudaranja dan gurupun adalah perang jang benar (jang hak), karena membunuh Kaurawa itu sudah menurut Brahman (kebenaran).

Disinilah kita djumpai prinsip **bellum justum et pium,** karena sang Kresna menghubungkan kebenaran perang melawan Kaurawa itu dengan faktor kepertjajaan, seperti kemudian didalam sedjarah umat manusia terdapat djuga prinsip itu didalam konsepsi² Junani dan Romawi kuno.

Didalam hukum Islampun kita mengenal djuga sematjam doktrin **"bellum justum et pium"** tersebut. Dalam Al Qur'an Surat 2 ajat 190 (Al Baqarah), tentang hukum perang itu telah difirmankan Allah sebagai berikut :

> "Dan perang ialah di-djalan Allah akan mereka jang memerangi kamu, tetapi djangan kamu melewati batas, karena sesungguhnja Allah tidak kasih orang² jang melewati batas".

Menurut tafsir dari Ustaz A. Hassan (Guru Persatuan Islam) didalam karangannja "Al Furqan", tafsir Qur'an tjetakan keempat, Djakarta 1964, diterangkan bahwa maksudnja "perangilah mereka jang memerangi kamu mendjalankan ibadat kepada Allah", sedangkan "Djanganlah kamu melewati batas" itu maksudnja : "Djanganlah kamu membunuh orang² jang bukan ahli perang, seperti orang perempuan, anak², orang² tua, orang² sakit, orang² jang tidak ikut perang atau orang² jang menjerah diri, dan djangan kamu merusak rumah², pohon² dan sebagainja". Menurut terdjemahan A. Yusuf Ali dalam "The Holy Quran" surat 2 ajat 190 ini

PERPUSTAKAAN NASIONAL

berbunji sebagai berikut : "Fight in the cause of God those who fight you, But do not transgress limits ; For God loveth not transgressers".

Dalam tafsirnja Yusuf Ali mengatakan bahwa "war is only permissible in self-defence, and under well-defined limits".

Teranglah bahwa menurut tafsir tersebut, ajat 190 daripada Surat Al Baqarah itu mengandung filsafat **"bellum justum et pium"**, jang lebih terperintji daripada jang terdapat dalam hukum Romawi kuno. Apalagi kalau kita mempeladjari ajat² Al Baqarah berikutnja sampai dengan ajat 194.

Selain daripada **bellum justum**, hukum Romawi kuno, djuga sudah mengenal hukum tentang perdjandjian **(treaty)**. Akan tetapi peraturan tentang perdjandjian² itu didalam hubungan dengan bangsa² (suku²) lain kebanjakan ditrapkan pada masalah² perang. Misalnja, perdjandjian penaklukan jang dinamakan **deditio.** Hukum inipun diambil dari hukum perdata Romawi kuno, jaitu jang mengatur tentang hal kontrak antara individu dengan individu. Dari peraturan kontrak demikian itu dikembangkan djuga suatu peraturan mengenai persekutuan dengan bangsa (suku) lain Perdjandjian persekutuan itu tidak antara dua pihak jang sama haknja atau sama deradjatnja, akan tetapi suatu perdjandjian persekutuan jang mengharuskan bangsa (suku) lain itu mengakui kekuasaan lebih tinggi **(majestas)** daripada bangsa Romawi. Dan perdjandjian persekutuan berat sebelah ini dinamakan **foedera iniqua.**

Sudah barang tentu didalam hukum internasional zaman sekarang perdjandjian "persekutuan" berat sebelah demikian itu dalam prinsipnja tidak dapat terdjadi, karena menurut doktrin hukum internasional zaman sekarang semua negara mempunjai kedudukan jang sama **(principle of equality).**

Akan tetapi dalam **politik dunia** dewasa ini kita sering melihat bahwa hukum Romawi kuno **foedera iniqua** itu se-olah² masih dilakukan dalam praktek. Sudah barang tentu demikian itu diberi bentuk jang menurut aksara hukum internasional dapat dipertanggung djawabkan ! Adapun pengaruh hukum Romawi jang paling menjolok didalam hukum internasional ialah jang mengenai nama daripada hukum internasional.

Didalam bahasa Inggris hukum internasional dinamakan "Law

PERPUSTAKAAN NASIONAL

of nations" atau "International law". Dalam bahasa Perantjis **"Droit des gens"**, dalam bahasa Djerman "Völkerrecht", dalam bahasa Belanda "Volkenrecht", dalam bahasa Spanjol "**Derecho internacional**", dalam bahasa Rusia "**Miezdunarodnoje pravo**", dan didalam bahasa Indonesia dinamakan hukum antar-bangsa atau hukum internasional.

Istilah² itu adalah terdjemahan dari istilah Latin (Romawi) : **jus gentium.** Mula² hukum Romawi kuno jang berlaku buat warga²-negaranja, jalah jang dinamakan **jus civile** (hukum perdata) dan jang sangat keras berlakunja untuk kaula² bangsa Romawi. Lama-kelamaan merekapun terpaksa mengadakan hubungan dengan bangsa² lain dan dari kontak² itu timbul kebutuhan untuk mengadakan peraturan² guna menertibkan hubungan² dengan orang² asing.

Karena pada waktu itu ternjata tidak mungkin peraturan daripada **jus civile** diterapkan begitu sadja pada orang² asing itu, maka kira² pada tahun 242 S.M. sudah diadakan sematjam hakim chusus jang diberi wewenang untuk mengadili perkara² antara orang² asing atau antara orang² asing dan orang² Romawi. Hakim itu diberi nama **praetor peregrinus.**

Maka dengan demikian berkembanglah dari tjampuran hukum perdata Romawi dengan peraturan² hukum bagi orang² asing hukum baru jang dinamakan **jus gentium,** jang kalau diterdjemahkan memang mendjadi hukum bangsa². Tetapi pada waktu itu **jus gentium** tersebut masih bersifat hukum perdata, karena berlaku buat individu² (asli dan asing), dus belum mendjadi hukum **antara** bangsa².

Baru pada zaman Abad Pertengahan, perbedaan antara **jus civile** dan **jus gentium** mendjadi lebih terang, dan lambat laun **jus gentium** itu mendjadi hukum antar-bangsa.

Menurut pendapat saja sebetulnja terdjemahan demikian itu kurang tepat, karena seperti sudah diterangkan diatas subjek hukum internasional pada pokoknja adalah **negara²** jang berdaulat dan bukan bangsa². Djadi sebenarnja lebih tepat kalau kita memakai terdjemahan "hukum antar-negara". Akan tetapi oleh karena istilah "bangsa²" **(nations)** itu sudah dipakai setjara umum didunia ini dengan diberi pengertian "negara²" djuga, maka sajapun tidak menaruh keberatan pada istilah "hukum antar-bangsa".

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Malahan kalau dibandingkan dengan istilah Inggris "Law of nations", terdjemahan bahasa Indonesia lebih tepat, karena memakai kata **"antar" (between).**

Kalau didalam buku ini saja lebih banjak menggunakan istilah "hukum internasional", maka itu disebabkan tidak lain oleh karena saja hendak menondjolkan perbedaan antara hukum **nasional dan** hukum **internasional.**

Kembali pada so'al **"jus gentium"**, perlu diutarakan disini bahwa didalam perkembangan selandjutnja isi daripada **"jus gentium"** itu banjak dipengaruhi oleh pendapat jang diadjukan oleh sardjana hukum Romawi bernama **Cicero.** Ia adalah seorang ahli hukum jang sangat dipengaruhi oleh filsafah Junani, terutama jang ditegakkan oleh filsuf **Zeno** dan penganut²nja (dalam bahasa Inggris terkenal dengan nama **Stoic philosophy,** abad ke-3 S.M.).

Lewat filsuf Junani ini Cicero berhasil memasukkan gagasan bahwa sumber daripada hukum itu adalah **alam.** Oleh karena itu timbullah pengertian tentang **jus naturale** (hukum alam). Pada waktu itu kriterium (ukuran) untuk mengetahui apakah sesuatu peraturan dapat dikatakan masuk **jus naturale,** ialah kalau peraturan itu berlaku untuk umum. Begitulah misalnja peraturan tentang kekebalan (immunity) duta², jang berasal dari **jus gentium,** bisa dianggap sebagai berlaku untuk umum, dus termasuk **jus naturale.**

Lain daripada itu menurut teori **jus naturale** atau **jus naturae,** hukum itu bisa diketahui sebagai sah, karena berasal dari alam dan masuk akal (**reasonable**).

Kalau hukum demikian itu ditrapkan pada hukum jang dapat diakui sah mengatur hubungan antara bangsa², maka dapat diakui kebenarannja pula. Sebab bisanja **jus gentium** diakui berlaku dengan sah ialah apabila bangsa² jang hidup bersama dengan peraturan hukum demikian itu mengakui pula bahwa peraturan itu masuk akal tiap² manusia.

Konsekwensi daripada gagasan tentang **jus naturale** demikian itu sangat besar pengaruhnja bagi perkembangan hukum internasional. Hingga sekarang dibeberapa negeri, misalnja Amerika Serikat dan Perantjis jang sistim pengadilannja mengenal lembaga jang dinamakan **jury,** maka apabila jury itu memberikan pendapatnja kepada hakim tentang sesuatu perkara, mereka selalu menda-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

sarkannja pada pendapat jang masuk akal **(reasonable)**.

Begitupun djuga didalam hukum internasional. Akal sehat mengenai hukum sering sekali didjadikan dasar daripada keputusan apabila didalam hukum internasional itu sendiri (baik jang adat, maupun jang tertulis) tidak terdapat peraturan untuk didjadikan dasar suatu keputusan atau pendapat jang mengikat.

Pengaruh teori **jus naturale** ini kita djumpai djuga didalam buku-buku karangan ahli² hukum sedjak permulaan abad ke-16.

Tetapi sebelum kita membitjarakan peranan buku² tersebut didalam perkembangan hukum internasional, lebih dahulu perlu diutarakan dua faktor penting jang bisa dikatakan mendjadi penghambat daripada kemadjuan dan kelantjaran perkembangan hukum internasional.

Didalam Zaman Pertengahan **(Middle Ages)** jang kira² mulai sedjak runtuhnja keradjaan Romawi (bagian Barat) didalam tahun ± 326, ketika kota Istambul atau Constantinopel didirikan dekat Selat Bosphorus, sampai djatuhnja pula keradjaan Romawi (bagian Timur) ini pada tahun 1453 karena diserbu oleh bangsa Turki, maka perkembangan hukum internasional tidak bisa lantjar. Itu disebabkan karena pada waktu itu kekuasaan Geredja Romawi sedang besar²nja, sehingga dapat meliputi keradjaan² jang ada didalam lingkungan pengaruhnja.

Kekuasaan Geredja itu diatur didalam buku kumpulan peraturan kegeredjaan jang dinamakan **Corpus Juris Canonici**. Kumpulan peraturan² kegeredjaan ini bukan bersifat nasional ataupun internasional, melainkan bersifat "**supra** nasional", jaitu jang dimaksudkan **universal** (umum/menjeluruh) berlaku bagi semua kaum agama Kristen pada waktu itu.

Keadaan demikian itu menjebabkan bahwa keradjaan² jang bersifat feodal tidak dapat berkembang sebagai negara² jang berdaulat. Sebab selain kelemahannja dari dalam, jaitu karena sistim feodalisme sebenarnja jalah sistim jang me-metjah² kekuasaan daripada radja mendjadi kekuasaan jang ter-bagi² antara vasal² radja, maka feodalisme itu baik materiil maupun idiil dikuasai oleh Geredja.

Djadi teranglah didalam situasi seperti itu hukum antara keradjaan-keradjaan itu tidak dapat tumbuh dengan baik, karena segala²nja diatur oleh hukum Geredja **(Ecclesiastical law)**.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Barulah ketika pada permulaan abad ke-16 dibawah pimpinan **Martin Luther**, rakjat (terutama kaum tani) memberontak terhadap kekuasaan Geredja itu, maka terdjadilah perobahan besar didalam keadaan di Eropa Barat. Pemberontakan **Martin Luther** itu dinamakan Gerakan **Protestan**, karena mereka memprotes melawan kekuasaan Geredja Romawi. Gerakan itu pula jang mengakibatkan perobahan besar didalam kehidupan masjarakat (zaman **Reformasi** atau Perobahan).

Keradjaan² jang tadinja tidak berani melawan Geredja Romawi, sesudah Reformasi itu kemudian satu demi satu melepaskan diri dari pengaruh dan dominasi Geredja Romawi. Geredja Kristen sendiri petjah mendjadi dua, jaitu Geredja Roma Katholik dan Geredja Protestan.

Akibat daripada pergolakan besar ini jalah bahwa keradjaan² feodal, atau lebih tepat sistim feodalisme, berobah pula mendjadi suatu sistim dimana kekuasaan, jang dahulu ter-petjah², lambat laun mendjadi berpusat pada radja.

Dengan lahirnja negara² nasional inilah sekarang perkembangan hukum internasional dapat berdjalan dengan lantjar pula. Dengan tumbuhnja negara **nasional**, maka tumbuh pula persoalan tentang kedaulatan **(sovereignty) negara.**

Doktrin tentang kedaulatan itu buat pertama kali dibahas dan diformulir oleh **Jean Bodin**, sardjana hukum Perantjis, pada tahun 1576 dalam bukunja **De Republica** (Tentang Republik). Isi buku ini nanti dalam bab lain jang mengutarakan masalah "Negara" akan dikemukakan lagi.

Sementara itu baiklah diketengahkan karangan² oleh lain² sardjana jang mempersoalkan problema² hukum internasional setjara umum, sehingga karja² sardjana² tersebut sangat banjak mempengaruhi perkembangan hukum internasional.

Pertama kita djumpai karangan seorang sardjana bangsa Italia beragama Protestan, jang karena untuk menghindari penuntutan agama, melarikan diri kenegeri Inggris dan kemudian disana mendjadi Profesor dalam ilmu hukum perdata di Universitas Oxford. Nama sardjana itu ialah **Alberico Gentili**, jang lebih dikenal dengan nama Latin **Gentilis.**

Dalam tahun 1598, ia menulis buku jang berdjudul **De Jure belli** (Tentang hukum perang). Dalam buku tersebut **Gentilis** buat per-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tama kali dalam sedjarah perkembangan hukum internasional. menarik garis perbedaan antara hukum internasional dan ilmu keagamaan **(theology)** dan ilmu ethika.

Gentilis menulis dalam bukunja itu tentang hukum internasional sebagai **hukum** belaka.

Lebih termasjhur daripada **Gentilis** adalah **Hugo de Groot,** jang lebih terkenal didalam dunia kesardjanaan dengan nama Latinnja : **Grotius.** Sardjana Belanda ini lahir dalam tahun 1583 dan **wafat pada tahun 1645.**

Grotius selain termasjhur sebagai seorang sardjana hukum, djuga terkenal sebagai ahli politik. Sebagai orang politik ia terlibat dalam pertentangan mengenai soal ketatanegaraan dinegerinja, jaitu apakah provinsi² negeri Belanda harus dipersatukan didalam satu federasi jang lemah ataukah dalam persatuan federasi jang kuat dibawah kekuasaan dinasti Oranje.

Oleh karena Grotius memfihak pada golongan jang pro federasi jang lemah, maka ia ditangkap dan ditahan dua tahun lamanja. Akan tetapi dengan bantuan isterinja, ia berhasil meloloskan diri **dengan disembunjikan didalam koper buku,** jang kemudian dapat dikirim keluar negeri. Dengan demikian ia dapat lolos dan sampailah dinegeri Swedia. Kemudian ia didjadikan Duta Besar Swedia dinegeri Perantjis.

Oleh karena peristiwa tersebut ia mendjadi masjhur di Eropa Barat pada waktu itu. Dari sebab itu segala sesuatu jang ditulisnja mendjadi sangat terkenal.

Grotius menulis dua buah buku tentang hukum internasional. Buku jang pertama ditulis dalam tahun 1604 dengan djudul **De Jure-Praedae,** dan buku kedua jang ditulis dalam tahun 1625 berdjudul **De Jure belli ac pacis** (Tentang hukum perang dan damai).

Salah satu daripada masalah jang dikupas didalam buku pertama, jalah tentang soal kebebasan dilaut **(Mare liberum)**. Akan tetapi jang paling terkenal jalah buku jang kedua.

Buku **De Jure belli ac pacis** itu ditulisnja pada zaman bangsa Belanda memberontak terhadap pendjadjahnja jaitu bangsa Spanjol. Dan oleh karenanja karja Grotius itu banjak dipengaruhi oleh keadaan pada waktu itu.

Persoalan jang hangat didalam zaman pemberontakan bangsa Belanda melawan bangsa Spanjol jalah berdasar atas masalah me-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ngenai kekuasaan monarchi ja
dasarkan kebebasan individu
negara.

Sebagai sardjana² lain jang
tang hukum internasional, mak
hatiannja pada hukum jang be
kian itu tidak mengherankan,
Eropa Barat sedang menderit
Berhubung dengan itu, Grotius
antara lain sebagai berikut :

"Saja *lihat* bahwa keadaan
Kristen didunia ialah suatu
jang begitu kedjam, sehingg
akan merasa malu kalau me
kekerasan sendjata dengan a
dengan alasan sama sekali d
sudah dipergunakan, maka
tang adanja hukum Tuhan
olah² satu peraturan sadja
djadi gila dan *mendjalankan*

Maka dari itu Grotius menuli
itu harus dapat ditertibkan. Da
negara mengakui dirinja sebag
sar jang terikat pada keagunga
manusia itu, kata Grotius, buk
hanja memikirkan dirinja send
wan, akan tetapi ia mempunja
masjarakat manusia dan me
sumber daripada **jus naturale.**

Disinilah ternjata bahwa
hukum alam **(jus naturale)**.
istilah jus naturale itu, jalah

"Keharusan daripada akal
wa suatu perbuatan manus
manusia jang masuk akal d
ngandung didalamnja suatu
tinggi, dan oleh karenanja
dilarang atau diperintahka

ngenai kekuasaan monarchi jang absolut dan monarchi jang berdasarkan kebebasan individu sebagai kaula (warga) daripada negara.

Sebagai sardjana² lain jang pada waktu itu menulis buku² tentang hukum internasional, maka Grotius-pun mentjurahkan perhatiannja pada hukum jang berhubungan dengan perang. Demikian itu tidak mengherankan, karena pada zaman itu masjarakat Eropa Barat sedang menderita penjakit perang terus-menerus. Berhubung dengan itu, Grotius menulis tentang soal perang itu antara lain sebagai berikut :

"Saja lihat bahwa keadaan jang menjolok didalam masjarakat Kristen didunia ialah suatu ketjenderungan untuk berperang jang begitu kedjam, sehingga bangsa² jang tidak beradabpun akan merasa malu kalau melihatnja. Orang² mempergunakan kekerasan sendjata dengan alasan jang tidak berarti atau tidak dengan alasan sama sekali, dan kalau kekerasan sendjata sekali sudah dipergunakan, maka orang² tidak lagi memikirkan tentang adanja hukum Tuhan atau hukum peri-kemanusiaan. Seolah² satu peraturan sadja sudah dapat membikin orang mendjadi gila dan mendjalankan kedjahatan²".

Maka dari itu Grotius menulis bahwa kekatjauan jang demikian itu harus dapat ditertibkan. Dapat ditertibkannja, jalah kalau tiap² negara mengakui dirinja sebagai anggota daripada masjarakat besar jang terikat pada keagungan daripada hukum keadilan. Sebab manusia itu, kata Grotius, bukanlah se-mata² suatu machluk jang hanja memikirkan dirinja sendiri sadja seperti halnja dengan hewan, akan tetapi ia mempunjai hasrat untuk hidup didalam suatu masjarakat manusia dan membutuhkan masjarakat itu sebagai sumber daripada **jus naturale.**

Disinilah ternjata bahwa Grotius mendasarkan teorinja pada hukum alam **(jus naturale).** Adapun menurut Grotius pengertian istilah jus naturale itu, jalah sebagai berikut :

"Keharusan daripada akal jang sehat, jang menundjukkan bahwa suatu perbuatan manusia tjotjok atau tidak dengan kodrat manusia jang masuk akal dan sesuai dengan masjarakat, mengandung didalamnja suatu moral jang rendah atau moral jang tinggi, dan oleh karenanja perbuatan manusia jang demikian itu dilarang atau diperintahkan oleh Tuhan. Pentjipta alam se-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

mesta".

Djadi menurut definisi tersebut, **jus naturale** (hukum alam) itu bersumber pada Tuhan jang memberikan akal pada manusia.

Maka dari itu menurut Grotiuspun hubungan antara bangsa² disamping bersumber pada **jus gentium,** djuga bersumber pada **jus naturale** (hukum alam).

Disini kita lihat bahwa **jus naturale** dan **jus gentium** itu keduaduanja dapat ditrapkan terhadap negara² didalam masjarakat internasional.

Grotius berpendapat bahwa **jus gentium** adalah hukum adat antara bangsa², jang dipatuhi bangsa² itu setjara sukarela. Dari sebab itu Grotius menamakannja djuga **jus voluntarium (voluntary law)**. Sedangkan **Jus naturale** atau **jus naturae** menurut pendapatnja jalah hukum alam jang mengatur hubungan internasional antara negara² dan ia menganggapnja sebagai hukum jang lebih penting daripada **jus gentium** untuk diterapkan bagi hubungan² antara bangsa².

Tetapi buku Grotius tadi sebagian besar memperbintjangkan prinsip² hukum perang, dan karena itu dengan sendirinja Grotiuspun mempersoalkan tentang masalah **bellum justum.**

Oleh karena menurut dia perang dapat dianggap benar atau hak, kalau perang itu dilakukan karena perintah daripada suatu kekuasaan tertinggi dalam negara, maka dalam bukunja Grotius mempersoalkan pula tentang problema jang mengenai kedaulatan **(sovereignty)**. Akan tetapi dalam hal ini Grotius mempunjai pendapat agak kabur, karena ia menganggap bahwa kedaulatan itu ialah kekuasaan jang absolut (mutlak) dan oleh karenanja tidak mempunjai tanggung djawab.

Disinilah Grotius menjinggung suatu hal jang bersangkutan dengan arti daripada **Summa potestas** (kekuasaan tertinggi).

Menurut definisi Grotius tadi, maka perang dianggap sah asal sadja diperintahkan oleh suatu instansi didalam masjarakat jang memegang **summa potestas** itu. Djadi tiap² Pangeran didalam masjarakat feodal jang berkuasa penuh didalam suatu daerah dapat dengan sah memerintahkan perang. Akan tetapi kalau demikian halnja, sudah barang tentu mudah sekali timbul kekatjauan dalam masjarakat feodal itu jang terdiri atas beberapa daerah² ketjil jang masing² dikepalai dan dikuasai oleh Pangeran² tersebut.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Dan djustru inilah jang tidak dikehendaki oleh Grotius menurut definisi tentang masjarakat besar jang terdiri atas negara² atau masjarakat internasional.

Pengaruh Grotius dalam sedjarah perkembangan hukum internasional adalah besar sekali, terutama di Eropa Barat. Bukunja **De jure belli ac pacis** mengalami tjetakan sampai 45 kali, dan diterdjemahkan didalam ber-bagai² bahasa.

Bagi perkembangan hukum antar-bangsa, selain daripada karja Grotius harus djuga disebut sumbangan² pikiran dari **Richard Zouche** (1590-1660), seorang bangsa Inggris dan mahaguru dalam hukum perdata di Universitas Oxford. Ia mengeluarkan buku jang lazim disebut penuntun untuk mengetahui hukum internasional positif. Zouche mempunjai pendirian jang sama sekali berbeda daripada pendapat Grotius jaitu tentang pentingnja hukum adat internasional jang oleh Grotius dianggap tidak begitu berarti

Lain daripada itu Zouche adalah sardjana jang pertama kali memakai istilah "Jus **inter**-gentes". Djadi dapat dikatakan bahwa istilah jang dibuat oleh Zouche itu sekarang sudah diabadikan didalam istilah hukum **inter**-nasional.

Didalam abad ke-17 dan abad ke-18, ada 3 (tiga) aliran pendapat mengenai teori tentang hukum internasional, jaitu :

pertama : **aliran naturalis**
kedua : **aliran positivis**
ketiga : **aliran Grotius**

Ad. pertama : Adapun aliran naturalis menjangkal ada berlakunja hukum internasional jang positip dan bersumber pada hukum adat internasional dan pada perdjandjian² **(treaties)**. Golongan naturalis ini hanja mengakui bahwa hukum internasional itu adalah sebagian sadja daripada hukum alam **(jus naturale)**. Jang menondjol sebagai pemimpin dari aliran ini adalah **Prof. Samuel Pufendrof** (1632-1694), jaitu gurubesar di Heidelberg (Djerman), jang disana untuk pertama kalinja mendirikan mimbar kuliah tentang hukum alam dan bangsa². Prof. Pufendorf mengadjarkan bahwa hukum alam itu dibagi atas hukum alam buat individu dan hukum alam buat negara. Hukum alam buat negara itu oleh Prof. Pufendorf jalah hukum bangsa². Akan tetapi dengan tegas ia me-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ngadjarkan bahwa diluar hukum alam buat bangsa² itu tidak ada hukum jang dinamakan hukum sukarela **(voluntary law)** atau hukum bangsa² jang positip dan mempunjai kekuatan sebagai hukum jang sebenarnja. Penganut² Pufendorf jang terkenal jalah **Christian Thomasius** (1655-1728), seorang mahaguru bangsa Djerman. Di Inggris ada dua penganutnja jang menondjol jaitu **Francis Hutcheson** dan **Thomas Rutherforth.** Di Perantjis ada seorang sardjana penganutnja jang terkenal jaitu jang bernama **Jean Barbeyrac** (1674-1744), dan di Swiss seorang mahaguru jang bernama **Jean Jacque Burlamaqui (1694-1748).**

Ad. kedua: Adapun aliran **positivis,** berpendirian sebaliknja sama sekali daripada aliran naturalis. Aliran ini menandaskan dan mempertahankan bahwa hukum antar-bangsa jang positip adalah bersumber pada adat atau perdjandjian² internasional, dan menganggapnja sebagai lebih penting daripada hukum alam bangsa² **(natural law of nations).**

Malahan beberapa daripada penganut aliran positivis ini, sama sekali menjangkal adanja hukum alam tersebut. Didalam abad ke-17 aliran positivis ini tenggelam dan tidak mempunjai pengaruh lagi, oleh karena menondjolnja aliran naturalis dan aliran Grotius.

Barulah dalam abad ke-18, aliran positivis itu tumbuh dan mempunjai pengaruh jang berarti. Didalam abad ke-17 hanja dapat disebutkan penganut² aliran positivis di Djerman jang terkenal, jakni jang bernama **Rachel** dan **Textor.** Dalam tahun 1676, **Rachel** menulis disertasi jang berdjudul **De jure naturae et gentium** (Tentang hukum alam dan bangsa²). Dalam buku ini ia kemukakan suatu definisi tentang hukum antar-bangsa sebagai hukum jang berlaku untuk negara² merdeka sebagai subjeknja.

Hukum antar-bangsa jang demikian itu menurut **Rachel,** lahirnja dan berlakunja oleh karena persetudjuan **(consent)** jang terdapat setjara diam² atau setjara tegas dari negara² tersebut. Didalam abad ke-18 penganut² aliran positivis jang terkemuka dan mempunjai pengaruh besar, jalah tiga orang sardjana :

1. Sardjana hukum bangsa Belanda jang bernama **Cornelis van Bynkershoek** (1673-1743), mendjadi masjhur karena tiga buah karjanja mengenai beberapa segi daripada hukum internasional, jaitu jang dikeluarkan dalam tahun 1702 dengan djudul **De domi-**

PERPUSTAKAAN NASIONAL

nio maris. Dalam tahun 1721 dikeluarkannja buku jang berdjudul **Quaestionium Juris publici, libri ii.** Menurut Bynkershoek dasar dari hukum bangsa² adalah persetudjuan umum **(common consent)** daripada bangsa² itu jang terdapat didalam adat² internasional atau perdjandjian internasional.

2. Tokoh kedua jang muntjul jalah seorang bangsa Djerman jang bernama **Johann Jakob Moser** (1701-1785), jang menerbitkan djuga banjak buku² tentang hukum internasional, jang pada umumnja berisi banjak faktor² jang sekarang sangat berharga untuk mempeladjari hukum antar-bangsa jang positif.

3. Sardjana hukum ketiga jang ternama djuga adalah seorang bangsa Djerman pula jang bernama **Georg Friedrich von Martens** (1756-1821), jakni seorang mahaguru dalam ilmu hukum di Universitas Göttingen. Karjanja jang terpenting jalah jang dalam bahasa Perantjis pada tahun 1789 diterbitkan dengan djudul **Précis du droit des gens moderne de l'Europe** (Ichtisar hukum internasional modern di Eropa). Karja Prof. Martens ini begitu mendjadi terkenal, sehingga diterdjemahkan di Amerika dan diterbitkan oleh **William Cobbet** dalam tahun 1795 di Philadelfia dalam bahasa Inggris. Karja Martens jang masjhur djuga, jalah **Recueil de traités** (kumpulan perdjandjian²).

Akan tetapi walaupun Martens sangat berpengaruh, ia bukan seorang positivis jang kaku, karena iapun tidak menjangkal adanja hukum alam antar-bangsa, dan ia selalu kembali pada **jus naturale,** apabila didalam hukum positip antar-bangsa tidak terdapat suatu peraturan jang tepat.

Ad. ketiga : Adapun aliran Grotius berdiri di-tengah² antara aliran naturalis dan positivis ; aliran Grotius itu betul menganut adjaran² Grotius pada umumnja, terutama tentang perbedaan antara hukum alam dan hukum sukarela **(voluntary law).** Tetapi bertentangan dengan pendapat Grotius sendiri mereka berpendirian bahwa dua²nja adalah sama pentingnja terhadap pada **jus naturale.**

Pengaruh Grotius pada abad ke-17 dan ke-18 itu begitu besarnja, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian terbesar daripada

PERPUSTAKAAN NASIONAL

sardjana² hukum menganut aliran Grotius itu. Tetapi jang ternama dan muntjul di Eropa Barat pada waktu itu hanja dua orang sardjana sadja. Jang satu dari bangsa Djerman, sedangkan jang satunja lagi dari bangsa Swiss.

Nama sardjana Djerman itu jalah **Christian Wolff** (1679-1754). Konsepsi Wolff, tentang hukum antar-bangsa dititik-beratkan pada apa jang ia namakan **Civitas Gentium maxima.** Doktrin ini mengadjarkan bahwa meskipun ada masjarakat bangsa² didunia ini, akan tetapi diantara mereka itu tidak ada perdamaian. Maka negara² jang mendjadi anggota² dari masjarakat bangsa-bangsa itu seharusnja membentuk suatu "negara-dunia", jaitu negara besar jang berdiri diatas semua negara², dan itulah jang ia namakan **civitas gentium maxima** tersebut. Adapun sardjana dari Swiss jang bernama **Emilich de Vattel** (1714-1767), tidak mengeluarkan pendapat² jang asli jang berasal dari pikirannja sendiri, melainkan ia hanja memperkenalkan adjaran² Wolff ten**tang hukum antar-bangsa kepada para diplomat dan para radja** di Eropa Barat. Hanja satu hal jang dapat disebutkan disini ialah **bahwa Vattel sendiri tidak dapat menjetudjui tentang civitas gentium maxima** tersebut.

Apabila kita sekarang memasuki abad ke-19, jaitu zaman sesudah Revolusi Perantjis, maka kita melihat bahwa ilmu tentang hukum internasional dipengaruhi oleh tiga faktor, jakni :

a. Keputusan daripada Konggres Wina, dalam tahun 1815, dimana Kepala² negara memutuskan untuk tunduk kepada peraturan-peraturan hukum internasional.
b. Bahwa diabad ke-19, banjak sekali diadakan perdjandjian² antara negara².
c. Menondjolnja aliran positivisme didalam hukum internasional jang mendesak kebelakang teori jus naturale.

Djadi dapat dikatakan bahwa aliran positivis dalam abad ke-19 dapat kemenangan daripada aliran naturalis dan aliran Grotius. Tetapi meskipun demikian masih banjak djuga sardjana² hukum internasional jang mengakui kekuatan daripada hukum alam antar-bangsa **(natural law of nations).** Aliran positivisme ini jang kemudian hanja mengakui kehendak dan kekuasaan daripada ne-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

gara-negara sebagai satu²nja sumber hukum internasional.

Dengan demikian maka doktrin tentang kedaulatan negara mendjadi sangat penting, dan sampai sekarang masih menimbulkan problema² jang rumit didalam hukum antar-bangsa.

Tetapi didalam waktu antara achirnja Perang Dunia ke-I dan ke-II kita melihat bahwa perkembangan dari hukum internasional tidak begitu kaku lagi memegang pendirian aliran positivis tersebut diatas.

Sekarang sudah diakui setjara umum bahwa kalau tidak terdapat peraturan hukum jang berdasarkan pada praktek hubungan antara negara², maka hukum internasional dapat dikembangkan dan ditumbuhkan berdasarkan peraturan² keadilan dan prinsip² umum daripada hukum.

Memang dalam praktek hubungan antara negara², terutama jang terbukti didalam hukum arbitrase, dan keputusan² arbitrase itu, negara² pada umumnja sudah tidak begitu berpegang teguh pada doktrin positivisme. Ini terbukti didalam pasal 38 dari statuta Mahkamah Pengadilan Internasional, jang berbunji sebagai berikut :

"Mahkamah jang tugasnja memberi keputusan sesuai dengan hukum internasional atas sengketa jang diadjukan kepadanja, harus mengetrapkan :

a. Konvensi² internasional baik jang bersifat umum maupun jang bersifat chusus, jang dengan tegas menjebut ketentuan² jang diakui oleh negara² jang sedang berselisih.
b. Adat internasional jang terbukti sebagai praktek umum dan jang diakui sebagai hukum.
c. Dengan mengingat ketentuan² pasal 59, maka keputusan² hakim dan adjaran² daripada ahli² hukum jang tinggi mutunja dari berbagai bangsa, sebagai bahan pelengkap untuk menentukan peraturan² hukum".

Dari apa jang disebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebetulnja aliran Grotiuslah jang pada masa sekarang ini masih dianut, seperti telah diuraikan diatas, karena aliran Grotius berdiri di-tengah² antara aliran naturalis dan aliran positivis.

Masih lagi ada aliran keempat tentang hukum internasional jang

PERPUSTAKAAN NASIONAL

timbul dalam permulaan abad ke-20, jaitu sesudah Perang Dunia ke-I ketika negara Uni Sovjet didirikan sebagai konsekwensi daripada Revolusi Oktober 1917 di Rusia.

Oleh karena aliran tersebut tentulah pada umumnja dianut pula di-negeri² Komunis lain²nja diseluruh dunia dan mereka turut serta didalam hubungan² internasional, maka pantaslah kalau aliran itu mendapat tindjauan djuga. Setia pada doktrin tentang hukum jang diadjarkan oleh Marx dan Engels, maka aliran teori hukum internasional tersebut didasarkan atas dogma daripada pertentangan klas (**class struggle**), jang menurut buku² peladjaran tentang hukum internasional jang dipakai di Fakultas² hukum di Uni Sovjet, definisinja jalah sebagai berikut :

"Hukum internasional dapat diartikan sebagai kesatuan daripada aturan² jang menguasai hubungan² antara negara² didalam proses mereka bersengketa (**conflict**) dan kerdjasama (**cooperation**), dan jang dimaksudkan untuk mendjamin kehidupan berdampingan mereka setjara damai (**peaceful coexistance**), dan jang merupakan kehendak daripada kelas² jang memerintah (**ruling classes**) didalam negara² itu, jang kalau perlu dipertahankan dengan paksaan (**coercion**) oleh negara² baik sendiri-sendiri maupun ber-sama".

(International law can be defined as the aggregate of rules governing relations between States in the process of their conflict and cooperation, designed to safeguard their peaceful coexistance, expressing the will of the ruling classes of these States and defended in case of need by coercion applied by States individually or collectively).

Dari definisi diatas ini teranglah bahwa teori Uni Sovjet tentang hukum internasional didasarkan pada doktrin pertentangan kelas. Menurut teori tersebut Negara mempunjai sifat pertentangan kelas, karena negara dianggap sebagai organisasi jang mendjadi alat suatu kelas untuk menindas kelas jang lainnja. Oleh karena (pun menurut definisi tersebut diatas) subjek hukum internasional bersandar atas doktrin Negara, maka menurut teori tersebut hukum internasional djuga bersandar atas doktrin pertentangan kelas. Akan tetapi apakah teori hukum internasional demikian itu benar? Marilah kita selidiki dengan singkat. Menurut kritik Prof. Hans Kelsen sanggahannja ialah sebagai berikut :

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Menurut adjaran Marx pertentangan kelas didalam masjarakat sesuatu **negara** terdjadi, karena kelas jang satu (kelas bordjuis-kapitalis) memiliki **alat² produksi,** sedangkan kelas lainnja, jaitu **kelas buruh atau proletar tidak mempunjai apa²**, ketjuali tenaganja jang **didjualnja** kepada kelas kapitalis untuk mendjalankan alat² produksinja jang dimilikinja itu.

Djadi menurut adjaran itu didalam masjarakat disesuatu negara ada **dua** unsur jang **sangat berbeda** kedudukannja. Akan tetapi kalau adjaran atau teori itu diterapkan pada masjarakat internasional jang **beranggotakan negara²**, maka pengetrapan itu tidak kena. Sebab menurut definisi aliran Uni Sovjet tentang hukum internasional tersebut diatas itu sendiri, **kedudukan negara² anggota** masjarakat internasional adalah sama. Tiap² negara mempunjai kedaulatan penuh, dan negara² itu **mempunjai hak jang sama.**

Djadi didalam masjarakat internasional tidak dapat timbul: "pertentangan kelas", karena tidak ada "kelas negara²" jang memiliki alat² produksi untuk menindas dan mengexploitasi "kelas negara²" jang lain.

Lain daripada itu prinsip kedaulatan dan persamaan hak dari**pada negara² didalam masjarakat** internasional membawa konsekwensi prinsip larangan tjampur tangan didalam urusan dalam negeri daripada negara² tersebut (**principle of non-interference**). Djadi menurut prinsip ini tidak mungkin adanja pertentangan kelas didalam hukum internasional, karena kalau pertentangan kelas ada maka itu berarti negara jang satu dapat tjampur tangan didalam **urusan dalam negeri** daripada negara jang lain untuk menindas kelas buruh dinegara itu.

Alasan lain untuk menolak aliran atau teori hukum internasional komunis itu jalah bahwa didalam masjarakat internasional tidak ada instansi **kekuasaan sentral** jang dapat mendjalankan penindasan kelas.

Ja, akan tetapi bagaimana halnja dengan perang ? Menurut hukum internasional perang terdjadi antara negara² dan **bukan** antara kelas dengan kelas.

Memang benar ada **"exploitation de nation par nation"** (exploitasi negara oleh negara lain), akan tetapi hal ini adalah masuk dibidang **politik,** chusus politik imperialisme, dan bukan masuk dibidang **hukum** internasional.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Lain daripada itu kalau suatu negara mendjadjah negara lain, maka kemerdekaan dan kedaulatan negara jang didjadjah itu hilang. Djadi ia tidak bisa lagi mendjadi subjek hukum internasional, malahan karena didjadjah statusnja diatur didalam **hukum nasional** daripada negara pendjadjah itu.

Djadi kesimpulan dari uraian diatas, menurut pendapat Prof. Kelsen **tidak benar** bahwa hukum internasional itu bersandar atas prinsip pertentangan kelas, atau kepentingan kelas.

Maka dari itu aliran Uni Sovjet **tentang teori hukum internasional itu terutama hanja dapat** pendukung dan penganut²nja didalam negeri² komunis sadja. Kritik tadjam dan beralasan ilmiah kuat ditulis oleh W.W. Kulski didalam "The American Journal of International Law", volume 49 no. 4, 1955 halaman 518-534. Sanggahan Kulski itu mengenai beberapa aspek hukum internasional.

Kodifikasi.

Sesudah diuraikan setjara ringkas sedjarah perkembangan hukum internasional, maka timbul pertanjaan tentang bagaimanakah kita dapat mengetahui peraturan hukum internasional, terutama jang tertulis, sehingga tidak sadja para hakim internasional, akan tetapi djuga untuk para sardjana jang mempeladjarinja, dengan mudah dapat menjelidiki bahan² hukum internasional tersebut setjara konkrit, teratur dan sistimatis.

Pertanjaan itu menjinggung soal **kodifikasi** daripada hukum internasional. Soal ini untuk pertama kalinja telah diadjukan oleh **Bentham** (seorang sardjana hukum Inggris), pada achir abad ke-18. Sedjak zaman itu ber-kali² telah diadakan pertjobaan untuk **membuat kodifikasi** daripada hukum internasional, umpama sadja:

Ketika pada tahun 1899 diadakan konperensi perdamaian di Den Haag ke-I **(The Hague Peace Conference I)** atas prakarsa Kaisar Nicolas II dari Russia.

Akan tetapi hasilnja adalah bukan kodifikasi dari seluruh hukum internasional jang berlaku pada waktu itu, melainkan hanja ditjapai dua matjam persetudjuan (**convention**) sadja, jakni :

1. Convention of the pasific settlement of International disputes (konvensi untuk penjelesaian sengketa² internasional setjara damai).

PERPUSTAKAAN NASIONAL

2. Convention with resp
land (konvensi menge
didarat).

Meskipun pertjobaan kodifi
pa segi chusus daripada huk
an itu sudah bisa dipakai se
dilan Arbitrase Tetap (Perm
Kemudian dalam konpere
pada tahun 1907, konvensi
njempurnakan kodifikasi² h
perensi perdamaian di Den
lebih 13 konvensi, jang anta
usaha untuk mengadakan ko
Sesudah Perang Dunia ke-
tang masalah penggunaan ga
Dalam hal kodifikasi itu L
dilan Internasional banjak
Akan tetapi walaupun de
laksanakan buat bagian² hu
meliputi keseluruhannja.
Pada tahun 1924, Dewan
suatu panitia jang terdiri dar
berikan laporan tentang kodi
tersebut pada bulan April 19
pada Liga Bangsa², bahwa ja
jakni :
1. Hukum tentang kewar
2. Hukum tentang laut t
3. Hukum tentang tanggu
(damage) jang diderita
dalam wilajah negara.
4. Hukum tentang hak² i
5. Hukum tentang prosed
nal, dan buat perentjan
djian-perdjandjian (trea
6. Hukum tentang pembad
7. Hukum tentang exploita

2. Convention with respect to laws and customs of war on land (konvensi mengenai hukum dan adat tentang perang didarat).

Meskipun pertjobaan kodifikasi tersebut hanja mengenai beberapa segi chusus daripada hukum internasional, akan tetapi demikian itu sudah bisa dipakai sebagai pegangan misalnja oleh Pengadilan Arbitrase Tetap **(Permanent Court of Arbitration)**.

Kemudian dalam konperensi perdamaian di Den Haag ke-II pada tahun 1907, konvensi tersebut mendjadi tjontoh untuk menjempurnakan kodifikasi² hukum internasional selandjutnja. Konperensi perdamaian di Den Haag ke-II ini menghasilkan kurang lebih 13 konvensi, jang antara lain mengenai hukum maritim. Dan usaha untuk mengadakan kodifikasi itu masih diteruskan.

Sesudah Perang Dunia ke-I (th. 1918), diadakan konvensi tentang masalah penggunaan gas ber-ratjun didalam perang.

Dalam hal kodifikasi itu Liga Bangsa² dan Mahkamah Pengadilan Internasional banjak menjumbangkan djasa²nja.

Akan tetapi walaupun demikian kodifikasi ini hanja dapat dilaksanakan buat bagian² hukum internasional tersebut, dan tidak meliputi keseluruhannja.

Pada tahun 1924, Dewan daripada Liga Bangsa² membentuk suatu panitia jang terdiri dari 16 ahli hukum dengan tugas memberikan laporan tentang kodifikasi hukum internasional. Panitia tersebut pada bulan April 1927, melaporkan kepada Dewan daripada Liga Bangsa², bahwa jang sudah matang untuk dikodifikasi, jakni :

1. Hukum tentang kewarganegaraan **(nationality)**.
2. Hukum tentang laut teritorial.
3. Hukum tentang tanggung djawab negara² buat kerugian **(damage)** jang diderita oleh orang asing atau milik asing didalam wilajah negara.
4. Hukum tentang hak² istimewa dan kekebalan diplomatik.
5. Hukum tentang prosedur daripada konperensi² internasional, dan buat perentjanaan dan penjimpulan dari perdjandjian-perdjandjian **(treaties)**.
6. Hukum tentang pembadjakan laut.
7. Hukum tentang exploitasi daripada hasil laut.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Kemudian Dewan Liga Bangsa² memutuskan agar diadakan konperensi lagi di Den Haag, chusus dengan tudjuan untuk mengadakan kodifikasi tentang masalah jang disinggung dalam no. 1, 2 dan no. 3.

Konperensi Den Haag ke-III itu diadakan dalam th. 1930, jaitu mulai tanggal 13 Maret sampai 12 April 1930 ; jang menghasilkan 4 (empat) persetudjuan :

a. Konvensi tentang soal² jang berhubungan dengan pertentangan mengenai hukum kewarganegaraan (**nationality**).
b. Protocol tentang kewadjiban² militer dalam beberapa hal mengenai kewarganegaraan rangkap (**dual nationality**).
c. Protocol tentang beberapa perkara mengenai status orang tanpa negara (**statelessness**).
d. Protocol chusus mengenai orang² jang tidak berwarganegara.

Tentang konperensi perdamaian di Den Haag ke-III dalam tahun 1930 ini dapat dikemukakan disini bahwa konperensi itu diadakan hanja untuk menondjolkan bahwa kodifikasi jang dirundingkannja itu adalah dikerdjakan atas dasar keputusan Badan internasional, jaitu Liga Bangsa².

Sedjak pada waktu itu, memang Badan² internasional sematjam itu terus berusaha untuk mengadakan kodifikasi hukum internasional ; misalnja : Madjelis Umum jang ke-II PBB (1947), memutuskan untuk mengadakan suatu komisi hukum internasional dengan tugas mengkodifikasi dan memperkembangkan hukum internasional.

Komisi ini buat pertama kali dipilih dalam th. 1948 untuk tiga tahun lamanja. Ini ditegaskan djuga dalam pasal 13 ajat 1.a dari Piagam PBB, jang berbunji sebagai berikut :

"Madjelis Umum harus memperkarsai studi² dan mengadakan andjuran² dengan maksud untuk :
a. memadjukan kerdjasama internasional dalam bidang politik dan mendorong perkembangan progresip daripada hukum internasional dan kodifikasinja".

(The General Assembly shall initiate studies and make recommandations for the purpose of :

PERPUSTAKAAN NASIONAL

a. promoting international cooperation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification).

Dari uraian diatas tentang sedjarah perkembangan hukum internasional dalam bab II ini, memang nampak bahwa perkembangan itu untuk beberapa ratus tahun terdjadi antara negara² Barat sadja.

Seperti sudah dikemukakan diatas, pendapat dari sebagian besar sardjana² hukum internasional kurang lengkap, karena tentulah terutama hanja didasarkan atas pengalaman² dari fihaknja sendiri didalam perang antara bangsa² jang beragama kristen dan bangsa² jang beragama lain (Islam, Hindu, Budha). Dalam perang itu tentulah tumbuh peraturan² jang dibutuhkan pula oleh bangsa² non-Kristen jang berperang itu djuga. Akan tetapi memang sesudah bangsa Arab mengalami keruntuhan dalam abad ke-15 di Eropa (Granada djatuh pada th. 1492) dan dalam abad ke-13 ketika Bagdad diobrak-abrik oleh tjutju Djingiz Khan, jaitu Hulagu maka pengaruhnja, pun pula didalam perkembangan hukum internasional mundur, untuk kemudian dapat dikatakan hampir hilang sama sekali.

Demikian djuga halnja dengan negara² Asia, baik jang berkebudajaan Budha maupun jang berkebudajaan Hindu.

Kemunduran pengaruh² bangsa Arab dan Asia itu dapat dikatakan terdjadi sesudah berkembangnja negara² **nasional** di Eropa Barat, karena dengan timbulnja negara² nasional itu, maka berkembanglah pula di Eropa Barat suatu sistem masjarakat baru, jaitu **kapitalisme.**

Dengan timbulnja industrialisasi sesudah revolusi industri **(industrial revolution)** dalam abad ke-18 di Inggris berbarengan dengan perkembangan negara² nasional di Eropa Barat, maka kapitalisme itu makin lama makin mendjadi kuat, jang berarti kemakmuran dan kekajaan negara² nasional itu mendjadi ber-limpah².

Dengan demikian kemudian kapitalisme itu melebarkan sajapnja ke-daerah² diluar Eropa Barat, terutama di Asia dan Afrika (Maghribi) jang mengakibatkan imperialisme pendjadjahan atas negara² jang dahulu mengenal kedjajaan di Eropa sekitar Laut-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

an Tengah sampai di India, Mongolia dan Tiongkok di Asia, dan djuga sampai di Indonesia.

Dari sebab itulah, maka bangsa² jang didjadjah itu karena kehilangan kemerdekaan dan kedaulatannja, kemudian tidak lagi dapat mendjalankan hubungan² jang normal atas dasar persamaan hak dengan negara² di Eropa Barat, sehingga sedjak waktu itu peranannja dalam pembinaan hukum internasional mendjadi musnah sama sekali.

Walaupun demikian lambat laun peranan negara² jang tenggelam itu kembali lagi dalam forum internasional. Mula² jang diakui sebagai anggota masjarakat internasional jaitu dua negara di-dua benua jang beragama Kristen, jaitu negara Liberia di Afrika dan Haiti dipulau San Dominggo (Amerika Latin).

Baru pada tahun 1856, dengan Perdjandjian Perdamaian Paris **(Peace Treaty of Paris)** chususnja dalam pasal 7, untuk pertama kali dimasukkan dengan resmi didalam masjarakat internasional negara jang beragama Islam jaitu negara Turki.

Kemudian menjusul Djepang dan India (jang masih utuh). Sebelumnja Perang Dunia ke-I kedudukan negara² seperti Iran, Muang Thai, Tiongkok dan Abessinia (Ethiopia) masih di-ragu²-kan.

Tetapi walaupun demikian djalannja sedjarah perdjoangan kemerdekaan di-negeri² djadjahan atau setengah djadjahan itu tidak dapat ditjegah, dan mau tidak mau negara² Eropa Barat jang meragu²kan kedudukannja itu terpaksa djuga mengadakan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara² tersebut tadi.

Situasi dunia sedjak achir Perang Dunia ke-II, jaitu dalam th. 1945, mendjadi berubah sama sekali. Tata tertib masjarakat dunia diobrak-abrik oleh perang jang dahsjat itu ; revolusi kemerdekaan nasional meledak di-mana², di Afrika dan di Asia. Demikian itu ditjerminkan didalam organisasi PBB. Kalau dahulu pada th. 1950 ketika Indonesia masuk mendjadi anggotanja, maka PBB hanja mempunjai 59 anggota jang terdiri atas negara² merdeka dan berdaulat dan Indonesia merdeka mendjadi anggota jang nomer 60, sekarang kita menjaksikan bahwa keanggotaan PBB sudah berdjumlah 127 (sampai achir 1970), diantara mana paling sedikit 82 negara²-anggota termasuk dalam golongan negara² Asia-Afrika.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Terutama fakta keanggotaan negara² merdeka di Afrika dan Asia inilah jang harus, mau tidak mau, merubah pendapat bahwa hukum internasional hanja hasil dari kebudajaan bangsa² Barat (Eropa dan Amerika) sadja. Sekarang mendjadi djelaslah bahwa pengaruh negara² Asia dan Afrika didalam pembinaan hukum internasional tidak dapat diabaikan lagi.

Gagasan² Indonesia jang diadjukan di-forum² internasional, seperti Konperensi Asia-Afrika di Bandung (1955), Konperensi Negara-negara Non Blok di Beograd (1961), konperensi negara² Non Blok di Kairo (1964), Konperensi Non Blok di Lusaka (1970) dan di PBB, walaupun dikemukakannja di-forum² bidang politik namun sudah barang tentu gagasan² Indonesia itu akan mempunjai pengaruh didalam perkembangan hukum internasional selandjutnja.

Kita sebagai bangsa Indonesia, mempunjai kewadjiban pula untuk menjumbangkan pikiran² bangsa kita tentang hal perubahan² guna penjempurnaan hukum internasional, chususnja mengenai peraturan² jang tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman pada dewasa ini.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB III

TENTANG SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Lebih dahulu perlu didjelaskan apa artinja subjek hukum pada umumnja dan hukum internasional pada chususnja.

Subjek hukum pada umumnja berarti individu atau segolongan individu² jang mendjadi pelaku didalam sistim tata tertib hukum.

Djelasnja jalah bahwa didalam sesuatu tata tertib hukum **(legal order)** manusia atau golongan² manusialah jang dengan aktip mendjalankan peranan didalam hubungan² jang diatur oleh hukum sebagaimana sudah diterangkan dimuka. Maka subjek dari hukum internasional pada hakekatnja jalah **negara.**

Akan tetapi kita harus menginsjafi betul tentang apa jang diartikan dengan negara itu.

Biasanja didalam tata tertib hukum itu negara mendjadi subjek sebagai **pribadi hukum (juristic person).** Didalam hukum nasional kita mengenal seumpamanja sadja organisasi jang dinamakan koperasi. Koperasi ini didalam hukum nasional dipandang sebagai pribadi hukum **(juristic person),** karena suatu koperasi sebagai organisasi dapat mendjalankan hak dan kewadjibannja menurut hukum. Akan tetapi organisasi demikian itu merupakan suatu kumpulan manusia² jang **setjara kolektip** merupakan pribadi hukum tersebut. Djadi koperasi **an sich** sebetulnja hanja suatu istilah sadja jang tidak dapat dengan sendirinja mendjadi pelaku didalam tata tertib hukum, misalnja tidak dapat koperasi an sich mengadakan transaksi utang-piutang atau mendjalankan pelanggaran pidana (misalnja : korupsi). Koperasi an sich tidak dapat mendjalankan hak dan kewadjiban didalam tata tertib hukum, tetapi jang dapat mendjalankannja jaitu individu² jang diberi wewenang oleh seluruh anggota² koperasi setjara kolektip untuk bertindak atas nama koperasi tersebut.

Maka dari itu jang sebenarnja mendjadi pelaku atau mendjalan-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kan peranan didalam hubungan² menurut tata tertib hukum itu jalah manusia.

Begitupun pula halnja dengan hukum internasional, sebab sudah kita ketahui bahwa subjek daripada hukum internasional pada pokoknja jalah negara. Negara itupun tidak dapat sebagai **negara an sich** mendjalankan tindakan² apapun didalam tata tertib hukum internasional. Sebab "negara" itupun hanja suatu istilah pengertian teknis sadja dan tidak dapat bergerak atau bertindak sendiri, melainkan lewat manusia² jang oleh organisasi bernama **negara** itu diberi wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat didalam tata tertib hukum internasional.

Apabila dikatakan negara memberi wewenang itu tidak berarti negara an sich jang memberinja, akan tetapi orang² jang oleh kolektivitas manusia² didalam negara itu diberikan kekuasaan untuk memerintah sebagai instansi kekuasaan tertinggi. Djadi teranglah bahwa negarapun merupakan suatu organisasi daripada individu² dan sebagai kolektivitas itu mendjadi apa jang dinamakan "negara" tersebut.

Demikianlah negara sebagai pribadi hukum **(juristic person)** dapat bertindak dalam tata tertib hukum internasional hanja dengan perantaraan manusia² pula, **dus individu².**

Tetapi individu² ini mempunjai kapasitas **(capacity)** chusus, djadi berbeda dengan individu² jang mendjadi subjek daripada hukum nasional.

Kapasitas chusus itu jalah wewenang jang diberikan kepadanja oleh instansi kekuasaan tertinggi daripada negara. Adapun individu sebagai subjek hukum nasional dapat bertindak tanpa diberi wewenang oleh kekuasaan negara seperti itu.

Disinilah letaknja perbedaan prinsipiil antara individu didalam hukum nasional dan hukum internasional dalam tindakan²nja sebagai pelaku didalam tata tertib hukum **(legal order).**

Sjarat² Negara.

Marilah kita sekarang menjelidiki sjarat² jang harus dipenuhi supaja suatu kolektivitas (organisasi) manusia itu mendjadi **negara.**

Sjarat pertama : harus ada suatu **bangsa.** Tentang apa jang di-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

namakan bangsa terdapat banjak teori, akan tetapi untuk singkatnja dan untuk keperluan didalam tata tertib hukum internasional, maka dapatlah bangsa itu diartikan sebagai kesatuan dan persatuan individu² jang hidup bersama didalam suatu masjarakat tanpa memandang suku, kelamin, kepertjajaan (agama) ataupun perbedaan warna kulit.

Sjarat kedua : harus ada suatu **wilajah tertentu** didunia ini, dimana bangsa itu sudah mendjadi penduduk tetap. Wilajah itu dapat besar dan dapat pula ketjil. Sjarat ini penting, karena sekelompok individu² jang walaupun sudah dapat dikatakan mendjadi suatu kesatuan, akan tetapi kalau hidupnja masih mengembara, maka kesatuan individu² demikian itu belum dapat dikatakan sebagai bangsa jang bernegara.

Sjarat ketiga : harus ada suatu pemerintahan, jaitu satu atau lebih dari seorang jang mewakili rakjat, dan memerintah sesuai dengan hukum jang berlaku didalam negeri itu.

Sjarat keempat : pemerintah itu harus berdaulat, artinja bahwa pemerintah itu merupakan kekuasaan tertinggi **(supreme authority)**, jang berarti pula bahwa ia tidak tergantung daripada kekuasaan lain dari luar negerinja.

Barulah apabila keempat sjarat itu dipenuhi, maka masjarakat organisasi individu² jang demikian itu dapat dinamakan **"negara"**.
Maka negara jang demikian itu didalam hukum internasional dipandang dan diakui sebagai negara jang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh.

Didalam hukum internasional kita mengenal djuga "negara" jang tidak memiliki kedaulatan penuh, misalnja suatu negara jang ada dibawah perlindungan **(suzerainty)** atau dibawah **protektorat** daripada negara lain. Ada djuga negara² jang mendjadi bagian² daripada suatu negara, jaitu jang disebut **negara federal.** (Ingatlah pada zaman revolusi phisik kita dimana negara kita pada waktu itu di-bagi² mendjadi beberapa negara² bagian, dan itu adalah hasil daripada konsepsi Van Mook). Sebagai tjontoh lainnja, jaitu dinegara Amerika Serikat jang terdiri atas negara² bagian. Akan tetapi negara² bagian itu, meskipun kedalam mempunjai kekuasa-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

an penuh atas urusan wilajahnja masing², akan tetapi keluar didalam hubungan internasional jang diakui mempunjai kedaulatan jalah negara Amerika Serikat sebagai kesatuan didalam keseluruhannja.

Menurut kenjataan demikian itu maka timbullah suatu pendapat jang mengatakan bahwa kedaulatan negara itu **dapat** di-bagi², sehingga kekuasaan tertinggi tidak selalu harus terletak pada satu badan sadja.

Pendapat lain mengatakan bahwa kedaulatan itu **tidak dapat** di-bagi². Pendapat tersebut mengatakan bahwa negara itu mempunjai kedaulatan penuh atau tidak mempunjainja.

Kedaulatan.

Maka dari itu, perlulah kita sekarang menindjau lebih landjut tentang masalah **kedaulatan** (sovereignty).

Lebih dahulu harus disebut lagi nama **Jean Bodin,** penulis buku **De Republica,** jang didalam bahasa Perantjis, diterbitkan dengan djudul **De la République,** pada tahun 1577.

Menurut Jean Bodin, kedaulatan itu adalah kekuasaan mutlak **(absolute)** dan langgeng didalam negara. **(The absolute and perpetual power within a State).** Kekuasaan jang demikian itu tidak ada batasnja apapun, terketjuali batas² jang bersumber kepada perintah² Tuhan dan pada hukum alam.

Konstitusipun tidak dapat membatasi kedaulatan itu. Menurut Jean Bodin, kedaulatan demikian itu adalah dimiliki oleh radja didalam keradjaan **(monarchy),** dan apabila ditangan rakjat hal itu dinamakan demokrasi.

Seorang radja jang berdaulat itu berkedudukan atas hukum jang positip, dan sesuatu perdjandjian hanja dapat mengikat pada radja jang berdaulat, karena hukum alam memerintahkan bahwa suatu perdjandjian harus mengikat.

Konsepsi Bodin ini berbeda dengan arti kedaulatan jang dianut dalam Abad Pertengahan, jang menegaskan bahwa kedaulatan itu jalah ada ditangan suatu badan kekuasaan jang tidak mempunjai kekuasaan lagi diatasnja. Maka Pengadilan tertinggi di Perantjis pada waktu itu dinamakan **Cours Souveraines.** Djadi sebelum Bodin menurut konsepsi itu kedaulatan tidak usah ditangan seorang radja.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Kemudian konsepsi Bodin dalam abad ke-16 dianut oleh banjak penulis² tentang politik, akan tetapi sebagian terbesar berpendapat bahwa kedaulatan itu dapat dibatasi oleh konstitusi dan hukum positip.

Dengan demikian konsepsi Bodin diperlemah. Sebaliknja didalam abad ke-17 di Inggris timbul suatu pendapat **(Hobbes)** bahwa seorang radja jang berdaulat tidak terikat sama sekali dan mempunjai hak atas se-gala²nja, malahan atas agama. Dengan demikian maka terdapat dua aliran tentang teori kedaulatan.

Pendapat **Hobbes** itu ditentang oleh Pufendorf jang menegaskan bahwa kedaulatan itu tidak semutlak seperti dikemukakan oleh Hobbes.

Pufendorf mengakui bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi didalam negara, tetapi ia dapat dibatasi dengan suatu konstitusi (undang² dasar).

Akan tetapi meskipun pada waktu abad ke-16 dan ke-17 ada banjak pertentangan mengenai arti kedaulatan, terdapat pula suatu titik persamaan antara mereka jang bertentangan pendapat itu, jaitu mereka sepakat bahwa kedaulatan itu **tidak dapat di-bagi²**.

Dalam abad ke-18 pendapat tentang sifat kedaulatan itu berubah lagi. Didalam abad ini bagian terbanjak daripada ahli² hukum internasional menganut lagi teori bahwa kedaulatan itu **dapat** di-bagi². Ini disebabkan karena pembagian negeri Djerman jang terdiri atas beberapa negara ketjil dan setengah besar.

Konsekwensi daripada keadaan demikian itu jalah bahwa ada negara² jang mempunjai kedaulatan penuh, artinja tidak tergantung pada siapapun dari luar, dan negara² jang mempunjai kedaulatan setengah penuh, jaitu negara² ketjil dinegeri Djerman itu jang sedikit atau banjak tergantung pada negara² besar tadi. Djadi dengan demikian didalam praktek prinsip pembagian kedaulatan pada umumnja diakui lagi.

Hanja ada seorang sardjana, jang hingga sekarang masih terkenal namanja, jang tetap mempertahankan prinsip bahwa kedaulatan itu tidak dapat di-bagi². Sardjana ini adalah **Jean Jacques Rousseau,** jang mempertahankan pendiriannja didalam bukunja **Contrat Social** (Kontrak sosial) jang ia terbitkan dalam tahun 1762.

Dalam abad ke-19, pertentangan antara dua teori tentang sifat kedaulatan itu, — jalah dapat atau tidak dapat di-bagi² —, masih

PERPUSTAKAAN NASIONAL

berdjalan terus.

Demikian itu disebabkan karena negeri Swiss dan Djerman mendjadi negara² federal, dan karena di Amerika Serikat timbul pertentangan antara Pemerintah Pusat dengan negara² bagian di-bagian selatan.

Di Amerika Serikat, tokoh² jang mempertahankan bahwa kedaulatan dapat di-bagi² jalah **Hamilton, Madison** dan **Jay,** jang memimpin aliran **federalist** dalam th. 1787. Dan teori ini dinegeri Djerman dianut oleh **Waitz.**

Teori kedaulatan jang tidak dapat di-bagi², di Amerika Serikat dipertahankan oleh Calhoun, jang mendapat pengikut²nja di Eropa pula.

Dalam abad ke-20 soal itu ditindjau oleh para ahli hukum internasional baik sebelum maupun sesudah Perang Dunia ke-I, dari sudut pertanjaan bagaimana fungsi daripada kedaulatan itu didalam perkembangan hukum internasional.

Menurut tindjauan itu, fakta membuktikan bahwa apabila kedaulatan negara dipertahankan sebagai kedaulatan jang mutlak. maka hukum internasional jang subjeknja negara² itu, djustru akan tidak lantjar djalannja. Malahan hukum internasional akan mendjadi lemah sama sekali, apabila tiap negara didalam masjarakat internasional tetap mempertahankan kedaulatannja setjara mutlak.

Maka daripada itu timbul gagasan bahwa untuk mempertahankan hukum internasional sebagai hukum jang dapat berdjalan antara negara², tiap warga masjarakat internasional hendaknja setjara ichlas bersedia, kalau perlu, untuk melepaskan kemutlakan daripada kedaulatannja.

Sudah barang tentu tidak semua kedaulatannja itu harus dikorbankan, melainkan sebahagian daripadanja. Didalam praktek hal ini sudah sering terdjadi, malahan dapat dikatakan hampir saban hari tiap negara melepaskan kemutlakan daripada kedaulatannja itu, meskipun sedikit demi sedikit. Misalnja :

Kalau dua atau lebih daripada dua negara mengadakan perdjandjian bilateral atau multilateral, maka itu berarti bahwa tiap² negara disamping memperoleh hak² karena perdjandjian itu, ia dibebani djuga kewadjiban² terhadap pihak² negara² atau negara lain dengan siapa ia mengadakan perdjandjian itu.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Perdjandjian (**treaty**) jalah mengikat dan pengikatan itu berarti pengurangan terhadap kedaulatan negara.

Djadi itu berarti pula kedaulatan jang telah terikat itu tidak dapat dikatakan mutlak lagi. Misalnja :

Didalam perdjandjian multilateral jang diadakan di Moskow pada th. 1963, antara Amerika Serikat dan Uni Sovjet tentang pembatasan pertjobaan peledakan sendjata² nuklir diatas permukaan bumi mendjadi peledakan² dibawah tanah sadja, jang perdjandjian itu kemudian turut ditanda-tangani oleh lebih dari 100 negara² lain, merupakan satu perdjandjian multilateral jang mewadjibkan tiap² negara peserta untuk tidak meledakkan sendjata² nuklir diatas permukaan bumi atau dibawah permukaan air.

Itu berarti bahwa dengan demikian negara² peserta perdjandjian multilateral tersebut sudah melepaskan hak kedaulatannja masing-masing untuk mengadakan pertjobaan peledakan sendjata nuklir diatas permukaan bumi atau dibawah permukaan air.

Meskipun perdjandjian multilateral itu belum memuaskan sepenuhnja, namun dapat dikatakan bahwa perdjandjian itu adalah bukti baru bahwa konsepsi kedaulatan negara jang mutlak itu lambat laun akan diperlunak, sehingga perkembangan hukum internasional makin lama makin mendjadi madju.

Pengakuan.

Kalau diatas tadi telah diperbintjangkan tentang sjarat² dari adanja negara, maka sekarang timbul pertanjaan apakah suatu organisasi jang sudah memenuhi sjarat² tersebut dan oleh karenanja mendjadi negara itu, dengan sendirinja lantas mendjadi anggota daripada masjarakat negara² dalam lingkungan kehidupan tata tertib hukum internasional ?

Pertanjaan tersebut menjangkut soal pengakuan (**recognition**) daripada negara baru. Pada umumnja menurut hukum internasional negara baru dapat mendjadi pribadi hukum (**juristic person**) atau pribadi internasional (**international person**) hanja kalau sudah mendapat pengakuan jang tegas.

Akan tetapi banjak penulis² tentang hukum internasional jang tidak setudju dengan pendapat tersebut. Mereka mempertahankan suatu teori jang mengatakan bahwa suatu negara baru itu dengan sendirinja masuk mendjadi anggota masjarakat internasional, se-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

bagai suatu pribadi hukum **(juristic person).**

Memang mereka mengakui bahwa didalam praktek pengakuan itu harus ada lebih dahulu untuk dengan resmi bisa mengadakan hubungan² dengan negara² lain. Tetapi mereka tetap berpendapat bahwa menurut teori suatu negara baru itu sudah dengan sendirinja masuk didalam apa jang mereka namakan keluarga bangsa² **(family of nations)** segera sesudah negara baru itu lahir didunia ini. Dari sebab itu menurut teori tersebut pengakuan hanja merupakan pembuktian sadja bahwa negara baru itu sudah masuk dengan sendirinja **(ipso facto)** didalam keluarga bangsa².

Walaupun pada umumnja diakui bahwa negara lama jang sudah ada tidak mempunjai kewadjiban menurut hukum internasional untuk mengakui suatu negara baru dan sebaliknja negara baru itu tidak mempunjai hak untuk menuntut pengakuan dari negara-negara lain, namun bagaimanapun djuga pengakuan itu tidak dapat diberikan **tanpa dasar² hukum** internasional.

Dalam soal pengakuan negara baru ini didalam hukum internasional terdapat teori² jang ber-beda².

Satu teori mengadjarkan bahwa pengakuan itu mempunjai **sifat konstitutif (constitutive character)**, jang berarti bahwa suatu negara baru dapat dianggap mempunjai kehidupan sah **(legal existence)** baru apabila sudah memperoleh pengakuan dari negara² lain (jang lama). Djadi menurut teori ini pengakuan itu adalah mutlak bagi suatu negara baru, karena kalau belum diakui maka negara baru itu dianggap **tidak ada** menurut hukum internasional sehingga ia tidak dapat mengadakan hubungan sah dengan negara-negara lain jang sudah ada.

Teori lain mengadjarkan bahwa pengakuan negara baru hanja mempunjai **sifat deklarasi** atau pernjataan **(declaratory)** belaka. Menurut teori ini mengakui suatu masjarakat sebagai negara hanja berarti suatu pernjataan atau deklarasi bahwa masjarakat itu ada dan hidup sebagai negara.

Teori jang ketiga, jang dikemukakan oleh Prof. Hans Kelsen dalam th. 1952, mengadjarkan bahwa pengakuan **(recognition)** adalah tindakan suatu negara jang mempunjai dua segi :

Pertama : negara jang hendak memberi pengakuan itu mejakinkan diri bahwa masjarakat jang hendak diakui sebagai negara itu betul² memiliki sjarat² menurut hukum internasional untuk dapat

PERPUSTAKAAN NASIONAL

mendjadi negara (lihat halaman 53 dst.). Demikian itu dinamakan pengakuan menurut hukum **(legal recognition).**

Kedua : negara jang hendak memberi pengakuan itu menjatakan kesediaannja untuk mengadakan hubungan diplomatik dan lain² hubungan dengan negara baru jang hendak diakui itu setjara normal. Demikian itu dinamakan pengakuan politik **(political recognition).**

Menurut teori Kelsen ini dua segi daripada tindakan pengakuan itu tidak dapat di-pisah²kan. Djadi tindakan pengakuan **(recognition)** itu selalu dilakukan sekaligus, jang berarti bahwa pengakuan mengandung **legal recognition** dan **political recognition** sekaligus pula.

Diatas tadi telah dikemukakan bahwa bagaimanapun djuga pengakuan tidak dapat dilakukan dengan se-mau²nja sadja, melainkan harus memenuhi peraturan² hukum internasional.

Ini berarti bahwa kalau sesudah negara mengakui suatu masjarakat sebagai negara baru, sedangkan masjarakat itu belum memenuhi sjarat² hukum internasional maka pengakuan demikian itu dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, djadi tidak sah.

Hal seperti itu dapat terdjadi, andaikata suatu bagian dari negara lama memisahkan diri dari negara itu, sedangkan pemisahan tersebut belum diakui oleh pemerintah negara jang lama jang masih dapat menguasai situasi wilajah jang hendak memisahkan diri itu.

Tetapi ada kalanja bahwa suatu masjarakat jang sudah memenuhi sjarat² untuk mendjadi negara, diakui sebagai negara baru oleh satu negara lama, akan tetapi negara² lama lainnja tidak mengakuinja, karena dianggapnja negara baru tersebut belum memenuhi sjarat² legal sebagai suatu negara.

Demikian itu sering menimbulkan kesulitan² dalam hukum internasional. Situasi demikian dapat terdjadi, karena didalam praktek hukum internasional, pengakuan itu didjalankan atas dasar ada atau tidak adanja sjarat² tersebut setjara **subjektip.** Ini disebabkan karena didalam hukum internasional belum ada suatu **badan sentral** jang diberi wewenang untuk memutuskan apakah suatu masjarakat sudah bisa dianggap mempunjai sjarat² legal untuk diakui sebagai suatu negara dengan sah.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Sekarang timbul pertanjaan apakah suatu pengakuan terhadap negara baru itu dapat ditjabut kembali ataukah tidak ?

Menurut hukum internasional djawabannja jalah : dapat. Pentjabutan kembali itu dapat didjalankan baik langsung ataupun tidak langsung, setjara tegas ataupun setjara diam².

Pentjabutan kembali demikian itu terdjadi apabila sudah pasti bahwa suatu negara tidak dapat dianggap lagi memenuhi sjarat menurut hukum internasional atau apabila sesuatu masjarakat jang sudah diakui sebagai negara itu dengan sendirinja sudah berhenti sebagai negara. Misalnja : kalau suatu negara itu di-"tjaplok" (**annexation**) oleh negara lain.

Didalam situasi jang demikian itu, suatu negara lama, seumpamanja dapat minta pada Pemerintah negara jang "mentjaplok" tadi izin untuk membuka kantor Konsulat diwilajahnja bekas negara jang ditjaplok itu.

Didalam hal seperti demikian, maka kalau Pemerintah jang "mentjaplok" tersebut memberikan izin, jang dinamakan **exequatur,** maka sudah terdjadi pentjabutan pengakuan setjara diam² oleh negara lama jang minta **exequatur** untuk membuka kantor Konsulatnja tersebut.

Diatas sudah diterangkan bahwa suatu pengakuan dianggap tidak sah, apabila bertentangan dengan peraturan² hukum internasional ; demikian djuga halnja dengan suatu pentjabutan daripada pengakuan itu. Sebab andaikata suatu masjarakat terang masih memenuhi sjarat² hukum internasional untuk tetap djadi negara dan pentjabutan pengakuan tersebut dilakukan terhadapnja, maka pentjabutan demikian itu tidak sah djuga menurut hukum internasional.

Adapun pengakuan terhadap sesuatu negara itu tidak dapat diberikan dengan sjarat, artinja pengakuan harus diberikan setjara konkrit dan positip, tidak disertai dengan sjarat apa². Demikian itu jang dinamakan pengakuan hukum (**legal recognition**). Didalam hal pengakuan politik (**political recognition**) dapat diadakan sjarat itu, misalnja : Negara A mau mengakui negara B, kalau negara B mendjamin kehidupan minoritas (**minority**) bangsa negara A didalam negara B itu.

Akan tetapi oleh karena diatas telah diterangkan bahwa **legal recognition** dan **political recognition** itu diberikan sekaligus dida-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

lam satu tindakan dari negara A tadi bersandar atas legal recognition jang diberikan pada negara B tersebut, tidak ada konsekwensinja bagi negara B. Sebab apabila negara B melanggar sjarat tadi, maka sebetulnja negara A djuga tidak dapat berbuat apa².

Pemberian pengakuan kepada suatu masjarakat jang mengaku sudah mendjadi suatu negara, biasanja didjalankan dengan sangat hati² oleh negara² lama. Sebab pemberian pengakuan ter-gesa² dapat menimbulkan kesulitan², malah sering djuga sengketa dengan negara lain. Misalnja : Negara A mengakui suatu masjarakat kolonial jang memproklamirkan diri sudah merdeka dan berdaulat. (tjontoh² : Indonesia dan Aldjazair), maka negara B bekas pendjadjah masjarakat (bangsa) A tadi jang tidak mau mengakui kemerdekaannja, tentulah akan memprotes keras tindakan negara A jang memberikan pengakuan tersebut.

Maka dari itu untuk menghindari kesulitan² jang mungkin timbul demikian itu, hukum internasional mengenal **dua** matjam pengakuan, jaitu pengakuan **de facto** dan pengakuan **de jure.**

Pengakuan **de facto,** mempunjai sifat sementara, djadi kalau perlu dapat ditjabut kembali. Pengakuan ini diberikan apabila menurut pendapat negara jang memberikannja, pemerintah daripada masjarakat jang akan diakuinja itu belum dapat dianggap tjukup kuat dan stabil untuk menguasai dengan efektip wilajah dan rakjat daripada masjarakat itu, sehingga diragukan apakah negara baru itu akan mampu dan sanggup untuk memenuhi kewadjiban² internasional. Akan tetapi pengakuan **de facto** itu sering djuga diberikan atas dasar pertimbangan² politik, jaitu seperti telah diterangkan diatas supaja tidak menjinggung kepentingan negara lain.

Adapun pengakuan **de jure** adalah pengakuan tetap, jang diberikan apabila sudah pasti bahwa sjarat² hukum internasional tentang negara dan sjarat² politik sudah dianggap dipenuhi semua.

Pertanjaan jang timbul berhubung dengan adanja PBB, jalah apakah suatu negara baru jang diterima sebagai anggota daripada organisasi tersebut (lewat Dewan Keamanan dan Madjelis Umumnja) dengan sendirinja diakui oleh semua anggota² lainnja?

Menurut prakteknja keanggotaan PBB itu tidak mengharuskan anggota² lainnja untuk mengakui negara jang baru diterima sebagai anggota. Misalnja : ketika Malaysia diterima sebagai anggota, maka Indonesia tidak mengakuinja. Malahan anggota lama, um-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

pamanja Cuba jang ganti regime baru, bisa djuga regime barunja itu tidak diakui oleh lain² anggota seumpamanja sadja oleh Amerika Serikat dan beberapa negara² anggota PBB dari Amerika Latin.

Soal lain ialah masalah pengakuan **Pemerintah baru** daripada suatu negara.

Pengakuan Pemerintah baru atau Kepala Negara baru daripada suatu negara lama, djanganlah digaduhkan dengan pengakuan terhadap negara baru. Sebetulnja hal ini termasuk urusan dalam negeri tiap² negara, karena penggantian Kepala Negara atau Pemerintah itu adalah masuk dibidang hukum nasional tiap² negara. Maka dari itu meskipun Kepala Negara baru, atau Pemerintah baru jang muntjul karena didalam suatu negara terdjadi **coup d'état** misalnja, tidak diakui oleh negara (negara²) lain, demikian itu tidak menjebabkan bahwa pengakuan terhadap **negaranja** lantas mendjadi batal. Tidak demikian, karena negaranja tetap berdiri sebagai pribadi internasional **(international person).**

Menurut kebiasaan internasional, Kepala Negara baru atau Pemerintah baru suatu negara memberitahukan dengan surat resmi kepada Pemerintah atau Kepala Negara lain²nja tentang penggantian regime dinegerinja itu. Kalau surat pemberitahuan itu didjawab, maka itu membuktikan bahwa negara jang mendjawab itu sudah dianggap mengakui regime (Kepala Negara atau Pemerintah baru) itu, walaupun surat djawabannja itu hanja berisi pemberian selamat kepada regime baru tersebut.

Tetapi meskipun diatas tadi dikatakan bahwa tidak pengakuan Kepala Negara atau Pemerintah baru itu tidak mempengaruhi kehidupan daripada negara jang bersangkutan sebagai suatu pribadi internasional **(international person),** tidak-pengakuan **(non-recognition)** itu mempunjai akibat besar buat negara jang Pemerintahnja atau Kepala Negaranja baru tidak diakui. Sebab tidak adanja pengakuan itu negara tersebut tidak dapat bertindak dengan wadjar sebagai subjek hukum internasional. Itu karena suatu negara hanja dapat bertindak lewat Pemerintahnja (Kepala Negaranja).

Djadi kalau demikian pengakuan Pemerintah atau Kepala Negara baru itu sebenarnja mempunjai sifat hukum pula dan tidak hanja merupakan tindakan politik belaka.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Akan tetapi titik berat daripada pengakuan atau tidak-pengakuan Pemerintah baru itu menurut prakteknja didalam hubungan internasional lebih banjak diletakkan pada segi politiknja daripada segi hukumnja.

Sebagai tjontoh jang sangat terkenal dapat dikemukakan disini soal keanggotaan atau lebih tepat soal perwakilan **(representation)** negara Tiongkok di PBB. Menurut Piagam PBB jang diakui sebagai anggota resmi daripada PBB, malahan jang termasuk "The big five", ialah **negara** Tiongkok. Tetapi ketika dinegara tersebut terdjadi revolusi dan Pemerintahnja jang lama (Chiang Kai-Sjek-nasionalis) diganti dengan Pemerintah baru (Mao Che Tung-komunis), maka timbullah kesukaran di PBB mengenai soal perwakilan negara Tiongkok didalam organisasi tersebut. Demikian itu disebabkan karena banjak negara² anggota PBB belum mau mengakui Pemerintah baru Tiongkok itu, walaupun Pemerintah tersebut menurut hukum internasional sudah dapat memenuhi sjarat² pemerintah daripada suatu negara.

Untuk menghindari kesukaran soal tersebut, maka Madjelis Umum PBB dalam th. 1950 mengambil suatu resolusi jang menetapkan bahwa didalam soal sematjam itu "soalnja harus ditindjau dari segi maksud² dan prinsip² Piagam (PBB) dan keadaan tiap² persoalan" (Resolution 396 (1) of December 14, 1950) :

"The question should be considered in the light of the Purposes and Principles of the Charter and the circumstances of each case").

Soal ini sampai sekarang masih ditjantumkan didalam atjara Madjelis Umum PBB tiap² tahun dan mendjadi perdebatan jang biasanja berlangsung ber-hari² lamanja.

Pada umumnja menurut hukum internasional jang dapat diakui setjara sah jaitu Pemerintah Negara jang dengan efektip dapat menguasai seluruh wilajah negara dan rakjatnja jang mendjadi penduduknja.

Sjarat jang demikian itu jang mendjadi dasar hukum daripada pengakuan sesuatu Pemerintah.

Akan tetapi ada suatu perketjualian jang sering terdjadi dalam keadaan perang, jaitu manakala sesuatu Pemerintah dari suatu negara terpaksa mengungsi kenegara lain, karena wilajahnja diduduki oleh musuh (tjontoh : ketika negeri Belanda diduduki oleh

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tentara Nazi Djerman, maka Pemerintah dan Kepala Negaranja mengungsi ke London).

Pengakuan terhadap Pemerintah jang mengungsi itu **(Government in exile)** dapat diberikan oleh negara² jang djuga berperang dengan musuh jang menduduki negaranja "government in exile" tersebut. Terang "government in exile" itu tidak mempunjai kontrol atau kekuasaan jang efektip terhadap wilajahnja lagi. Akan tetapi meskipun demikian, tetap diakui sebagai Pemerintah jang sah dari wilajah jang diduduki musuh dan masih berhak mendjalankan tindakan² kenegaraan sebagai mengadakan perdjandjian² dan lain² sebagainja dengan lain² negara. Malahan "Government in exile" itu masih dianggap mempunjai hak legislatip, administratip dan judikatip. Tjontoh lain ialah pemerintah Pangeran Sihanouk jang mengungsi di Peking.

Ada lagi tiga matjam pengakuan didalam hukum internasional jang perlu diterangkan disini, jaitu :

1. Pengakuan **belligerency** (pihak-berperang)
2. Pengakuan pemberontakan **(insurgency)**
3. Pengakuan daripada hak teritorial.

Ad. 1 : **recognition of belligerency** itu menjangkut soal peraturan-peraturan tentang perang : maka hal ini akan dikemukakan kemudian dibelakang dalam bab hukum perang internasional.

Ad. 2 : **recognition of insurgency** itu diadakan apabila didalam suatu negeri ada pemberontakan, dan suatu negara lain mengakuinja sebagai **kekuasaan de facto** didalam wilajah jang dikuasai oleh pemberontak² itu. Biasanja pengakuan demikian diberikan untuk menjelamatkan warga²-negara daripada negara jang mengakuinja jang berada didalam wilajah jang dikuasai oleh pemberontak-pemberontak itu. Akan tetapi demikian itu tidak berarti bahwa pimpinan pemberontak² diakui sebagai Pemerintah, melainkan para pemberontak itu hanja diakui mempunjai status pemberontak.

Ad. 3 : **recognition** atau pengakuan daripada hak² teritorial jang baru, diberikan apabila suatu negara seumpamanja menemukan satu pulau baru atau wilajah baru, atau "mentjaplok" wilajah baru. Kalau tindakan² negara jang demikian itu dilakukan dengan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

melanggar peraturan² hukum internasional, maka tindakan² tersebut bisa dianggap tidak sah.

Pada zaman sekarang, abad ruang angkasa ini, masalah pengakuan hak wilajah baru itu mendjadi hangat, karena timbul pertanjaan, jaitu disebabkan sekarang Amerika Serikat dan kemudian Uni Sovjet mungkin dapat mendaratkan tidak sadja pesawat²-ruang-angkasanja, tetapi pesawat² jang membawa warga²-negaranja berhasil dan sanggup menduduki salah satu wilajah disuatu planit (di Bulan, Mars dll.) diruang angkasa, maka bagaimanakah tentang hak wilajah jang telah diduduki oleh astronaut² warga-negara Amerika Serikat atau Uni Sovjet tersebut menurut hukum internasional ? Malahan pertanjaan tersebut dapat diperluas hingga berbunji : apakah hukum internasional itu djuga berlaku buat situasi diatas permukaan planit tersebut? Sebab sampai sekarang hukum internasional itu hanja berlaku antara bangsa² jang ada dipermukaan bumi ini sadja. Hal ini nanti akan diuraikan dibelakang.

Perubahan keadaan Negara.

Sesudah diterangkan pokok² soal pengakuan (**recognition**) dalam hukum internasional, maka sekarang perlu agaknja diuraikan disini tentang bagaimanakah apabila negara sebagai "international person" mengalami perubahan². Didalam praktek internasional sering perubahan² demikian itu dialami oleh negara ; misalnja penggantian Kepala Negara, perubahan sistim pemerintahan, perubahan sistim kenegaraan jang tadinja berbentuk keradjaan mendjadi republik dan lain sebagainja.

Lain daripada itu negara dapat berubah wilajahnja. Dia bisa kehilangan sebagian dari wilajahnja ataupun wilajahnja dapat bertambah luasnja. Ada lagi perubahan jang mengenai kemerdekaannja, jaitu sebagian dapat hilang atau seluruhnja hilang sama sekali.

Perubahan² demikian sebetulnja masuk didalam bidang hukum nasional daripada negara masing². Akan tetapi tidak dapat diungkiri bahwa kehidupan internasional bisa dipengaruhi oleh karenanja. Misalnja : kalau perubahan itu sampai mengenai hilangnja kemerdekaan negara sebagai "international person", maka terang demikian itu mempunjai pengaruh didalam hubungan² antara bangsa².

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Akan tetapi pada umumnja menurut hukum internasional negara tetap mempunjai status sebagai "international person", meskipun mengalami perubahan didalam wilajahnja sendiri. Sebagai tjontoh dapat dikemukakan disini : negeri Perantjis jang sedjak berlakunja hukum internasional mengalami beberapa perubahan dinegerinja. Akan tetapi meskipun demikian hak² dan kewadjiban-kewadjiban negeri Perantjis sebagai "international person" tetap sama sepandjang sedjarahnja sampai sekarang.

Pewarisan (succession).

Tentang pewarisan hak² dan kewadjiban² negara kepada jang menggantinja terdapat banjak perbedaan pendapat. Tetapi didalam banjak perbedaan itu ada djuga persamaan pendirian tentang beberapa teori pokok mengenai soal ini, ialah sebagai berikut :

1. Pewarisan **(succession)** dari suatu negara kepada satu negara lain atau lebih dari satu negara terdjadi, karena konsekwensi dari pada perubahan² dalam keadaan daripada negara tersebut pertama tadi.
2. Ada dua matjam pewarisan jang dapat terdjadi, jaitu :
   a. pewarisan universal (**universal succession**), dan
   b. pewarisan sebagian **(partial succession)**.

Pewarisan tersebut **a** terdjadi kalau negara "ditjaplok" sama sekali oleh negara lain, baik karena ditaklukkan maupun karena meleburkan diri didalamnja setjara sukarela. Lain daripada itu **universal succession** dapat djuga terdjadi kalau negara petjah belah mendjadi beberapa bagian, jang masing² mendjadi "international person" sendiri ataupun "ditjaplok" semua oleh beberapa negara jang mengelilinginja.

Pewarisan sebagian tersebut **b**, terdjadi apabila sebagian dari pada negara memisahkan diri dari kesatuan negara lewat revolusi dan mendjadi "international person" sendiri sesudah mentjapai kemerdekaannja.

Partial succession itu bisa djuga terdjadi kalau negara memperoleh sebagian dari pada wilajah negara lain dengan sukarela **(cession)**.

Tjara lain daripada terdjadinja **partial succession** jalah kalau negara jang berdaulat dan merdeka penuh masuk didalam negara federal.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Apabila pewarisan terdjadi seperti diuraikan diatas ini, maka jang mendjadi pertanjaan penting ialah tentang apakah jang mendjadi warisan itu ? Djawabnja ialah bahwa jang mendjadi warisan pada umumnja adalah hak^2 dan kewadjiban^2 daripada negara jang hilang sama sekali atau sebagian hilang, karena perubahan^2 seperti diuraikan diatas.

Apakah hak^2 dan kewadjiban^2 itu harus diwarisi, artinja diambil oper pertanggungan djawabnja, oleh negara jang mendjadi pengganti daripada negara jang telah hilang atau sebagian hilang itu, menurut hukum internasional tergantung daripada tjara **succession** itu terdjadi.

Tetapi pada umumnja menurut hukum internasional, satu negara atau beberapa negara jang mendjadi "pewaris" daripada negara jang hilang dengan berbagai tjara seperti tersebut diatas tadi, wadjib mewarisi kewadjiban^2 dan hak^{2}nja. Misalnja : perdjandjian-perdjandjian **(treaties)** jang termasuk **particular international law** dan jang tadinja dibuat antara negara jang musnah dengan negara atau negara^2 lain harus diteruskan oleh negara pewaris.

Kombinasi Negara^2.

Kombinasi negara^2 dapat terdjadi apabila dua atau lebih dari dua negara jang berdaulat mengikatkan diri satu kepada jang lain, sehingga kedudukan mereka didalam masjarakat bangsa^2 mendjadi sebagai satu **"international person"**. Tjontoh didalam sedjarah ialah negara federal dan negara Uni murni **(real union)**. Ada tjontoh lagi jang dinamakan **personal union** dan **confederated state.**

Adapun negara^2 jang tergabung didalam **real union** terdjadi kalau dua negara berdaulat dengan suatu perdjandjian **(treaty)** terikat bersama untuk se-lama^{2}nja dibawah satu Kepala Negara (biasanja radja). Kalau demikian itu diakui oleh negara^2 lain, maka perikatan itu mendjadi suatu **international person.** Akan tetapi **real union** itu tidak merupakan negara, akan tetapi hanja suatu persatuan daripada negara^2 jang berdaulat jang ber-sama^2 merupakan **international person.** Sebab anggota^2 dari perikatan jang demikian itu masih dapat masing^2 mengadakan hubungan^2 internasional sendiri, umpamanja : membuat perdjandjian dengan negara lain.

Pada masa sekarang ini tidak ada lagi didunia ini perikatan jang

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dinamakan **real union** tersebut. Sebagai tjontoh dari zaman lampau ialah real union antara negara Swedia dan Norwegia jang pada th. 1905 telah dibubarkan ; dan djuga antara negara Austria dengan Hongaria jang dalam th. 1918 telah bubar pula.

Adapun **personal union**, terdjadi apabila dua negara jang berdaulat terikat bersama, karena kebetulan mempunjai satu Kepala Negara (radja). Tjontoh^2 : antara negeri Inggris dan Hanover (1714-1937), dan antara negeri Belanda dan Luxemburg (1885-1908). Pada masa sekarang personal union seperti itu sudah tidak ada lagi.

Lain daripada real union, maka personal union tidak merupakan suatu **international person**, karena anggota^{2}nja tetap berdaulat masing^2.

Negara Confederasi (confederated state atau **Staatenbund)** terdjadi kalau beberapa negara jang berdaulat mengikatkan diri dalam satu kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan mereka baik keluar maupun kedalam. Biasanja persekutuan demikian itu mempunjai djuga badan^2 jang berwenang atas negara^2 anggotanja akan tetapi tidak atas warga^2 negara daripada anggota^{2}nja tersebut.

Persekutuan jang demikian itu sama halnja dengan personal union, djadi tidak mempunjai status sebagai **international person**, karena negara^2 anggotanja masih tetap mempunjai kedaulatan penuh dan mempunjai status sebagai "international person" masing-masing.

Didalam praktek hukum internasional, negara^2 confederasi ini rupanja tidak memuaskan. Maka dari itu negara^2 seperti Amerika Serikat (1778-1787), Djerman (1815-1866), dan Swiss (1291-1798, dan kemudian lagi th. 1815-1848) jang tadinja merupakan negara^2 confederasi merubah diri mendjadi **negara federasi.**

Adapun **negara federal** (federal state/Bundesstaat), adalah suatu persatuan tetap dari beberapa negara berdaulat jang mempunjai badan^2 kenegaraan sendiri dengan kekuasaan tidak sadja atas negara^2 bagiannja, akan tetapi djuga atas warga^2 negaranja. Persatuan jang dinamakan negara federal ini bersandar atas perdjandjian antara negara^2 bagiannja dan negara^2 bagiannja menerima dan mengakui satu konstitusi jang berlaku bagi negara federal

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dalam keseluruhannja.

Djadi dengan demikian negara federal mempunjai status sebagai **"pribadi internasional"**. Akan tetapi kedalam negara² bagian anggota federasi itu masih tetap mempunjai kekuasaan penuh diwilajahnja masing², meskipun demikian itu termasuk dalam bidang hukum nasionalnja negara federal tersebut, dan tidak termasuk dibidang kompetensi hukum internasional.

Walaupun demikian kadang² negara² bagian dapat djuga terlibat didalam soal² internasional, sehingga se-olah² didalam beberapa hal jang chusus negara bagian itu mempunjai status sebagai "international person" pula. Tjontoh² dari negara federal jang sekarang masih ada, ialah Amerika Serikat sedjak th. 1787, Swiss sedjak th. 1848, Mexico sedjak th. 1857, Argentina sedjak th. 1860, Canada sedjak th. 1867, Djerman Barat sedjak th. 1949, Brasilia sedjak th. 1891, Venezuela sedjak th. 1893, Australia sedjak th. 1901, Uni Sovjet sedjak th. 1918, Pakistan sedjak th. 1949, dan India sedjak th. 1949. Indonesia djuga telah mengalami mendjadi negara federal, jang dinamakan Republik Indonesia Serikat (RIS) jaitu dari tanggal : 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.

Negara Suzerain (Suzerainty state).

Negara **suzerain** adalah negara jang setengah dikuasai atau dilindungi negara lain. Pada zaman sekarang tidak ada lagi negara suzerain. Karena itu sebagai pelengkap keterangan perlu disini diuraikan bahwa negara² jang ada dibawah perlindungan suzerainty daripada negara lain itu, terdjadi apabila negara tersebut tidak mempunjai kedaulatan penuh lagi, dan tidak dapat mendjalankan kewadjiban² sebagai negara. Sebagai tjontoh didalam sedjarah dapat dikemukakan negeri Mesir jang dahulu ada dibawah kedaulatan negara Turki. Maka oleh karena demikian negara Turkilah jang melindungi kepentingan² negara Mesir.

Protektorat.

Suatu negara protektorat terdjadi, apabila suatu negara jang merasa lemah tunduk pada negara lain dengan suatu perdjandjian **(treaty)** untuk mendapatkan perlindungan dari negara jang lebih kuat. Negara jang lemah itu menjerahkan urusannja tentang soal² internasional jang penting² kepada negara jang kuat itu. Djadi

PERPUSTAKAAN NASIONAL

menurut hubungan jang demikian negara jang lebih kuat itu lebih tinggi kedudukannja dari negara protektorat tersebut, karena ia sudah kehilangan kedaulatannja.

Adapun menurut hukum internasional posisi negara protektorat ditentukan didalam perdjandjian **(treaty)** antara dua negara tersebut diatas. Sebagai tjontoh didalam sedjarah protektorat itu jalah : Tunisia dibawah perlindungan Perantjis, dan Maroko dibawah perlindungan Spanjol.

M a n d a t .

Ada lagi suatu sistim jang dinamakan sistim **mandat (mandate)**, jaitu jang lahir pada achir Perang Dunia I untuk mengatur pendjadjahan-pendjadjahan dan wilajah² dari negara² Djerman dan Turki.

Menurut Covenant League of Nations pasal 22, maka sistim mandat itu berarti bahwa wilajah² negeri Djerman dan Turki tidak mendjadi milik sesuatu negara jang menang didalam perang, akan tetapi pengurusannja diserahkan pada negara² jang dinamakan **negara² mandat (mandatory states)**, jang bertugas untuk mengurus administrasi wilajah itu atas nama Liga Bangsa², dengan sjarat² jang tertulis didalam persetudjuan antara mandararis dan Liga Bangsa².

Sekarang sistim mandat itu sudah tidak ada lagi, dan sudah diganti dengan sistim **trusteeship** oleh PBB. **Trusteeship** ini diatur dalam bab² 12 dan 13 Piagam PBB.

Menurut pasal 75, bab 12 Piagam PBB, telah ditentukan bahwa : "PBB harus menjelenggarakan suatu sistim perwalian internasional dibawah kekuasaannja untuk mengadakan administrasi dan pengawasan daripada wilajah² jang mungkin ditempatkan dibawah kekuasaannja menurut persetudjuan² tersendiri dengan wilajah² tersebut. Wilajah² itu selandjutnja dinamakan "wilajah² perwalian".

("The United Nations shall establish under its authority an international trusteeship system for the administration and supervision of such territories as may be placed thereunder by subsequent individual agreements. These territories are hereinafter referred to as trust-territories").

Maka status daripada trust-territories demikian itu menurut hu-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kum internasional berada dibawah wewenang hukum PBB, terutama dari **Trusteeship Council** jang tindakan²nja ditempatkan dibawah kekuasaan Sidang Umum PBB.

Maksud dari trusteeship ini jalah pada hakekatnja untuk memadjukan trust-territory itu didalam bidang politik, ekonomi dan sosial demikian rupa, sehingga mereka dengan tjepat dapat berkembang mendjadi wilajah dengan Pemerintahan sendiri **(self government)** atau mendjadi merdeka **(independent)**. Demikian itu diatur dalam pasal 76, ajat **1 b** daripada Piagam PBB.

Negara² Persekemakmuran Bersama.

Negara² jang dinamakan negara² persekemakmuran bersama Inggris **(British Commonwealth of nations)**, sebelum Perang Dunia I kedudukannja dalam hukum internasional tidak dapat dikatakan sebagai "pribadi internasional". Oleh karena menurut hukum internasional dahulu anggota² dari **commonwealth** itu terdiri dari wilajah² Canada, Selandia Baru, dan Afrika Selatan jang masih dianggap sebagai koloni² negeri Inggris, meskipun beberapa negara seperti Canada dan Australia mempunjai bendera dan djuga mata uangnja sendiri².

Djadi **Commonwealth of Nations** itu tidak mendjadi subjek hukum internasional. Didalam waktu antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, terdjadi perubahan² penting dalam status daripada negara² Commonwealth jang dinamakan **Dominion²**.

Dominion² itu tadinja merupakan wilajah² jang berstatus otonomi belaka didalam Commonwealth.

Pada tahun 1926, didalam Imperial Conference (konperensi keradjaan) British Commonwealth of Nations dengan Dominion²-nja, mereka diberi definisi sebagai berikut :

"Mereka (dominion²) adalah masjarakat jang masing² berotonomi didalam keradjaan Inggris jang sama statusnja ; bagaimanapun djuga jang satu tidak dibawah kekuasaan jang lainnja didalam segala segi daripada urusan mereka kedalam dan keluar negeri, meskipun mereka dipersatukan oleh kesetiaan bersama kepada Radja dan mereka bersatu setjara merdeka sebagai anggota-anggota persekemakmuran bersama Inggris".

("They are autonomous Communities within the British Empire

PERPUSTAKAAN NASIONAL

equal in status, in no way subordinate one to another in any aspect of their domestic or external affairs, though united by a common allegiance to the Crown, and freely associated as members of the British Commonwealth of Nations").

Djadi teranglah bahwa perubahan itu berakibat djuga untuk masing² anggota Commonwealth didalam kedudukannja menurut hukum internasional. Sebab kalau dahulu mereka sebagai Dominion-dominion tidak mempunjai status sebagai international person, maka sesudah Dominion² itu berkembang mendjadi negara² jang berdaulat, anggota British Commonwealth of Nations itu masing² mendjadi **subjek** daripada hukum internasional.

Djadi British Commonwealth of Nations itu bukanlah suatu negara federal, karena tidak mempunjai suatu badan sentral jang mempunjai kekuasaan atas negara² anggotanja atau warga² negaranja.

Commonwealth of Nations itu djuga bukan negara confederasi, sebab didirikannja tidak dengan perdjandjian **(treaty)** jang mengikat mereka. Dan Commonwealth itu djuga bukan suatu **real union** atau **personal union,** meskipun negara² anggotanja mengakui radja Inggris sebagai lambang (**symbol**) kesatuan dan oleh karenanja sebagai Kepala dari persatuan sukarela daripada negara-negara anggotanja jang merdeka penuh itu. Akan tetapi harus ditandaskan disini bahwa Radja Inggris itu hanja diakui sebagai lambang persatuan sadja.

Adapun negara² jang mendjadi anggota² daripada British Commonwealth of Nations sampai bulan 1 Djanuari 1969, berdjumlah 27 (duapuluh tudjuh) negara²-anggota, jaitu :

1. Australia ; 2. Barbados ; 3. Botswana ; 4. Canada ; 5. Ceylon, 6. Cyprus ; 7. Gambia ; 8. Ghana ; 9. Guyana ; 10. Great Britain ; 11. India ; 12. Jamaica ; 13. Kenya ; 14. Lesotho ; 15. Malawi ; 16. Malaysia ; 17. Malta ; 18. Mauritius ; 19. New Zealand ; 20. Nigeria ; 21. Pakistan ; 22. Seara Leone ; 23. Singapore ; 24. Tanzania ; 25. Trinidad-Tobago ; 26. Uganda ; 27. Zambia.

The Holy See (Tahta Sutji).

Pada waktu hukum antar-bangsa mulai berkembang di Eropa Barat, maka Sri Paus adalah mendjadi radja dari negara² jang dinamakan **Papal States** (negara² Paus) sampai pada th. 1870. Ke-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tika negara² Paus itu "ditjaplok" oleh keradjaan Italia, maka Sri Paus sebagai radja mempunjai kedudukan sama dengan kedudukan radja² jang lainnja. Malahan dapat dikatakan kedudukannja lebih daripada itu, oleh karena pengaruh dan hak² istimewanja jang diberikan oleh berbagai negara kepadanja, terutama sebagai Kepala dari Geredja Roma-Katholik.

Akan tetapi negara Italia "mentjaplok" negara² tersebut dengan mendjadikan kota Roma sebagai Ibu-kotanja (1870). Maka sesuai dengan keadaan itu harus ditentukan kedudukan Sri Paus atau Holy See sesuai dengan kedudukan penting daripada Geredja Roma-Katholik. Sebab diinsjafi bahwa Sri Paus tidak begitu sadja dapat didjadikan sebagai warga negara Italia ; Holy See (**Vatican**) itu tidak dapat djuga hanja didjadikan lembaga sadja jang ada dibawah kekuasaan teritorial daripada negara Italia.

Maka dari itu dalam th. 1871. Parlemen Italia mengadakan undang-undang tentang djaminan² terhadap Sri Paus atau Holy See jang didalam hukum internasional dinamakan **Law of Guarantee.**

Akan tetapi tidak ada seorang Pauspun jang mengakui undang² itu. Begitupun djuga tidak ada suatu negeri asingpun mendapat kesempatan untuk memberikan persetudjuan terhadap kedudukan Sri Paus di Italia menurut Law of Guarantee tersebut.

Malahan beberapa negeri mengirimkan perwakilan² diplomatiknja kepada Sri Paus, disamping perwakilan diplomatiknja kepada negeri Italia. Demikianpun djuga Sri Paus mengirimkan wakil² diplomatiknja pada **negara² asing.**

Holy See itupun dapat djuga mengadakan perdjandjian jang dinamakan **concordat,** jang kekuatannja sama dengan perdjandjian biasa **(treaty). Meskipun demikian banjak ahli² hukum internasional memperbintjangkan pertanjaan apakah Holy See itu dianggap sebagai "pribadi internasional" atau tidak ?**

Banjak diantara mereka berpendapat bahwa **Holy See** itu bukanlah **international person** dan hanja menurut adat dan persetudjuan setjara diam² **(tacit consent)** daripada kebanjakan negara² mempunjai kedudukan jang disebut **quasi-international** (semu internasional).

Pada tanggal 11 Februari 1929 diadakan perdjandjian antara **Holy See** dengan negara Italia jang dalam hukum internasional dinamakan **Lateran-Treaty.** Didalam perdjandjian itu Italia menga-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kui kedaulatan daripada Holy See didalam hal² internasional, sesuai dengan tradisi dan missinja didunia. (pasal 2). Kemudian didalam pasal 26 dari perdjandjian itu Italia djuga mengakui bahwa negara kota Vatican (**State of the Vatican City**) ada dibawah kedaulatan Sri Paus.

Sebaliknja pihak Holy See didalam perdjandjian itu berdjandji tidak akan turut mentjampuri persengketaan² antara negara² lain, ketjuali apabila negara² jang bersangkutan itu ber-sama² mengadakan permohonan kepada Holy See untuk menggunakan kewibawaan perdamaiannja serta kekuatan moral dan spirituilnja.

Lain daripada itu negara kota Vatican didalam keadaan bagaimanapun harus dianggap sebagai wilajah jang netral dan tidak dapat didjamah oleh siapapun. Didalam Lateran Treaty, jang menghapuskan Law of Guarantee dari th. 1871, Holy See menjatakan bahwa soal kedudukannja sudah diselesaikan setjara tetap dan tidak dapat dirubah lagi, sedangkan keradjaan Italia dengan Roma sebagai Ibu kotanja diakui oleh Holy See sebagai negara berdaulat.

Hak² individu dalam hukum internasional.

Sesudah diatas ini diuraikan tentang **subjek** daripada hukum internasional didalam berbagai bentuknja sebagai international person, maka achirnja timbul pertanjaan apakah **individu** dapat mendjadi subjek didalam hukum internasional ?

Artinja apakah individu dapat mempunjai hak² didalam hukum internasional ? Jang dimaksudkan bukan individu sebagai alat (**organ**) dari negara, akan tetapi individu sebagai perseorangan biasa.

Djawabnja jalah bahwa individu sebagai perseorangan menurut hukum internasional dan terutama didalam perdjandjian² (**treaties**), dapat sebagai perseorangan diberi hak untuk menuntut suatu negara dimuka pengadilan baik nasional maupun internasional. Hak jang demikian itu diberikan apabila individu sebagai perseorangan itu dilanggar hak²nja jang diakui didalam suatu perdjandjian (**treaty**).

Andaikata negara tidak mengindahkan hak individu jang telah ditentukan didalam perdjandjian itu, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa negara itu melanggar perdjandjian tersebut, dan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

oleh karenanja menurut **general international law**, negara jang berbuat demikian dianggap sebagai mendjalankan suatu **delik** internasional.

Sebagai tjontoh **pertama** : konvensi Den Haag jang ke-XII tentang pembentukan pengadilan internasional mengenai masalah harga (International Prize Court). Akan tetapi konvensi Den Haag jang ke-XII ini tidak pernah berlaku, karena tidak pernah mendapat persetudjuan (ratifikasi) daripada negara² pesertanja. Sebagai tjontoh **kedua** : perdjandjian Versailles (1919), terutama dalam pasal 297 dan pasal 304, dimana ditetapkan bahwa kaula² (warga²-negara) sebagai perseorangan dapat menggugat negara Djerman dimuka hakim arbitrase, jang didirikan atas dasar pasal 304 tersebut, untuk mendapat kerugian karena kerusakan² jang dideritanja dalam perang oleh tentara Djerman.

Setelah mendapat keputusan dari hakim arbitrase itu, menurut pasal 304 ajat g, keputusannja dapat didjalankan oleh negara daripada sipenggugat itu.

Tjontoh ketiga : ini terdapat dalam konvensi antara negara Djerman dan Polandia tentang Upper Sisilia (Sisilia hulu), jang ditanda-tangani di Djenewa pada tanggal 15 Mei 1922. Menurut pasal 5 konvensi itu, individu² pribadi dapat mengadjukan gugatan dimuka pengadilan internasional terhadap negara jang melanggar kepentingan individu² tersebut, meskipun gugatan itu ditudjukan kepada negerinja sendiri.

Untuk menentang doktrin bahwa individu djuga dapat mendjadi subjek daripada hukum internasional sering diadjukan alasan jang terdapat didalam pasal 34 ajat 1 Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional jang menegaskan, bahwa **"Only states may be parties in cases before the Court"**. (Hanja negara-lah jang dapat mendjadi fihak didalam perkara dimuka Mahkamah).

Alasan ini kuat kelihatannja, apalagi kalau ditindjau dari sudut organisasi PBB. Sebab bukankah Mahkamah Pengadilan Internasional itu didirikan karena kekuatan Piagam PBB ? Jaitu didirikan sebagai badan (organ) daripada PBB itu. Djadi kalau Statuta Mahkamah menegaskan bahwa hanja negara²lah jang berwenang untuk berperkara dimuka Mahkamah, maka kesimpulan dapat lekas diambil bahwa hanja negara²lah pula jang dapat mendjadi subjek daripada hukum internasional, dus individu

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tidak dapat mendjadi subjek daripadanja.

Tetapi kalau diteliti lebih mendalam, maka mendjadi terang bahwa pasal 34 ajat 1 Statuta Mahkamah tersebut adalah pasal pembukaan daripada Bab II Statuta itu jang mengatur tentang **kompetensi** Mahkamah. Djadi pasal 34 ajat 1 tersebut **tidak** berarti lain daripada penegasan atau ketentuan tentang **kompetensi** Mahkamah belaka. Djadi pasal tersebut terang tidak bermaksud mengutarakan atau menentukan suatu prinsip hukum internasional jang begitu umum dan fondamentil artinja.

Ditindjau dari sudut ini maka pasal 34 ajat 1 Statuta Mahkamah tersebut tidak dapat didjadikan landasan kuat untuk meniadakan alasan² jang telah diutarakan diatas ini sebagai pembuktian bahwa individupun didalam praktek dapat mendjadi subjek hukum internasional.

Selain individu maka badan² internasional pun dapat mendjadi subjek hukum internasional. Kita mengenal dua djenis badan internasional, jaitu : 1) badan² internasional publik (**public international bodies**) dan 2) badan² internasional swasta (**private international bodies**).

Badan² internasional seperti PBB, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial (**Ecosoc**), Dewan Perwalian dlsb. termasuk dalam golongan badan² internasional publik, sedangkan organisasi-organisasi internasional seperti World Federation of Trade **Unions (WFTU)**, Carnegie Endowment, Ford Foundation dan pada umumnja badan² internasional jang lazim disebut **non-governmental organizations**, termasuk dalam golongan badan² internasional swasta.

Didalam praktek memang sudah terang bahwa badan² internasional publik itu dapat mendjadi subjek hukum internasional. Misalnja PBB pada tanggal 26 Djuni 1946 mengadakan perdjandjian bilateral (convention) dengan Amerika Serikat tentang status daripada markasbesar PBB di New York. Begitu pula pada tanggal 14 Desember 1946 PBB mengadakan perdjandjian bilateral dengan Swiss mengenai status gedung PBB di Djenewa. Malahan dalam pasal 1 perdjandjian ini ditegaskan bahwa pemerintah Swis mengakui PBB sebagai suatu "**international personality**".

Selain daripada praktek² tersebut maka "**international personality**" daripada PBB itu dapat pula dibuktikan dari pasal 104 Pia-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

gam PBB, jang menentukan bahwa organisasi tersebut didalam wilajah anggotanja masing² harus diakui sebagai mempunjai wewenang hukum jang perlu untuk mendjalankan fungsi²nja dan tudjuan-tudjuannja.(**The organization shall enjoy in the territory of each member such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes**). Bahwa pasal ini tidak dengan terus terang menjebutkan sadja bahwa PBB mempunjai "international personality", disebabkan karena didalam Konperensi San Francisco (1945) diadjukan banjak keberatan a.l. oleh Amerika Serikat terhadap dimasukkannja istilah "international personality" itu jang dianggap dapat menimbulkan tapsiran bahwa PBB adalah suatu "**super-state**" atau suatu negara raksasa jang menguasai seluruh negara-anggota²nja.

Djadi teranglah bahwa menurut pasal 104 Piagam tersebut PBB adalah djuga dianggap mendjadi subjek hukum internasional.

Demikian djuga halnja dengan badan² chusus (**specialised agencies**) PBB seperti ILO (International Labour Organization), FAO (Food and Agricultural Organization), WHO (World Health Organization) dlsb. jang masing² berdiri sendiri dan mempunjai status "international personality".

Adapun tentang badan² non-governmental dapat dipastikan dari pasal 71 Piagam PBB. Menurut pasal tersebut Dewan Ekonomi dan Sosial berhak untuk mengadakan konsultasi dengan badan² internasional jang non-governmental itu. Demikianlah misalnja dalam tahun 1948 WFTU sebagai hasil konsultasi dengan Ecosoc dapat memasukkan dalam atjara persidangan Ecosoc soal persamaan upah bagi buruh wanita maupun buruh pria. Dengan demikian maka badan² internasional jang non-governmental pun dapat mendjadi subjek hukum internasional.

Untuk menghilangkan segala ke-ragu²an Mahkamah Pengadilan Internasional pada tg. 11 April 1949 mengeluarkan pendapat-nasehat (**advisory opinion**) didalam persoalan apakah pegawai jang mendjalankan tugas PBB berhak menuntut kerugian dimuka Mahkamah, kalau ia mendapat tjedera (**injury**) didalam mendjalankan tugasnja. Advisory opinion Mahkamah menegaskan sbb.:

"The subjects of law in a legal system are not necessarily indentical in their nature or in the extent of their right, and their nature depends upon the needs of the community. Throughout

PERPUSTAKAAN NASIONAL

its history the development of international law has been influenced by the requirements of international life, and the progressive increase in the collective activities of States has already given instances of action upon the international plane by certain entities which are not States." (K.I. : Subjek² hukum didalam tiap² sistem hukum tidak harus mempunjai persamaan didalam sifatnja atau didalam keluasan hak²nja, dan sifatnja itu tergantung dari keperluan masjarakat. Sepandjang sedjarahnja maka perkembangan hukum internasional telah dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan kehidupan internasional dan aktivitas bersama negara² jang makin madju dan banjak sudah memberi beberapa tjontoh daripada kegiatan badan² tertentu jang **bukan** merupakan negara dibidang internasional).

Dari advisory opinion Mahkamah ini teranglah bahwa menurut lembaga hukum internasional tertinggi ini jang mendjadi subjek hukum internasional **tidak** terbatas pada negara sadja, meskipun negaralah jang mendjadi subjek utama daripada hukum internasional itu.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB IV

TENTANG HAK² NEGARA

Didalam abad² ke-18 dan ke-19 berlaku pendapat umum bahwa tiap² negara sebagai anggota masjarakat internasional, atau keluarga bangsa², mempunjai hak² dasar. Menurut pendapat tersebut, hak² itu tidak ditentukan oleh hukum adat internasional umum atau oleh perdjandjian² internasional, tetapi dikatakan berasal dari kodrat negara atau kodrat masjarakat internasional **(the nature of the state or of the international community)**.

Norma² jang menentukan hak² dasar itulah jang dipandang sebagai dasar pokok dan sumber hukum internasional jang positip. Maka dasar tersebut dianggap mempunjai kekuatan jang lebih tinggi daripada kekuatan peraturan² hukum internasional positip jang berasal dari adat dan perdjandjian².

Pendapat jang demikian itu terang berasal dari doktrin **jus naturale** (lihat halaman 33). Menurut jus naturale itu tiap² individu, terlepas daripada tata-tertib hukum jang positip, mempunjai beberapa hak jang berasal pada umumnja dari alam sebagai tjiptaan Tuhan.. Djadi menurut doktrin itu, pada pokoknja hak² dasar negara berasal dari Tuhan.

Menurut doktrin tersebut, maka hak² dasar (**fundamental rights**) itu jalah sebagai berikut :

1. Kemerdekaan (**freedom**).
2. Persamaan (**equality**).
3. Milik (**property**).
4. Mempertahankan kehidupan diri sendiri (**self-preservation**).

Ada lagi pendapat jang mengatakan bahwa hak² dasar negara terdiri atas :

1. Hak hidup.
2. Hak mempertahankan kehidupan diri sendiri.
3. Hak persamaan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

4. Hak kemerdekaan.
5. Hak kekuasaan tertinggi atas wilajah.
6. Hak untuk memiliki dan mendapat tambahan wilajah.
7. Hak untuk mengadakan hubungan antar-negara.
8. Hak nama baik (**reputation**).

Akan tetapi hak² dasar negara itu tidak merupakan hak² jang ka-ku dan mutlak, karena sebagai telah diterangkan diatas, ma-sjarakat internasional beranggotakan negara². Oleh karena mere-ka ber-sama² merupakan satu masjarakat besar didunia ini, maka supaja masjarakat itu dapat hidup dan berdjalan baik, nega-ra-negara anggotanja harus hidup bersama didalam tata-tertib hukum.

Sebagai telah diterangkan diatas hukum antar-bangsa bersum-ber pada adat kebiasaan dan perdjandjian² antara negara² terse-but. Perdjandjian² itu dapat tumbuh dan mendjadi hukum ka-rena adanja hubungan² antara negara² itu.

Djadi meskipun negara² tersebut masing² mempunjai hak² dasar (**fundamental rights**) didalam hubungan²nja, tiap² negara tidak dapat mempertahankan kemutlakan daripada hak² dasarnja itu, sebab kalau demikian sudah barang tentu hubungan² baik antara negara² itu tidak dapat dilaksanakan.

Prinsip Persamaan Negara².

Prinsip persamaan negara² itu berasal dari kedudukan mereka didalam hukum internasional sebagai kepribadian internasional (**international personality**).

Sebetulnja didalam kenjataannja kepribadian negara itu tidak dapat dikatakan sama. Sebab ada negara jang besar dan ada dju-ga negara jang ketjil. Besar karena wilajah dan penduduknja dan ketjil sebab wilajah dan penduduknja pula. Begitu pula ada nega-ra jang besar dan ketjil karena kekuasaan militernja atau karena kekajaan alam dan harta bendanja.

Akan tetapi sebagai pribadi internasional (**international person**) negara² mempunjai kedudukan (**status**) jang sama. Djadi prinsip persamaan (**equality**) negara² itu berarti persamaan didalam hu-kum (**legal equality**). Ini djanganlah disamakan dengan persama-an politik (**political equality**). Didalam bidang politik tidak ada persamaan antara negara².

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Konsekwensi daripada prinsip persamaan itu jalah bahwa apabila diantara dua atau beberapa negara timbul perselisihan dan perselisihan itu hendak diselesaikan setjara damai dengan musjawarah, maka tiap² negara peserta musjawarah itu mempunjai satu suara. Lain daripada itu suara negara besar atau suara negara ketjil sama beratnja. Djadi ini berarti bahwa pada azasnja tidak dapatlah suatu negara memaksakan kehendaknja kepada negara lain.

Prinsip persamaan negara² itu mempunjai konsekwensi jang lain, jaitu bahwa negara tidak mempunjai wewenang untuk mengadili negara lain (**par in parem non habet imperium**).

Dari sebab itu meskipun negara berhak untuk mengadukan negara lain dimuka pengadilan asing, akan tetapi negara itu tidak dapat diadukan dimuka pengadilan itu kalau negara tersebut tidak dengan sukarela menjatakan mau tunduk pada kompetensi pengadilan asing itu. Djadi ini berarti bahwa tiap² negara mempunjai kekebalan (**immunity**) terhadap pengadilan negara lain.

Sebaliknja pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan sah atau tidaknja tindakan resmi daripada negara lain, kalau tindakan tersebut hanja berlaku didalam bidang wewenang negara tersebut dan selama tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum internasional. Misalnja : negara berwenang untuk mensita (**confiscate**) milik negara lain jang ada didalam wilajah negara jang mensita itu, asal sadja disertai dengan membajar kerugian (**compensation**) kepada negara pemiliknja. Kalau sjarat pembajaran kerugian itu dipenuhi, maka pengadilan negeri lain tidak dapat berbuat apa² tentang pensitaan itu dimuka Hakim.

Sebaliknja apabila sjarat tersebut tidak dipenuhi, maka pengadilan asing tersebut dapat menganggap konfiskasi tanpa kompensasi, meskipun didjalankan dengan per-undang²an, sebagai tidak sah, karena bertentangan dengan hukum internasional.

Demikian pula halnja dengan tindakan negara jang dinamakan **nasionalisasi** (**nationalisation**). Di Indonesia kita mengenal tindakan jang dinamakan "**ambil alih**". Tindakan demikian itu, kalau didjalankan oleh Pemerintah — (termasuk jang dilakukan oleh organisasi buruh jang kemudian objek pengambil alihannja diserahkan pada Pemerintah) —, belum terang statusnja menurut hukum internasional. Sebab sering didjalankan dengan tjara jang mi-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

rip pada pensitaan (**confiscation**) dan sering djuga mirip pada bentuk atau tjara nasionalisasi (**nationalisation**).

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bersandar atas prinsip persamaan (**equality**) negara² itu, tidak dapat mahkamah pengadilan suatu negara mengadili negara lain, ketjuali kalau negara tersebut belakangan ini memberikan persetudjuannja (**consent**) lebih dahulu.

Beberapa ahli hukum internasional menaruh keberatan terhadap situasi jang demikian itu, karena kalau kebiasaan seperti itu dipegang setjara mutlak, maka hukum internasional dapat mudah sadja dilanggar. Dari sebab itu mahkamah pengadilan dibeberapa negeri, meskipun mengakui prinsip kekebalan (**immunity**) negara asing dari wewenangnja, toh didalam beberapa hal telah mengadili perkara terhadap negara² jang diadjukan dimuka pengadilan tersebut, dengan alasan pelanggaran terhadap hukum internasional. Tetapi pada umumnja keputusan pengadilan jang bertindak demikian itu didasarkan atas prinsip "**comity of nations**" (kesopan-santunan inernasional-**internationale hoffelijkheid**).

Keadaan demikian itu memang tidak memuaskan bagi perkembangan hukum internasional, tetapi mahkamah² pengadilan **nasional** sering terpaksa berbuat seperti itu, karena belum ada peraturan hukum internasional, jang **mengharuskan** negara² tunduk pada wewenang hukum (**jurisdiction**) daripada mahkamah² pengadilan internasional. Lain daripada itu menurut Piagam PBB, pelaksanaan hukum internasional dengan paksaan oleh suatu tindakan **nasional** tidak dibenarkan.

Begitulah prinsip persamaan negara² itu didalam praktek menimbulkan berbagai soal jang menghambat perkembangan hukum internasional.

Apakah dengan didirikannja PBB pada th. 1945 tertjapai perbaikan tentang pelaksanaan prinsip persamaan negara² itu ? Memang prinsip **equality of nations** itu dipertahankan dalam Piagam PBB. Akan tetapi sebagai sudah diterangkan diatas Piagam PBB itu sendiri sudah mengadakan perketjualian buat lima negara² besar (Amerika Serikat, Uni Sovjet, Inggris, Perantjis dan Tiongkok), jang benar didalam Dewan Keamanan masing² mempunjai **satu** suara djuga seperti anggota² lainnja, tetapi suaranja itu mempunjai kekuatan **veto**, jang dapat menggagalkan tiap keputusan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

penting jang telah disetudjui majoritas daripada anggota² Dewan Keamanan. Dapatlah "persamaan" demikian jang berlaku didalam Dewan Keamanan (**Security Council**) dinamakan bersifat politik, akan tetapi terang merupakan **inequality in voting** (tidak persamaan dalam hak suara).

Djadi sebetulnja prinsip **equality of States** sudah dilanggar.

Selain didalam hal jang mengenai hak suara, dahulu didalam permulaan abad ke-19 djuga terdapat soal tentang persamaan deradjat negara². Umpamanja : pada waktu Konggres Wiena dalam th. 1815 tentang soal persamaan deradjat itu mendjadi masalah jang sulit, oleh karena jang menghadliri Kongres tersebut adalah Kepala² Negara jang masing² tidak mau negaranja dianggap deradjatnja lebih rendah daripada negara lain.

Akan tetapi pada masa sekarang masalah deradjat itu tidak mendjadi soal lagi. Misalnja, apabila timbul soal protokol didalam upatjara penanda-tanganan suatu perdjandjian, jaitu negara manakah jang menanda tangani lebih dahulu, maka sekarang soal jang demikian itu tidak berlaku lagi, oleh karena untuk menghindarkan kesulitan protokol itu biasanja sekarang penanda-tanganan diadakan menurut abdjad daripada nama negara² peserta.

Demikian djuga protokol di PBB diatur menurut abdjad nama negara² anggota PBB.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB V

TENTANG KEMERDEKAAN DAN KEKUASAAN TERTINGGI NEGARA ATAS WILAJAH DAN WARGA NEGARANJA (TERRITORIAL AND PERSONAL SUPREMACY)

Kekuasaan tertinggi negara adalah pengedja-wantahan dari pada kedaulatannja. Kedaulatan negara itu mempunjai beberapa segi.

Pertama, kedaulatan negara berarti kemerdekaan negara, jaitu bebas daripada kekuasaan negara lain.

Kemerdekaan negara **keluar** berarti bahwa negara mempunjai kebebasan bertindak diluar batas² wilajahnja untuk mengadakan hubungan dengan negara² lain (**external independence**).

Kemerdekaan negara **kedalam** (**internal independence**) berarti bahwa negara mempunjai kebebasan bertindak didalam wilajahnja sendiri.

Adapun kekuasaan tertinggi negara untuk bertindak diwilajahnja sendiri terhadap individu² dan terhadap harta benda dinamakan kedaulatan atas wilajahnja atau **territorial sovereignty (dominium).**

Kekuasaan tertinggi negara jang diterapkan pada individu², warga-negaranja, didalam dan diluar negerinja, dinamakan kedaulatan atas perseorangan atau **personal sovereignty** (**imperium**).

Oleh karena mempunjai kedaulatan jang demikian itu, maka negara sebagai pribadi-internasional mempunjai kemerdekaan dan kekuasaan tertinggi atas wilajahnja dan atas warga² negaranja.

Djadi **tiga** tjiri tersebut jaitu : kemerdekaan, kekuasaan tertinggi atas wilajahnja, dan kekuasaan atas warga² negaranja, adalah segi² daripada kedaulatan negara.

Meskipun tiga segi kedaulatan negara tersebut bukanlah dianggap sebagai hak² daripada negara, namun diakui dan oleh

PERPUSTAKAAN NASIONAL

karenanja dilindungi dalam hukum internasional sebagai tjiri² chas negara sebagai **international person.**

Perlindungan oleh hukum internasional itu berarti bahwa tiap² negara berhak menuntut bahwa negara² lain tidak mendjalankan sesuatu jang melanggar tiga tjiri chas negara itu. Ini berarti bahwa negara wadjib mentjegah alat² negaranja dan kaula²nja mendjalankan tindakan² jang merupakan pelanggaran terhadap tiga tjiri chas negara lain.

Konsekwensi daripada doktrin tiga tjiri negara itu jalah bahwa tiap² negara mempunjai kebebasan bertindak **keluar (external)** didalam mendjalankan urusan² luar negerinja menurut kebidjaksanaannja sendiri. Djadi negara berhak mengadakan persekutuan dengan negara² lain, mengadakan perdjandjian², mengirimkan dan menerima wakil² diplomatik, memperoleh dan melepaskan wilajahnja sendiri, dan mengadakan perang dan perdamaian.

Didalam negerinja sendiri negara berhak membentuk undang² dasarnja sendiri menurut kehendaknja sendiri, merubahnja atau menggantinja, mengadakan undang² sendiri, mengadakan politik dalam dan luar negeri sendiri, mempunjai organisasi dan administrasi kenegaraan sendiri, termasuk Angkatan Bersendjatanja dan lain sebagainja.

Lain daripada itu menurut kekuasaan tertinggi atas wilajahnja sendiri negara tidak sadja mempunjai wewenang atas warga² negaranja sendiri, tetapi djuga semua orang asing dan harta benda milik asing jang berada didalam wilajah negara harus tunduk pada kekuasaan tertinggi territorial negara itu **(territorial supremacy)**. Terketjuali orang² asing dan miliknja jang mempunjai kekebalan **(immunity)** karena kedudukan diplomatik. Atas dasar kekuasaan itulah negara dapat menolak masuknja dan djuga mengusir keluar **(deportation)** orang asing. Sebaliknja negara berwenang djuga untuk memberikan kewarganegaraan **(naturalisation)** kepada orang asing jang mendjadi penduduk negara itu.

Adapun menurut prinsip **personal supremacy** negara berhak untuk memperlakukan warga negaranja menurut kebidjaksanaannja sendiri. Malahan kekuasaan negara demikian itu dapat djuga diterapkan pada warga negaranja jang berada diluar negeri. Misalnja ; ia dapat dipanggil pulang oleh negaranja.

Sudah barang tentu kekuasaan negara jang demikian itu tidak

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dilakukan setjara se-wenang², akan tetapi harus diatur menurut undang².

Demikian djuga dibidang hubungan internasional. Negara tidak dapat bertindak sesukanja sendiri terhadap negara² lain. Mendjalankannja tiga segi daripada kedaulatannja itu negara sebagai **international person** harus menghormati peraturan² hukum internasional. Ini berarti bahwa pelaksanaan daripada kedaulatannja jang bertjiri tiga itu dibatasi oleh prinsip hukum internasional jang melarang suatu negara tjampur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain (**non-interference**). Umpamanja negara tidak boleh mengirimkan tentaranja masuk kedalam wilajah negara lain, ketjuali dengan izin negara tersebut. Lain daripada itu negara tidak boleh menaturalisasi warga negara asing jang djadi penduduk diwilajahnja, kalau tidak dengan persetudjuan dari warga negara asing itu.

Djadi didalam hukum internasional kemerdekaan negara diakui dan dihormati, akan tetapi dengan batas² tertentu. Batas² tertentu itu bermaksud untuk mendjaga dan mendjamin supaja kemerdekaan negara lain tidak didjamah dan dirugikan.

Batas² tertentu itu bermaksud pula untuk mendjamin supaja hubungan antara negara² dapat berdjalan dengan se-baik²nja. Misalnja tiap² negara mempunjai hak untuk minta pada negara lain supaja kapal² niaganja dapat berlajar melewati lingkungan maritim daripada negara lain itu.

Menurut praktek hukum internasional dibeberapa negara mengalir sungai² internasional (**international rivers**) jang walaupun terletak didalam wilajah negara² tersebut harus terbuka buat pelajaran kapal² niaga negara² lain.

Lain daripada itu negara tidak begitu sadja menurut kemauannja sendiri dapat merubah keadaan wilajahnja sendiri, sehingga merugikan kepentingan negara tetangganja. Umpamanja suatu negara tidak dapat merubah bentuk wilajahnja demikian rupa sehingga mengalirnja air sungai tidak dapat lagi melewati negara tetangganja jang oleh karenanja dapat sangat dirugikan.

Ada lagi pembatasan kekuasaan tertinggi negara diatas wilajahnja (**territorial sovereignty**) jang perlu disebutkan disini, jaitu negara menurut hukum internasional tidak boleh memberi izin kepada siapapun untuk mengadakan persiapan² didalam wilajahnja

PERPUSTAKAAN NASIONAL

guna mendjalankan tindakan² permusuhan (misalnja expedisi militer) terhadap negara lain.

Salah satu tjontoh lain jang belum berselang lama mendjadi kehebohan internasional jang menguatirkan perdamaian dunia jalah persiapan² penjerbuan terhadap Cuba jang dipersiapkan dibeberapa negara Amerika Latin dan djuga diwilajah Amerika Serikat.

Akan tetapi sebaliknja menurut hukum internasional propaganda jang bersifat permusuhan dan dilakukan oleh individu² asing didalam wilajah suatu negara tidak dapat dilarang oleh negara itu seperti halnja dengan persiapan² militer untuk penjerbuan negara lain.

Kalau pembatasan² terhadap kekuasaan tertinggi daripada negara seperti diuraikan diatas tadi terdapat didalam hukum adat internasional, maka ada djuga pembatasan² jang bersumber dalam hukum internasional chusus (**particular international law**), jaitu jang berlaku karena ditentukan didalam perdjandjian².

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun menurut hukum internasional pembatasan² tadi diadakan, namun prinsip pokok daripada peraturan² itu jalah bahwa **negara tidak boleh melakukan tindakan² kedaulatannja didalam wilajah negara lain.**

Hak² mempertahankan kehidupan diri sendiri (self-preservation).

Sebagai telah diterangkan ber-ulang² kali menurut hukum internasional umum (**general international law**) suatu negara dilarang melanggar hak² atau mendjamah wilajah negara lain.

Akan tetapi hukum internasional djuga mengakui bahwa peraturan tersebut mempunjai perketjualiannja, jaitu apabila negara menganggap bahwa keadaan wilajahnja atau penduduknja terantjam keamanannja oleh bahaja dari negara lain. Maka untuk mempertahankan kehidupannja negara jang menganggap terantjam itu dibenarkan untuk mengambil tindakan seperlunja, termasuk tindakan kekerasan sendjata terhadap negara jang dianggapnja mengantjam itu.

Tentulah segera timbul pertanjaan apakah wewenang untuk melakukan tindakan negara guna mempertahankan kehidupan diri sendiri demikian itu tidak ada batasnja ?

Sebab kalau tidak ada batasnja sama sekali, maka tiap² negara

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dapat dengan se-mau²nja melakukan tindakan seperti itu, sehingga akibatnja tentulah perang dan kekatjauan masjarakat internasional.

Maka dari itu hukum internasional meskipun mengakui adanja hak **self preservation** daripada tiap² negara, namun hak itu dibatasi.

Pembatasannja jalah bahwa hak **self preservation** negara itu hanja diakui oleh hukum internasional kalau memang sungguh² ada **keharusan (necessity)** untuk mempertahankannja.

Apabila tidak ada pembatasan demikian, maka hak self preservation itu dapat disalah gunakan oleh negara jang mentjari alasan untuk menjerang dan menduduki negara lain. Pensalah-gunaan seperti itu didalam sedjarah dunia sudah sering terdjadi. Tjontoh terkenal didalam Perang Dunia I dikemukakan dibawah ini :

Pada tanggal 1 Agustus 1914 negara Djerman, segera setelah menjatakan perang pada negara Rusia, mengerahkan tentaranja menjerbu dan menduduki negara Luxemburg jang netral. Djerman setelah itu mengirimkan **ultimatum** kepada negara Belgia, jang djuga netral, dengan menuntut supaja Belgia memberi hak kepada Djerman untuk melewatkan tentaranja diwilajah Belgia. Ultimatum itu ditolak keras oleh Belgia, akan tetapi meskipun tentara Belgia memberikan perlawanan setjara gagah-berani, achirnja perlawanan itu dipatahkan dan seluruh wilajah negeri Belgia diduduki oleh tentara Djerman.

Perbuatan kedjam Djerman itu dibela olehnja dengan alasan bahwa Djerman terantjam oleh bahaja serangan dari Rusia terhadap perbatasan Djerman dan djuga oleh bahaja serangan dari Perantjis terhadap bagian lain daripada perbatasan negerinja. Djadi Djerman memakai hak **self-preservation** sebagai alasan penjerbuan dan pendudukannja terhadap Luxemburg dan Belgia itu. Tetapi alasan jang sebenarnja jalah bahwa Djerman hendak menghantam Perantjis lebih dahulu dari Luxemburg dan Belgia sebagai pangkalan tentaranja, untuk sesudah dapat mengalahkan Perantjis kemudian menghantam Rusia.

Djadi teranglah bahwa hak **self-preservation** itu disalah gunakan untuk menutupi maksud djahat Djerman, sebab sebetulnja pada waktu itu tidak ada bahaja serangan terhadap Djerman dari pihak Rusia ataupun Perantjis.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Pada dewasa ini pensalah-gunaan hak **self-preservation** itu belum hilang sama sekali. Malah zaman sekarang sering disadjikan sebagai tindakan untuk kepentingan nasional (**national interest**) atau keamanan nasional (**national security**) dan dilakukan tidak sadja terhadap negara² tetangganja, akan tetapi djuga terhadap negara² jang djauh sekali dari wilajahnja negara sendiri. (Ingatlah pada peristiwa² Republik Dominika dan djuga Vietnam).

Untuk mengurangi dan kalau dapat menghilangkan sama sekali pensalah-gunaan hak **self-preservation** itu, sekarang makin sering didjalankan prosedur pemberian peringatan lebih dahulu oleh negara jang menganggap terantjam keselamatannja kepada pihak negara jang dianggap mengantjam. Kalau peringatan ini berhasil, artinja apabila negara jang diwilajahnja dianggap ada persiapan² militer jang mengantjam keselamatan negara tetangganja, berusaha sungguh² untuk menghilangkan atau mentjegah antjaman itu, maka dengan demikian tidak ada lagi **keharusan** (**necessity**) bagi negara jang terantjam itu untuk atas dasar hak **self preservation** melakukan tindakan dengan kekerasan sendjata.

Baru apabila sudah diperingatkan dan negara jang bersangkutan berkeras kepala, maka negara jang merasa terantjam diakui mempunjai keharusan (**necessity**) untuk bertindak atas dasar hak **self-preservation** itu.

Dengan adanja PBB hal ini diatur didalam Piagamnja, terutama didalam pasal² jang mengatur hak² dan kewadjiban **Security Council** (Dewan Keamanan), jaitu chusus pasal² 39, 40 dan 41.

Intervensi (intervention).

Ketika membentangkan soal² jang timbul dari pelaksanaan hak **self preservation** telah disinggung beberapa tindakan jang dapat dipandang merupakan atau mirip pada intervensi.

Tetapi menurut definisi jang pada umumnja dianut oleh majoritas daripada ahli² hukum internasional, maka intervensi (**intervention**) berarti **tjampur tangan setjara diktator (sefihak) oleh negara didalam urusan² negara lain dengan maksud untuk mempertahankan atau merubah kondisi keadaan jang berada disitu.**

Intervensi jang demikian itu dapat dilakukan dengan hak (sah) atau tanpa hak. Akan tetapi bagaimanapun tjara mendjalankannja intervensi selalu mendjamah kemerdekaan keluar (**external inde-**

PERPUSTAKAAN NASIONAL

pendence) daripada negara dan kekuasaan tertinggi atas wilajahnja atau atas warga² negaranja (**territorial and personal supremacy**).

Sudah barang tentu intervensi tanpa hak itu dilarang oleh hukum internasional. Akan tetapi sebaliknja intervensi jang hak diperbolehkan.

Intervensi tanpa hak jalah intervensi jang dilakukan setjara diktator, djadi menurut kehendak negara intervensionis setjara sefihak.

Intervensi jang sah ialah tjampur tangan jang dilakukan dengan persetudjuan pihak jang ditjampuri dalam urusan²nja sendiri. Misalnja tjampur tangan untuk memberikan djasa² baik (**good offices**) atau mendjadi penengah atau perantara didalam suatu sengketa (**mediation**).

Menurut pendapat beberapa ahli hukum internasional intervensi dengan kekerasan sendjata, djadi setjara militer, dapat dianggap sah apabila intervensi demikian itu dilakukan atas persetudjuan atau permintaan dari pihak negara jang bersangkutan. Sebagai tjontoh sering dikemukakan peristiwa jang terdjadi di Portugal, ketika negara itu minta bantuan militer dari Inggris dalam tahun 1826, untuk membantu Pemerintah Portugal menumpas revolusi didalam negerinja jang dipimpin oleh **Don Miguel.** Waktu itu Inggris menerima permintaan Portugal tersebut dan mengirimkan beberapa pasukan tentaranja kedalam wilajah Portugal. Begitu djuga Rusia atas permintaan Austria dalam th. 1849, mengirimkan pasukan² tentaranja kewilajah Hungaria untuk menindas pemberontakan dalam negeri tersebut.

Didalam abad ke-20 ini kita mengalami peristiwa² demikian itu jang menghebohkan dunia, jaitu dalam th. 1956 ketika Uni Sovjet mengirimkan pasukan²nja kedalam wilajah Hungaria untuk membantu negara itu menumpas pemberontakan didalam negerinja. Kemudian dalam tahun 1968 Uni Sovjet pun mengirimkan tentaranja kedalam Czechoslovakia.

Pada th. 1965-1966, Amerika Serikat "atas permintaan pemerintah Vietnam Selatan" mengirimkan mula² "penasehat² militer" dan kemudian beberapa bataljon dan devisi Angkatan Bersendjatanja (Angkatan Darat-Laut-Udara) kedalam wilajah daripada Vietnam Selatan, dan membomi wilajah Vietnam Utara, untuk

PERPUSTAKAAN NASIONAL

membantu pemerintah Vietnam Selatan menindas F.N.P.V.S. (Front Nasional Pembebasan Vietnam Selatan) jang sampai sekarang masih menggelora terus.

Sudah barang tentu peristiwa² seperti demikian itu menimbulkan persoalan tidak sadja dikalangan kaum politik, akan tetapi djuga diantara ahli² hukum internasional. Sebab kedjadian² tersebut belakangan ini paling sedikit sudah menimbulkan ke-ragu²an apakah intervensi demikian itu masih dapat dianggap sebagai sah menurut hukum internasional. Sebab dalam hal² seperti itu **intervensi** sudah meningkat dan se-tidak²nja mirip pada **perang agresi.**

Intervensi jang tidak sah selalu melanggar kedaulatan negara lain, hal mana dapat mengakibatkan peperangan tidak sadja antara dua negara jang mengintervensi dan jang diintervensi, tetapi dapat meluas sampai mendjadi perang dunia lagi.

Itulah sebabnja bahwa Piagam PBB didalam pasal 2 ajat 4 menentukan bahwa "Didalam hubungan² internasionalnja segenap anggota harus menghindarkan diri dari pengantjaman atau penggunaan kekerasan sendjata terhadap keutuhan wilajah (**territorial integrity**) atau kemerdekaan politik tiap² negara, atau mengantjam dengan tjara lain apapun jang tidak sesuai dengan Tudjuan² PBB". (**All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political indepence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations).**
Apakah ketentuan pasal 2 ajat 4 Piagam PBB ini akan ditaati oleh negara² anggotanja akan terbukti nanti didalam perkembangan hubungan² internasional menurut tjita² PBB itu. Memang kalau dibandingkan dengan masa abad jang lampau intervensi tidak sah pada dewasa sekarang sudah mengurang, akan tetapi belum dapat dikatakan intervensi demikian itu sudah tidak ada sama sekali.

Hubungan (Intercourse) antar-negara.

Hubungan antar-negara itu sebenarnja sudah mendjadi sifat daripada masjarakat bangsa². Kalau tidak ada hubungan antara negara² anggota masjarakat itu, maka tidak dapatlah dikatakan adanja masjarakat negara² pula.

Djadi hubungan antara negara² itu terdjadi dengan sendirinja, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa tiap² negara anggota ma-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

sjarakat internasional mempunjai **hak** hubungan **(right of intercourse).**

Djustru karena adanja hubungan² antar negara² itulah dapat tumbuhnja hukum antar-bangsa, jang mengatur supaja hubungan² itu dapat berdjalan dengan tertib dan damai.

Hubungan² antar-negara itu beraneka rupa bentuknja. Misalnja sadja hubungan pos, telegrap dan tilpon, hubungan kereta api, penerbangan, perdagangan, kebudajaan dan lain sebagainja.

Supaja ada tata-tertib didalam **intercourse** ini maka menurut praktek hukum internasional hubungan² itu diatur dengan perdjandjian-perdjandjian bilateral atau multilateral. Demikian itu bermaksud supaja negara² tidak bertindak menurut kehendaknja sendiri² didalam bidang² tersebut diatas.

Sebab misalnja didalam bidang perdagangan suatu negara dapat menghalangi import dari negara lain dengan mengadakan bea dan tjukai demikian tingginja sehingga merugikan negara jang mengexport barang² dagangan kenegeri tersebut.

Itu ah sebabnja bahwa dalam th. 1947 diadakan suatu persetudjuan antara 23 negara jang dinamakan G.A.T.T. (**General Agreement on Tariffs and Trade**), dan bermaksud untuk menentukan beberapa prinsip dan kewadjiban² untuk memadjukan perdagangan internasional dengan menghilangkan pembatasan² tentang perdagangan itu. Misalnja dengan menurunkan bea dan tjukai terhadap barang² import dari negara² peserta.

Didalam th. 1964 terdjadi perkembangan baru didalam soal hubungan antara negara² dibidang ekonomi, ketika pada bulan Djuni 1964 diadakan Konperensi PBB tentang Perdagangan dan Perkembangan (**United Nations Conference on Trade and Development** atau UNCTAD) di Djenewa dan dihadiri oleh 120 negara. Konperensi ini perlu disebut disini karena untuk pertama kali didalam sedjarah hubungan² internasional, majoritas daripada konperensi itu terdiri atas negara² jang sedang berkembang (**developing countries**) dari Afrika, Asia, dan Amerika Latin, sehingga mereka dapat menguasai konperensi tersebut. Mereka tidak sadja merupakan majoritas, akan tetapi jang lebih penting lagi ialah bahwa mereka merupakan majoritas jang **bersatu.** Itulah sebabnja bahwa persatuan majoritas jang berdjumlah 77 negara Afrika, Asia dan Amerika Latin, termasuk Indonesia, berhasil mengeluar-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kan **Deklarasi bersama (Joint Declaration of the seventy-seven developing countries made at the conclusion of the UNCTAD)**, jang didalam konperensi tersebut terkenal sebagai dokumen E/ Conf. 46/L. 28, Annex B. Negara satu²nja jang tidak tergolong didalam negara² Afrika, Asia dan Amerika Latin, dan turut serta menanda-tangani Deklarasi tersebut ialah Yugoslavia. Deklarasi itu berisi pada hakekatnja suatu tuntutan untuk membentuk suatu tata-tertib ekonomi dunia jang adil.

Tentang konperensi ini diuraikan agak pandjang sedikit, karena bisa dikatakan bahwa konperensi jang bersedjarah itu dapat merubah tata-tertib hubungan ekonomi internasional dimana negara² merdeka dan berdaulat dari Afrika, Asia dan Amerika Latin akan dapat mendjalankan peranan, tidak lagi sebagai **objek²**, akan tetapi sebagai **subjek²** hubungan ekonomi internasional jang sama kedudukannja dengan semua negara² didunia ini. Sajang bahwa konperensi UNCTAD ke-2 jang diadakan di New Delhi pada tahun 1968 tidak berhasil merealisasi tudjuan 77 negara² Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Wewenang hukum (jurisdiction).

Diatas sudah diterangkan bahwa semua individu dan barang² jang berada didalam wilajah negara termasuk dibawah kekuasaan tertinggi wilajah (**territorial supremacy**) daripada negara itu. Djadi oleh karenanja individu² dan barang² itu masuk didalam wewenang hukum negara tersebut. Akan tetapi peraturan hukum internasional ini ada banjak perketjualiannja, jaitu terhadap Kepala² Negara, wakil² diplomatik, kapal² perang, dan Angkatan Bersendjata asing jang ada diwilajah sesuatu negara. Djadi mereka jang tidak terkena jurisdiksi tersebut itu mempunjai kekebalan.

Perketjualian lain ialah berlaku didalam masa darurat, teristimewa didalam masa perang. Misalnja Pemerintah jang terpaksa mengungsi (**government in exile**) diwilajah negara lain dapat djuga mempunjai kekebalan daripada wewenang hukum negara tersebut.

Dalam tahun 1940 malahan dinegeri Inggris pada **governments in exile** jang termasuk sekutu Inggris diberikan wewenang hukum dengan mengadakan Mahkamah Militer sendiri untuk mengadili anggota² tentaranja jang ada diwilajah Inggris, akan tetapi keputusan Mahkamah Militer asing itu harus didjalankan oleh badan² kekuasaan Inggris.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Djadi dengan demikian perketjualian jang diberikan itu hanja bermaksud untuk memberikan fasilitas² pada sekutunja pada waktu perang. Maka dari itu perketjualian itu tidak dianggap sebagai perketjualian dizaman normal.

Sudah diterangkan diatas bahwa hukum internasional hanja mengakui prinsip bahwa negara hanja dapat melakukan kekuasaan teritorialnja didalam wilajahnja sendiri dan tidak boleh mendjalankannja didalam wilajah negara lain.

Akan tetapi hukum internasional tidak dapat mentjegah suatu negara mendjalankan wewenang hukumnja, meskipun warga² negaranja itu sedang bepergian atau menetap diluar negeri.

Sebab mereka itu tetap ada dibawah kekuasaan tertinggi dari pada negaranja (**personal supremacy**). Lain daripada itu negara, seperti sudah diterangkan diatas, berhak mengadili orang² asing jang ada didalam wilajahnja sehingga orang² asing ini djatuh pada dua wewenang hukum, jaitu wewenang hukum negara asing dan wewenang hukum jang tidak berlaku didalam wilajah sesuatu negara, jaitu di-tengah² samodra raja (**open sea**).

Menurut hukum internasional kapal² jang berada di-tengah² samodra raja tidak djatuh dibawah wewenang hukum sesuatu negarapun. Akan tetapi peraturan ini ada perketjualiannja djuga, jaitu kapal² dan individu² serta barang² diatas dan didalam kapal itu tetap ada dibawah wewenang hukum negara daripada kapal jang mengibarkan benderanja.

Lain daripada itu pembadjakan laut di-tengah² samodra raja dapat ditindak hukum oleh tiap² negara, tidak perduli apakah pembadjakan laut itu didjalankan dengan kapal jang mengibarkan bendera sesuatu negara lain.

Oleh karena menurut hukum internasional keamanan samodra raja (**open sea**) itu adalah mendjadi kepentingan internasional, maka tiap² negara demi kepentingan keamanan disamodra raja itu mempunjai hak memerintahkan kapal perangnja untuk menghentikan/menjetop tiap² kapal jang ditjurigainja dan memerintahkan untuk menundjukkan bendera negaranja. Kapal perang suatu negara dapat djuga diperintahkan untuk menahan suatu kapal niaga asing jang mengibarkan bendera sesuatu negara tanpa mendapat izin untuk mengibarkannja.

Dalam waktu perang tiap² negara jang turut perang mempu-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

njai hak untuk memerintahkan kapal² perangnja mengadakan penggeledahan, dan bila perlu menahan semua kapal² negara netral jang disangka membawa barang² selundupan untuk dibawa kepihak musuh.

Lain daripada itu banjak negara mempertahankan pendapat mempunjai wewenang hukum terhadap orang² asing di-negeri² asing jang melakukan beberapa pelanggaran tertentu seperti pembuatan uang palsu, mendjalankan pembunuhan dan lain sebagainja.

Sudah barang tentu wewenang hukum negara tersebut tidak dapat didjalankan selama orang² jang mendjalankan tindakan² pidana itu masih ada diluar negeri. Tetapi segera sesudah kembali masuk didalam negaranja sendiri, mereka dapat ditangkap dan dihukum menurut undang² jang berlaku dinegeri itu.

Tentang hal ini timbul pertanjaan apakah negara jang hendak menindak orang² asing jang mendjalankan tindakan² pidana itu harus lebih dahulu minta izin dari negara dimana tindakan² pidana itu dilakukan dan apakah negara² tersebut mempunjai kewadjiban untuk memberikan izin tersebut ? Pertanjaan ini oleh beberapa ahli hukum internasional didjawab bahwa negara dimana tindak pidana itu didjalankan tidak mempunjai kewadjiban untuk memberikan izin kepada negara lain untuk mengadili orang² tersebut.

Sebab ketika tindakan² pidana itu dilakukan, orang² tersebut tidak masuk dibawah kekuasaan wilajah (**territorial supremacy**) atau kekuasaan pribadi (**personal supremacy**) daripada negara lain.

Hanja didalam satu hal diadakan perketjualian jaitu apabila didalam suatu negara ada orang membuat uang palsu daripada negara lain. Hal ini diatur didalam konvensi tentang pemberantasan pembuatan uang palsu (**Convention on suppression of conterfeiting currency**) jang diadakan pada tanggal 1 Mei 1929.

Sebagai tjontoh dari soal wewenang hukum di-tengah² samodra raja didalam hukum internasional sering diadjukan tentang masalah perkara Lotus (**Lotus case**). Perkara itu diadjukan dimuka Mahkamah Pengadilan Internasional dalam th. 1927. Adapun perkaranja adalah sebagai berikut :

Kapal Perantjis jang bernama **Lotus** bertabrakan dengan kapal Turki jang bernama **Boz-Kourt** di-tengah² samodra, jang menga-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kibatkan kapal Boz-Kourt tenggelam dan 8 orang warganegara Turki mati. Ketika kapal Lotus itu berlabuh di Istambul, Pemerintah Turki kemudian menangkap kapten kapal Boz-Kourt dan seorang opsir Perantjis dari kapal Lotus tersebut, ke-dua²nja diadili dan didjatuhi hukuman pendjara. Pemerintah Perantjis memprotes pemerintah Turki dengan alasan bahwa Turki tidak mempunjai wewenang hukum terhadap tindak pidana jang dilakukan oleh seorang asing diatas kapal asing di-tengah² samodra raja. Akan tetapi Mahkamah Pengadilan Internasional memutuskan bahwa Turki tidak bertindak bertentangan dengan prinsip² hukum internasional, oleh karena tindak pidana jang dilakukan diatas kapal Lotus mempunjai akibat diatas kapal Boz-Kourt jang berlajar dengan mengibarkan bendera Turki. Djadi dengan demikian Mahkamah Pengadilan Internasional berpendapat bahwa negara mempunjai wewenang hukum atas orang asing jang mendjalankan delik diluar wilajah negara tersebut.

Tanggung djawab negara (State responsibility).

Menurut hukum internasional tiap² negara mempunjai tanggung djawab atas perbuatan² Kepala Negaranja dan Pemerintahnja jang mengakibatkan kerugian pada negara lain, karena perbuatan² tersebut melanggar suatu kewadjiban internasional.

Lain daripada itu tiap² negarapun bertanggung djawab atas perbuatan² serupa, jang dilakukan oleh pedjabat²nja atau oleh individu - individu lain, jang melakukan perbuatan² itu atas perintah atau kekuasaan dari Kepala Negaranja atau Pemerintahnja.

Perbuatan² jang merugikan negara lain itu ber-matjam² bentuknja, dari melanggar perdjandjian sampai perbuatan jang berupa tindak pidana menurut pengertian hukum internasional, jaitu jang biasanja disebut delik internasional. Ini adalah berbeda dengan tindak² pidana oleh individu² terhadap negara asing jang diatur didalam undang² hukum pidana **nasional** daripada negara asing itu. Perbuatan² individu demikian itu dinamakan "**crimes against the law of Nations**", sedangkan jang tersebut duluan dinamakan "**international delicts**". Ini harus dibedakan dengan perbuatan negara jang merupakan perbuatan tidak sopan (**discourteous**) atau tidak bersahabat (**unfriendly**) terhadap negara lain, se-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

bab perbuatan² negara demikian itu bukan merupakan **international delicts.**

International delicts ini dapat dilakukan oleh tiap negara, meskipun negara itu berdaulat penuh atau berdaulat tidak penuh. Akan tetapi negara jang tidak mempunjai kedaulatan penuh itu hanja dapat melakukan delik internasional, kalau mempunjai status internasional dan oleh karenanja mempunjai djuga kewadjiban-kewadjiban internasional sendiri. Dalam hal ini tentulah timbul pertanjaan tentang apakah negara jang melindunginja jang bertanggung djawab atau negara jang dilindungi itulah sendiri. Djawabannja tergantung daripada status negara² seperti demikian itu terhadap negara jang melindunginja dan mempunjai kedaulatan penuh. Misalnja negara bagian dari Amerika Serikat tidak mempunjai tanggung djawab itu, sebab sudah beralih kepada negara federal Amerika Serikat.

Sebagai tjontoh dapat dikemukakan perkara diskriminasi jang dilakukan oleh Dewan Pendidikan San Francisco (kota dinegara bagian California) terhadap anak² bangsa Djepang dalam th. 1906. Ketika Djepang memprotes hal itu, maka Pemerintah Pusat Amerika Serikat segera mengambil oper tanggung djawab atas perbuatan diskriminasi jang dilakukan oleh negara bagian California itu.

Tanggung djawab negara mempunjai dua sifat, jaitu tanggung djawab langsung (**original responsibility**) dan tanggung djawab tidak langsung (**vicarious responsilibility**). Tiap negara mempunjai tanggung djawab langsung atas delik² internasional jang dilakukan oleh alat² negaranja (Kepala Negara ; Pemerintah) dan oleh pedjabat²nja atau individu² jang berbuat atas perintah atau kekuasaan dari negara tersebut. Adapun tanggung djawab jang tidak langsung itu dibebankan pada negara apabila Kepala Negara, anggota² Pemerintah sebagai perseorangan pribadi (**private person**), djadi tanpa perintah atau kekuasaan, melakukan perbuatan-perbuatan jang merugikan negara lain, meskipun perbuatan² mereka tidak termasuk delik² internasional.

Meskipun pada umumnja diakui bahwa hanja negaralah jang mendjadi subjek hukum internasional, dan oleh karenanja djuga hanja negara jang dapat melakukan delik² internasional, namun sebagai telah diuraikan diatas individupun dapat dianggap dapat mendjalankan delik menurut hukum internasional.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Diatas sudah diterangkan bahwa dalam hal pembadjakan laut misalnja : jang melakukan delik internasional itu ialah individu. Terutama didalam zaman perang, menurut hukum perang internasional, perbuatan atas perintah jang diberikan oleh negara pada seorang perwira tanggung djawabnja tidak sadja langsung dibebankan pada negara tersebut, akan tetapi djuga pada perwira itu.

Itulah sebabnja persetudjuan 8 Agustus 1945 tentang Pendjahat-pendjahat Perang Terpenting daripada poros (Nazi-Fascis) Eropa (**August, 8, 1945 Agreement on Major War Criminals of the European Axis**) menentukan bahwa tanggung djawab atas kedjahatan-kedjahatan perang (**war crimes**) dan kedjahatan² terhadap perikemanusiaan (**crimes against humanity**) dibebankan pada individu-individu.

Atas dasar itulah pendjahat² perang berbangsa Djerman seperti Göring, Goebbels dll., diadili oleh Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg (th. 1946).

Didalam keputusannja tertanggal 30 September 1946, Mahkamah Militer Internasional tersebut menentukan sebagai berikut :

"Telah diadjukan bahwa hukum internasional hanja mengenal tindakan² daripada negara² berdaulat, dan tidak memberikan hukuman kepada individu², dan selandjutnja, bahwa karena tindakan jang djadi persoalan ini adalah tindakan negara, maka mereka jang mendjalankannja tidak bertanggung djawab sebagai perseorangan, melainkan mereka itu dilindungi oleh doktrin tentang kedaulatan Negara. Menurut pendapat Mahkamah, kedua² pembelaan itu harus ditolak. Kedjahatan² terhadap hukum internasional dilakukan oleh orang², dan tidak oleh badan² jang abstrak, sehingga hanja dengan menghukum individu² jang melakukan kedjahatan² demikian itulah, maka peraturan² hukum internasional dapat didjalankan".

("It was submitted that international law is concerned with the actions of sovereign states, and provides no punishment for individuals ; and further, that where the act in question is an act of state, those who carry it out are not personally responsible, but are protected by the doctrine of the sovereignty of the state. In the opinion of the Tribunal, both these submissions must be rejected. Crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals

PERPUSTAKAAN NASIONAL

who commit such crimes can the provisions of international law be enforced".).

Salah satu soal jang sering ditindjau oleh ahli² hukum internasional ialah pertanjaan apakah kalau suatu negara tidak memenuhi kewadjiban untuk membajar hutangnja kepada negara lain atau kepada orang asing (warga negara dari negara lain), negara jang telah tidak mentaati perdjandjian hutang piutang itu dapat dianggap melakukan delik internasional.

Apabila dapat dianggap demikian, maka negara jang tidak mau membajar hutangnja, menurut peraturan hukum internasional, sebetulnja dapat ditindak dengan intervensi kekerasan sendjata. Akan tetapi sedjak konperensi perdamaian Den Haag dalam th. 1907 telah disetudjui untuk tidak menggunakan kekerasan bersendjata untuk memaksa suatu negara membajar hutangnja. Peraturan hukum internasional itu dinamakan **Doktrin Drago (Drago Doctrine).** Akan tetapi meskipun demikian tentulah negara tetap mempunjai tanggung djawab (kewadjiban) untuk membajar hutangnja kepada negara lain jang memberikannja dengan ikatan perdjandjian. Hanja tjara penagihannja sekarang didjalankan dengan tjara damai (lewat perundingan diplomatik atau Mahkamah Pengadilan).

Menurut hukum internasional suatu negara tidak dapat menghindarkan diri dari tanggung djawabnja atas kewadjiban² internasionalnja dengan bersembunji dibelakang peraturan² hukum **nasionalnja.**

Misalnja negara tidak dapat memperlakukan warga negara asing jang berada diwilajahnja dengan se-mena² meskipun dengan alasan bahwa hukum **nasionalnja** tidak mempunjai peraturan² jang bermaksud melindungi orang² asing.

Sebab negara berwenang untuk membuat undang²nja sendiri dan dapat mentjabutnja atau merubahnja se-waktu². Djadi oleh karena itu negara tetap bertanggung djawab atas kewadjibannja djuga terhadap warga² negara asing jang berada diwilajahnja.

Lain halnja dengan tanggung djawab negara atas milik daripada orang asing jang ada diwilajahnja. Sebab sebagai telah diuraikan diatas negara misalnja mempunjai **hak nasionalisasi** atas milik asing, asal sadja nasionalisasi itu disertai dengan pembajaran kerugian (**compensation**).

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Adapun menurut prinsip tanggung djawab negara itu mempunjai konsekwensi bahwa tiap² kali negara mendjalankan kesalahan atau delik, maka ia berwadjib mengkoreksi kesalahannja terhadap negara lain itu dengan memperbaiki kerugian (**damage**) jang diakibatkan oleh kesalahan itu, hingga memuaskan negara lain jang menderita oleh karenanja.

Berupa apakah perbaikan (**reparation**) jang dapat memuaskan negara penderita itu tidak dapat ditentukan setjara umum. Sebab bentuk atau sifat perbaikan itu tergantung dari kerugiannja jang diderita oleh negara penderita itu. Kerugian demikian itu dapat ringan dan dapat berat. Buat kerugian jang ringan paling sedikit tjukuplah kalau negara jang menjebabkan kerugian itu minta maaf setjara resmi (**apology**).

Kerugian (**damage**) jang paling berat ialah jang disebabkan oleh tindakan² pidana (**criminal acts**) jang didjalankan oleh alat negara atau individu² dengan kekuasaan atau perintah negara. Diatas tadi telah diuraikan tentang penghukuman pendjahat perang Djerman oleh Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg (1946). Akan tetapi sebagai telah diterangkan diatas pula jang dibebani tanggung djawab dalam hal ini ialah bukan negaranja, melainkan individu², warga² negaranja.

Adapun tanggung djawab negara atas kerusakan² (**damage**) akibat daripada perang biasanja berupa kewadjiban negara jang kalah untuk membajar pampasan perang (**war reparation**).

Menurut peraturan hukum internasional negarapun bertanggung djawab atas perbuatan alat² negaranja (**state organs**) jang merupakan delik² internasional. Tetapi oleh karena alat² negara itu ber-beda² bentuk dan fungsinja, maka sifat tanggung djawab negara atas perbuatan² mereka ber-beda² pula. Tetapi pada umumnja tanggung djawab negara dalam hal ini bersifat tidak langsung (**vicarious responsibility**).

Seorang Kepala Negara sebagai manusia biasa dapat djuga melakukan kesalahan jang merugikan negara lain. Apabila terdjadi demikian, maka oleh karena seorang Kepala Negara baik didalam maupun diluar negeri mempunjai kekebalan dan tidak dapat dituntut dimuka hakim, negaranjalah jang dipertanggung djawabkan untuk memperbaiki kerugian akibat daripada kesalahan Kepala Negara itu. Demikian itu kalau beliau sendiri tidak mau mem-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

berikan kepuasan kepada negara jang dirugikannja.

Sebagai telah diterangkan diatas lainlah halnja dengan seorang anggota Pemerintah jang mendjalankan perbuatan jang merugikan negara lain. Seorang anggota Pemerintah berbeda kedudukannja daripada seorang Kepala Negara. Ia dapat berbuat sebagai pedjabat resmi, akan tetapi dapat djuga sebagai individu biasa. Sebagai individu biasa seorang anggota Pemerintah jang melakukan kesalahan terhadap negara lain dapat dituntut dimuka pengadilan **nasional** sebagai lain² orang biasa. Djadi dalam hal demikian negaranja tidak mempunjai tanggung djawab atas perbuatannja itu sebagai individu biasa (**private person**).

Lain halnja dengan wakil² diplomatik. Mereka tidak sadja mewakili negaranja, akan tetapi chususnja mewakili Kepala Negaranja. Dari sebab itu perbuatan² mereka jang merugikan negara lain dapat mempunjai akibat jang djauh sekali. Oleh karena wakil² **diplomatik** mempunjai kekebalan diwilajah negara asing, maka mereka tidak dapat dituntut dimuka pengadilan nasional daripada negara asing tersebut. Biasanja seorang Duta atau Duta Besar dipanggil pulang kembali (**recall**) oleh Pemerintahnja kalau ia mendjalankan perbuatan salah jang merugikan negara, dimana ia ditempatkan. Dalam hal seperti itu negaranja setjara resmi minta maaf dan menjatakan penjesalannja kepada negara jang dirugikan itu, dan sering djuga membajar kerugian kepadanja.

Djadi dalam hal ini negaranjalah jang mempunjai tanggung djawab langsung (**original responsibility**) atas perbuatan² wakil² diplomatik diluar negeri.

Menurut hukum internasional Dewan Perwakilan Rakjat tidak dianggap sebagai alat negara jang mewakili negara. Djadi bagaimanapun pentingnja Dewan Perwakilan Rakjat didalam negara, badan tersebut sebagai badan perwakilan tidak dapat dianggap bisa mendjalankan perbuatan jang merugikan negara lain. Hanja **kalau badan perwakilan itu dalam undang²** jang dibuatnja memasukkan ketentuan² jang bertentangan dengan hukum internasional, maka negaranjalah jang memikul tanggung djawab penuh atas kesalahan badan perwakilan demikian itu.

Adapun perbuatan² jang merugikan negara lain jang dilakukan oleh pedjabat² pengadilan (hakim atau djaksa) sama sifatnja dengan perbuatan² jang dilakukan oleh perseorangan biasa, karena

PERPUSTAKAAN NASIONAL

pedjabat² pengadilan itu tidak diakui sebagai alat² (organs) jang mewakili negara, malahan sebagai hakim mereka bebas daripada kekuasaan Pemerintah negaranja.

Akan tetapi meskipun demikian suatu mahkamah pengadilan **nasional** dapat djuga mendjalankan perbuatan jang merugikan negara lain. Misalnja mahkamah pengadilan tersebut dapat menunda-nunda mengadili perkara jang diadjukan dimuka mahkamah itu, sehingga negara lain menurut hukum internasional dirugikan. Kalau terdjadi hal demikian itu, maka jang dapat didjalankan oleh negara (Pemerintahnja) hanja usaha² diplomatik untuk mendorong mahkamah nasional itu supaja perkara tadi lekas diselesaikan.

Lain daripada itu sering terdjadi bahwa mahkamah pengadilan nasional menolak mengadili perkara jang diadjukan oleh orang asing (**denial of justice**). Menurut hukum internasional barulah dapat dikatakan bahwa ada "**denial of justice**" itu, kalau orang asing jang mentjari peradilan itu sudah mengadukan perkaranja sampai pada instansi mahkamah tertinggi didalam negeri jang bersangkutan, tetapi tidak berhasil.

Peraturan hukum internasional demikian itu dinamakan "**local remedies rule**". Untuk menghindarkan kesukaran karena peraturan itu, maka sering didalam perdjandjian antar-negara ditentukan bahwa apabila timbul perselisihan karena perdjandjian itu, perkaranja harus diadjukan dimuka mahkamah pengadilan internasional sadja.

Tentang perbuatan² jang merugikan negara lain jang didjalankan oleh pedjabat² administratip (pegawai² negeri) atau oleh anggota-anggota angkatan bersendjata, dapat dikatakan bahwa negara mempunjai tanggung djawab tak langsung (**vicarious responsibility**) jang penuh. Sebab pedjabat² tersebut semua berada dibawah kekuasaan negara dan tunduk pada disiplin negara pula.

Selandjutnja perlu diuraikan disini tentang tanggung djawab negara atas perbuatan² jang merugikan negara lain jang dilakukan oleh warga² negaranja, dan djuga oleh orang² asing penduduk didalam wilajahnja, sebagai perseorangan pribadi (**private person**).

Tiap² negara menurut hukum internasional berwadjib untuk sedjauh mungkin mentjegah warga negaranja dan penduduk asing supaja mereka tidak mendjalankan perbuatan² jang dapat meru-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

gikan negara lain. Apabila negara dianggap dengan sengadja atau dengan itikad tidak baik mengabaikan kewadjiban tersebut, maka negara itu dipandang melakukan suatu delik internasional, dan oleh karenanja ia seharusnja memikul tanggung djawab langsung **(original responsibility)**.

Akan tetapi didalam praktek buat tiap² negara adalah sukar sekali untuk mengawasi dan mentjegah warga² negaranja dan penduduk-penduduk asing untuk tidak melakukan perbuatan² jang dapat merugikan negara lain. Itulah sebabnja bahwa menurut hukum internasional negara hanja dibebani tanggung djawab jang tidak langsung (**vicarious responsibility**) atas perbuatan² perseorangan-perseorangan pribadi jang tidak dapat ditjegah oleh negara tersebut.

Apabila suatu negara sudah berusaha keras dan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak berhasil untuk mentjegah perbuatan² perseorangan² pribadi jang demikian itu, maka negara tidak dapat dibebani tanggung djawab sama sekali.

Kalau toh negara didalam hal demikian bersedia mengambil tanggung djawab atas perbuatan perseorangan pribadi jang demikian itu, maka alasannja bukanlah alasan hukum internasional, melainkan alasan kepentingan politik.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB VI

TENTANG ORGANISASI MASJARAKAT INTERNASIONAL

Didalam bab² jang dahulu sudah banjak diuraikan tentang arti masjarakat internasional. Sudah diterangkan bahwa masjarakat internasional terdiri dari negara² jang berdaulat dan djustru oleh karena kedaulatan jang dipegang teguh oleh negara² itu, sering timbul kekatjauan didalam masjarakat internasional, sampai memuntjak seperti jang dialami oleh umat manusia sampai dua kali didalam satu generasi, jaitu Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1938-1945). Oleh sebab itu paling sedikit sudah tiga abad lamanja, karena manusia mengalami penjakit perang terus-menerus didunia ini, maka ditjarikanlah obatnja untuk mengatasi kekatjauan dalam masjarakat internasional.

Beberapa pertjobaan sudah dilakukan, misalnja didalam beberapa perdjandjian dan konperensi² internasional, seperti Konperensi Wiena (1815) jang telah pula disinggung diatas setjara singkat, dan Perdjandjian Kellogg-Briand (1928).

Konperensi² itu biasanja menghasilkan perdjandjian² multilateral jang bermaksud untuk mentjegah timbulnja perang. Djadi dapat dikatakan bahwa pertjobaan² umat manusia untuk menjembuhkan masjarakat internasional dari penjakit perang itu pada hakekatnja jalah bahwa umat manusia dari abad keabad berhasrat untuk mentjapai masjarakat internasional jang tertib dan damai.

Akan tetapi dapat dikatakan bahwa sampai sekarang pertjobaan-pertjobaan umat manusia untuk mentjapai perdamaian dunia jang kekal dan abadi belum berhasil, meskipun dapat dikatakan sudah tertjapai kemadjuan².

Didalam abad ke-20 sesudah Perang Dunia I, kita mengalami kemadjuan didalam pertjobaan umat manusia untuk menemukan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

suatu bentuk organisasi internasional jang dapat mendjamin perdamaian didunia ini.

Gagasan² untuk mengadakan organisasi internasional itu timbul dinegeri Inggris dalam bulan Djuni 1915, djadi masih di-tengah² Perang Dunia I jang sedang mengamuk dengan serunja.

Pada bulan Djuni 1915 di Inggris didirikan suatu perkumpulan ketjil jang diketuai oleh **Viscount Bryce,** dengan tudjuan untuk mengadakan rentjana mendirikan suatu Liga untuk mentjegah perang. Gagasan² tersebut dituangkan didalam suatu karangan jang berdjudul **Proposals for the Avoidance of war** (usul² untuk menghindarkan perang). Karangan ini diterbitkan dengan kata pengantar dari Viscount Bryce tersebut.

Gagasan² jang dituangkan didalam karangan itu mendapat sambutan baik di Amerika Serikat. Disana dalam bulan Djuni 1915 didirikan suatu Liga untuk memaksakan perdamaian (**The League to Enforce Peace**) jang diketuai oleh bekas Presiden **William H.Taft.** Gagasan² jang tumbuh baik di Inggris maupun di Amerika Serikat itu mempunjai pengaruh luas sekali.

Begitulah didalam Konperensi perdamaian di Versailles dekat Paris, lahirlah pada tanggal 28 April 1919, persetudjuan antara negara² jang tadinja berperang untuk mendirikan suatu organisasi internasional jang dinamakan Liga Bangsa² (**League of Nations**). Adapun piagamnja dinamakan **Covenant,** dan covenant itu mula² mendjadi bagian pertama daripada perdjandjian perdamaian dengan Djerman, Austria, Hongaria dan Bulgaria.

Kemudian oleh karena piagam daripada organisasi tersebut dianggap tidak pada tempatnja, apabila didjadikan bagian dari suatu perdjandjian perdamaian, maka didalam bulan September 1938 ketika Liga Bangsa² tersebut mengadakan Sidang Umumnja jang ke-19, menjetudjui suatu resolusi jang bermaksud untuk merubah beberapa pasal daripada covenant tersebut, sehingga konstitusi daripada organisasi internasional itu dipisahkan dari perdjandjian perdamaian tersebut.

Kurang perlu agaknja diuraikan disini tentang seluk beluk Liga Bangsa² itu dengan pandjang lebar, karena organisasi tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Tjukuplah kalau disini hanja disinggung beberapa hal jang penting² sadja dari Liga Bangsa² itu, agar kita dapat membandingkannja dengan organisasi internasio-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

nal jang didirikan sesudah Perang Dunia kedua jaitu Perserikatan Bangsa2 (**United Nations**).

Tudjuan jang terpenting daripada Liga Bangsa2 itu ditentukan didalam preambule (mukadimah) dari covenant jang berbunji sebagai berikut :

"Peserta2 Agung jang mengadakan perdjandjian ini demi untuk **memadjukan kerdjasama internasional** dan untuk mentjapai perdamaian dan keamanan internasional dengan menerima kewadjiban-kewadjiban untuk tidak mengadakan perang, dan untuk mengadakan hubungan2 terhormat dan adil setjara terbuka antara bangsa2 serta dengan menegakkan pengertian2 tentang hukum internasional sebagai peraturan2 sesungguhnja guna mengatur perbuatan2 antara Pemerintah2 dengan mempertahankan keadilan serta penghargaan jang tjermat terhadap kewadjiban2 dari semua perdjandjian didalam hubungan2 antara bangsa2 jang terorganisasi, menjetudjui Covenant Liga Bangsa2 ini".

("The High Contracting Parties, in order to promote international cooperation and to achieve international peace and security by the acceptance of obligations not to resort to war by the prescription of open, just and honourable relations between nations, by the firm establishment of the understandings of international law as the actual rule of conduct among Governments, and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another, agree to this covenant of the League of Nations").

Djadi teranglah bahwa Liga Bangsa2 itu mempunjai dua maksud jang pokok jaitu :

pertama : memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
kedua : memadjukan kerdjasama internasional.

Berhubung dengan itu, maka pasal 8 Covenant Liga Bangsa2 menentukan bahwa persendjataan2 nasional harus dikurangi sampai seminimal mungkin.

Pasal lain jang perlu diperhatikan jalah pasal 10 daripada Covenant jang berbunji sebagai berikut :

"Anggota2 Liga Bangsa2 menjetudjui untuk menghargai dan memelihara keutuhan wilajah dan kemerdekaan politik segenap anggota Liga terhadap agresi dari luar. Apabila terdjadi agresi demikian dan terdjadi pengantjaman atau bahaja agresi seperti

PERPUSTAKAAN NASIONAL

itu, maka Dewan (Council) harus memberikan petundjuk tentang tjara² bagaimana kewadjiban tersebut harus dipenuhi".

("The members of the League of Nations undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League. In case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled").

Terlebih dahulu harus diterangkan bahwa jang dimaksud dengan **Dewan (Council)** dalam pasal 10 Covenant itu jalah suatu badan Executif daripada Liga Bangsa². Dan Dewan ini terdiri atas empat anggota² tetap jaitu negara² besar (Inggris, Perantjis, Italia, dan Djepang), dan 11 anggota² jang tidak tetap. Dari 11 anggota jang tidak tetap ini tiga dipilih tiap² tahun, sedangkan jang lainnja dipilih dalam waktu tiap² tiga tahun. Amerika Serikat mula-mula turut menanda-tangani Perdjandjian Perdamaian Verseilles, tetapi tidak turut serta mendjadi anggota Liga Bangsa², disebabkan karena pasal 10 tersebut. Badan Perwakilan Rakjat Amerika dan Senat (Congress) tidak mau meratifikasi Covenant Liga Bangsa² itu.

Dari pasal 10 ini dapat diambil kesimpulan bahwa anggota² Liga Bangsa² setjara kolektif mempunjai kewadjiban untuk menentang agresi terhadap salah satu daripada anggota Liga Bangsa² akan tetapi dalam prakteknja peraturan kolektivitas untuk menentang agresi menurut pasal 10 itu gagal.

Pada bulan Djanuari 1932 Tiongkok atas dasar pasal 10 itu mengadukan agresi Djepang pada Dewan tersebut. Demikian pula pada bulan September 1935 negara Ethiopia menuntut pada Dewan tersebut, supaja atas dasar pasal 10 itu Liga Bangsa² bertindak terhadap Italia (Musolini) karena mendjalankan agresi terhadap Ethiopia.

Tetapi baik Dewan maupun Sidang Umum daripada Liga Bangsa² tidak berbuat apa² untuk mentjegah atau menghentikan agresi² tersebut.

Sebagai akibat dari ketidak-mampuan Liga Bangsa² kemudian organisasi itu mendjadi lumpuh, meskipun masih hidup setjara formil sampai tanggal 18 April 1946 ketika rapat istimewa daripada

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Sidang Umum Liga Ba
organisasi internasional
milik dan harta bendanj
Demikianlah Liga Ba
pertama kali dalam aba
rakat internasional jang
gagal didalam mentjapai
bersendjata dan perang
Akan tetapi walaupur
Liga Bangsa² itu tidak
jang didapat dari penga
ri kelemahan² dan kesal
ladjar dari itu didalam
damaian didunia ini.
Benih² gagasan untuk
nasional jang bermaskud
Presiden Roosevelt dan
tic Charter pada bulan
lagi kurang lebih dua ta
itu didalam "Deklarasi
Uni Sovjet, Amerika S
vember 1943. Dalam De
akui "adanja keharusan
internasional dalam wa
kinkannja, berdasar ata
semua negara jang tjint
buat semua negara dem
untuk memelihara perda
necessity of establishing
international organisati
equality of all peacelov
such states, large and s
peace and security).
Kemudian atas dasar
dingan di Dumbarton
Agustus dan September
dan Uni Sovjet, sedang
serta djuga. Hasil perun

Sidang Umum Liga Bangsa² memutuskan untuk membubarkan organisasi internasional tersebut dan mengoperkan segala tugas² milik dan harta bendanja kepada PBB.

Demikianlah Liga Bangsa² sebagai suatu organisasi jang buat pertama kali dalam abad ke-20 didirikan untuk membina masjarakat internasional jang tertib dan damai habis riwajatnja, karena gagal didalam mentjapai tudjuannja jaitu untuk mentjegah agresi bersendjata dan perang antara bangsa².

Akan tetapi walaupun demikian tidak boleh dikatakan bahwa Liga Bangsa² itu tidak meninggalkan bekas²nja. Banjak manfaat jang didapat dari pengalaman² organisasi tersebut, terutama dari kelemahan² dan kesalahan²nja. Umat manusia dapat banjak beladjar dari itu didalam meneruskan usahanja untuk mentjapai perdamaian didunia ini.

Benih² gagasan untuk mengadakan lagi suatu organisasi internasional jang bermaskud meniadakan perang sudah tumbuh waktu Presiden Roosevelt dan Winston Churchil menanda-tangani Atlantic Charter pada bulan Agustus 1941, dan kemudian lebih djelas lagi kurang lebih dua tahun sebelum Perang Dunia II berachir, jaitu didalam "Deklarasi Moskow" jang diumumkan oleh Inggris, Uni Sovjet, Amerika Serikat dan Tiongkok pada tanggal 1 November 1943. Dalam Deklarasi itu negara² sekutu tersebut mengakui "adanja keharusan untuk mendirikan suatu organisasi umum internasional dalam waktu jang se-tjepat²nja dan jang memungkinkannja, berdasar atas prinsip persamaan kedaulatan daripada semua negara jang tjinta damai dan jang keanggotaannja terbuka buat semua negara demikian itu, besar dan ketjil, dengan tudjuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional". ("**the necessity of establishing at the earliest practicable date a general international organisation, based on the principle of the sovereign equality of all peaceloving States, and open to membership by all such states, large and small, for the maintenance of international peace and security).**

Kemudian atas dasar "Deklarasi Moskow" itu diadakan perundingan di Dumbarton Oaks (dekat Washington) pada bulan² Agustus dan September 1944, antara Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Sovjet, sedangkan Tiongkok kemudian menjusul turut serta djuga. Hasil perundingan itu ialah suatu dokumen jang berisi

PERPUSTAKAAN NASIONAL

usul terperintji untuk mendirikan suatu organisasi umum internasional (**General International Organisation**). Usul Dumbarton Oaks inilah, jang kemudian ditambah dengan usul tentang tjara pemungutan suara jang disetudjui di Konperensi Yalta (Amerika Serikat, Uni Sovjet, dan Inggris), mendjadi dasar dan atjara daripada Konperensi San Francisco dari tanggal 25 April sampai 26 Djuni 1945. Konperensi dihadliri oleh limapuluh negara² sekutu. Diantaranja turut serta hanja sebelas negara² Asia dan Afrika, jaitu : Ethiopia, India, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Mesir, Philipina, Saudi Arabia, Syria, dan Turkey. India dan Philipina pada waktu itu belum merdeka penuh, akan tetapi dianggap sebagai sekutu jang turut memenangkan Perang Dunia II.

Konperensi San Francisco itu pada tanggal 26 Djuni 1945 dengan suara bulat menerima hasilnja jang berupa Piagam Perserikatan Bangsa² (**Charter of the United Nations**) dan Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional jang didjadikan lampiran (**annex**) daripada Piagam PBB dan mempunjai kekuatan jang sama.

Maka demikian lahirlah PBB pada tanggal 26 Djuni 1945. Tetapi pengesahannja jang resmi ialah pada tanggal 24 Oktober 1945, jaitu hari ratifikasi daripada Piagam PBB menurut pasal 110 dari Piagam tersebut.

Pada tanggal 26 Djuni 1945 itu djuga tertjapai persetudjuan untuk mendirikan suatu Panitia Persiapan jang terdiri atas segenap negara² peserta untuk mengadakan sidang Madjelis Umum pertama daripada PBB. Kemudian sidang Madjelis Umum (**General Assembly**) itu diadakan di London pada tanggal 10 Djanuari 1946.

Sidang Madjelis Umum pertama ini adalah penting bagi bangsa kita, karena buat pertama kali **soal Indonesia** diperdebatkan dalam forum internasional tersebut, chususnja didalam Dewan Keamanan, alat (organ) terpenting daripada PBB. Jang mengadjukannja didalam atjara Dewan Keamanan jalah wakil dari Ukraina, tuan **Manuilsky.**

Kalau kita sekarang menindjau setjara singkat organisasi PBB, maka per-tama² menondjollah perbedaan nama daripada "undang² dasarnja" apabila dibandingkan dengan "undang² dasar"-nja Liga Bangsa². Jang satu dinamakan "**Charter** of the United Nations", sedangkan jang lainnja bernama "**Covenant** of the League of Nations". Nama "**Charter**" atau piagam adalah lebih tepat daripada

PERPUSTAKAAN NASIONAL

"**Covenant**", karena "Charter" lebih sesuai dengan arti "konstitusi" atau "undang² dasar", sedangkan "covenant" mempunjai arti "treaty" atau perdjandjian multilateral. Djadi nama "charter" itu berarti pula suatu kemadjuan didalam pengorganisasian masjarakat internasional.

Tentang nama "**United Nations**" atau "Perserikatan Bangsa²" dapat dikemukakan bahwa istilah itu sebenarnja kurang tepat, karena kalau istilah itu ditafsirkan menurut arti aksaranja, maka maknanja jalah bahwa bangsa² bersatu (united) dan bukan berarti nama dari suatu organisasi. Akan tetapi walaupun didalam Konperensi San Francisco tentang nama itu timbul banjak perdebatan, namun achirnja diterima pula "untuk menghormati almarhum Presiden A.S. Franklin Delano Roosevelt" (**in tribute to the memory of Franklin Delano Roosevelt**) jang mengusulkan nama itu didalam tahun 1942.

Adapun tudjuan PBB dapat dipeladjari dari Mukadimah (**Preambule**) dari Piagamnja, jang hanja terdiri atas dua kalimat, dan jang berbunji sebagai berikut :

1. "Kami, rakjat² perserikatan bangsa², jang bertekad untuk menjelamatkan generasi² jang akan datang dari malapetaka perang, jang dua kali sudah menimbulkan kesengsaraan jang tiada taranja bagi umat manusia ; dan untuk memperteguh kepertjajaan kita pada hak² azasi manusia, pada harga dan deradjat diri manusia, pada persamaan hak² baik bagi laki² maupun wanita, dan bagi segala bangsa besar dan ketjil ; dan untuk mengadakan sjarat jang memungkinkan keadilan dan penghargaan terhadap kewadjiban² jang timbul dari perdjandjian² dan lain² sumber hukum internasional dapat dipelihara ; dan untuk mempertinggi kemadjuan sosial dan nilai hidup jang lebih baik didalam kebebasan jang lebih luas ; serta untuk mentjapai tudjuan² itu mempraktekkan toleransi dan hidup bersama dalam perdamaian satu dengan lainnja sebagai tetangga baik ; dan mempersatukan kekuatan kita guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional ; dan mendjamin dengan menerima prinsip² serta penetapan tjara². bahwa kekuatan sendjata tidak akan digunakan, ketjuali buat kepentingan bersama, dan menggunakan organisasi internasional guna mendorong kemadjuan ekonomi dan sosial daripada semua rakjat² ;

PERPUSTAKAAN NASIONAL

menetapkan untuk menghimpun daja upaja kita guna mentjapai tudjuan² tersebut.

2. Maka dari itu, Pemerintah kita masing², melalui wakil²nja jang berkumpul dikota San Francisco dan jang menundjukkan surat² kuasanja penuh sudah mempunjai bentuk jang sjah dan baik, menjetudjui Piagam PBB sekarang ini dan dengan ini membentuk suatu organisasi internasional jang akan dikenal sebagai Perserikatan Bangsa².

(We the peoples of the United Nations determined
to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our life time has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of man and women and of nations large and small, and
to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
And for these ends
to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and
to unite our strength to maintain international peace and security, and
to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and
to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,
Have resolved to combine our efforts to accomplish these aims. Accordingly our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and to hereby establish an international organisation to be known as the United Nations).

Kalau kita meneliti Mukadimah Piagam PBB ini dengan saksama maka kita mendjumpai didalam kalimat pertama kata², jang ditindjau dari sudut hukum internasional agak gandjil. Jaitu kata²

PERPUSTAKAAN NASIONAL

"Kami rakjat² Perserikatan Bangsa²" **(We the peoples of the United Nations).** Sebab jang menanda - tangani perdjandjian San Francisco pada tanggal 26 Djuni 1945 itu bukanlah wakil² rakjat, akan tetapi wakil² Pemerintah² daripada negara² peserta konperensi. Meskipun kalimat tersebut kurang tepat, tetapi mungkin dengan sengadja dipakainja untuk menondjolkan prinsip kedaulatan rakjat sebagai perbedaan prinsipiil dengan kata² "**The High Contracting Parties**" (Peserta² Agung jang mengadakan perdjandjian). Akan tetapi bagaimanapun, kata² "Kami rakjat PBB" menurut hukum internasional kurang tepat, karena jang mendjadi subjek hukum internasional tetap negara² atau Pemerintah-pemerintahnja dan bukan rakjat²nja.

Dari sebab itu didalam pasal² Piagam PBB jang disebut bukan rakjat², akan tetapi Pemerintah².

Maka Mukadimah itu bisalah dianggap sebagai pernjataan jang berisi landasan ideologi daripada PBB, meskipun didalamnja sudah terdapat keterangan² tentang tudjuan PBB. Tudjuan² organisasi itu diulangi dalam Bab I pasal 1 daripada Piagamnja.

Dengan singkat tudjuan pokok PBB dapat disimpulkan sebagai berikut :

"Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional" **(to maintain international peace and security).**

Sebetulnja kata² "perdamaian dan keamanan" itu dapat membingungkan pentafsirannja. Sebab kalau ada perdamaian tentulah ada djuga keamanan. Perdamaian sudah mengandung arti keamanan didalamnja. Djadi oleh karena istilah "keamanan" **(security)** itu disebut sedjadjar dengan istilah "perdamaian" **(peace)**, dapat timbul pertanjaan apakah jang dimaksud dengan "keamanan" ini ? Dari sebab itu sebetulnja kalau hanja istilah "perdamaian" sadja jang dipakai sudah tjukup djelas, karena dalam formulasi "perdamaian **dan** keamanan" ini, sebenarnja "keamanan" hanja berarti ulangan daripada istilah "perdamaian".

Adapun tjara untuk mentjapai tudjuan tersebut menurut Piagam PBB ada dua matjam, jaitu tjara **negatip** dan tjara **positip.**

Tjara negatip ialah mentjegah **(preventing)** dan menindas **(suppressing)** pelanggaran atau antjaman dengan kekerasan sendjata terhadap perdamaian. Tjara positip ialah mendorong keadaan² kearah perbaikan demikian rupa, sehingga perda-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

maian dapat dipertahankan dan dipelihara. Ke-dua² tjara itu terdapat dalam pasal 1 Piagam PBB. Adapun ajat 4 dari pasal 1 Piagam PBB itu perlu diperhatikan setjara chusus, karena didalam ajat tersebut ditentukan bahwa PBB "mendjadi pusat untuk melaraskan tindakan² negara² guna mentjapai tudjuan² bersama itu". **(to be the center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends).**

Menurut pasal 1 ini djuga, maka tindakan PBB untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional harus didjalankan setjara **kolektip** dan **efektip.**

Adapun prinsip pertama jang didjadikan landasan PBB adalah sebagai berikut :

Persamaan kedaulatan daripada semua anggota²nja (sovereign equality).

Prinsip ini sebenarnja telah dilanggar menurut peraturan² didalam Piagam sendiri, terutama dalam pasal² tentang Dewan Keamanan (**Security Council**).

Sebagai diketahui Dewan Keamanan terdiri atas lima anggota-anggota tetap (**permanent members**), jang terkenal sebagai **Lima Besar** jaitu Amerika Serikat, Inggris, Perantjis, Uni Sovjet dan Tiongkok, dan sedjak tanggal 17 Desember 1963 **sepuluh** (dahulu 6) anggota tidak tetap. Tiap² **anggota tetap** tersebut mempunjai hak veto, jang berarti bahwa keputusan² jang penting harus selalu mendapat persetudjuan dari Lima Besar itu (pasal 27 ajat 3 Piagam PBB).

Tentang keputusan² penting itu sering terdjadi perdebatan sengit, meskipun didalam Piagam PBB sudah ditetapkan dalam beberapa pasal dalam hal² apakah harus diperdapat persetudjuan anggota² tetap Lima Besar itu, akan tetapi masih sering tentang tafsiran pasal² tersebut terdjadi perbedaan pendapat.

Hal² tersebut dibawah ini antara lain dianggap sebagai hal² penting jang buat pengesahan keputusannja penjelesaiannja diharuskan memperoleh persetudjuan Lima Besar. Djadi kalau satu diantara mereka tidak setudju, maka demikian itu dianggap bahwa satu negara besar tersebut meveto usul keputusan itu, sehingga penjelesaiannja gagal.

Adapun hal² jang penting antara lain, jalah :

PERPUSTAKAAN NASIONAL

1. Penerimaan anggota baru dalam PBB (pasal 4 ajat 2 Piagam PBB).
2. Pengangkatan Sekretaris Djendral PBB (pasal 97 Piagam).
3. Penjelesaian persengketaan (**dispute**) antara negara² (pasal 33 s/d 38 Piagam).
4. Pengangkatan hakim Mahkamah Pengadilan Internasional (pasal 4 ajat 1 **jo** pasal 8 Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional).
5. Mengadakan sanksi² terhadap negara² jang melakukan antjaman-antjaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian dan agresi (pasal 39 s/d 51 Piagam).
6. Perubahan Piagam PBB (pasal 108 s/d 109 Piagam).

Dari peraturan² pasal² tersebut teranglah bahwa kedudukan dan hak² Lima Besar adalah demikian rupa, sehingga prinsip persamaan kedaulatan (**sovereign equality**) tidak dapat dipertahankan lagi setjara wadjar.

Suatu prinsip jang penting lagi dan mendjadi dasar PBB djuga adalah kewadjiban untuk menjelesaikan persengketaan setjara damai dan untuk turut serta didalam sistim keamanan kolektip serta mempertahankan perdamaian.

Ini adalah kewadjiban jang dapat dikatakan paling penting karena kewadjiban ini mendjadi suatu kewadjiban jang mengikat semua anggota² PBB. Meskipun demikian, didalam praktek PBB selama 26 tahun ini, memang prinsip² tersebut se-dapat² didjundjung tinggi, tetapi kita banjak djuga mengalami kegagalan² daripada usaha PBB untuk menjelesaikan persengketaan² jang timbul didunia ini setjara damai.

Lain daripada itu didalam pasal 2 ajat 2 Piagam PBB ditetapkan bahwa semua anggota, agar dengan pasti memperoleh hak² dan keuntungan² daripada keanggotaannja, harus memenuhi kewadjiban-kewadjibannja jang dibebankan kepada mereka sesuai dengan Piagam setjara djudjur.

Djadi prinsip kedjudjuran (**good faith**) disini ditekankan agar kewadjiban² para anggotanja dapat dilakukan se-baik²nja.

Akan tetapi sebaliknja, sebagai telah diterangkan diatas, didalam ajat 2 pasal 7 ditekankan bahwa PBB tidak dapat mentjampuri tangan urusan dalam negeri anggota²nja.

Oleh karena ini adalah mengenai prinsip kedaulatan nasional

PERPUSTAKAAN NASIONAL

daripada tiap² anggota PBB, maka sampai sekarang masih sering mendjadi kesulitan didalam pemetjahan soal² jang gawat bagi perdamaian dunia.

Setelah diuraikan tentang beberapa prinsip pokok daripada PBB, maka sekarang baiklah apabila kita tindjau susunan (struktur) organisasi internasional tersebut.

Struktur PBB.

Menurut Piagamnja maka PBB terdiri atas beberapa badan jang terpenting sebagai tersebut dibawah ini :

a. **Madjelis Umum (General Assembly).**
b. **Dewan Keamanan (Security Council).**
c. **Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council).**
d. **Dewan Perwalian (Trusteeship Council).**
e. **Mahkamah Pengadilan Internasional (International Court of Justice).**
f. **Sekretariat.**

Adapun Madjelis Umum jang terdiri atas semua anggota² PBB dapat dikatakan merupakan badan jang tertinggi daripada organisasi tersebut, akan tetapi hak daripada Madjelis Umum itu dibatasi oleh beberapa wewenang jang diberikan pada Dewan Keamanan. Misalnja didalam menerima anggota baru, maka Madjelis Umum harus lebih dahulu mendapat rekomandasi dari Dewan Keamanan.

Djadi andaikata Dewan Keamanan tidak menjetudjui sesuatu negara masuk sebagai anggota PBB, maka Madjelis Umum tidak dapat berbuat apa². Sebagai tjontoh dapat dikemukakan disini soal Sri Langka jang dahulu mengadjukan permintaan untuk masuk mendjadi anggota PBB, tetapi ditolak oleh Dewan Keamanan berhubung diveto pihak Uni Sovjet. Maka Madjelis Umum djuga tidak dapat merubah keputusan Dewan Keamanan tersebut.

Begitu djuga halnja dengan pengangkatan seorang Sekretaris Djendral, sebab tjalon Sekretaris Djendral lebih dahulu harus disetudjui Dewan Keamanan dengan suara terbanjak, termasuk suara-suara negara² Lima Besar.

Diatas sudah diterangkan bahwa posisi Lima Besar didalam Dewan Keamanan itu demikian pentingnja, sehingga boleh dika-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

takan bahwa Dewan Keamanan mempunjai kedudukan jang lebih penting daripada Madjelis Umum PBB.

Memang benar bahwa Dewan Keamanan diwadjibkan untuk memberikan laporan tahunan kepada Madjelis Umum, akan tetapi laporan tahunan tersebut sampai sekarang hanja mendjadi formalitas sadja, oleh karena dianggap sukar bagi Madjelis Umum untuk membatalkan tindakan² daripada Dewan Keamanan, terutama tindakan² jang bersangkutan dengan masalah² perang atau damai jang diadjukan pada Dewan Keamanan dan sudah mendapat keputusannja.

Kekuasaan Dewan Ekonomi dan Sosial tidak begitu besar seperti Dewan Keamanan, oleh karena dalam beberapa hal, malahan tindakan² jang diusulkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial harus disetudjui Madjelis Umum agar dapat didjalankan (pasal 62 ajat 3 Piagam PBB).

Demikian pula halnja dengan Dewan Perwalian (**Trusteeship Council**), sebab resolusi² Dewan Perwalian harus disahkan oleh Madjelis Umum. Djadi berbeda sekali dengan keputusan Dewan Keamanan, maka keputusan Dewan Perwalian itu masih dapat dirubah, ditambah atau ditolak oleh Madjelis Umum.

Adapun Mahkamah Pengadilan Internasional mempunjai kedudukan jang chusus, jaitu merupakan badan jang otonoom dari PBB, meskipun didalam pengangkatan hakim²nja, PBB mempunjai kekuasaan penuh dan terutama Dewan Keamanan dapat meveto tjalon² hakim Mahkamah Pengadilan Internasional jang diadjukan kepadanja.

Adapun kedudukan Sekretariat PBB merupakan alat administrasi daripada organisasi tersebut. Akan tetapi meskipun demikian kedudukan Sekretaris Djendralnja adalah sangat penting, oleh karena dialah jang bertanggung djawab tidak sadja atas kelantjaran djalannja organisasi, melainkan djuga atas pelaksanaan semua keputusan jang penting.

Maka dari itu sudah sering timbul suara² dikalangan PBB bahwa Sekretaris Djendral tidak boleh terlalu banjak tjampur tangan didalam urusan politik PBB jang mendjadi hak daripada beberapa badan²nja, seperti Madjelis Umum atau Dewan Keamanan.

Kita masih ingat kehebohan di PBB jang disebabkan oleh karena Sekretaris Djendralnja jang dahulu jaitu almarhum **Dag Ham-**

PERPUSTAKAAN NASIONAL

marskjold dianggap terlampau banjak menondjolkan diri didalam politik internasional, sehingga mendapat serangan² jang hebat dari pihak Uni Sovjet dan sekutu²-nja.

Dari sebab itu ketika soal penggantian Dag Hammarskjold, setelah dia meninggal dunia, mendjadi hangat di PBB, maka dari Uni Sovjet datang suatu usul untuk mengangkat tiga orang Sekretaris Djendral jang dalam tindakan²nja harus mentjapai kebulatan mupakat terlebih dulu, sehingga 3 orang Sekretaris Djendral itu dapat saling kontrol mengontrol. Usul itu jang tidak memperoleh persetudjuan terkenal dengan nama **"Gagasan Troika"** (tiga serangkai).

Lain daripada badan² tersebut diatas, maka menurut pasal 57 Piagam, PBB mempunjai badan² jang dinamakan **Specialised Agencies,** jang kegiatannja terletak dibidang ekonomi, sosial, kebudajaan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainja, seperti :

a. F.A.O. (Food and Agriculture Organization).
b. World Bank (International Bank for Reconstruction and Development).
c. I.M.F. (International Monetary Fund).
d. I.L.O. (International Labour Organization).
e. I.T.O. (International Trade Organization).
f. I.C.A.O. (International Civil Aviation Organization).
g. I.M.C.O. (Intergovernmental Maritime Consultative Organization).
h. I.T.U. (International Telecommunication Union).
i. U.P.U. (Universal Postal Union).
j. W.M.O. (World Meteorological Organization).
k. UNICEF (United Nations Children's Fund).
l. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
m. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) dlsb.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB VII

TENTANG OBJEK HUKUM INTERNASIONAL

Didalam Bab III sudah diuraikan tentang **subjek** hukum internasional. Istilah "subjek" itu telah diartikan sebagai "pelaku" jang memegang peranan aktip didalam hukum internasional.

Sekarang didalam Bab VII ini diperbintjangkan tentang "objek" hukum internasional. Untuk mengerti apakah jang dimaksud dengan istilah ini terlebih dulu harus dikemukakan bahwa hukum itu mempunjai dua demensi (Prof. Hans Kelsen), jaitu hukum hidup atau berlaku dalam waktu dan dalam tempat (**in time and space**).

Hukum hidup didalam waktu berarti bahwa hukum manusia itu ber-ubah² sesuai dengan perubahan zaman dalam mana hukum itu berlaku.

Hukum hidup didalam tempat berarti bahwa tidak ada hukum manusia jang dapat berlaku tanpa mempunjai tempat tertentu.

Maka **subjek** hukum internasional sebagai "pelaku" jang mendjalankan peranan aktip didalam kehidupan hukum internasional itu, hanja dapat melakukan peranannja didalam waktu dan tempat **itu.**

Kalau unsur waktu dapat dikatakan ruang tumbuh, berkembang dan matinja hukum manusia, karena peranan manusia sebagai subjek hukum itu sendiri, maka unsur tempat dapat disamakan dengan sasaran subjek tersebut untuk merealisasi kehidupan hukum itu. Sasaran tersebut dapatlah dinamakan **objek** daripada hukum **itu.**

Djadi objek hukum internasional sebagai sasaran hukum demikian itu tidak bisa dianggap sebagai pribadi internasional (**international person**) seperti halnja dengan **subjek** hukum internasional.

Adapun hukum internasional mempunjai objek² jang berbagai-bagai bentuk dan sifatnja.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Per-tama² kita mendjumpai objek hukum internasional jang dinamakan **wilajah** atau territoir negara (**state territory**).

Tiap² negara mempunjai wilajah jang tertentu. Suatu masjarakat, meskipun sudah mempunjai pemerintahan sendiri dan bisa dikatakan sudah mendjadi bangsa, akan tetapi kalau belum mempunjai wilajah-tetap sendiri, djadi masih mengembara, belum dapat mendjadi masjarakat bernegara. Wilajah negara itu dapat ketjil (Vatikan, Monaco, Volta Hulu, Chad, Singapore) dan dapat besar (Tiongkok, India, Amerika Serikat, Uni Sovjet, Indonesia). Didalam lingkungan wilajah itulah negara mendjalankan kekuasaannja tertinggi (**supreme authority**).

Itulah sebabnja wilajah negara mendjadi objek hukum internasional, karena hukum tersebut mengakui bahwa tiap² negara mempunjai kekuasaan tertinggi atas wilajahnja masing². Ini berarti bahwa semua orang dan harta-benda jang ada didalam atau masuk kedalam wilajah itu, dengan sendirinja djatuh dibawah kekuasaan tertinggi negara tersebut. Berhubung dengan itu sebagai peraturan hukum internasional umum kekuasaan negara asing tidak berdjalan didalam wilajah negara itu. Akan tetapi sebagai telah diterangkan diatas (halaman 101) ada perketjualian²nja atas peraturan ini berhubung dengan kekebalan seorang Kepala Negara dan Wakil diplomatik asing. Perketjualian² itu menjangkut soal exteritorialitas (**exterritoriality**) jang nanti akan dibitjarakan tersendiri.

Kekuasaan tertinggi negara, djadi kedaulatannja atas wilajahn'a sebagai sudah diterangkan diatas, menurut hukum internasional hanja ada ditangan negara itu sendiri. Djadi pada umumnja kedaulatan atas wilajah itu (**territorial sovereignty**) tidak dapat dibagi².

Akan tetapi peraturan inipun mempunjai beberapa perketjualian. Perketjualian pertama dinamakan **Condominium**, jang berarti bahwa satu wilajah (tanah atau perairan) ada dibawah kedaulatan dua atau beberapa negara, dan kedaulatan diatas wilajah seisinja dilakukan ber-sama² oleh beberapa negara itu. Sebagai tjontoh dapat dikemukakan didjaman abad ke-19, ketika Sudan belum merdeka dan ada dibawah Condominium daripada Inggris dan Mesir (1898) sampai ketika pada tanggal 5 Djuni 1945 Inggris,

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Amerika Serikat, Uni Sovjet dan Perantjis mengambil oper kedaulatan bersama atas Sudan itu.

Perketjualian kedua, ialah kalau suatu negara mendjalankan kekuasaannja diwilajah asing dengan persetudjuan negara pemilik wilajah tersebut. Tjontoh didalam sedjarah ialah ketika dari tahun 1878 s/d tahun 1914 pulau Cyprus jang dulu dikuasai Turki, ditempatkan dibawah kekuasaan Inggris.

Perketjualian ketiga, ialah kalau negara menjewakan sebagian daripada wilajahnja kepada negara lain atau memindjamkan kepadanja. Umpamanja, Inggris dalam tahun 1914 memindjamkan bagian² ketjil daripada wilajahnja kepada Amerika Serikat untuk dipergunakannja sebagai basis² operasi angkatan laut dan udaranja di New Foundland, Bermuda, Jamaica dll. Pada zaman sekarang kita mengenal "pemindjaman" wilajah itu di-mana² didunia ini untuk didjadikan basis² militer.

Perketjualian keempat, ialah terdapat seperti di Panama. Dalam tahun 1903 Panama memindjamkan sebagian daripada wilajahnja, jang kira² 10 mil pandjangnja, kepada Amerika Serikat untuk keperluan administrasi dan pertahanan Terusan Panama (**Panama Canal**), dengan ketentuan bahwa menurut hukum Panama tetap memiliki wilajah 10 mil tersebut, tetapi jang mendjalankan kedaulatannja atas wilajah sepandjang Terusan Panama itu ialah Amerika Serikat.

Ada lagi perketjualian jang kelima, jaitu kalau beberapa negara bersatu didalam satu negara federal. Dalam hal demikian wilajah negara² bagian masing² mendjadi wilajah negara federal, dengan konsekwensi bahwa kedaulatan diatasnja beralih kepada negara federal sebagai satu pribadi internasional (**international person**).

Adapun jang dinamakan wilajah negara (**state territory**) terdiri per-tama² atas bumi (tanah) jang ada didalam lingkungan perbatasan negara itu. Lain daripada itu buat negara jang mempunjai perbatasan laut termasuk djuga didalam wilajah negara itu lautan sampai djarak tertentu. Perairan² didalam negeri atau jang terletak sebagai perbatasan negara termasuk didalam wilajahnja.

Perairan² negara dibagi atas dua djenis, jaitu :

1. **Perairan nasional.**

   Ini terdiri atas semua perairan danau², terusan² air, sungai² ;

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dan muara²nja, pelabuhan² dan teluk², jang ada didalam wilajah negara.

Perairan demikian itu sering disebut djuga "perairan darat atau dalam negeri" (**internal or inland waters**). Perairan nasional statusnja sama dengan wilajah didaratan.

2. **Perairan territorial** (**territorial waters**).

Ini terdiri atas perairan maritim jang mengelilingi wilajah negara, djadi termasuk djuga semua teluk² dan selat²nja.

Perbedaan penting antara perairan **nasional** dan perairan **territorial**, ialah bahwa diatas perairan nasional, kapal² asing tidak mempunjai hak lewat berlajar, sedangkan diperairan territorial beberapa hak demikian dapat diberikan kepada kapal² asing.

Perbedaan lain ialah bahwa perairan teritorial itu mempunjai batas tertentu tentang lebar atau luasnja, sedangkan perairan nasional tidak mempunjai batas² demikian. Hanja didalam hal perairan bermuara didalam perairan territorial tentulah batas perairan nasional itu dipengaruhi oleh keadaan perairan territorial itu.

Ada lagi satu djenis wilajah negara jang perlu diutarakan disini, karena keadaannja agak chusus. Jaitu kapal perang suatu negara dimanapun ia berada menurut hukum internasional dianggap sebagai bagian daripada wilajah negaranja.

Begitupun djuga tempat kediaman dan kantor daripada wakil² diplomatik termasuk halamannja. Demikian djuga kapal² niaga ditengah² samodra raja dianggap sebagai bagian daripada wilajah negaranja, asalkan kapal itu mengibarkan bendera negerinja dengan sah.

Sampai berapa dalamnjakah tanah dibawah perairan nasional dan teritorial diakui sebagai bagian daripada wilajah negara ?

Menurut hukum internasional dalamnja itu tidak terbatas. Begitupun djuga tingginja udara diatas wilajah negara jang diakui hukum internasional sebagai masuk wilajah negara itu tidak ada batasnja.

Didalam djaman ruang angkasa sekarang ini peraturan hukum internasional mendjadi penting sekali. Malahan ahli² hukum internasional sekarang sudah mulai memikirkan tentang hukum ruang angkasa (**law of outer space**). Sebab dengan sudah adanja perlombaan antara Amerika Serikat dan Uni Sovjet untuk mendaratkan astronaut²nja misalnja dibulan, maka mungkin pada suatu hari

PERPUSTAKAAN NASIONAL

timbul persengketaan tentang pertanjaan siapakah jang lebih dulu mempunjai hak² wilajah (**territorial rights**) diatas permukaan bulan atau suatu planit jang lain.

Sebab sebagai telah lazim terdjadi dimuka bumi kita ini, wilajah negara itu dapat ter-pisah² letaknja. Lihatlah sadja pada negara Pakistan misalnja, sebagian terletak disebelah Barat (West-Pakistan) dan sebagian disebelah Timur (East Pakistan) jang diantara dua bagian itu terletak sebagian daripada wilajah India.

Djadi menurut teori hukum internasional mungkin sekali sebagian daripada wilajah Amerika Serikat atau Uni Sovjet, atau dihari kemudian daripada negeri lain djuga, terletak diatas permukaan bulan atau planit lainnja, tetapi toh diakui sebagai termasuk wilajah negara jang sanggup dan mampu menduduki sebagian daripada planit² itu.

Kembali kepada perairan sebagai objek hukum internasional maka kita lihat bahwa dibeberapa negara terdapat terusan air (**canal**) jang penting. Misalnja di Panama ada Terusan Panama jang sering mendjadi sengketa antara negara tersebut dan Amerika Serikat. Lain terusan air jang penting jalah Terusan Suez. Menurut hukum internasional terusan air, karena digali dibumi wilajah suatu negara, masuk kedaulatan negara tersebut. Akan tetapi sering penggaliannja tidak dikerdjakan oleh negara itu, melainkan oleh negara asing atau suatu perusahaan internasional, seperti halnja dengan Terusan Suez.

Oleh karena terusan air demikian itu digali untuk menghubungkan dua samodra, misalnja Terusan Panama menghubungkan samodra-samodra Atlantik dan Pasifik, dan Terusan Suez antara Lautan Tengah dengan Lautan Merah, maka biasanja antara negara jang memiliki wilajah dimana terusan air itu digali, dan negara-negara jang berkepentingan untuk memakai terusan air itu guna pelajarannja, diadakan perdjandjian bilateral atau multilateral.

Begitulah diadakan perdjandjian bilateral antara Panama dan Amerika Serikat pada th. 1901, jang sedjak itu mengalami perubahan-perubahan (18 Nopember 1903 misalnja).

Adapun tentang pemakaian Terusan Suez diadakan perdjandjian pada tanggal 29 Oktober 1888 di Constantinopel antara Inggris, Austria-Hongaria, Perantjis, Djerman, Belanda, Italia, Spa-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

njol, Rusia dan Turki. Waktu itu Mesir masih dianggap sebagai negara jang tidak merdeka dan berdaulat. Malahan pada tanggal 18 Desember 1914 Inggris mengumumkan bahwa Mesir didjadikan protektorat dibawah kekuasaan Inggris. Baru pada tanggal 28 Februari 1922 Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir. Dalam th. 1936 Inggris dan Mesir mengadakan perdjandjian bilateral jang mengakui bahwa Terusan Suez sebagai bagian tak terpisahkan dari wilajah teritorial negara Mesir ; akan tetapi dalam perdjandjian tersebut diakui pula bahwa Terusan Suez adalah terusan perhubungan jang vital antara bagian² daripada keradjaan Inggris. Dari sebab itu Inggris diberi wewenang untuk menempatkan pasukan² bersendjata didalam wilajah negara Mesir sepandjang Terusan Suez itu untuk "mendjaga dan mempertahankan" terusan air tersebut.

Baru pada bulan Djuli 1956 dibawah pimpinan Presiden Gamal Abdul Nasser R.P.A. berani mengambil alih (menasionalisasi) Terusan Suez itu dan mengusir tentara Inggris dari wilajah R.P.A.

Tindakan R.P.A. itu menimbulkan perang antara Inggris, Perantjis, Israel disatu fihak dan R.P.A. dilain fihak. Achirnja PBB tjampur tangan jang menguntungkan R.P.A. dan kemudian diadakan Konperensi di London untuk menjelesaikan soal Terusan Suez itu (16 Agustus 1956) dimana Indonesia djuga ikut serta.

Adapun perairan jang diatas telah disinggung sepintas lalu dan masuk djuga didalam wilajah negara jalah laut jang mengelilingi wilajah itu dan jang didalam hukum internasional terkenal dengan istilah **"maritime belt"**. Tentang kedaulatan negara atas perairan laut demikian itu antara ahli² hukum internasional sampai sekarang masih terdapat perbedaan pendapat. Sebagian daripada para ahli itu berpendapat bahwa negara tidak mempunjai hak kedaulatan diatasnja. Negara diakui oleh mereka hanja boleh mendjalankan pengontrolan sadja demi keselamatan wilajah daratnja, misalnja jang didjalankan oleh polisi perairan. Akan tetapi sebagian besar daripada para ahli hukum internasional sekarang berpendapat bahwa negara mempunjai hak kedaulatan atas **"maritime belt"** itu. Jang djadi soal jalah sampai berapa djauhkah hak kedaulatan itu berlaku ?

Dalam hal ini djuga belum ada persamaan pendapat, meskipun tentang soal ini sudah beberapa kali diadakan konperensi interna-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

sional untuk menentukan djarak djauhnja wilajah perairan laut itu jang dihitung mulai perbatasan pantai wilajah darat diwaktu air laut sedang surut.

Didalam konperensi mengenai hukum laut internasional di Djenewa pada bulan April 1958, Indonesia menandaskan bahwa negeri kita menetapkan djarak djauh laut itu sampai 12 mil. Didalam konperensi Djenewa itupun tidak dapat tertjapai persetudjuan. Kebanjakan dari negara² Barat memegang teguh pada djarak djauh 3 mil, jang sedjak zamannja Bynkershoek dalam abad ke-18 (lihat halaman 40) sudah ditetapkan atas dasar daja tembak meriam kuno pada waktu itu jang mampu melepaskan pelurunja sampai 3 mil djauhnja. Didalam bukunja jang berdjudul "**De Dominio Maris**" (1702), Bynkershoek menjatakan pendapatnja sebagai berikut : "**Terrae potestas finitur vis armorum**" (kekuasaan atas tanah berhenti dimana kekuasaan sendjata berhenti pula). Tentulah dalam zaman nuklir seperti sekarang ini teori Bynkershoek itu sudah tidak dapat dipakai lagi.

Penetapan djarak djauh laut jang termasuk wilajah negara itu tidak sadja penting untuk keamanan negara jang bersangkutan, akan tetapi djuga untuk kepentingan perikanan rakjatnja.

Dipantai suatu negara sering terdapat teluk²-rantau dan teluk² (**gulfs** and **bays**). Masuk atau tidaknja teluk² ini kedalam wilajah negara tergantung pada lebarnja teluk itu. Dalam hal inipun masih belum ada kepastian didalam hukum internasional, karena ada jang berpendapat bahwa kalau "mulut² teluk itu lebarnja 6 mil", barulah ia masuk wilajah negara. Tetapi ada djuga ahli² hukum internasional jang berpendapat bahwa lebarnja itu 10 mil. Ini disebabkan karena beberapa negara masih sadja berpegang teguh pada teori Bynkershoek jang telah diuraikan diatas.

Akan tetapi kalau pantai jang membatasi teluk itu termasuk dalam wilajah lebih dari satu negara, maka tentulah kedaulatan atas perairan diteluk itu ter-bagi² antara negara² jang bertetangga.

Tentang status selat², jaitu perairan laut antara dua wilajah daratan, baik antara wilajah daratan satu negara maupun dua negara masih terdapat perbedaan pendapat pula. Disini muntjul lagi djarak 6 mil, jaitu 2 kali 3 mil jang disandarkan atas teori Bynkershoek. Menurut teori itu kalau selat antara dua wilajah daratan jang termasuk wilajah satu negara, maka kedaulatan atas selat

PERPUSTAKAAN NASIONAL

itu ada pada negara tersebut. Kalau wilajah² daratan jang membatasi selat itu dimiliki oleh dua negara, maka kedaulatan atas selat tersebut dibagi antara dua negara itu dengan garis perbatasan jang terbentang di-tengah² selat itu.

Tetapi kalau selat itu menghubungkan dua samodra, kapal² asing harus diperbolehkan melaluinja, asal sadja melaluinja itu tidak dengan maksud djahat (**innocent passage**).

Selat² jang terkenal didunia dan jang terpenting jaitu : Bosporus dan Dardanella jang menghubungkan Laut Tengah dan Laut Hitam ; Selat Malaka dan Selat Sunda.

Objek jang penting dalam hukum internasional, akan tetapi jang sebetulnja bukan objek didalam arti sebagai wilajah daratan, jaitu wilajah Samodra Raja (**the open sea**). Terutama bagi Indonesia hal ini adalah sangat pentingnja, karena negara kita adalah negeri kepulauan jang sedjak zaman dulu didalam kehidupannja terkenal sebagai bangsa bahari jang berlajar mengarungi samodra² raja.

Kalau tadi dikatakan bahwa samodra raja adalah objek hukum internasional jang lain sifatnja daripada wilajah daratan negara, itu berarti bahwa samodra raja tidak ada dibawah kekuasaan kedaulatan sesuatu negarapun. Maka dapat dikatakan bahwa samodra raja itu tidak ada suatu negarapun jang menguasainja dan didalam istilah hukum internasional dikatakan terdapat kebebasan disamodra raja itu (**freedom of the open sea**).

Dizaman dahulu kala situasinja adalah lain, oleh karena beberapa negara maritim seperti Inggris dan Portugal menegaskan bahwa samodra raja itu tidak bebas, melainkan dapat dikuasai oleh negara maritim jang mempunjai armada jang kuat.

Baru dengan terbitnja buku Grotius jang berdjudul "**Mare Liberum**" (1609) timbullah gagasan bahwa tiap² negara mempunjai hak untuk mempergunakan samodra raja dengan bebas guna pelajaran dan lalu lintas perdagangan.

Grotius mengemukakan teori bahwa samodra raja itu tidak bisa mendjadi milik sesuatu negara, karena samodra raja dalam kenjataannja tidak dapat diduduki oleh suatu negara, seperti halnja dengan wilajah didaratan. Maka dari itu menurut Grotius, samodra raja menurut hukum alam adalah bebas dari kedaulatan negara manapun. Teori Grotius ini diserang oleh ahli hukum internasional **Gentilis** (lihat halaman 35) jang mempertahankan hak² kedau-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

latan Spanjol dan Inggris diatas samodra raja.

Akan tetapi jang paling gigih menentang Grotius jalah seorang ahli hukum Inggris jang bernama **Selden** jang menerbitkan buku anti-Grotius dalam th. 1635 dengan djudul "**Mare Clausum**".

Tulisan Selden ini mempunjai pengaruh jang besar sekali atas pendirian radja Inggris Charles I, sehingga beliau menuntut kepada negeri Belanda agar supaja Grotius dihukum oleh karena menulis bukunja jang **berdjudul "Mare Liberum"** tersebut. Akan tetapi karena banjak jang membela Grotius, maka tuntutan Radja Inggris itu tidak dilaksanakan. Itulah sebabnja bahwa teori Grotius itu sampai sekarang dianut didalam hukum internasional.

Adapun jang dinamakan samodra raja (**the open sea**) menurut hukum internasional ialah semua perairan asin (**salt water**) diseluruh dunia ini dengan perketjualian perairan laut jang mengelilingi suatu negara (**maritime belt**), dan semua perairan territorial seperti selat², teluk² dan teluk²-rantau (**gulfs**).

Tadi sudah diterangkan bahwa kebebasan samodra raja berarti bahwa diatasnja tidak berlaku kekuasaan kedaulatan dari suatu negarapun. Akan tetapi dengan perkembangan daripada lalu lintas perdagangan dan pelajaran lewat samodra, maka timbul djuga keperluan untuk mengadakan peraturan² supaja disamodra raja tidak timbul kekatjauan.

Peraturan² hukum internasional ini berlaku buat mengatur status, hak² dan kewadjiban² kapal² niaga dan kapal² perang jang berlalu-lintas disamodra raja.

Djadi sebetulnja bukanlah samodra raja jang mendjadi objek hukum internasional, melainkan kapal² seisinjalah jang memakai samodra raja itu.

Maka dari itu hukum internasional chususnja berlaku bagi kapal-kapal dan isinja tersebut baik jang berupa manusia maupun jang berupa barang.

Dalam hal inilah nampak adanja hubungan erat antara hukum nasional dan hukum internasional, sebab hukum internasional mengenai objek samodra bebas ini mengakui bahwa tiap² negara mempunjai wewenang mengatur hak² dan kewadjiban² kapalnja masing², jaitu sebagai berikut :

1. Tiap² negara jang mempunjai bendera maritim harus membuat

PERPUSTAKAAN NASIONAL

peraturan² hukum jang mengatur pemakaian benderanja oleh kapal²nja.

2. Tiap² negara mempunjai wewenang untuk menghukum kapal² asing jang berlajar memakai bendera negara itu tanpa izinnja.
3. Semua kapal dengan muatan orang² dan barang²nja jang sedang di samodra raja dipandang ada dibawah kekuasaan negara jang memiliki bendera jang dipakai oleh kapal itu.
4. Tiap² negara mempunjai wewenang untuk menghukum pembadjakan laut, meskipun pembadjakan laut itu dilakukan oleh orang² asing bukan warga negaranja.

Peraturan² tersebut 1 s/d 4 ini sebetulnja bersumber pada hukum adat internasional, dan tiap² negara dapat menjempurnakan peraturan² itu dengan hukum nasionalnja masing². Misalnja :

a. Mengenai sjarat² jang harus dipenuhi oleh kapal²nja supaja dapat diberi wewenang untuk berlajar dibawah bendera negaranja ;
b. Mengenai wewenang hukum (**jurisdiction**) atas orang dan barang didalam kapal jang berlajar dibawah bendera negaranja ;
c. Mengenai disiplin diatas kapal ;
d. Mengenai wewenang menghukum kapal² jang berlajar dibawah bendera negara tanpa mendapat izinnja.

Peraturan² itu berlaku didalam zaman damai, akan tetapi ada djuga peraturan² jang berlakunja pada zaman perang.

Pada umumnja menurut hukum internasional, samodra bebas dapat didjadikan mandala medan perang. Akan tetapi dapat djuga sebagian daripada samodra raja itu disetudjui sebagai daerah netral, dimana tidak boleh diadakan pertempuran. Tjontohnja jaitu Laut Hitam jang menurut pasal 11 daripada Perdjandjian Perdamaian di Paris (1856) didjadikan daerah netral. Akan tetapi kenetralan itu kemudian dalam th. 1871 dengan Perdjandjian di London dihapuskan.

Demikianlah terang bahwa "**freedom of the open sea**" itu penting karena didalam abad ke-20 ini perkembangan perdagangan antara negara² makin lama makin madju, sehingga samodra bebas dapatlah dianggap sebagai urat nadi perdagangan antar-bangsa didunia ini.

Menurut hukum internasional masih banjak lagi peraturan²

PERPUSTAKAAN NASIONAL

jang mengenai lalu lintas pelajaran samodra raja itu, umpamanja tentang kewadjiban² daripada tiap² kapal untuk mempunjai dan membawa dokumen² jang membuktikan kebangsaan kapal itu **(ship's papers)**.

Lain daripada itu diatas (halaman 95) sudah diterangkan bahwa kapal², baik kapal² perang maupun kapal² lainnja dari suatu negara, jang sedang berada di samodra raja atau diatas perairan teritorial asing dianggap sebagai wilajah negara jang memiliki (menguasai) kapal itu.

Djadi wewenang hukum atas kapal demikian itu ada pada negara jang benderanja dikibarkan oleh kapal tersebut. Umpamanja diatas kapal demikian itu lahir seorang baji atau ada pernikahan, atau terdjadi suatu kedjahatan, itu dianggap sebagai terdjadi diatas wilajah negara jang memiliki (menguasai) kapal tersebut.

Adapun keamanan pelajaran di samodra raja diatur dalam hukum internasional pula. Misalnja bagaimana penjelesaian masalah apabila ada 2 kapal dari dua negara bertabrakan di-tengah² samodra raja. Hal ini dianggap begitu penting, sehingga pada tahun 1910 diadakan konperensi di Brussel jang dihadiri oleh negara² maritim Eropa Barat, Amerika Serikat dan beberapa negara² Amerika Latin. Konperensi itu pada tanggal 23 September 1910 menghasilkan dua konvensi, jaitu jang satu untuk mempersatukan beberapa peraturan hukum tentang tabrakan antara kapal². Sedangkan jang lainnja tentang peraturan mengenai pertolongan jang diperlukan karena terdjadi suatu ketjelakaan di-tengah² samodra raja.

Perbatasan Negara.

Setelah kita mengetahui apa jang menurut hukum internasional dianggap wilajah negara, maka perlu diuraikan tentang masalah perbatasan daripada wilajah negara itu.

Pada umumnja perbatasan wilajah negara tidak berwudjud setjara konkrit, melainkan berupa garis² perbatasan jang diakui melintang diatas bumi dan memisahkan wilajah negara satu dari jang lainnja, atau jang memisahkan wilajah negara dari wilajah samodra raja (**open sea**).

Garis² perbatasan wilajah negara itu dapat diberi tanda² atau tidak diberi tanda² sama sekali.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Dari sebab itu ada dua matjam perbatasan wilajah negara jaitu : Perbatasan alamiah (**natural bounderies**) dan perbatasan bikinan (**artificial bounderies**).

Perbatasan alamiah dapat terdiri atas perairan (sungai, danau), pegunungan, padang pasir, hutan dlsb ; sedangkan perbatasan bikinan dapat dibuat orang dari batu, tunggak² kaju, tembok dan lain sebagainja.

Perbatasan wilajah negara ini adalah penting sekali, karena didalam sedjarah sudah banjak persengketaan dan perang timbul oleh karena persengketaan tentang perbatasan wilajah negara. Tjontoh jang masih belum dapat diselesaikan sampai sekarang ialah persengketaan tentang soal perbatasan antara India dan RRT.

Untuk menghindarkan persengketaan tentang perbatasan negara itu, maka sering diadakan perdjandjian antara dua negara tetangga jang mempunjai garis perbatasan jang sama. Demikian itu perlu apabila diantara dua negara tetangga tersebut tidak nampak dengan djelas perbatasan alamiah. Tetapi walaupun ada perbatasan alamiahnja toh masih perlu djuga ditentukan dengan tegas djalan garis perbatasan alamiah itu. Sudah lazim bahwa garis perbatasan alamiah demikian itu oleh hukum internasional diakui sebagai melintang di-tengah² sungai atau pegunungan, ketjuali kalau ditetapkan lain didalam perdjandjian antara negara² jang berkepentingan. Dari sebab itu diakui pula oleh hukum internasional bahwa kalau diatas sungai perbatasan didirikan suatu djembatan, maka garis perbatasan antara dua negara tetangga jang dihubungkan dengan djembatan itu, berada di-tengah² djembatan tersebut.

Servitude.

Diatas ini sudah diterangkan bahwa kekuasaan tertinggi satu²-nja diatas wilajah negara ialah kedaulatan negara itu sendiri. Tetapi sering terdjadi bahwa negara, karena kehendaknja sendiri, dapat mengurangi kekuasaan tertingginja itu. Demikian itu terdjadi kalau negara mengadakan perdjandjian dengan negara lain untuk memberikan izin kepadanja guna memakai sebagian daripada wilajah negaranja.

Memang menurut hukum internasional kedaulatan negara dapat dibatasi, umpamanja dengan kewadjiban untuk memberi izin ke-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

pada kapal² asing berlajar melalui sungai internasional (**international river**) jang mengalir melewati wilajah negara itu. Pembatasan kedaulatan atas wilajah negara jang demikian dinamakan "**servitutes juris gentium naturales**" (pembatasan alamiah hukum antar-bangsa). Adapun pembatasan kedaulatan atas wilajah negara jang diadakan dengan perdjandjian tersebut diatas dinamakan "**servitutes juris gentium voluntarae**" (pembatasan sukarela hukum antar-bangsa).

Menurut hukum internasional pembatasan kedaulatan dengan sukarela itu dinamakan "**state servitude**". Jang mendjadi **objek** selalu sebagian daripada wilajah negara, sedangkan jang djadi **subjek** adalah negara seluruhnja, sehingga perdjandjian antara negara dan perseorangan, misalnja untuk menggali suatu pertambangan, tidak termasuk dalam pengertian **servitude** itu.

Hukum internasional mengakui adanja **4** matjam **servitude** sebagai berikut :

1. **Servitude aktip atau positip.** Servitude demikian ini memberikan wewenang kepada negara untuk mendjalankan berbagai hak didalam sebagian daripada wilajah negara lain. Misalnja untuk membuat dan mengexploitasi djalan kereta api ; untuk melewatkan pasukan² tentaranja (**droit d'étape**) ; untuk menempatkan pasukan tentara dalam benteng disuatu tempat tertentu ; untuk menangkap ikan disebagian lautan wilajah negara lain itu dan lain²nja.

2. **Servitude negatip.**
   Ini terdjadi kalau suatu negara minta kepada negara lain untuk tidak mendjalankan hak kedaulatannja diatas sebagian daripada wilajahnja sendiri. Umpamanja untuk tidak mendirikan bangunan pertahanan didekat perbatasan negara asing tersebut.

3. **Servitude militer.**
   Ini terdjadi kalau negara asing memakai sebagian daripada wilajah negara lain untuk keperluan militernja. Misalnja pangkalan angkatan laut atau pangkalan angkatan udara.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

4. **Servitude ekonomi.**
Ini adalah pemakaian sebagian wilajah negara oleh negara asing untuk keperluan ekonominja. Misalnja penangkapan ikan disebagian daripada wilajah lautan negara itu.

Oleh karena servitude, sebagai telah diterangkan diatas, melekat pada sebagian daripada wilajah negara, maka kalau wilajah itu ganti pemiliknja, servitude itu tidak berubah dan turut beralih dengan wilajahnja kepada pemiliknja jang baru.

Servitude hanja dapat dihapuskan kalau merugikan negara jang memberikannja demikian rupa, sehingga negara tersebut tidak dapat mempertanggung djawabkannja lagi.

Perluasan wilajah.

Negara dapat memperluas wilajahnja dengan **lima** tjara, jaitu :

1. **cession** (pengoperan).
2. **occupation** (pendudukan).
3. **accretion** (penambahan).
4. **subjugation** (pentaklukan).
5. **prescription** (ke-daluwarsaan).

Menurut hukum internasional ke-lima[2] tjara itu hanja dapat diakui sah, apabila negara jang memperoleh wilajah baru dengan salah satu tjara tersebut betul[2] dengan **efektip** sudah dapat mendjalankan kedaulatannja, djadi kekuasaannja diatas wilajah baru itu.

C e s s i o n .

Cession atau pengoperan wilajah negara berarti pengoperan kedaulatan atas wilajah itu dari negara jang memilikinja kepada negara lain. Djadi jang mendjadi **subjek** daripada cession ini adalah negara. Biasanja dilakukan dengan perdjandjian bilateral. Jang mendjadi **objeknja** ialah **kedaulatan** atas seluruh atau sebagian daripada wilajah negara. Kalau jang mendjadi objek cession itu kedaulatan atas seluruh wilajah negara, maka demikian itu berarti bahwa negara jang memberikannja meleburkan diri dalam negara jang menerimanja.

O c c u p a t i o n .

Occupation atau pendudukan berarti tindakan negara jang di-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

djalankan dengan sengadja untuk menduduki suatu wilajah supaja memperoleh kedaulatan diatasnja. Tetapi didalam waktu damai demikian itu hanja dianggap sah menurut hukum internasional kalau wilajah jang diduduki itu tidak ada dibawah kedaulatan negara lain. Djadi pendudukan demikian itu dapat dilakukan misalnja atas suatu pulau jang tidak ada penduduknja dan jang tidak masuk dibawah kekuasaan negara lain. Tetapi meskipun pulau atau wilajah lainnja itu mempunjai penduduk, namun belum mendjadi suatu negara, maka occupation demikian itupun dapat didjalankan.

Sebagai telah diterangkan diatas, maka pendudukan itu baru dapat diakui sah, kalau prinsip efektivitas telah dipenuhi. Artinja kalau negara jang mendjalankannja telah berhasil melakukan kekuasaan jang njata diwilajah jang diduduki itu, misalnja telah mengadakan administrasi (organisasi kepegawaian) jang berdjalan dengan baik.

Biasanja pendudukan itu dimulai dengan mengibarkan bendera nasional daripada negara jang mendudukinja. Lain daripada itu negara memproklamirkan pendudukannja itu kepada dunia. Akan tetapi itu semua belum tjukup kalau effektivitas jang njata tadi belum tertjapai. Didalam masa perang arti pendudukan adalah lain daripada jang tersebut diatas.

A c c r e t i o n .

Adapun **accretion** (penambahan) berarti bahwa wilajah negara mendjadi lebih besar karena alam, misalnja kalau pulau baru timbul dari laut jang termasuk wilajah negara tersebut. Tetapi penambahan wilajah negara itu dapat djuga terdjadi karena perbuatan (karja) manusia, misalnja dengan membuat bendungan (dam) seperti jang terdjadi dinegeri Belanda jang membendung Zuiderzee, sehingga mendjadi daerah daratannja jang subur.

S u b j u g a t i o n .

Subjugation (pentaklukan) biasanja didahului dengan perebutan (**conquest**) oleh suatu negara terhadap negara lain jang kalah dalam perang. Sesudah direbut maka wilajah itu lalu "ditjaplok" (dianeksasi) oleh negara jang menang dalam perang itu. Djadi **subjugation** atau pentaklukan itu baru dianggap sempurna kalau

PERPUSTAKAAN NASIONAL

didahului dengan perebutan (**conquest**) dan aneksasi tersebut. Atau dengan lain perkataan **aneksasi** membuat perebutan (**conquest**) mendjadi pentaklukan (**subjugation**). Bedanja dengan **occupation** atau pendudukan adalah terang, karena **occupation** dilakukan atas wilajah jang tidak dimiliki oleh suatu negara, dan dengan maksud untuk memperoleh wilajah tersebut. Subjugation djuga suatu tjara untuk memperoleh suatu wilajah, tetapi wilajah jang sudah dimiliki negara lain dan diperolehnja dengan perebutan dan aneksasi lebih dahulu.

P r e s c r i p t i o n .

Prescription (kedaluwarsaan) berarti suatu negara memperoleh tambahan wilajah karena menguasai suatu daerah sudah lama sekali dan tidak pernah di-kutik² oleh negara lain.

Kehilangan wilajah.

Kalau negara dapat memperoleh wilajah baru, maka iapun dapat kehilangan seluruh atau sebagian daripada wilajahnja. Tjara² kehilangan wilajah negara itu adalah sama dengan hal apabila negara memperoleh wilajah baru, akan tetapi ditambah dengan satu tjara lagi jaitu dengan pemberontakan (**revolt**).

Adapun wilajah negara, sebagai dapat ditarik kesimpulan dari apa jang telah diuraikan diatas, tidak sadja merupakan wilajah daratan dan perairan dimuka bumi, tetapi dibawah dan diatasnja pula. Djadi dapat dikatakan pula bahwa wilajah negara itu mempunjai **tiga demensi :** pandjang-lebar, tinggi dan dalam (**Prof. Hans Kelsen**).

Sampai berapa tingginja dan dalamnja diatas permukaan bumi (dan perairan) dan dibawah permukaan bumi (dan perairan) tidak ada ketentuannja dalam hukum internasional dan oleh karenanja diakui bahwa tingginja dan dalamnja itu tidak terbatas sama sekali.

Dari sebab itu dasar laut, jaitu tanah dibawah permukaan wilajah lautan (**territorial waters**) suatu negara dianggap sebagai termasuk dalam wilajah negara tersebut. Malahan tanah dibawah dasar laut itu (**subsoil**) diakui demikian djuga. Belum berselang

PERPUSTAKAAN NASIONAL

lama prinsip ini malahan mendapat tafsiran lebih luas lagi jaitu dengan timbulnja teori tentang "**continental shelf**". Continental shelf ini diartikan sebagai tanah dibawah permukaan laut jang dapat dianggap sebagai landjutan daripada wilajah daratan suatu negara, meskipun pandjangnja continental shelf itu melampaui wilajah lautan (**territorial waters**). Malahan pandjangnja bisa terhitung dari pantai sampai dibawah wilajah samodra raja (**open sea**).

Itulah sebabnja bahwa tentang hal ini timbul beberapa pendapat jang bertentangan, karena pentafsiran prinsip tentang "**continental shelf**" ini dapat bertentangan dengan prinsip tentang kebebasan samodra raja (**freedom of the open sea**). Tetapi menurut hukum internasional samodra raja (**open sea**) mempunjai status jang sama dengan wilajah daratan jang tidak dimiliki sesuatu negara (**no state's land**). Dari sebab itu tanah dibawah permukaan samodra raja itu pun mempunjai status "**no-state's land**". Oleh karenanja tiap² negara dapat memperolehnja dengan tjara pendudukan (**occupation**) jang **efektip.**

Hanja satu sjaratnja, jaitu asal occupation tersebut tidak menggganggu dan membahajakan kebebasan samodra raja (**freedom of the open sea**)

Tentang "**continental shelf**" dan tanah dibawah permukaan samodra raja (**bed and subsoil of the open sea**) perlu diutarakan disini, karena hal ini, terutama dengan kemadjuan teknologi pada zaman sekarang, adalah penting berhubung dengan penggalian kekajaan alam (minjak, gas dlsb) jang ada didalam bumi dasar laut. Begitupun djuga berhubung dengan pembuatan terowongan guna lalu lintas (misalnja jang menghubungkan wilajah Inggris dan Perantjis).

Adapun tentang sampai berapa tingginja udara diatas permukaan wilajah daratan (perairan) negara, hukum internasional djuga mengakui bahwa tingginja itu tidak terbatas sama sekali.

Didalam suatu konvensi internasional tentang udara (**International Air Convention**) jang diadakan dalam tahun 1919 ditentukan bahwa tiap² negara mempunjai kedaulatan penuh dan tersendiri didalam ruang udara jang ada diatas wilajahnja dan perairan territorialnja (**every state has complete and exclusive sovereignty in the air space above its territory and territorial waters**). Prinsip jang diadjukan didalam pasal 1 daripada konvensi tersebut me-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ngandung dua hal jang penting, jaitu pertama bahwa kedaulatan negara diruang udara diakui tidak ada batasnja sampai berapa tingginjapun diatas wilajahnja (daratan dan perairan), dan kedua bahwa prinsip **efektivitas** sebagai diterangkan diatas tidak dimasukkan dalam pasal 1 tersebut.

Tetapi meskipun demikian dalam abad ke-20 ini dengan kemadjuan ilmu pengetahuan dan teknologi jang begitu pesat, mungkin sekali bahwa pada suatu hari suatu negara akan sanggup dan mampu dengan pesawat² ruang angkasanja mendjalankan kekuasaan kedaulatannja diangkasa dengan efektip diatas wilajahnja jang ada dipermukaan bumi. Itulah sebabnja bahwa sekarang timbul kebutuhan untuk membatasi tingginja ruang udara jang termasuk kedaulatan negara diatas wilajahnja. Dan terdapatlah persesuaian pendapat bahwa tingginja ruang udara itu dibatasi sampai 100 mil.

Oleh karena diudara sekarang ada djuga lalu lintas internasional pesawat² terbang, maka seperti halnja dengan lalu lintas internasional disamodra raja, diadakanlah perdjandjian multilateral untuk mengatur masalah itu dalam th. 1919 (**Convention for the Regulation of Aerial Navigation**) jang sering djuga disebut sebagai **International Air Convention.** Konvensi ini sudah dirubah dan ditambah beberapa kali sedjak tahun tersebut, misalnja dalam th. 1944.

Selain menentukan tentang kedaulatan negara diruang udara konvensi itu djuga menetapkan tentang kebangsaan daripada pesawat terbang **(nationality of aircraft)** sesuai dengan kebangsaan daripada kapal niaga.

Lain daripada itu menurut konvensi dinegara dimana suatu pesawat terbang asing mendarat alat² kekuasaan negara berhak untuk mengadakan pemeriksaan pesawat terbang asing itu.

Selandjutnja tentang lalu lintas udara diatur djuga dengan perdjandjian² bilateral, misalnja antara Indonesia dengan Djepang, dengan Pakistan, dengan R.P.A., dengan Italia, dengan Belanda, dll.

R a k j a t .

Selain daripada wilajahnja, negara pun mempunjai faktor jang penting lagi jaitu **Rakjat** jang mendjadi penduduk diwilajah negara

PERPUSTAKAAN NASIONAL

itu. Rakjat didalam pengertian hukum internasional ialah merupakan suatu **kesatuan** manusia² jang dinamakan **Bangsa.** Kesatuan bangsa ini menurut hukum internasional diartikan dari aspek hukum, seperti halnja djuga dengan wilajah negara. Dari sebab itu jang dinamakan Rakjat atau Bangsa dalam hukum internasional ialah kesatuan umat manusia jang hidup dibawah tata-tertib hukum (**legal order**) daripada negara. Maka oleh karena itu Rakjat atau Bangsa dapat terdiri atas berbagai suku dan dapat djuga mempunjai berbagai bahasa dan agama. Tetapi mereka sebagai satu kesatuan diakui sebagai Bangsa atau Rakjat suatu negara, karena mereka semua hidup dibawah satu tata-tertib hukum negara itu.

Menurut hukum internasional tiap² negara hanja dapat mempunjai **satu** Bangsa. Bangsa itu terdiri dari manusia² (individu²). Djadi individu masing² daripada bangsa itu djuga hidup, artinja tunduk, dibawah tata-tertib hukum negara.

Diatas sudah diterangkan bahwa individu pun dapat mendjadi **subjek** hukum internasional (lihat halaman ..). Akan tetapi individu djuga dapat mendjadi **objeknja.**

Tadi telah diutarakan bahwa individu² jang mendjadi unsur² Bangsa daripada suatu negara hidup (tunduk) dibawah tata-tertib hukum. Sudah barang tentu jang dimaksud ialah tata-tertib hukum **nasional.** Djadi individu tersebut mendjadi objek daripada tata-tertib hukum nasional itu.

Bagaimanakah individu itu dapat mendjadi objek tata-tertib hukum internasional ?

Sebetulnja individu mendjadi objek daripada hukum internasional tidak setjara langsung, melainkan setjara tidak langsung, jaitu lewat **negara sebagai subjek** daripada hukum internasional.

Diatas sudah diterangkan bahwa negara mempunjai kekuasaan tertinggi (**supreme authority**) didalam wilajahnja. Djadi negara mempunjai wewenang hukum djuga atas orang² asing bukan warga negaranja jang berada didalam wilajahnja.

Tetapi meskipun demikian menurut hukum internasional individu warga-negara suatu negara jang berada didalam wilajah negara asing, berhak pula mendapat perlindungan dan pembelaan dari negaranja sendiri.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

K e b a n g s a a n .

Djadi teranglah bahwa hubungan antara individu dengan hukum internasional (sebagai objeknja) ialah karena **kebangsaan (nationality)** individu **tersebut.**

Akan tetapi bagaimana dengan individu jang tidak mempunjai kebangsaan, artinja jang tidak mempunjai negara sama sekali (**stateless**) ?

Pada zaman dahulu individu demikian itu memang tjelaka nasibnja, karena tidak ada satu negarapun jang dapat melindunginja. Tetapi sekarang individu tanpa negara itu mendapat perlindungan djuga, karena menurut prinsip jang termaktub didalam Piagam PBB tiap² negara mempunjai kewadjiban untuk mendjundjung tinggi **hak² azasi dan kebebasan² pokok manusia (to respect human rights and fundamental freedoms).** Djadi sekarang individu tanpa negara itu tidak boleh diperlakukan setjara se-wenang².

Kebangsaan (**nationality**) seseorang adalah tjiri atau kepribadiannja sebagai warga daripada sesuatu negara.

Kebangsaan seseorang tidak ditentukan oleh hukum internasional, melainkan oleh **hukum nasional.** Akan tetapi meskipun demikian undang² nasional tentang kebangsaan atau kewarganegaraan tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional jang mengenai hal kebangsaan.

Kebangsaan (**nationality**) berarti kewarganegaraan daripada suatu negara. Ini tidak dapat digaduhkan dengan "kebangsaan" dalam arti "kesukuan" seperti halnja dengan "bangsa Fries" (Fries Belanda) dan "bangsa Scots" (Scotsman).

Bahwa masalah kebangsaan ini penting artinja bagi hukum internasional ternjata kalau individu, warga suatu negara, berada dinegeri asing, atau kalau individu-warga-negara mempunjai harta benda dinegeri asing itu meskipun ia berada dinegerinja sendiri.

Didalam keadaan demikian kebangsaan individu tersebut menentukan dari negara manakah harta benda milik individu itu berhak memperoleh perlindungan dan pembelaan.

Warga suatu negara dapat menetap diwilajah negara lain karena berpindah dari negerinja sendiri (**emigration**), tetapi emigrasi tidak dengan sendirinja menghilangkan kebangsaannja.

Malahan ia dapat tetap memiliki kewarganegaraan (kebangsaan) negaranja sendiri. Barulah seorang warga suatu negara keh:-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

langan kebangsaannja sendiri kalau ia mendjadi warga daripada negara asing dimana ia menetap dengan tjara **naturalisasi**. Peraturan-peraturan tentang emigrasi dan naturalisasi itu ditentukan dengan undang² **nasional** daripada negara masing².

Kebangsaan (**natioanlity**) dapat diperoleh dengan lima tjara jaitu oleh karena : (1) kelahiran (**birth**), (2) naturalisasi, (3) kembali lagi (**redintegration atau resumption**), (4) pentaklukan (**subjugation**), (5) pengoperan (**cession**).

Memperoleh kebangsaan karena kelahiran atau keturunan, adalah tjara jang paling lazim, karena sebagian dari umat manusia memperoleh kebangsaannja daripada negaranja masing² karena lahir di-negara² itu.

Tentang memperoleh kebangsaan karena kelahiran ini terdapat dua teori, jaitu teori **jus sanguinis** jang mengadjarkan bahwa seorang anak jang dilahirkan dari ibu-bapak jang mempunjai kebangsaan sama, sudah sedjak lahirnja dimanapun, memperoleh kebangsaan (**nationality**) ibu-bapaknja. Teori **jus soli** mengadjarkan bahwa wilajah tempat kelahiran menentukan kebangsaan anak. Djadi seorang anak jang dilahirkan disuatu wilajah negara, memperoleh kebangsaan daripada negara itu.

Tetapi sedikit sekali djumlah negara jang menganut hanja salah satu dari teori tersebut diatas. Bagian terbesar daripada negara² memakai ke-dua² teori tersebut sebagai dasar per-undang²an tentang pemberian kebangsaan kepada penduduk wilajahnja.

Baik teori **jus sanguinis** maupun teori **jus soli** itu sering menimbulkan kesukaran diantara negara satu dengan jang lainnja, karena teori² tersebut dapat menimbulkan persoalan tentang dwi-kewarganegaraan (**Dual nationality**). Tjontoh jang mengenai Indonesia sendiri ialah soal dwi-kewarganegaraan antara negeri kita dengan R.R.T, jang dapat dipetjahkan dengan suatu perdjandjian mengenai soal itu dalam th. 1955. (jang sekarang sudah dibatalkan setjara sefihak oleh Indonesia pada 10 April 1969).

Adapun memperoleh kebangsaan dengan tjara naturalisasi (**naturalisation**) adalah jang paling banjak dipergunakan.

Naturalisasi berarti menerima orang asing sebagai warganegara daripada negara dimana orang asing itu berada sebagai penduduk.

Menurut hukum internasional sjarat² untuk memperoleh natu-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ralisasi itu diserahkan kepada tiap² negara untuk menentukannja. Sjarat itu tidak berarti memberikan pada orang asing hak untuk mendapat naturalisasi, karena meskipun sjarat² tersebut sudah dipenuhi, tetapi negara dapat menolak permintaan naturalisasi itu tanpa memberikan alasan. Malahan negara berhak memberikan naturalisasi kepada orang asing penduduk negara itu dengan sjarat-sjarat, sehingga kalau dia sudah mendjadi warganegara negara pemberi naturalisasi tersebut ia mempunjai hak² tidak sama dengan warganegara asli. Misalnja menurut undang² naturalisasi Amerika Serikat, seorang asing jang mendjadi warganegaranja tidak dapat dipilih mendjadi Presiden negeri tersebut.

Memperoleh kebangsaan dengan tjara **redintegration** atau **resumption** (kembali lagi) terdjadi kalau seorang jang telah kehilangan kebangsaannja karena naturalisasi, kembali lagi kepada kebangsaannja jang asli.

Adapun memperoleh kebangsaan karena **subjugation** (pentaklukan) terdjadi kalau negara kalah didalam perang dan wilajahnja diduduki dan ditaklukkan negara lain. Oleh karena kekalahan dan pentaklukan itu maka warga² daripada negara jang kalah dengan sendirinja mendjadi warga² daripada negara jang mentaklukkannja itu. Demikian pula halnja kalau wilajah negara dioperkan (**cession**) kepada negara lain, maka dengan sendirinja (**ipso facto**) warga²nja turut diserahkan dan memperoleh kebangsaan negara jang menerima penjerahan wilajah itu.

Kehilangan kebangsaan.

Kalau orang dapat memperoleh kebangsaan, maka ia dapat pula kehilangan kebangsaannja.

Pertama, seorang warga negara dapat dibebaskan dari kebangsaannja oleh negaranja sendiri. Kebebasan demikian dinamakan **release.** Dengan release itu ia kehilangan kebangsaannja.

K e d u a , seorang warga negara dapat kehilangan kebangsaannja dengan tjara **deprivation** (kehilangan), jaitu misalnja kalau ia masuk dinas kemiliteran asing, maka kebangsaannja ditjabut oleh negaranja sendiri.

K e t i g a , seorang warganegara jang telah lama sekali meninggalkan negerinja, maka kebangsaannja dapat dianggap hilang atau habis (**expiration**).

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Keempat, seorang warganegara jang dilahirkan dari bapak-ibu orang asing dalam wilajah suatu negara dan diakui sebagai warga negara itu, pada waktu ia dianggap dewasa, dapat menjatakan bahwa ia melepaskan kebangsaannja jang diperoleh pada waktu lahirnja, dan oleh karenanja hilanglah kebangsaannja itu. Orang tersebut dianggap sudah akil balig (biasanja 18 s/d 21 tahun) dan tjara demikian itu dinamakan **renunciation** (pelepasan).

Kelima, seorang warganegara kehilangan kebangsaannja dengan sendirinja (**ipso facto**) kalau ia dinaturalisasi dinegara lain. Tetapi ada djuga negara jang tidak menganggap kebangsaan warganegaranja jang dinaturalisasi itu hilang dengan sendirinja. Kalau demikian maka dapat terdjadilah dwi-kewarganegaraan.

Penerimaan orang² asing.

Meskipun pada zaman sekarang lalu-lintas antara bangsa² sudah sangat madju, tetapi penerimaan seorang warganegara asing tidak terdjadi setjara mudah sadja. Penerimaan orang asing itu menurut hukum internasional mempunjai sjarat²nja. Sebagai peraturan pokok diakui hukum internasional bahwa suatu negara tidak mempunjai hak untuk menuntut supaja warganegaranja **masuk** dan **bertempat tinggal** didalam wilajah negara lain. Sebab tiap² negara mempunjai hak kedaulatan untuk atas pertimbangan sendiri menerima atau menolak warganegara asing masuk diwilajahnja. Dari sebab itu tiap² negara dapat pula memberi izin kepada warganegara asing memasuki wilajahnja, tetapi dengan sjarat² tertentu. Izin jang termudah bisa diperoleh untuk memasuki wilajah suatu negara, ialah izin untuk bepergian atau berpariwisata dalam wilajah negara tersebut. Djadi tidak untuk masuk dan menetap dalam wilajahnja.

Hak Suaka (asylum).

Akan tetapi peraturan pokok itu mempunjai perketjualiannja, jaitu apabila ada orang warganegara asing memasuki wilajah sesuatu negara tanpa izin, sebab ia melarikan diri dari negerinja sendiri disebabkan di-kedjar² akan ditangkap karena dituduh mendjalankan sesuatu tindak pidana.

Dalam hal demikian tiap negara, apabila orang warganegara

PERPUSTAKAAN NASIONAL

asing tersebut minta perlindungan, pada azasnja wadjib menerimanja dan memberikan kepadanja hak **asylum** (suaka). Tetapi negara jang menerima orang warganegara asing pelarian demikian boleh djadi sudah mengadakan perdjandjian dengan negara si orang pelarian itu. Mungkin dalam perdjandjian itu ditetapkan bahwa negara penerima tersebut berkewadjiban mengembalikan orang pelarian itu jang mendjalankan kedjahatan dinegara asalnja.

Extradition (pengembalian orang pelarian).

Pengembalian orang pelarian demikian dinamakan **extradition.** Perdjandjian **extradition** itu harus diadakan lebih dahulu untuk memungkinkan negara menuntut, supaja orang pelarian itu dikembalikan. Pada umumnja didalam perdjandjian extradition ditentukan bahwa wadjib mengembalikan tidak berlaku bagi orang² jang melarikan diri karena "pelanggaran politik".

Sudah barang tentu orang² pelarian demikian itu mempunjai kewadjiban² sebagai "tamu" daripada negara jang memberikan suaka (**asylum**) kepadanja. Djadi ia misalnja tidak boleh berbuat sesuatu jang dapat merugikan negara-penerima itu, seperti meneruskan perlawanannja terhadap pemerintah negara dari mana ia berasal.

Extradition tersebut tidak didjalankan dengan se-wenang² sadja, melainkan menurut prosedur jang ditetapkan dalam undang² nasional daripada negara jang ketempatan orang pelarian itu. Dasar daripada peraturan ini ialah prinsip perikemanusiaan. Prinsip itu diakui dalam pasal 14 **Universal Declaration of Human Rights** daripada PBB jang berbunji bahwa : "tiap² orang mempunjai hak untuk mentjari dan memperoleh suaka didalam negeri² lain tanpa dituntut". **(everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution).**

Sebaliknja negara mempunjai hak penuh untuk mengusir orang asing dari wilajahnja, baik kalau orang itu hanja sedang berkundjung maupun kalau ia sudah menetap sebagai penduduk dinegara tersebut. Tetapi sebagai telah diuraikan diatas, maka negara dari mana orang jang diusir itu berasal, mempunjai hak untuk memberi pelindungan dan pembelaan kepada warganja jang diusir itu. Dari sebab itu negara pun selalu ber-hati² untuk mengusir warganegara asing dari wilajahnja. Tetapi oleh karena hukum

PERPUSTAKAAN NASIONAL

internasional dalam hal ini tidak mempunjai peraturan² jang pasti, maka pengusiran orang asing itu selalu ditindjau menurut soalnja masing². Tentu sadja dizaman perang situasinja mendjadi berbeda daripada dizaman damai. Dizaman perang tiap² negara dapat bertindak lebih keras dan tegas dalam hal pengusiran orang asing untuk mendjaga keselamatan negaranja sendiri.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB VIII

TENTANG BENTUK² HUBUNGAN ANTAR-NEGARA

Hubungan antar-negara ber-djenis² bentuknja. Negara² mengadakan hubungan² antara mereka itu maksudnja djuga bermatjam-matjam. Tetapi lazimnja ialah dengan tudjuan untuk mengadakan saling pengertian dan menjelesaikan perselisihan setjara damai dan teratur.

Negotiation (perundingan).

Demikianlah dalam hukum internasional dikenal bentuk hubungan antar-negara jang dinamakan **negotiation** (perundingan). Ini bisa diadakan antara dua atau lebih dari dua negara. Biasanja jang dapat turut serta dalam perundingan itu ialah negara² jang berdaulat. Tetapi sebagai perketjualian dapat diizinkan pula turut serta negara jang belum berdaulat penuh (seperti dulu sesudah Perang Dunia II, India diperbolehkan turut serta didalam perundingan Konperensi San Francisco pada th. 1945).

Perundingan antara negara dengan suatu badan hukum atau perseorangan, tidak termasuk dalam artikata perundingan internasional (**international negotiation**).

Adapun maksud perundingan internasional itu dapat beraneka matjam adanja, dari maksud untuk pertukaran pendapat (**exchange of views**) tentang suatu soal politik, ekonomi, sosial atau kebudajaan sampai maksud untuk mengadakan persiapan atau melitjinkan djalan guna mengadakan suatu perdjandjian (**treaty**).

Tentang alat² negara jang mendjalankan perundingan itu nanti dibawah ini akan diuraikan lebih landjut. Lazimnja perundingan internasional demikian itu dilakukan oleh pegawai-pegawai diplomatik. Adapun tentang tjara atau prosedur perundingan tidak ada peraturannja jang kaku dalam hukum internasional.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Kongres atau konperensi internasional.

Kongres atau, jang lebih lazim dipakai, konperensi internasional adalah pertemuan beberapa negara setjara resmi (**formal**) untuk membitjarakan soal² internasional jang mendjadi kepentingan bersama, dan untuk mentjapai persetudjuan tentang pemetjahan atau sikap terhadap soal² internasional tersebut.

Peserta daripada konperensi internasional biasanja adalah negara jang berdaulat, tetapi sering djuga diperbolehkan turut serta sebagai penindjau (**observer**) badan² jang mewakili rakjat² jang belum merdeka dan berdaulat. Sebagai tjontoh ialah Konperensi Asia-Afrika di Bandung (18 s/d 24 April 1955), dimana antara lain wakil² pergerakan kemerdekaan nasional dari Aldjazair dan Maroko diperbolehkan menghadliri sidang² Konperensi.

Selain daripada perundingan dan konperensi internasional hukum internasional mengenal djuga beberapa bentuk perhubungan antar-negara, seperti **deklarasi (declaration)**, **pemberi-tahuan (notification)** **protes (protest)** dan **pelepasan hak (renunciation)**.

Deklarasi (declaration).

Deklarasi dapat dibagi atas tiga djenis, jakni sebagai berikut :

1. Deklarasi sebagai nama daripada suatu perdjandjian, jang mengikat penanda²-tangannja. Begitu kita kenal Deklarasi Paris th. 1856 dan Deklarasi St. Petersburg dalam th. 1868 misalnja.
2. Deklarasi sebagai pernjataan sefihak (**unilateral**), misalnja pernjataan perang (**declaration of war**) dan deklarasi atau pernjataan netralitas (**declaration of neutrality**).
3. Deklarasi sebagai pernjataan suatu negara kepada negara² lain dengan maksud memberi pendjelasan mengenai tindakan² atau maksud² tertentu jang dilakukannja. Sebagai tjontoh daripada pernjataan demikian itu ialah pernjataan jang terkenal dengan nama "**Atlantic Charter**" jang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941.

Pemberitahuan (Notification).

Pemberitahuan ini dapat dilakukan setjara tertulis dengan suka rela atau menurut kewadjiban karena suatu perdjandjian internasional. Isi daripada pemberitahuan itu tergantung pada keperluan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

negara jang memberi tahu itu. Umpamanja penggantian Kepala Negara, penggantian Kabinet dan lain sebagainja.

Protes (protest).

Protes dilakukan oleh satu negara kepada negara lain, karena merasa dirugikan oleh perbuatan atau niat akan berbuat daripada negara lain tersebut. Dalam protes jang dilakukan setjara tertulis biasanja negara pemprotes itu menegaskan bahwa ia tidak mengakui, tidak memberi izin dan tidak bertanggung djawab atas perbuatan atau niat untuk berbuat daripada negara jang diprotes itu.

Pelepasan hak (renunciation).

Pelepasan hak atau **renunciation** dapat dilakukan dengan tegas² (misalnja dengan surat) atau dengan diam² (**tacitly**), oleh suatu negara jang sebetulnja mempunjai hak atas sesuatu, tetapi hak itu dilanggar atau diduduki oleh negara lain. Misalnja kalau sebagian daripada wilajahnja diduduki atau dipakai negara lain dan negara pemiliknja tidak memprotes dan membiarkan pendudukan atau pemakaian itu, maka negara pemilik tersebut dianggap sudah melepaskan haknja atas wilajahnja tersebut.

Perdjandjian² (Treaties).

Bentuk hubungan antar-negara jang paling penting ialah perdjandjian atau **treaty.**

Perdjandjian ini adalah suatu kontrak antara dua atau lebih dari dua negara jang mengakibatkan adanja hak² dan kewadjiban² hukum antara negara² jang membuat perdjandjian itu. Atau dapat dikatakan djuga bahwa perdjandjian itu adalah suatu **persetudjuan** kehendak daripada fihak² jang mengadakan perdjandjian itu. Djadi perdjandjian (**treaty**) dapat dikatakan sebagai manifestasi daripada kehendak negara² jang mengadakan perdjandjian. Didalam hukum internasional diadakan perbedaan antara kontrak (**contract**) dan perdjandjian (**treaty**). Istilah **Contract** dipakai sebagai nama persetudjuan didalam hukum **nasional**, sedangkan **treaty** digunakan sebagai nama perdjandjian **internasional.**

Sebagai telah diuraikan diatas, maka jang berhak mengadakan perdjandjian ialah negara². Peraturan² didalam perdjandjian jang mengandung hak² dan kewadjiban² timbal-balik antara negara² jang mengadakannja harus ditaati oleh negara² tersebut dan pe-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

langgaran atau pengingkaran daripada hak² dan kewadjiban² dari perdjandjian itu seharusnja ada sanksinja pula. Sebab perdjandjian sebenarnja mendjadi pentjipta hukum (**law creating**) antara negara² ang mengadakan **treaty** tersebut. Oleh karena itu sebagai hukum tentulah harus mempunjai sanksinja, sebab kalau tidak demikian maka bukanlah hukum namanja.

Akan tetapi sanksi itu sering sukar didjalankan terhadap negara jang berdaulat, meskipun andaikata sudah ada keputusan Mahkamah Pengadilan Internasional.

Dari sebab itu dasar daripada tiap² perdjandjian internasional ialah dalih jang oleh hukum adat internasional (**customary international law**) sedjak dahulu diakui kebenarannja dan kekuatannja. Dalih itu berbunji "**Pacta sunt servanda**" jang berarti "**Perdjandjian harus ditaati**". Dalih ini sudah mendjadi suatu norma hukum internasional dan dipakai sebagai dasar daripada tiap² perdjandjian antar-bangsa, dan kalau negara peserta perdjandjian tidak mentaatinja, maka negara tersebut akan kehilangan kepertjajaan dan oleh karenanja kewibawaannja.

Sering oleh para ahli hukum internasional diadakan perbedaan antara perdjandjian jang bermaksud mentjiptakan hukum (**law making** atau **law creating treaties**) dan perdjandjian jang bermaksud lain. Perbedaan jang demikian itu sebenarnja tidak berarti, karena semua perdjandjian antar-negara selalu bermaksud mengadakan hukum jang setjara timbal balik mengatur hubungan hukum antara negara² jang mengadakan perdjandjian itu. Djadi pada dasarnja **semua** perdjandjian internasional adalah pentjipta hukum (**law making**).

Hukum internasional mengenal beberapa istilah jang sering digaduhkan dengan arti perdjandjian. Kegaduhan itu dapat dimengerti karena dokumen² tersebut dibawah ini sering dihubungkan dengan perdjandjian, seperti halnja dengan :

1. **aide-memoire** (**memorandum**), jang berarti suatu dokumen berisikan ichtisar ringkas tentang fakta² jang bersangkut paut dengan suatu perkara atau soal ;
2. **proposal** (**usul**), jang berarti suatu dokumen berisikan usul dari suatu negara kepada negara lain ;
3. **note verbal**, jang berarti suatu dokumen tanpa tanda tangan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

berisikan suatu tjatatan atau ichtisar daripada suatu pembitjaraan atau suatu kedjadian ;

4. **procès verbal,** jang berarti suatu dokumen berisikan tjatatan resmi atau notulen daripada pembitjaraan didalam suatu konperensi dan keputusan² sementara jang telah diambil oleh konperesi tersebut. **Procès verbal** itu ditanda tangani oleh para peserta konperensi ;
5. **protokol,** jang berarti suatu dokumen jang sering dipakai untuk menetapkan suatu persetudjuan internasional, meskipun biasanja bersifat perdjandjian tambahan jang tidak begitu resmi dan penting seperti suatu treaty.

Adapun subjek jang berhak mengadakan perdjandjian antarbangsa ialah negara jang berdaulat. Djawaban pertanjaan apakah suatu negara jang belum berdaulat penuh dapat mengadakan perdjandjian tersebut, tergantung dari persoalannja chusus tiap² kali persoalan demikian itu timbul.

Negara dapat mendjalankan haknja untuk mengadakan perdjandjian internasional dengan suatu badan internasional jang beranggotakan negara², seperti misalnja PBB. Djadi PBB sebagai suatu organisasi internasional dapat djuga mengadakan perdjandjian dengan salah satu negara anggotanja.

Siapa dari antara alat² negara jang berwenang mendjalankan hak negara untuk mengadakan perdjandjian internasional tergantung pada jang ditentukan tentang hal itu didalam undang² dasar negara masing². Ada Undang² Dasar negara jang menentukan bahwa Kepala Negaranja jang berwenang, tetapi ada pula jang menentukan bahwa Pemerintahnja jang mempunjai wewenang itu. Lazimnja jang dimaksud Pemerintah itu ialah salah seorang anggota Pemerintah dan terutama Menteri Luar Negerinja. Tetapi buat mengadakan perdjandjian jang tidak bersifat politik dan tidak begitu penting kekuasaan atau wewenang tersebut dapat dilakukan oleh pegawai² negeri jang tidak begitu tinggi pangkatnja.

Menurut hukum internasional dan lazimnja djuga hukum nasional perdjandjian internasional itu harus disahkan oleh tiap² negara jang turut serta dalam perdjandjian tersebut. Tjara pengesahan (**ratification**) perdjandjian internasional ditetapkan dalam Undang-undang Dasar tiap² negara. Tetapi dalam hal pengesahan ini terdapat djuga perketjualian². Misalnja kalau perdjandjian in-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ternasional itu tidak bersifat politik dan tidak begitu penting dianggapnja.

Lain daripada itu dalam zaman perang pemimpin militer (perwira komandan) dimedan perang dapat mengadakan persetudjuan dengan fihak musuh jang ia pandang menguntungkan negaranja, misalnja mengadakan gentjatan sendjata, mengadakan tukar menukar tawanan² perang dan lain sebagainja, tanpa minta izin lebih dahulu dari Pemerintah negaranja. Persetudjuan² jang bersifat demikian lazimnja tidak perlu dimintakan ratifikasi.

Dari uraian diatas teranglah bahwa alat² negara (Kepala Negara, Pemerintah dlsb.) jang berwenang mengadakan perdjandjian internasional terikat pada ketentuan² konstitusi negaranja masing-masing. Oleh karena itu andaikata seseorang alat negara melanggar atau melampaui batas² jang telah ditentukan dalam Undang² Dasar negaranja, maka perdjandjian internasional jang ia tanda tangani tidak dapat mengikat negaranja.

Sebaliknja didalam praktek hubungan internasional, meskipun prinsip tersebut diatas ini diketahui, tetapi sesuai dengan kesopan-santunan diplomatik, tidak pernahlah seorang alat negara ditanjai tentang wewenangnja sebagai wakil negaranja. Perundingan untuk mengadakan perdjandjian selalu diadakan atas dasar itikad-baik (**good-faith**) daripada peserta² jang berkepentingan. Tetapi sering djuga para perunding bertindak hati² dan sebelumnja menanda tangani perdjandjian jang selengkapnja mereka mengadakan perdjandjian pendahuluan (**preliminary treaty** atau **pacta de contrahendo**). Meskipun perdjandjian pendahuluan demikian itu sudah mengikat semua pihak jang menanda tanganinja, tetapi **pacta de contrahendo** itu lazimnja hanja memuat persetudjuan tentang hal² tertentu jang kemudian akan dimasukkan dalam perdjandjian jang lengkap.

Diatas sudah diterangkan bahwa perdjandjian internasional adalah manifestasi daripada persetudjuan dari kehendak² semua fihak jang mengadakannja dan bukan hasil daripada paksaan kehendak satu fihak sadja.

Dari sebab itu menurut hukum internasional, perdjandjian jang terdjadi karena antjaman (**intimidation**) atau paksaan (**coercion**) terhadap wakil² negara jang berunding oleh salah satu fihak, dianggap tidak sah. Perketjualian daripada persetudjuan tersebut

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ialah perdjandjian jang dipaksakan oleh negara (negara²) jang menang perang, kepada negara (negara²) jang kalah.

Perdjandjian internasional djuga dianggap tidak sah kalau kemudian ternjata persetudjuannja diperoleh karena kesalahan atau karena penipuan dari salah satu pihak dalam perdjandjian itu.

Objek daripada perdjandjian internasional.

Adapun objek, jaitu sasaran atau isi, daripada perdjandjian antar-negara itu adalah selalu kewadjiban² (**obligations**) jang mengikat semua fihak atau satu fihak jang mengadakan perdjandjian. Kewadjiban² itu dapat mengenai hal apa sadja jang mendjadi kepentingan negara² jang bersangkutan. Tetapi menurut hukum internasional ada beberapa kewadjiban negara jang tidak boleh didjadikan objek daripada sesuatu perdjandjian dan kalau kewadjiban-kewadjiban demikian didjadikan objeknja, maka perdjandjian demikian itu dari semulanja dianggap tidak ada (tidak sah). Misalnja kewadjiban jang tidak dapat didjalankan setjara fisik, atau kewadjiban jang bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut hukum internasional perdjandjian hanja mengikat pada fihak² jang membuatnja. Djadi tidak dapat perdjandjian itu berlaku bagi fihak ketiga (jang tidak turut menanda tanganinja). Prinsip ini termaktub dalam kalimat Latin jang berbunji "**Pacta tertiis nec nocent nec procunt**" (Perdjandjian tidak menguntungkan atau merugikan pihak ketiga).

Dimuka tadi telah diketengahkan bahwa perdjandjian internasional hanja mengikat negara² jang mengadakannja. Djadi **treaty** mengatur tindakan² negara² jang mengadakannja didalam hubungannja antara mereka, sehingga dapatlah dikatakan bahwa perdjandjian internasional merupakan sebagian daripada hukum internasional. Berhubung dengan ini maka negara² jang mengadakan perdjandjian tidak boleh memasukkan didalamnja ketentuan² jang bertentangan dengan kewadjiban² jang telah dibebankan pada negara lain menurut perdjandjian jang diadakan lebih dahulu. Tetapi prinsip ini tidak dapat dipegang se-teguh²nja, karena tidak semua perdjandjian jang diadakan oleh sesuatu negara dapat diketahui setjara umum, meskipun perdjandjian internasional antara anggota² PBB harus didaftarkan pada dan diumumkan oleh Sekretariat PBB (pasal 102 Piagam). Itulah sebabnja bahwa su-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

atu perdjandjian meskipun kemudian ternjata bertentangan dengan perdjandjian jang dibuat lebih dahulu, toh dianggap sah oleh Pengadilan Internasional, apabila bisa dibuktikan bahwa kepentingan negara pengadu tidak dirugikan atau hanja sedikit sadja dirugikannja.

Lain daripada itu pasal 103 Piagam PBB menentukan bahwa : "Kalau ada pertentangan antara kewadjiban^2 daripada anggota^2 PBB menurut Piagam sekarang ini dan kewadjiban^2 mereka menurut tiap^2 persetudjuan internasional lainnja, maka kewadjiban-kewadjiban mereka menurut Piagam sekarang ini jang berlaku".

(In the event of a conflict between the obligations of the members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail).

Dengan pasal ini maka sebenarnja ditetapkanlah didalam hukum internasional tentang hukum manakah jang lebih tinggi satu daripada jang lainnja (**hierarchy in the system of international law**). Hal ini adalah penting karena ketentuan pasal 103 Piagam PBB itu berarti satu langkah lebih madju lagi didalam perkembangan hukum internasional.

Tentang bentuk perdjandjian internasional tidak terdapat peraturan tertentu. Diatas sudah dikemukakan bahwa perdjandjian internasional dapat dianggap sebagai manifestasi daripada kehendak negara^2 jang mengadakannja. Kehendak negara^2 itu dituangkan didalam **persetudjuan** timbal-balik dari semua fihak jang berunding. Djadi segera sesudah **persetudjuan timbal-balik (mutual consent)** tertjapai, maka sebenarnja perdjandjian (**treaty**) antara negara^2 itu sudah terdjadi. Dengan demikian maka bentuk perdjandjian lantas tidak mendjadi jang per-tama^2 penting, baik apakah persetudjuan itu terdjadi setjara lisan maupun setjara tertulis. Didalam abad ke-17 masih ada perdjandjian jang tertjapai setjara lisan dan disertai dengan sumpah. Begitu djuga pada th. 1933 Permanent Court of International Justice masih mengakui bahwa pernjataan setjara lisan jang diberikan oleh seorang Menteri Luar Negeri atas nama Pemerintahnja mengikat negaranja.

Akan tetapi persetudjuan timbal-balik itu harus dinjatakan dengan tegas, djadi tidak dapat dengan tjara diam^2 (**tacitly**). Mes-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kipun demikian sekarang sudah lazim **bahwa untuk ketegasan itu** perdjandjian internasional selalu diberi bentuk dokumen tertulis jang ditanda tangani oleh fihak² peserta perdjandjian itu. Dokumen ini dinamakan **treaty** (perdjandjian). Tetapi perdjandjian sering diberi nama lain seperti : **convention, declaration, act** dan **protocol.** Kekuatan perdjandjian jang diberi nama² jang ber-beda² **itu sama dengan kekuatan treaty,** asal sadja isi dan maksudnja ialah untuk dengan perdjandjian itu mengadakan hak² dan kewadjiban-kewadjiban jang mengikat fihak² peserta perdjandjian itu.

Bentuk daripada perdjandjian lazimnja dimulai dengan **preambule (mukadimah)** jang menjebut pedjabat² negara peserta dengan kuasa penuh dan sah dari negaranja masing², serta maksud untuk mengadakan perdjandjian itu. Kemudian dimuat dalam pasal-pasal semua ketentuan² jang telah disetudjui dan mengandung hak² dan kewadjiban² jang mengikat fihak² peserta perdjandjian. Bagian ketiga memuat beberapa peraturan jang belum diatur dalam bagian kedua seperti tentang djangka waktu berlakunja perdjandjian, tentang ratifikasi dan lain sebagainja. Bagian terachir, jaitu jang keempat, memuat tanda tangan para peserta.

Dalam praktek hukum internasional dewasa sekarang, selain bentuk tersebut diatas, sering diadakan djuga perdjandjian jang chusus dibuat dan ditanda-tangani dengan kekuasaan penuh atas nama Kepala Negara atau Pemerintah. Perdjandjian² demikian disebut perdjandjian **inter-governmental** dan **inter-departemental.** Bedanja dengan **treaty** ialah bahwa persetudjuan² inter-governmental dan inter-departemental itu tidak begitu berat isinja seperti **suatu treaty.** Lazimnja perdjandjian demikian tidak perlu diratifikasi.

Adapun tentang bahasa jang dipakai dalam perdjandjian sering menimbulkan kesukaran, karena mungkin dibelakang hari timbul persengketaan tentang tafsiran daripada kata² atau kalimat² jang dipakai dalam **treaty** itu. Maka dari itu sering ditentukan dalam salah satu pasal daripada perdjandjian, bahwa meskipun ditulis dan ditanda tangani dalam bahasa peserta masing², namun hanja disetudjui satu bahasa sadja jang dianggap sah untuk memutuskan apabila timbul perselisihan tentang tafsiran kata² atau kalimat-kalimat dalam berbagai bahasa jang dipakai untuk menulis perdjandjian tersebut. Sebagai tjontoh dapat dikemukakan disini

PERPUSTAKAAN NASIONAL

bahwa ketika antara fihak Belanda dan fihak Republik Indonesia tertjapai persetudjuan ("Linggardjati" dan "Renvillle"), maka dokumen perdjandjian itu dibuat dalam bahasa Belanda, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi dengan ketentuan bahwa apabila timbul perselisihan tentang petafsirannja, maka bahasa Inggrislah jang dianggap sah dan mengikat.

Ratifikasi (ratification).

Diatas telah disinggung sedikit tentang ratifikasi ini (lihat halaman 148). Lain daripada itu sudah diterangkan pula bahwa perdjandjian internasional sudah dianggap sah, kalau persetudjuan timbal-balik (**mutual consent**) oleh semua fihak jang membuat perdjandjian itu telah dinjatakan setjara konkrit. Misalnja dengan penanda tanganan suatu dokumen. Djadi perdjandjian itu sudah sah dengan penanda-tanganan dokumen tersebut.

Tetapi meskipun demikian menurut hukum adat internasional lazimnja kekuatan mengikatnja (**binding force**) daripada perdjandjian itu baru terdapat dengan ratifikasi perdjandjian itu oleh negara masing². Djadi ratifikasi dapat dikatakan mempunjai fungsi untuk membuat **treaty** itu mendjadi mengikat. Oleh karena sebagai diuraikan diatas, perdjandjian menurut hukum internasional sudah dianggap sah kalau persetudjuan timbal-balik telah dinjatakan dengan konkrit, maka ratifikasi itu dapat djuga dinamakan sebagai suatu tindakan hukum untuk memperkuat (**confirmation**) sahnja perdjandjian itu. Djadi kekuatan mengikatnja (**binding force**) ditangguhkan sampai adanja ratifikasi. Itulah sebabnja bahwa tanggal perdjandjian jang dianggap sah bukanlah hari ketika ratifikasi diberikan, tetapi hari tanggal penanda-tanganan dokumen perdjandjian tersebut. Namun tentang hal ini masih ada perbedaan pendapat.

Dari fungsi dan maksud ratifikasi seperti diterangkan diatas dapat dimengerti bahwa ratifikasi hanja dapat mengenai keseluruhan daripada perdjandjian dan tidak dapat diberikannja hanja buat sebagian daripada perdjandjian itu. Djadi perdjandjian hanja dapat ditolak (tidak diratifikasi) atau diperkuat dengan ratifikasi dalam keseluruhannja.

Apakah ratifikasi dapat diberikan dengan disertai sjarat², atau dengan diadakan perubahan (amandemen) dalam perdjandjian

PERPUSTAKAAN NASIONAL

itu.? Demikian itu menurut hukum internasional tidak dapat dilakukan, ketjuali dengan persetudjuan dari fihak² peserta perdjandjian lainnja. Djadi ini berarti harus mengadakan perundingan dan perdjandjian **baru.** Kalau ratifikasi diberikan dengan sjarat² atau perubahan² tanpa persetudjuan (**consent**) fihak² peserta lainnja, maka perdjandjiannja dianggap batal.

Sebenarnja ratifikasi itu diadakan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah beserta Perwakilan Rakjat daripada negara peserta masing² untuk menindjau apakah perdjandjian jang telah ditanda-tangani itu masih sesuai dengan keadaan didalam negeri jang mungkin sudah berubah selama perundingan mengenai perdjandjian masih berlangsung. Dalam hal ini pendapat Dewan Perwakilan Rakjat adalah penting.

Menurut hukum internasional tidak ada ketentuan tentang pandjangnja djangka waktu antara penanda-tanganan perdjandjian dan ratifikasinja. Tetapi sudah mendjadi kebiasaan bahwa ratifikasi itu tidak dapat diperlambat dengan me-nunda²nja. Dalam praktek sekarang sering waktu untuk meratifikasi itu ditentukan djuga dalam perdjandjiannja sendiri. **Tetapi meskipun demikian,** tiap² negara peserta tetap berhak penuh untuk meratifikasi atau tidak perdjandjian jang telah ditanda-tanganinja.

Bentuk ratifikasi berupa suatu dokumen jang lazimnja disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan ditanda-tangani oleh Kepala Negara dan Menteri Luar Negeri.

Adapun isi dokumen tersebut ialah penegasan persetudjuan itu jang disertai dengan bunji teks lengkap dari perdjandjiannja.

Dokumen ratifikasi demikian itu dinamakan "**instrument of ratification**". Sesudah ditanda-tangani maka diadakan tukar menukar dokumen tersebut (**exchange of instruments of ratification**) antara negara² peserta perdjandjian atau instrument of ratification itu diserahkan dan disimpan disuatu tempat jang telah disetudjui lebih dahulu. Misalnja instrument of ratification daripada Perdjandjian San Francisco (Piagam PBB) dahulu harus diserahkan pada pemerintah Amerika Serikat.

Setelah tukar menukar instrument of ratification selesai maka barulah perdjandjiannja mempunjai kekuatan mengikat semua fihak jang menanda-tanganinja. Apakah kekuatan mengikat itu mulai pada waktu tukar menukar instrument of ratification itu sele-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

sai, ataukah berlaku surut mulai tanggal penanda-tanganan perdjandjiannja, belum ada persesuaian pendapat diantara ahli² hukum internasional. Maka sering dalam perdjandjiannja itu sendiri ditentukan mulai saat kapankah kekuatan mengikat itu berlaku.

Adapun tentang pengumuman daripada perdjandjian jang sudah mengikat itu menurut pasal 102 dari Piagam PBB harus didaftarkan **(registered)** pada Sekretariat PBB. Tetapi demikian itu hanja berlaku bagi perdjandjian jang diadakan antara anggota² PBB. Kalau perdjandjian demikian tidak didaftarkan pada Sekretariat PBB, maka tiap² fihak jang mengadakannja tidak dapat menjandarkan diri pada perdjandjian itu terhadap badan PBB apapun.

Fihak Ketiga.

Diatas sudah diterangkan (halaman 150) bahwa perdjandjian menurut prinsip **"Pacta tertiis nec nocent nec procunt"** tidak dapat mengikat atau berlaku terhadap fihak ketiga jang tidak turut serta dalam perdjandjian itu. Inipun sesuai dengan prinsip kedaulatan negara, jang tidak memungkinkan negara diwadjibkan berbuat atau tidak berbuat sesuatu oleh negara lain. Tetapi prinsip ini didalam praktek hukum internasional sudah tidak dapat lagi dipertahankan dengan teguh dan setjara kaku. Misalnja sekarang tidak djarang suatu perdjandjian perdagangan diadakan dengan sjarat jang dinamakan **"most favoured nation clause"**, jang artinja ialah bahwa negara² jang mengadakan perdjandjian demikian itu saling memberikan keuntungan² dalam perdagangan lebih daripada kepada negara² lain jang telah lebih dahulu mengadakan perdjandjian perdagangan dengan salah satu negara peserta dalam perdjandjian dengan "most favoured nation clause" tersebut. Djadi dengan demikian negara² ketiga mau tidak mau terkena djuga oleh perdjandjian jang mereka tidak turut menanda-tangani. Tjontoh lain jang penting ialah tertjantum dalam pasal 2 ajat 6 Piagam PBB jang menentukan bahwa :

"Organisasi ini harus mendjamin agar negara² bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan azas² ini apabila demikian itu diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional"".

(The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so

PERPUSTAKAAN NASIONAL

far as may be necessary for the maintenance of international peace and security).

Teranglah bahwa menurut pasal ini azas kedaulatan negara dikalahkan oleh prinsip perdamaian dan keamanan internasional, jang mendjadi kepentingan seluruh umat manusia, djadi kepentingan internasional.

Kalau diatas ini dikemukakan bahwa negara² ketiga dapat djuga "terkena" oleh perdjandjian jang mereka tidak turut menandatangani maka sebaliknja fihak (negara) ketiga dapat djuga tjampur-tangan dalam perdjandjian antara negara² lain. Bentuk² tjampur-tangan sering terdjadi sebagai berikut :

1. **Good offices** (djasa² baik) jang diberikan pada dua atau lebih dari dua negara jang sedang bersengketa, sehingga dengan djasa² baik fihak ketiga, persetudjuan dapat tertjapai, jang kemudian dituangkan dalam suatu perdjandjian. Akan tetapi fihak ketiga itu tidak turut serta dalam perdjandjian tersebut.
2. **Mediation** (perantaraan) jang artinja hampir sama dengan good offices. Bedanja ialah bahwa **mediation** ini lebih positip daripada good offices. Tetapi kedua tjara tjampur-tangan ini harus dengan persetudjuan fihak² bersengketa.
3. **Intervention** (intervensi) jang berarti tjampur-tangan setjara sefihak atau diktatorial, artinja tanpa izin dari fihak² jang sedang berunding tentang persengketaan mereka.
4. **Accession** (masuk sebagai peserta dalam perdjandjian jang sudah diadakan). Sering didalam perdjandjian internasional ditentukan dalam salah satu pasalnja, bahwa perdjandjian itu terbuka bagi tiap² negara untuk turut serta dengan kemudian menanda tanganinja. Demikianlah Perdjandjian Moskow tentang pertjobaan bom nuklir hanja terbatas dibawah tanah sadja. Indonesia turut menanda-tanganinja kemudian, sedangkan Perantjis dan RRT sampai buku ini ditjetak belum mau turut serta.
5. **Adhesian** (pembontjengan) jang berarti bahwa fihak ketiga hanja mau mengakui beberapa pasal daripada suatu perdjandjian jang dipandang menguntungkan bagi negara ketiga itu. Bedanja dengan accession ialah bahwa dengan adhesian itu fihak ketiga tersebut tidak mendjadi fihak peserta

PERPUSTAKAAN NASIONAL

penuh daripada perdjandjian seperti halnja dengan accession.

Djaminan supaja perdjandjian didjalankan.

Diatas sudah ditegaskan bahwa **treaty** atau perdjandjian internasional adalah sumber daripada hukum internasional. Itu berarti bahwa apa jang ditentukan dalam perdjandjian internasional mendjadi hukum pula, paling sedikit bagi para negara peserta dalam perdjandjian itu. Djadi kalau itu **dianggap hukum maka tidak boleh** tidak haruslah terhadap tidak-pentaatan perdjandjian tersebut harus ada sanksinja. Dengan lain perkataan harus ada djaminan supaja perdjandjian itu didjalankan oleh semua fihak jang bersangkutan.

Dizaman sekarang sering ketentuan tentang djaminan pelaksanaan perdjandjian internasional itu ditjantumkan didalam perdjandjiannja sendiri. Terutama didalam perdjandjian perdamaian jang mengharuskan fihak jang kalah perang membajar kepada negara (negara²) jang menang, kerugian (pampasan) jang djumlah uangnja besar sekali. Didalam perdjandjian demikian itu ditentukan bahwa fihak jang harus menerima pampasan perang diberi hak untuk menduduki sebagaian daripada wilajah negara penghutang selama pampasan perang itu belum dibajar lunas. Begitulah dalam Perdjandjian Perdamaian dengan Djerman dalam th. 1919 ditentukan bahwa sebagai djaminan pelaksanaan perdjandjian ini oleh Djerman, maka wilajah negaranja jang terletak disebelah barat sungai Rhine akan diduduki oleh pasukan² negara² Sekutu selama 15 tahun mulai dari berlakunja perdjandjian tersebut.

Suatu bentuk lain daripada djaminan pelaksanaan perdjandjian ialah djaminan jang diberikan oleh negara ketiga dengan persetudjuan fihak jang mengadakan perdjandjian itu. Ini adalah sematjam "borg" jang terkenal dalam hukum perdata nasional.

Lain daripada itu sanksi terhadap fihak jang tidak mentaati perdjandjian dapat diminta dari Pengadilan Internasional seperti International Court of Justice.

Tetapi bagaimanapun djuga djaminan seperti dimaksud diatas masih tetap terdapat dalam prinsip „**pacta sunt servanda**" dan itikad-baik (**good-faith**) seperti telah diterangkan diatas.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Habisnja perdjandjian internasional

Adapun perdjandjian internasional dapat dianggap habis dengan empat matjam tjara sebagai berikut :

1. Habis karena waktunja habis (**expiration**).
2. Dibubarkan (**dissolved**).
3. Mendjadi mati (**void**).
4. Dibatalkan (**cancelled**).

Perdjandjian internasional tidak berlaku lagi, karena waktunja jang ditentukan untuk melaksanakannja sudah habis. Tidak berlakunja lagi itu tanpa diadakan pemberitahuan kepada fihak satu kepada jang lainnja, ketjuali kalau didalam perdjandjian itu ditentukan bahwa perdjandjian dianggap berlaku terus buat waktu jang sama kalau fihak² jang bersangkutan diam² sadja. Dalam hal demikian maka fihak satu harus memberi tahu kepada fihak jang lain bahwa ia tidak ingin memperpandjang waktu berlakunja perdjandjian tersebut.

Untuk membubarkan suatu perdjandjian (**dissolved**) harus diperoleh persetudjuan timbal-balik (**mutual consent**) dari fihak² jang bersangkutan. Pembubaran perdjandjian itu bisa djuga terdjadi kalau salah satu fihak jang mengadakannja menarik diri dari perdjandjian itu. Sering penarikan diri demikian itu diatur didalam perdjandjiannja itu sendiri. Ketentuan demikian dimuat dalam perdjandjian itu kalau dibuatnja tanpa diadakan pembatasan waktu. Meskipun kalau djangka waktu itu ditetapkan didalam perdjandjian, menurut hukum tidak dapat dibubarkan karena penarikan diri salah satu fihak, tetapi apabila perubahan² keadaan adalah demikian rupa sehingga isi perdjandjian itu tidak sesuai lagi dengan keadaan² baru tersebut, maka salah satu fihak dapat menuntut keluar dari ikatan perdjandjian tersebut. Dasar daripada peraturan hukum internasional ini ialah prinsip jang dinamakan "**rebus sic stantibus**" (perubahan keadaan vital). Sebagai tjontoh dapat dikemukakan disini peristiwa pembatalan perdjandjian KMB oleh Indonesia setjara unilateral, karena keadaan negeri Indonesia pada waktu itu (3 Mei 1956) sudah berubah demikian rupa sehingga melangsungkan perdjandjian KMB akan membahajakan keselamatan negara. Djadi didalam keadaan seperti itu prinsip "**rebus sic stantibus**" dapat dianggap lebih kuat daripada prinsip "**pacta sunt servanda**".

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Adapun perdjandjian mendjadi mati dengan sendirinja dan tidak berlaku lagi (**void**) kalau salah satu fihak jang turut membuatnja hilang, artinja kalau salah satu negara peserta perdjandjian itu tidak ada lagi, sehingga perdjandjian tersebut mendjadi tidak dapat dilakukan.

Perdjandjian dapat batal, sebab dibatalkan oleh karena bertentangan dengan hukum internasional, jang kemudian tumbuh sesudah perdjandjian itu terdjadi. Dapat djuga perdjandjian itu dibatalkan (**cancelled**) karena salah satu fihak jang turut membuat perdjandjian itu melanggarnja, atau karena salah satu fihak berubah statusnja, misalnja tadinja suatu negara dan kemudian kehilangan status negara itu. Lain daripada itu perdjandjian dapat dibatalkan karena fihak² jang membuatnja berperang.

Menghidupkan kembali perdjandjian.

Sebaliknja perdjandjian jang sudah tidak berlaku lagi karena sebab² tersebut diatas bisa berlaku lagi, kalau fihak² jang bersangkutan membuat **treaty** baru jang berisi dan bermaksud sama dengan jang sudah tidak berlaku lagi itu.

Pentafsiran perdjandjian (interpretation of treaties).

Sering timbul keharusan untuk memberi tafsiran daripada maksud perdjandjian, apabila tentang arti dan maksud daripada beberapa kata² atau kalimat² didalam perdjandjian itu timbul perbedaan pendapat antara fihak² jang membuatnja. Oleh karena soal interpretasi bunji perdjandjian ini dapat menimbulkan banjak kesulitan, maka sering pula untuk menghindarkan perselisihan dikemudian hari, pada perdjandjian itu dilampirkan dengan resmi suatu dokumen (dalam bentuk protokol), jang memuat pendjelasan tentang arti dan maksud daripada perdjandjian itu. Maka dengan demikian pentafsiran perdjandjian itu dipermudah dan dokumen demikian disebut „pentafsiran resmi" (**authentic interpretation**).

Kalau "authentic interpretation" itu tidak mungkin, maka pentafsiran kata² atau kalimat² perdjandjian itu harus didjalankan dengan djudjur dan demikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan hukum internasional. Dalam pada itu harus diingat bahwa tiap² kata dan kalimat dimaksudkan supaja perdjandjiannja dapat dilaksanakan dengan efektip. Djadi suatu interpretasi jang ber-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

maksud membuat perdjandjian tidak dapat didjalankan dengan efektip, dianggap suatu interperasi jang tidak djudjur dan dalam hukum internasional tidak diperbolehkan.

Selain daripada "authentic interpretation" sering djuga didalam perdjandjian internasional, terutama jang multilateral, diadakan ketentuan bahwa kalau kemudian timbul perselisihan tentang pentafsirannja, semua fihak menjerahkan persoalannja kepada suatu mahkamah internasional, jang keputusannja tentang soal itu harus ditaati.

Untuk memudahkan pentafsiran perdjandjian lazim pula dipakai tjatatan resmi (notulen) daripada perundingan untuk mengadakan perdjandjian itu. Tjatatan resmi itu mendjadi berharga dan kuat untuk memudahkan interpretasi itu kalau tjatatan tersebut disahkan oleh semua fihak. Itulah sebabnja bahwa **verbatim records** (tjatatan resmi kata demi kata) daripada pembitjaraan di PBB begitu penting artinja, karena sebelum diumumkan,terlebih dahulu sudah harus disetudjui kebenarannja oleh semua anggota PBB jang turut serta dalam pembitjaraan.

Djenis² perdjandjian internasional.

Persekutuan (Alliance).

Persekutuan atau **alliance** antara dua atau lebih dari dua negara adalah perdjandjian dengan maksud ber-sama² membela dan mempertahankan diri terhadap tiap² serangan didalam perang, atau untuk ber-sama² menjerang fihak ketiga. Perdjandjian demikian itu dinamakan persekutuan dalam arti jang **sempit.** Persekutuan didalam arti jang **luas** adalah perdjandjian antara dua atau lebih dari dua negara tidak sadja dengan maksud perang, akan tetapi dengan maksud² lain.

Tjontoh² daripada perdjandjian² persekutuan banjak terdapat didalam sedjarah, misalnja :

1. "Persekutuan Keramat" (Holy Alliance) antara Austria, Rusia dan Prusia (th. 1815).
2. "Persekutuan Segi Tiga" (Triple Alliance) antara Djerman, Austria, dan Italia (1879-1912).
3. Persekutuan antara Perantjis dan Rusia (1899).
4. Persekutuan antara Inggris dan Djepang (1902-1911).

PERPUSTAKAAN NASIONAL

5. Persekutuan antara Inggris, Uni Sovjet dan Iran (1942).
6. Persekutuan antara Uni Sovjet dan Inggris (1942).
7. Persekutuan "NATO" (North Atlantic Treaty Organization) antara Amerika Serikat, Belgia, Canada, Denmark, Perantjis, Icelandia, Italia, Luxemburg, Keradjaan Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, Junani dan Turki (4 April 1949).
8. Persekutuan WARSAWA antara negara² Komunis di Eropa Timur (14 Mei 1955).
9. Persekutuan SEATO (South East Asia Treaty Organization) antara Amerika Serikat, Perantjis, Inggris, Australia, Zelandia Baru, Pakistan, Philipina dan Thailand (September 1954).

Kalau persekutuan² tersebut diatas ditindjau, maka akan dapat diambil kesimpulan bahwa persekutuan² itu bisa dibagi dalam tiga djenis, jaitu jang bersifat **offensif,** jang bersifat **defensif dan jang** bersifat **offensif dan defensif.** Istilah² itu mempunjai arti militer. Djadi persekutuan² demikian tu diadakan chusus dalam rangka dan djiwa perang.

Lain daripada perdjandjian persekutuan ada djuga perdjandjian jang bermaksud memberi djaminan perlindungan oleh negara satu pada jang lainnja. Ini jang dinamakan "**treaty of guarantee**". Perdjandjian demikian itu dapat berupa **bilateral** atau **multilateral.** Maksudnja tidak perlu bersifat militer, karena dapat djuga perdjandjian demikian diadakan untuk mendjamin hutang-pihutang sesuatu negara atau mendjamin netralitasnja.

Perdjandjian djaminan netralitas berarti suatu perdjandjian antara dua negara jang bermaksud bahwa kalau salah satu daripada negara itu diserang oleh negara ketiga, maka negara jang lain tersebut dalam perdjandjian itu akan netral dalam perang jang timbul karena serangan tersebut.

Lain daripada itu masih ada beberapa djenis perdjandjian jang perlu disebut disini, jaitu **perdjandjian perdagangan, perdjandjian tentang peledakan bom atom, perdjandjian tentang pemakaian ruang angkasa,perdjandjian kebudajaan, dlsb.**

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB IX

TENTANG ALAT² NEGARA JANG MENDJALANKAN HUBUNGAN² INTERNASIONAL

Dari uraian² diatas telah kita fahami bahwa walaupun jang mendjadi subjek hukum internasional pada pokoknja ialah negara, tetapi negara sebagai lembaga (**institution**) atau sebagai pribadi internasional (**international person**)didalam hubungan²nja didalam masjarakat internasional bertindak lewat alat²nja (**organs**), jaitu manusia² petugas negara.

Alat jang per-tama² dapat mewakili negara ialah Kepala Negara. Ia dapat berkedudukan sebagai **Radja,** kalau negaranja berbentuk keradjaan, dan sebagai **Presiden** kalau negaranja berbentuk republik.

Sampai seberapa djauh wewenang seorang Radja atau seorang Presiden dalam ia mewakili negaranja didalam hubungan internasional ditentukan oleh konstitusi tiap² negara ?

Pada umumnja wewenang Radja atau Presiden konstitusionil terbatas pada :

1. menerima wakil² diplomatik dan konsul² negara² asing ;
2. mengangkat dan mengutus wakil² diplomatik dan konsul² negaranja sendiri ke negara² asing ;
3. mengadakan perdjandjian² internasional ;
4. menjatakan perang kepada negara lain ;
5. mengadakan perdamaian dengan negara lain.

(Lihatlah misalnja UUD '45 kita pasal² : 11 dan 13).

Kedudukan Kepala Negara didalam hubungan internasional tidak berdasarkan kepribadiannja, tetapi berlandaskan negaranja sebagai anggota daripada masjarakat internasional. Djadi semua kehormatan jang diberikan kepada Kepala Negara adalah sebenarnja diberikan kepada negaranja. Pendek kata Kepala Negara

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dianggap sebagai lambang negara dengan segala kehormatan dan kewibawaan negara itu.

Dizaman jang lampau didalam memberikan kehormatan kepada seorang Radja dan seorang Presiden diadakan perbedaan, jaitu atas anggapan bahwa seorang Radja lebih tinggi kedudukannja daripada seorang Presiden. Perbedaan jang berasal dari zaman feodal itu sekarang sudah tidak ada lagi. Malahan menurut protokol sekarang tidak diadakan perbedaan lagi antara Radja, Presiden atau Kepala Pemerintah (Perdana Menteri). Demikianlah peraturan protokol ketika diadakan Konperensi Asia-Afrika di Bandung.

Waktu seorang Radja atau Presiden mendjalankan tugas kenegaraan diluar negeri, maka menurut hukum internasional, ia mempunjai hak² jang harus dihormati, seperti : hak pendjagaan (perlindungan) bagi keselamatan pribadinja, hak pemeliharaan martabatnja (**personal dignity**) dan hak untuk berhubungan langsung dengan Pemerintah dinegerinja sendiri tanpa tjampur tangan fihak ketiga. Lain daripada itu seorang Kepala Negara mempunjai hak **exteritorialitas** (**exterritoriality**), sehingga ia tidak kena padjak, hukum perdata, maupun hukum pidana daripada negara dimana ia sedang berada. Begitupun tempat tinggal Kepala Negara masuk dalam lingkungan exteritorialitas itu. Demikian djuga petugas-petugas Kepala Negara jang masuk dalam rombongannja diluar negeri mendapat hak² exteritorialitas tersebut.

Lain halnja kalau seorang Kepala Negara ada diwilajah negara lain tetapi tidak mendjalankan tugas kenegaraan, melainkan sedang berkundjung setjara tidak resmi (**in cognito**), artinja tanpa pengetahuan resmi Pemerintah daripada negara jang sedang dikundjunginja. Sebab kalau seorang Kepala Negara berkundjung dinegara lain setjara **in cognito,** tetapi dengan pengetahuan resmi Pemerintah negara tersebut, maka Kepala Negara itu mempunjai **hak² seperti kalau** ia berada dinegara itu untuk mendjalankan tugas kenegaraan.

Pada umumnja seorang Kepala Negara tidak mengadakan perundingan langsung (setjara pribadi) dengan Pembesar² negara **lain. Tetapi pada zaman sekarang** sudah mendjadi lazim diadakan "**perundingan puntjak**" (**summit conference**) antara Kepala² Negara atau Kepala² Pemerintahan dengan Kepala² Negara (tjontoh

PERPUSTAKAAN NASIONAL

KTT di Beograd, Cairo dan Lusaka daripada negara² non-blok pada 1961, 1964 dan 1970).

Tetapi kalau tidak diadakan KTT (konperensi tingkat tertinggi), maka lazimnja jang mewakili negara didalam hubungan² internasional adalah Menteri Luar Negeri, jang atas nama Kepala Negara mendjalankan urusan² luar negeri daripada negaranja.

Misalnja negara Amerika Serikat, jang politik luar negerinja seharusnja dilaksanakan langsung oleh Presidennja, tetapi dalam praktek selalu disalurkan lewat Menteri Luar Negerinja atas nama Presiden.

Kedudukan dan wewenang Menteri Luar Negeri diatur didalam negeri dengan undang² nasional, sedangkan kedudukannja didalam hubungan antar-negara ditentukan dalam hukum internasional. Menurut ini ia dianggap sebagai Kepala daripada semua duta-duta besar, duta², konsol² dan lain sebagainja daripada negaranja jang bertugas diluar negeri.

Menteri Luar Negerilah pula jang menurut hukum internasional dipandang sebagai petugas negara jang berwenang mengadakan hubungan² setjara langsung atau lewat wakil² diplomatik diluar negeri dengan negara² (pemerintah²) lain untuk mengadakan perundingan, perdjandjian, tukar menukar fikiran dan lain sebagainja. Itulah sebabnja pula bahwa kalau Kepala Negara menerima surat² kepertjajaan (**credentials**) duta² asing, maka Menteri Luar Negeri harus menghadliri upatjara itu. Lain daripada itu semua dokumen penting mengenai hubungan dengan negara lain jang ditanda tangani Kepala Negara harus djuga turut ditanda tangani Menteri Luar Negeri (**contrasign**).

Berhubung dengan pentingnja kedudukan Menteri Luar Negeri, maka tiap² kali Menteri Luar Negeri diganti oleh orang lain, maka sudah mendjadi kebiasaan dalam hubungan internasional untuk memberitahukan (**notify**) kepada Pemerintah² di-negara² lain dimana negara mempunjai perwakilan diplomatik. Lazimnja pemberitahuan (**notification**) itu dilakukan sendiri oleh Menteri Luar Negeri jang baru dengan disalurkan lewat wakil² diplomatiknja di-negeri² asing. Sesuai dengan kedudukannja itu seorang Menteri Luar Negeri berhak pula mendapat perlakuan istimewa kalau dia bertugas kenegaraan diluar negeri, meskipun hak² protokol dan lain sebagainja itu tentulah tidak sederadjat dengan se-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

orang Kepala Negara.

Selain daripada Kepala Negara dan Wakil-Pemerintah (Menteri Luar Negeri) maka negara mempunjai petugas² lain jang dinamakan petugas² diplomatik. Petugas² ini ber-tingkat² kedudukannja. Jang paling tinggi ialah Duta Besar, lantas Duta, Counsellor, Sekretaris I, Sekretaris II, Sekretaris III dan Attache.

Hak negara untuk mengirim wakil diplomatiknja untuk ditempatkan dinegara lain dinamakan hak perwakilan (**right of legation**). Ini meliputi djuga hak negara untuk menerima perwakilan negara lain. Ini dinamakan "**passive right of legation**". Tetapi "hak perwakilan" jaitu untuk mengirim perwakilan atau "**active right of legation**" tidak dapat diartikan sebagai suatu keharusan bagi tiap² negara untuk mengirim atau menerima perwakilan itu. Sebab mengirim perwakilan kepada negara lain dapat dilakukan **atau tidak dilakukan oleh negara** menurut keperluannja sendiri. Djadi "**right of legation**" itu bukan merupakan suatu **obligation** atau kewadjiban. Misalnja Indonesia mengirim dan menempatkan duta besar dinegara Tunisia, tetapi Tunisia tidak pernah menempatkan duta besarnja di Djakarta. Begitu pula halnja misalnja dengan pengiriman dan penempatan duta² besar Indonesia di Nigeria, Guinea, Ghana dan Maroko. Ini menimbulkan pertanjaan apakah kepentingan Indonesia di-negeri² tersebut, kalau **prinsip** timbal-balik (reprocity) tidak dipenuhi ?

Oleh karena "hak perwakilan" itu meliputi hak untuk menerima atau menolak perwakilan negara asing, maka sebelum suatu negara mengirimkan wakilnja untuk ditempatkan pada negara lain, terlebih dahulu diminta persetudjuan dari negara asing itu tentang penempatan perwakilan tersebut dan tentang apakah orangnja jang akan dikirimkan sebagai duta besar atau duta dianggap sebagai "**persona grata**" (orang jang disukai). Persetudjuan itu oleh **negara asing diberikan dengan surat jang dinamakan "agrément"** (persetudjuan). Kalau orang itu tidak disukai, ia dinamakan "**persona non grata**" dan ditolak oleh negara asing itu.

Duta Besar (Ambassador).

Pengiriman duta² besar kenegara asing sudah dikenal di Indonesia dan negara² Asia serta Arab sedjak sebelum negara² Barat mengetahuinja. Dibenua Barat baru pada abad ke-16 soal pengi-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

riman dan penempatan duta² itu diatur menurut hukum adat kebiasaan. Tetapi hukum adat internasional mengenai soal itu baru mendjadi djelas sedjak tanggal 19 Maret 1815, ketika di Kongres Wiena antara Kepala² Negara Eropa diadakan perdjandjian tentang perwakilan diplomatik. Kemudian pada 18 April 1961 dikota tersebut diadakan persetudjuan lagi tentang hal itu jang sekarang terkenal sebagai "Vienna Convention on diplomatic Relations".

Menurut perdjandjian itu diakui adanja Duta Besar (**Ambassador**), Duta berkuasa penuh (**Minister Plenipotentiary**), dan Kuasa Usaha (**Chargé d'affaires**). Didalam kongres di Aix-la-Chapelle pada th. 1818 disetudjui adanja Duta Menetap (**Minister Resident**) jang tingkat pangkatnja ada diantara Minister Plenipotentiary dan Chargé d'affaires. Sampai sekarang djenis² perwakilan diplomatik itu masih diakui adanja tetapi pangkat Minister Resident ditiadakan menurut Convention 18 April 1961 tersebut. Tetapi pada zaman sekarang Duta Besar selalu diberi kekuasaan penuh dan luar biasa. Dari sebab itu ia diberi pangkat Dutabesar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (**Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary**). Duta Besar daripada Vatikan dinamakan **Nuncios.**

Biasanja Dutabesar itu ditempatkan (**accredited**) pada Kepala Negara daripada negara asing.

Seorang Dutabesar diterima oleh Kepala Negara dengan menjerahkan surat kepertjajaannja (**letter of credence**) kepadanja didalam suatu upatjara kenegaraan resmi. Demikian itu oleh karena seorang Dutabesar dianggap tidak sadja mewakili Kepala Negaranja, akan tetapi mendjadi wakil tertinggi daripada negaranja. Amerika Serikat sudah meniadakan upatjara resmi itu.

Penerimaan seorang Duta tidak sama kechidmatannja seperti seorang Dutabesar, oleh karena seorang Duta (**Minister**) tidak dianggap mewakili Kepala Negaranja.

Seorang Chargé d'affaires (kuasa usaha) tidak ditempatkan pada Kepala Negara asing, tetapi ia mewakili Kementerian Luar Negeri dinegaranja sendiri dan ditempatkan pada Kementerian Luar Negeri negara asing. Adapun Chargé d'affaires **ad interim** adalah seorang anggota staf jang biasanja berpangkat tertinggi sesudah dutabesar dikedutaan, jang mewakili dutanja atau dutabesarnja jang sedang bertjuti atau sakit.

Menurut adat kebiasaan semua wakil² diplomatik jang ditem-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

patkan pada suatu negara merupakan suatu kelompok diplomatik (**Diplomatic Corps** atau **Corps diplomatique**) jang diketuai oleh seorang "**Doyen**" jaitu seorang Dutabesar jang bertugas paling lama dinegara jang bersangkutan.

Wakil² diplomatik itu menurut hukum internasional mempunjai beberapa hak istimewa, seperti **exterritoriality** dan **immunity** (kekebalan) tidak sadja buat dirinja sendiri tetapi bagi keluarganja serta stafnja djuga.

Adapun tugas wakil diplomatik dapat dibagi mendjadi dua djenis. Kalau seorang wakil diplomatik ditempatkan (**accredited**) pada Pemerintah asing, maka ia harus bertempat-tinggal diibu kota negara asing itu dan ia mendapat hak² istimewa seperti sudah diterangkan diatas. Tetapi kalau seorang wakil atau utusan (**envoy**) jang dikirimkan kenegara asing dengan tugas jang bersifat sementara, misalnja untuk mengadakan perundingan, maka ia tidak mendapat hak² istimewa seperti seorang dutabesar atau utusan diplomatik lainnja jang tetap.

Seorang dutabesar atau utusan diplomatik lainnja mewakili negaranja didalam segala hal dan soal tentang hubungan internasional. Djadi dapat djuga dikatakan bahwa ia mendjadi penjambung lidah dan wewenang Kepala Negara dan Menteri Luar Negeri daripada negaranja.

Tugas utusan diplomatik itu harus didjalankan se-baik²nja. Lama sebelum dunia Barat mengetahui tentang seluk beluk diplomasi, maka bangsa² Asia sudah mengenal rumusan tentang tugas seorang duta. Misalnja dalam buku **Bharatayuda** dikisahkan sebagai berikut : Ketika Sang Krishna diutus oleh Yudhisthira kepada fihak Kaurawa, ia atas pertanjaan Draupadi mendjawab : "Saja akan pergi kefihak Kaurawa untuk mengutarakan persoalanmu didalam sorotan jang paling menguntungkan ; mentjoba supaja mereka menerima tuntutanmu, dan kalau usahaku gagal dan peperangan tidak dapat dihindarkan, maka kita akan menundjukkan kepada dunia bahwa kitalah jang benar dan merekalah jang salah, sehingga dunia tidak akan salah dalam menilai kedua belah fihak". (K.M. Panikar "Principles and Practice of Diplomacy").

Dalam buku **Arthashastra** oleh **Kautalya** terdapat suatu doktrin diplomasi jang dengan singkat dapat disimpulkan sebagai berikut: **Sama-Dana-Behda-Danda**, jang artinja **rukun (conciliation), kom-**

PERPUSTAKAAN NASIONAL

promi (consession), retak-rusak (rupture) dan **kekerasan (force). (Panikar).**

Apabila praktek daripada hubungan antar-negara sampai pada masa sekarang diselidiki dengan saksama, maka rumusan² daripada tugas utusan diplomatik tersebut diatas jang sudah ber-abad² lamanja dikenal oleh bangsa India chususnja dan bangsa² Asia pada umumnja, adalah tepat sekali dan dapat ditrapkan pada masa sekarang pula.

Utusan² diplomatik pada asasnja mendapat hak² istimewa seperti Kepala Negara. Itulah sebabnja mereka harus mendapat perlindungan jang chusus terhadap keselamatannja, dan mereka memperoleh djuga kekebalan daripada penuntutan perkara pidana atau perdata oleh pengadilan daripada negara jang menerima mereka.

Hak² istimewa itu sering diatur dalam undang² nasional daripada tiap² negara penerima.

Tetapi ada perketjualiannja daripada peraturan tersebut, jaitu kalau seorang utusan diplomatik mendjalankan tindak pidana jang mengatjaukan atau mengganggu ketertiban dalam negeri daripada negara penerima. Kalau hal demikian sampai terdjadi, maka ia dapat ditahan untuk dikembalikan kenegara asalnja.

Tentang kekebalan dan exteritorialitas daripada tempat tinggal seorang utusan diplomatik timbullah pertanjaan apakah seorang dutabesar berhak memberikan hak suaka (**asylum**) kepada seorang pelarian jang mendjalankan tindak pidana.

Menurut hukum internasional tidak ada kewadjiban daripada negara untuk memberikan hak suaka kepada seorang utusan diplomatik asing, jaitu hak untuk memberi asylum kepada orang pendjahat. Kalau seorang utusan diplomatik terpaksa menerima seorang pelarian dirumahnja, maka ia berkewadjiban untuk menjerahkan orang pelarian jang mendjalankan kedjahatan itu kepada negara jang djadi tuan-rumahnja. Apabila utusan diplomatik itu, meskipun telah diminta dengan hormat, menolak penjerahan orang pelarian itu, maka alat² negara tuan-rumah berhak menangkap orang pelarian itu dari perumahan utusan diplomatik tersebut dengan kekerasan. Perketjualiannja ialah kalau antara negara tuan-rumah dan negara pengirim utusan diplomatik itu ada perdjandjian (**treaty**) tentang pemberian hak suaka tersebut. Lain halnja kalau orang pelarian jang mentjari suaka tadi adalah dituduh men-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

djalankan "**Kedjahatan politik**", maka soalnja mendjadi lebih sulit, sebab lazimnja menurut hukum adat internasional pelarian politik jang mentjari suaka itu tidak dapat diserahkan begitu sadja oleh utusan diplomatik asing kepada negara tuan-rumah.

Satu djenis petugas diplomatik perlu disebut disini, jaitu **Attache** (atasé) jang tingkatnja paling rendah didalam dinas diplomatik. Akan tetapi pada masa sekarang dengan diadakannja djuga attache-attache militer, seperti attache² Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, maka pangkatnja tidak lagi dianggap rendah. Mereka mendapat djuga kedudukan diplomatik menurut undang-undang nasional daripada negara dimana mereka ditempatkan untuk membantu Dutabesar negerinja sendiri. Sebagai tjontoh daripada undang² nasional tersebut dikemukakan disini Dekrit Uni Sovjet tanggal 14 Djanuari 1927, jang memberikan antara lain kepada semua attache baik sipil maupun militer dan keluarganja hak kekebalan (**immunity**).

Attache sipil dapat diperbantukan pada Dutabesar, misalnja dalam bidang² perdagangan, kebudajaan, perburuhan dan lain sebagainja menurut keperluan melantjarkan hubungan baik dengan negara tuan-rumah.

Habisnja tugas diplomatik.

Adapun tugas seorang petugas diplomatik dapat selesai, karena sudah habis waktunja jang diberikan kepadanja untuk mendjalankan tugasnja. Tugas itu dapat djuga habis karena ia ditarik kembali (**recalled**) oleh Pemerintah negaranja. Habis pula tugasnja apabila ia terpaksa pulang karena oleh negara tuan-rumah dinjatakan **persona non grata**. Kalau antara negaranja dan negara tuan-rumah petjah perang, maka tugas seorang diplomat djuga dianggap berhenti dan ia harus pulang.

Kalau Kepala Negara daripada negara pengirim atau negara penerima adalah seorang Radja, maka wafatnja atau turun tachta Kepala Negara itu menjebabkan berhentinja tugas seorang utusan diplomatik. Semua utusan diplomatik jang dahulu menerima surat kepertjajaan dari Radja jang wafat atau turun tachta itu harus menerima surat kepertjajaan baru. Demikian djuga halnja apabila Kepala Negara itu adalah seorang Presiden daripada suatu Republik.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Apabila didalam negerinja seorang petugas diplomatik terdjadi perubahan² revolusioner, misalnja dari keradjaan mendjadi republik, maka dianggap pula bahwa tugasnja mendjadi habis. Petugas-petugas diplomatik jang tetap ada diposnja harus menerima surat kepertjajaan baru.

Sudah barang tentu tugas seorang diplomat itu dianggap habis pula kalau negaranja hilang karena "ditjaplok" oleh negara lain.

Pegawai² Internasional.

Lain daripada pedjabat² negara jang mendjalankan tugas diplomatik diluar negeri ada djuga pegawai² badan² internasional jang oleh hukum adat internasional dianggap mempunjai hak² istimewa seperti petugas² diplomatik lainnja. Pegawai² badan internasional ini dinamakan **international officials**, seperti pegawai² PBB, Hakim² Mahkamah Pengadilan Internasional dan lain sebagainja.

Pegawai Nasional.

Tetapi pun kepada pegawai² nasional jang tidak termasuk petugas-petugas diplomatik, dapat diberikan kekebalan diplomatik Tetapi ini hanja kalau mereka dikirim oleh negaranja kenegeri asing untuk mendjalankan perundingan perdagangan dan lain sebagainja. Demikian pula kalau pegawai negeri non-diplomatik dikirim keluar negeri untuk, sebagai delegasi negaranja, menghadliri sidang² PBB atau konperensi internasional tingkat kenegaraan.

K o n s o l .

Seorang konsol jang ditempatkan disuatu negara asing tidak termasuk golongan pegawai diplomatik. Ia ditugaskan disuatu negara terutama dengan tugas mewakili negaranja didalam bidang perdagangan dan pelajaran disamping tugas² melajani warga² negara, seperti memberi paspor, peresmian perkawinan dlsb. Seorang konsol tidak mempunjai hak istimewa seperti seorang petugas diplomatik.

Meskipun demikian sering suatu negara jang belum dapat mengirimkan petugas diplomatiknja, mengirim seorang konsol kenegara lain jang disamping tugasnja sebagai konsol djuga tidak dja-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

rang mendjalankan tugas diplomatik pula. Tetapi ini tidak dapat mendjadikan seorang konsol itu dianggap seperti pedjabat diplomatik.

Didalam praktek tukar menukar konsol terdapat dua djenis konsol. Jang satu ialah seorang pedjabat jang chusus dikirim sebagai konsol kenegara asing (**Consules missi**) dan jang lainnja ialah seorang warganegara daripada negara penerima jang diangkat sebagai konsol kehormatan (**honorary consul** atau **consules electii**). Konsol tersebut pertama mendjalankan tugasnja seratus persen sebagai konsol, sedangkan konsol tersebut kedua dapat mendjalankan tugasnja/pekerdjaannja sendiri disamping bertugas sebagai konsol kehormatan. Misalnja ia tetap mendjalankan pekerdjaannja sebagai advokat atau pedagang.

Biasanja tugas seorang konsol terbatas pada satu wilajah tertentu sadja, misalnja kota besar New York. Itulah sebabnja sering terdjadi bahwa satu negara mempunjai konsol dibeberapa tempat didalam satu negara. Misalnja Amerika Serikat mempunjai konsol² di Djakarta, Surabaja dan djuga di Medan.

Djabatan konsol ada empat djenis tingkat pangkatnja, jaitu : **Konsol Djendral, Konsol, Wakil Konsol** dan **Agen Konsol.** Biasanja konsol², Wakil² konsol dan Agen² konsol ditempatkan dibawah Konsol Djendral jang wilajah tugasnja besar dan penting sebagai misalnja New York atau Amsterdam. Agen² Konsol hanja dapat diangkat oleh Konsol Djendral atau Konsol dengan persetudjuan Pemerintahnja. Mereka diangkat untuk ditempatkan dikota tertentu guna mendjalankan tugas Konsol.

Menurut hukum internasional suatu negara tidak mempunjai kewadjiban untuk menerima konsol dari negara asing. Akan tetapi didalam praktek perdagangan internasional konsol² itu diperlukan. Dari sebab itu suatu negara djarang sekali menolak penerimaan konsol dari negara asing. Penempatan konsol lazimnja didasarkan atas suatu perdjandjian jang berazaskan timbal balik (**reprocity**). Hanja negara jang berdaulat penuh dapat tukar menukar atau kirim-mengirim konsol dengan negara lain jang berdaulat penuh pula.

Seorang konsol diangkat dengan surat keputusan jang dinamakan **Lettre de provision,** dan ia diterima dengan surat persetudjuan dari Kepala Negara jang menerimanja. Surat penerimaan itu di-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

sebut **Exquatur.** Karena surat exquatur itu seorang konsol diterima oleh negara asing dan mendapat beberapa hak istimewa jang meskipun tidak sama dengan hak² istimewa diplomatik, tetapi memberikan kepada seorang konsol itu tjukup fasilitas untuk dapat mendjalankan tugasnja dengan mudah dan lantjar.

Angkatan² bersendjata.

Oleh karena pada dewasa ini suatu negara jang mendjadi anggota PBB tempo² harus mengirimkan pasukan angkatan bersendjata kenegara asing, maka perlulah diuraikan disini status angkatan bersendjata suatu negara jang dikirim keluar negeri. Indonesia sudah dua kali mengirimkan pasukan Angkatan Daratnja ke Gaza (dekat Palestina) dan ke Congo. Pengiriman pasukan Angkatan Bersendjata demikian itu bersifat lain daripada pengiriman tentara untuk berperang. Bisa dikatakan bahwa pengiriman tersebut adalah dengan maksud mendjaga perdamaian.

Walaupun pasukan Angkatan Bersendjata jang dikirim dengan tugas demikian itu diprakarsai atau disponsori oleh PBB, namun pasukan tersebut tetap sebagai alat negara darimana pasukan itu berasal. Sebagai alat negara pasukan demikian itu jang ada diwilajah negara asing dianggap mempunjai hak teritorialitas.

Djadi kedjahatan jang didjalankan oleh salah satu anggota pasukan tersebut tidak dapat diadili oleh hakim atau mahkamah daripada negara penerima, baik hakim (pengadilan) sipil, maupun militer.

Tetapi ada perketjualiannja jaitu kalau didalam suatu perdjandjian antara negara² pengirim dan penerima ditentukan bahwa anggota Angkatan Bersendjata jang mendjalankan kedjahatan boleh diadili oleh hakim (pengadilan) nasional daripada negara penerima. Begitulah dalam perdjandjian NATO (**North Atlantic Treaty Organization**) tanggal 19 Djuni 1951 diakui wewenang hukum negara penerima tadi.

Kapal Perang.

Begitu pula status kapal perang jang berada diperairan wilajah negara asing. Kapal perang dinamakan "**man of war**" (pradjurit) dan diperlakukan sebagai bagian daripada Angkatan Bersendjata daripada negaranja. Djadi kapal perang pun menurut

PERPUSTAKAAN NASIONAL

hukum internasional dianggap sebagai alat negara jang sedang mendjalankan tugas diperairan wilajah negara lain. Sjarat supaja kapal perang itu dapat diperlakukan sebagai bagian daripada Angkatan Bersendjata sesuatu negara, ialah bahwa kapal perang itu ada dibawah komando daripada perwira laut jang bertanggung djawab dan berawak kapal lengkap. Dari sebab itu kalau suatu kapal perang karena ketjelakaan ditinggalkan oleh anak kapal dan komandannja dianggap bukan sebagai alat negara lagi. Begitupun djuga kalau awak kapal semua berontak dan berlajar sesukanja sendiri, artinja tidak untuk mendjalankan tugas negaranja lagi.

Tentang status awak kapal perang jang sedang ada didaratan pada umumnja berlaku peraturan jang mengatakan bahwa status komandan dan awak kapal perang jang sedang ada didaratan itu ditentukan oleh maksud mereka berada didaratan itu. Kalau maksud itu tegas ada hubungannja dengan tugas kenegaraan resmi daripada kapal perangnja (umpamanja untuk beli atau mengambil supply buat kapal perang tersebut), maka status mereka tetap seperti kalau mereka tinggal dikapal perang itu.

Courier.

Petugas negara jang walaupun pangkatnja rendah akan tetapi penting tugasnja, ialah pembawa surat² diplomatik atau **courier** (kurir). Menurut hukum adat internasional seorang **courier** diberi hak² istimewa diplomatik, seperti kekebalan dari peradilan pidana atau perdata. Ia mendapat pula perlindungan chusus dari negara dimana utusan diplomatik negeri courier itu ditempatkan. Lain daripada itu seorang courier djuga diberi djaminan diplomatik untuk melewati negara² lain kalau ia sedang mendjalankan tugasnja, asal lewatnja itu dengan maksud baik (**innocent passage**).

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB X

TENTANG PENJELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA NEGARA²

Perselisihan internasional dapat dibagi atas dua djenis,
a) perselisihan hukum dan
b) perselisihan politik.

Perselisihan hukum (**legal dispute**) adalah perbedaan faham tentang tuntutan jang disandarkan atas peraturan hukum internasional.

Perselisihan politik adalah perselisihan jang disebabkan karena pertentangan kepentingan nasional antara negara² (**national interest**).

Perselisihan² internasional itu dapat diselesaikan setjara persahabatan, djadi setjara damai, atau setjara paksaan (**cumpulsive**). Tjara paksaan ini tidak perlu berarti paksaan dengan kekuatan sendjata, akan tetapi jang lazim ialah diartikan dengan tjara melewati pengadilan internasional. Tetapi menurut hukum internasional belum ada peraturan jang mewadjibkan suatu negara untuk menjelesaikan perselisihannja dengan negara lain dengan mengadjukannja kepada pengadilan internasional.

Hukum internasional mengenal tudjuh tjara penjelesaian perselisihan antara negara² setjara damai, jaitu :

1. Perundingan (**negotiation**) ;
2. Djasa² baik (**good offices**) ;
3. Perantaraan (**mediation**) ;
4. Rukun (**conciliation**) ;
5. Arbitrase (**arbitration**) ;
6. Pengadilan (**Judicial settlement**) ;
7. P.B.B. (**United Nations**) ;

Perundingan (Negotiation).

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Pada umumnja apabila antara negara² timbul persengketaan, maka sebelum mereka menempuh tjara lain untuk menjelesaikannja, mereka lebih dahulu berusaha merundingkan sengketa antara mereka itu supaja dengan musjawarah dan mupakat perbedaan faham mereka dapat dihilangkan. Tjara demikian ini adalah penjelesaian setjara damai jang paling baik. Dari sebab itu didalam kebanjakan perdjandjian internasional penjelesaian persengketaan setjara demikian itu ditjantumkan dalam salah satu pasalnja. Praktek internasional ini diakui djuga didalam pasal 40 Piagam PBB jang berbunji sebagai berikut :

"Untuk mentjegah bertambahnja kegentingan keadaan. Dewan Keamanan, sebelum memberikan andjuran² atau keputusan tentang tindakan² sesuai dengan jang ditetapkan dalam pasal 39, dapat meminta kepada fihak² jang berkepentingan untuk menerima tindakan² sementara jang dianggap perlu atau lajak. Tindakan² sementara demikian itu tidak akan mengurangi hak², tuntutan² atau kedudukan fihak² jang berkepentingan. Dewan Keamanan akan dengan tepat mentjatat kegagalan daripada persetudjuan tentang tindakan² sementara demikian itu".

(In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recomendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures).

Teranglah bahwa maksud pasal 40 Piagam PBB tersebut ialah supaja apabila suatu persengketaan antara negara² terdjadi, terlebih dahulu mereka menempuh djalan musjawarah. djadi perundingan, untuk menjelesaikannja. Baru kalau tjara damai itu gagal, maka Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan² menurut pasal 39 Piagam PBB, jaitu mengambil keputusan tentang penjelesaian persengketaan itu jang disertai dengan sanksi².

Sudah barang tentu perundingan sebagai tjara penjelesaian perselisihan itu dapat berhasil, tetapi dapat pula gagal. Apabila perundingan berhasil biasanja ialah karena fihak² jang berkepentingan bersedia mengadakan kompromi. Sering djuga berhasilnja

PERPUSTAKAAN NASIONAL

perundingan itu disebabkan karena salah satu fihak jang ingin mempertahankan perdamaian, melepaskan hak²nja sendiri tanpa membenarkan tuntutan² fihak lawannja.

Kalau perundingan itu gagal, maka dari kegagalan itu dapat pula diambil kemanfaatan jaitu bahwa terdapatlah kesimpulan bahwa fihak² jang bersangkutan tidak dapat lagi mengadakan kompromi, sehingga tjara penjelesaian lain bisa ditempuh.

Djasa² baik (Good offices).

Tjara lain dapat berbentuk djasa² baik (**good offices**) daripada fihak ketiga jang diminta oleh fihak² jang bersengketa atau jang ditawarkan oleh fihak ketiga itu tanpa diminta kepadanja. Djasa² baik itu dapat diberikan oleh satu negara atau lebih dari satu negara. Maksud djasa² baik terutama ialah untuk mendekatkan fihak² jang bersengketa satu pada jang lainnja, supaja mereka dapat menjelesaikan persengketaannja setjara damai. Bukanlah maksud djasa² baik bahwa fihak ketiga memadjukan usulnja sendiri kepada fihak² jang bersengketa. Meskipun demikian dapatlah fihak ketiga tersebut memberi nasehat² kepada kedua belah fihak.

Tjontoh daripada djasa² baik jang penting bagi Indonesia ialah Komite Djasa² Baik (**Committee of Good Offices**) jang pada bulan Agustus 1947 dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk penjelesaian setjara damai perdjuangan Indonesia melawan Negeri Belanda. Komite tersebut terdiri dari negara² Belgia, Australia dan Amerika Serikat, jang pada waktu itu dinegeri kita terkenal dengan nama K.T.N. (Komite Tiga Negara).

Perantaraan (Mediation).

Antara tjara "**good offices**" dan "**mediation**" sebetulnja tidak ada banjak bedanja. Ke-dua² tjara itu bermaksud untuk mendekatkan fihak² jang bersengketa supaja menjelesaikan sengketanja setjara damai.

Bedanja ialah bahwa fihak ketiga jang memberikan djasa² baik, berusaha terhadap fihak masing² supaja mau berunding, sedangkan fihak ketiga jang memberikan perantaraan (**mediation**) langsung kepada fihak² jang bersengketa dengan menjodorkan usul untuk menjelesaikan persengketaan mereka setjara damai.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Tetapi baik "djasa² baik" maupun "perantaraan" didalam hukum internasional hanja diakui mempunjai sifat memberi nasehat atau pertimbangan dan bukanlah mempunjai kekuatan jang mengikat (**binding force**).

Rukun (Conciliation).

Adapun tjara penjelesaian persengketaan jang dinamakan rukun (**conciliation**) adalah suatu tjara penjelesaian persengketaan dengan menjerahkannja kepada suatu panitia jang ditugaskan untuk mentjari pendjelasan tentang fakta² jang menjebabkan persengketaan itu timbul. Panitia ini dibentuk oleh fihak² bersengketa dan diberi hak untuk mengadakan hearing dengan masing² fihak. Setelah fakta² dikumpulkan oleh panitia tersebut, maka dilaporkan olehnja kepada kedua belah fihak, tetapi laporannja itu tidak mempunjai kekuatan mengikat.

Kalau fakta² itu telah diketahui dengan lengkap dan djelas, maka fihak² jang bersengketa atas dasar pendjelasan tersebut dapat menjelesaikan persengketaannja setjara damai dan terdjadilah kerukunan kembali.

Djadi jang penting didalam menempuh tjara rukun ialah suatu panitia tersebut jang setjara objektip mengumpulkan dan mendjelaskan fakta² dari fihak² jang bersengketa, sehingga sesudah semua fakta diketahui dengan djelas dapatlah mereka itu menjelesaikan persengketaannja.

Didalam sedjarah hukum internasional dikenal panitia seperti itu, misalnja Panitia Tetap untuk Penjelidikan (**Permanent Commission of Inquiry**) jang dengan perdjandjian didirikan dalam th. 1914 oleh Amerika Serikat dan beberapa negara jang terkenal dengan nama **Bryan Arbitration Treaties.** Didalam perdjandjian tersebut negara penanda tangan menjetudjui bahwa kalau timbul sengketa antara mereka tidak akan lekas² memulai menggunakan kekerasan sendjata, tetapi untuk menjerahkan fakta² kepada Panitia tersebut untuk diperiksa dan menunggu laporan Panitia itu.

Arbitrase (Arbitration).

Adapun arbitrase adalah tjara penjelesaian persengketaan lewat seorang atau lebih dari seorang wasit jang dipilih dan disetudjui oleh fihak² jang bersengketa. Persoalannja diserahkanlah

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kepada wasit² atau **arbitrators** itu untuk mendapat keputusannja. Keputusannja itu mengikat semua fihak jang bersengketa. Djadi dengan demikian keputusan wasit² itu mempunjai kekuatan hukum bagi fihak² jang bersengketa, meskipun diambilnja tidak oleh suatu pengadilan internasional. Tetapi sjarat daripada keputusan wasit² itu ialah bahwa ia harus berdasarkan atas hukum internasional.

Menurut kebiasaan tentang adanja arbitrase ditentukan didalam perdjandjian internasional, baik buat satu persoalan sadja maupun buat segala sengketa jang mungkin timbul antara negara² penanda tangan perdjandjian tersebut. Perdjandjian jang chusus mengatur tentang adanja arbitrase itu dinamakan **treaty of arbitration.** Tetapi dapat djuga didalam perdjandjian biasa, misalnja perdjandjian perdagangan, ditetapkan dalam salah satu pasal bahwa apabila timbul sengketa tentang pelaksanaan perdjandjian tersebut, maka persoalannja harus dimintakan keputusan lewat arbitrase.

Supaja tidak menimbulkan kesukaran dibelakang hari, maka biasanja didalam suatu perdjandjian arbitrase (**treaty of arbitration**) diatur setjara terperintji semua hal-ichwal tentang mengadakan arbitrase, misalnja bagaimanakah tjaranja memilih para wasitnja, hukum apakah jang harus dipakai oleh wasit² didalam mengambil keputusan, bagaimanakah prosedur arbitrase itu dan lain sebagainja.

Adapun keputusan para wasit itu adalah keputusan terachir dan tertinggi, artinja sekali keputusan itu djatuh, maka bagi fihak² jang bersengketa tidak ada kesempatan lagi untuk naik banding. Djadi fihak jang dimenangkan lalu mendapat hak untuk mendjalankan keputusan tersebut terhadap pada fihak jang dikalahkan, kalau perlu dengan tjara² paksaan sesuai dengan hukum internasional. Itulah sebabnja bahwa sering para wasit disamping memberikan keputusan jang mempunjai kekuatan mengikat (**binding force**), djuga memberi saran² kepada semua fihak untuk menjelesaikan soal jang telah diputus itu setjara damai.

Tetapi saran² demikian itu tentulah tidak mempunjai kekuatan mengikat, dan dianggap sebagai nasehat belaka.

Keputusan arbitrase tidak dianggap sjah apabila ternjata bahwa ketika wasit² mengambil keputusan mereka atau salah seorang da-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ri mereka tidak bebas, artinja ditekan atau disogok oleh salah satu fihak. Atau kalau salah satu fihak jang bersengketa dengan sengadja menipu para wasit dengan memberikan keterangan² jang palsu. Maka keputusan jang diambil karena keadaan demikian itu tidak dapat mengikat sama sekali.

Sebelum diadakan Mahkamah Pengadilan Internasional Tetap (**Permanent Court of Justice**) menurut Covenant Liga Bangsa² (1919), jang sekarang sudah diganti oleh Mahkamah Pengadilan Internasional (**International Court of Justice**) jang didirikan menurut statuta lampiran daripada Piagam PBB (1945), maka banjak sekali persengketaan antara negara² diselesaikan lewat arbitrase. Kebiasaan itu dahulu berkembang demikian rupa sehingga pada th. 1899 didirikanlah suatu Pengadilan Arbitrase Tetap (**Permanent Court of Arbitration**) jang mendapat penjempurnaan dalam th. 1907 didalam "Konvensi Den Haag untuk penjelesaian persengketaan-persengketaan internasional setjara damai" (**The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes**). Dalam Bab IV daripada Konvensi ini terdapat 54 pasal (pasal 37-90) jang mengatur tentang hal ichwal arbitrase.

Tetapi pada masa sekarang, meskipun Mahkamah Pengadilan Arbitrase itu masih ada dan berkantor di Istana Perdamaian, Den Haag, negara² djarang sekali mempergunakannja. Mereka sekarang lebih suka mengadjukan perkaranja dengan negara lain kepada International Court of Justice jang berkantor di Den Haag pula.

Penjelesaian lewat Pengadilan (Judicial settlement).

Lain daripada Arbitrase jang wasit atau wasit²nja dipilih oleh fihak² jang bersengketa, maka pengadilan internasional terdiri atas hakim² jang dipilih dan diangkat oleh suatu badan internasional. Demikianlah halnja dengan Mahkamah Pengadilan Internasional (**International Court of Justice**). Undang² jang mengatur hal ichwal Mahkamah Pengadilan Internasional itu terdapat didalam statuta Mahkamah Pengadilan Internasional tersebut jang didjadikan lampiran (**annex**) daripada Piagam PBB. Statuta Mahkamah tersebut disahkan ber-sama² dengan Piagam PBB dalam th. 1945. Dalam pasal 92 Piagam PBB, International Court of Justice ini disebut sebagai "**the principle judicial organ of the United Na-**

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tions" (badan pengadilan utama daripada PBB).

Tentang Statuta Mahkamah tersebut dikatakan dalam pasal 92 bahwa Statuta itu adalah "**an integral part of the present Charter**" (bagian tak terpisahkan daripada Piagam sekarang ini) dan bersandarkan atas Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional Tetap (Permanent Court of International Justice) jang dahulu didirikan dengan adanja Liga Bangsa².

Menurut pasal 4 ajat 1, pasal 8 dan pasal 10 Statuta hakim² Mahkamah Pengadilan Internasional dipilih oleh Sidang Umum dan Dewan Keamanan PBB dengan suara terbanjak. Tetapi pemilihan itu tidak dilakukan ber-sama² oleh badan² PBB tersebut, melainkan sendiri². Tiap² hakim dipilih buat 9 tahun lamanja dan ia dapat dipilih lagi sesudah waktu djabatannja habis.

Mahkamah memberikan keputusannja setjara kolektip dan meskipun Mahkamah dapat membagi diri dalam beberapa bagian (**chambers**) namun keputusan salah satu bagian dianggap sebagai keputusan Mahkamah seluruhnja.

Wewenang Mahkamah meliputi semua perkara jang diadjukan kepadanja oleh fihak² jang bersangkutan. Djadi dapatlah diadjukan kepadanja semua perkara terutama jang bersangkutan dengan soal² jang timbul dari Piagam PBB, atau dari perdjandjian² dan konvensi² (pasal 36 ajat 1 Statuta). Hanja negara²lah jang dapat mendjadi fihak² dalam perkara jang diadjukan kepada Mahkamah (pasal 34 ajat 1 **jo** pasal 35 ajat 1 Statuta). Dengan negara² dimaksudkan negara² jang menanda tangani Piagam PBB. Djadi pada umumnja negara² anggota PBB.

Negara² lainnja dapat djuga mendjadi fihak² dalam perkara dimuka Mahkamah, tetapi demikian itu kalau ditentukan didalam perdjandjian jang berlaku dan harus diatur oleh Dewan Keamanan lebih dahulu. Namun didalam mengatur itu bagaimanapun tidak boleh diadakan sjarat² jang menjebabkan adanja ketidak persamaan kedudukan daripada fihak² tersebut dimuka Mahkamah (pasal 35 ajat 2 Statuta).

Meskipun diatas ini telah diuraikan tentang wewenang Mahkamah untuk mengadili perkara menurut pasal 34 dan pasal 35 daripada Statutanja, tetapi perlulah diadjukan disini bahwa menurut prinsip umum hukum internasional, maka suatu negara tidak dapat dipaksa untuk diadili dimuka Mahkamah tanpa kehendak-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

nja sendiri. Ini berarti bahwa Mahkamah Pengadilan Internasional hanja dapat mengadili perkara antara dua belah fihak negara dengan persetudjuan kedua belah fihak itu pula. Persetudjuan itu dapat diberikan sebelum perkaranja diadjukan, atau sesudah persengketaan terdjadi dan fihak² negara jang bersengketa mufakat untuk mengadjukannja kepada Mahkamah. Persetudjuan tersebut terachir dinamakan persetudjuan **ad hoc.** Disinilah letaknja perbedaan antara Pengadilan **nasional** dan Pengadilan **internasional,** karena menurut hukum nasional untuk mengadjukan suatu perkara kepada Pengadilan nasional persetudjuan antara fihak² jang bersengketa tidak diperlukan.

Djadi untuk dapat memadjukan perkara persengketaan antara negara² kepada Mahkamah haruslah lebih dahulu antara fihak² jang bersengketa itu ada persetudjuan untuk peradilan dari Mahkamah. Akan tetapi didalam hal sengketa hukum (**legal dispute**) mengenai :

a. interpretasi suatu perdjandjian ;
b. soal apapun tentang hukum internasional ;
c. adanja fakta apapun jang, kalau terbukti, akan merupakan **suatu pelanggaran daripada** kewadjiban internasional ; dan
d. sifat dan besarnja kerugian jang harus dibajar karena pelanggaran kewadjiban internasional itu ;

maka negara² anggota PBB jang berkepentingan tidak perlu mengadakan persetudjuan seperti tersebut diatas. Tjukuplah negara² tersebut mengadakan pernjataan bahwa mereka mengakui dengan sendirinja (**ipso facto**) sebagai keharusan daripada wewenang Mahkamah Pengadilan Internasional. Pernjataan demikian itu harus diserahkan kepada Sekretaris Djendral PBB jang memberitahukannja kepada panitra (**registrar**) Mahkamah (pasal 36 ajat 2 dan 4 Statuta Mahkamah).

Lain daripada mengadili perkara sengketa antara negara², Mahkamah mempunjai wewenang pula untuk memberikan pendapatnja jang bermaksud nasehat (**advisory opinion**) tentang soal² hukum kepada tiap² badan jang diberi kuasa oleh PBB atau tiap² badan jang sesuai dengan Piagam PBB (pasal 65 Statuta Mahkamah).

Adapun pertanjaan tentang hukum apakah jang harus diterapkan oleh Mahkamah Pengadilan Internasional didalam memutuskan perkara jang diadjukan kepadanja didjawab dalam pasal 38

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Statuta Mahkamah sebagai berikut : Meskipun sudah barang tentu pada umumnja keputusan Mahkamah harus bersandarkan hukum internasional, tetapi pasal 38 tersebut mewadjibkan Mahkamah untuk pada chususnja menterapkan :

1) konvensi² internasional baik umum maupun chusus, jang memberikan peraturan jang dengan tegas diakui oleh fihak² negara jang bersengketa ;
2) adat internasional jang terang diakui dalam praktek sebagai hukum ;
3) prinsip² hukum umum jang diakui oleh bangsa² beradab ;
4) keputusan² hukum dan adjaran² sardjana² berbagai negeri jang paling tinggi keahliannja, semua itu sebagai sumber² pelengkap untuk menentukan peraturan² hukum, dan dengan tidak mengurangi kekuatan ketentuan pasal 59 Statuta Mahkamah.

Peraturan tersebut terachir ini dalam praktek tidak dapat mentjegah Mahkamah untuk didalam keputusannja menundjuk kepada keputusannja jang terdahulu. Djadi dengan demikian lambat laun timbullah dari keputusan² Mahkamah itu suatu **jurisprudensi** tentang hukum internasional. Ini adalah perkembangan kearah suatu sistim hukum seperti didalam hukum nasional.

Bagaimanakah tjaranja melaksanakan keputusan Mahkamah Pengadilan Internasional itu ? Tentulah tidak dengan tjara jang sama seperti halnja dengan keputusan pengadilan nasional. Sebab meskipun keputusan Mahkamah itu menurut prinsip hukum internasional mempunjai kekuatan mengikat (**binding force**) buat fihak-fihak jang bersengketa, tetapi belum adalah didalam masjarakat internasional terdapat suatu badan jang berwenang dan mempunjai alat tjukup kuat untuk mendjalankan keputusan Mahkamah itu dengan paksaan terhadap fihak negara jang dikalahkan menurut keputusan Mahkamah tersebut.

Didalam hal demikian maka menurut pasal 94 Piagam PBB, fihak negara jang menang dapat mengadukan fihak negara jang kalah dan tidak mau mentaati keputusan Mahkamah, kepada Dewan Keamanan jang kalau dianggapnja perlu dapat memberikan andjuran² (**recommendations**) atau memutuskan tentang tindakan-tindakan jang harus didjalankan untuk membuat keputusan Mahkamah mendjadi efektip. Maka peraturan jang memberikan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kepada Dewan Keamanan wewenang untuk memberikan andjuran-andjuran itu dapatlah ditafsirkan bahwa, kalau begitu, Dewan Keamanan berwenang untuk merubah keputusan Mahkamah tersebut. Djadi se-olah² Dewan Keamanan dalam hal ini berlaku sebagai badan pengadilan internasional bagi fihak negara jang naik banding daripada keputusan Mahkamah, padahal keputusannja itu adalah keputusan terachir dan tertinggi. Disinilah letaknja perbedaan prinsipiil dengan sistim hukum nasional, jang mempunjai ketentuan bahwa sekali keputusan hakim atau pengadilan adalah terachir dan tertinggi, tidak mungkin keputusan itu dirobah oleh badan hukum apapun djuga ketjuali oleh Kepala Negara dengan pemberian ampun jang mendjadi hak prerogatipnja. Maka dari itu kalau pasal 94 Piagam PBB memang bermaksud untuk mendjadikan Dewan Keamanan badan jang ada diatas Mahkamah Pengadilan Internasional, jang dapat dinaiki banding daripada keputusannja, maka demikian itu bisa sadja, asal diatur dengan djelas didalam pasal 94 itu. Sebab Mahkamah itu djuga salah satu badan **(organ)** daripada PBB seperti Dewan Keamanan.

Penjelesaian lewat PBB.

Didalam Bab VI dan Bab VII Piagam PBB terdapat peraturan² tentang penjelesaian persengketaan setjara damai antara negara² anggota PBB atau negara² bukan anggota PBB. Persengketaan jang dimaksudkan dalam pasal² Bab VI dan Bab VII itu pada pokoknja ialah persengketaan² jang bersifat politik (**political disputes**).

Meskipun dalam pasal 10 Piagam PBB dikatakan bahwa sidang Umum "**may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter**" (boleh membitjarakan soal atau hal apapun dalam lingkungan Piagam jang sekarang ini atau jang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi daripada badan apapun jang ditentukan didalam Piagam PBB ini), namun kalau tidak ada pembatasan sama sekali tentang sengketa jang dapat diadjukan pada PBB, maka badan internasional ini jang didirikan atas dasar politik, djuga akan dibandjiri dengan soal² persengketaan antara negara² jang bersifat hukum (**legal disputes**) dan oleh karenanja PBB akan tenggelam

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dalam urusan jang ketjil² pula. Itulah sebabnja diadakan Mahkamah Pengadilan Internasional sebagai badan (**organ**) PBB.

Adapun menurut pasal² daripada Bab VI dan Bab VII Piagam saluran utama untuk penjelesaian sengketa antara negara² anggota PBB ialah Dewan Keamanan (**Security Council**).

Menurut pasal 2 ajat² 3 dan 4 Piagam PBB, semua anggota PBB berkewadjiban untuk menjelesaikan persengketaan internasional mereka setjara damai demikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional dan keadilan tidak dibahajakan. Mereka berkewadjiban pula untuk didalam hubungan internasional menghindarkan diri dari mengadakan antjaman atau memakai kekerasan terhadap keutuhan wilajah (**territorial integrity**) atau kemerdekaan politik daripada tiap² negara.

Berhubung dengan kewadjiban itu maka fihak² negara didalam tiap² persengketaan jang mungkin membahajakan perdamaian dan keamanan internasional, menurut pasal 33 Piagam diharuskan per-tama² mentjari penjelesaian dengan tjara perundingan (**negotiation**), penjelidikan (**inquiry**), perantaraan (**mediation**), kerukunan (**conciliation**), arbitrase (**arbitration**), penjelesaian lewat pengadilan (**judicial settlement**), mempergunakan badan² atau peraturan² regional (**resort to regional agencies or arrangements**), atau tjara² damai lain jang mereka pilih sendiri. Kalau dianggap perlu maka Dewan Keamanan harus menjerukan kepada fihak² negara jang bersengketa itu untuk menjelesaikan sengketa mereka dengan tjara demikian itu. Dewan Keamanan dapat djuga menjelidiki apakah suatu perselisihan atau suatu keadaan bisa menjebabkan persengketaan internasional, supaja dengan demikian dapatlah Dewan Keamanan menentukan bahwa sengketa atau keadaan itu mungkin membahajakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional (pasal 34 Piagam).

Tentang siapa jang berwenang mengadjukan soal persengketaan kepada Dewan Keamanan diatur dalam pasal 35 Piagam PBB. Menurut pasal tersebut tiap anggota PBB boleh mengadjukan tiap² persengketaan atau keadaan (**situation**) jang dapat membahajakan perdamaian dan keamanan internasional kepada Dewan Keamanan untuk mendapat perhatiannja (**to the attention of the Security Council**). Demikian pula suatu negara jang bukan anggota PBB boleh minta perhatian Dewan Keamanan atau Si-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dang Umum PBB didalam hal seperti tersebut diatas.

Perlulah ditjatat disini bahwa pasal 35 tersebut hanja memakai istilah "minta perhatian" (**attention**) dari Dewan Keamanan atau Sidang Umum. Baru kalau Dewan Keamanan menganggap bahwa ber-larut²nja persengketaan jang diadjukan kepadanja betul² menimbulkan kemungkinan dibahajakannja perdamaian dan keamanan internasional, maka badan tersebut harus mengambil tindakan (pasal 37 Piagam).

Tetapi dengan lebih tegas lagi tindakan² Dewan Keamanan itu ditentukan dalam Bab VII Piagam PBB jang mengatur dalam pasal² 39 s/d 51 tentang "tindakan berhubung dengan antjaman² terhadap perdamaian, pengatjauan perdamaian dan tindakan² agresi" (**action with respect to threats to the peace, breaches of the peace, and acts of aggression**).

Dari pasal² 39 s/d 51 Piagam itu dapat dipeladjari tentang tindakan-tindakan Dewan Keamanan untuk menjelesaikan persengketaan antara negara², jang membahajakan perdamaian dunia. Sanksi² apakah jang dapat diputuskan oleh Dewan Keamanan untuk memaksakan pelaksanaan keputusannja oleh negara jang dianggapnja salah pun termasuk dalam pasal² tersebut (misalnja pasal 41 tentang sanksi ekonomi dan sanksi politik). Tentang sanksi militer ditentukan dalam pasal 42 s/d 47.

Apakah sanksi jang didjatuhkan oleh Dewan Keamanan terhadap suatu negara dapat dilaksanakan dengan efektip tergantung dari kerdjasama jang diberikan oleh semua negara² anggota PBB lainnja. Dari sebab itu ditentukanlah dalam pasal 49 Piagam bahwa "Anggota² PBB harus turut serta saling bantu membantu didalam melaksanakan tindakan² jang diputuskan oleh Dewan Keamanan". Akan tetapi didalam kenjataannja dalam praktek kewadjiban berat jang dibebankan kepada para anggota PBB itu sering sukar didjalankan. Itulah sebabnja bahwa dalam pasal 50 Piagam ditentukan bahwa kalau negara anggota atau bukan anggota PBB mendapat kesukaran oleh karenanja, terutama dalam bidang ekonomi, ia dapat mengadakan konsultasi dengan Dewan Keamanan untuk dapat mengatasi kesukaran tersebut.

Teranglah dari uraian diatas bahwa menurut Piagam PBB Dewan Keamananlah jang dianggap sebagai badan terpenting jang berwenang menjelesaikan persengketaan antara negara². Disam-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ping Dewan Keamanan maka Sidang Umum (**General Assembly**) sebagai badan PBB djuga mempunjai wewenang untuk menjelesaikan persengketaan seperti tersebut. Malahan menurut pasal 10 Piagam wewenang Sidang Umum itu dalam hal ini adalah lebih luas, karena badan tersebut "**may discuss any questions or any matters**" (dapat membitjarakan soal atau hal apapun), asal sadja jang "**within the scope of the present Charter**" (dalam lingkungan Piagam jang sekarang ini) atau jang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi daripada badan² PBB menurut Piagam. Akan tetapi apabila Dewan Keamanan sedang membitjarakan masalah penjelesaian suatu soal atau keadaan, maka Sidang Umum tidak boleh memberikan andjuran²nja (**recommendations**) tentang soal atau keadaan jang sedang ada ditangan Dewan Keamanan (pasal 12 Piagam). Disinilah pula terlihat bahwa Dewan Keamanan menurut sistim organisasi PBB dianggap jang terpenting. Hal ini lebih djelas lagi nampak dalam pasal 24 Piagam, jang menjatakan bahwa didalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional Dewan Keamanan bertindak atas nama para anggota PBB (**acts on their behalf**).

Selain daripada lewat Sidang Umum PBB atau Dewan Keamanan masih dapat djuga negara² anggota jang bersengketa mentjari penjelesaian setjara damai lewat organisasi² regional jang mereka dirikan sendiri. Ini dimungkinkan menurut peraturan² didalam Bab VIII Piagam PBB (pasal 52 s/d 54). Organisasi² regional itu dinamakan "**regional arrangements**". Misalnja **Seato, Anzus, Cento, Asean** dan lain sebagainja.

Kalau negara² anggota PBB mengadakan organisasi regional demikian itu, maka apabila diantara mereka timbul persengketaan negara² jang bersangkutan diharuskan berusaha keras lebih dahulu menjelesaikannja lewat organisasi regionalnja setjara damai sebelum soalnja diadjukan kepada Dewan Keamanan. Dari sebab itu ditentukan dalam pasal 54 Piagam bahwa diwadjibkanlah kepada organisasi² seperti tersebut selalu memberi laporan kepada Dewan Keamanan tentang kegiatannja mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dilingkungan daerahnja.

Tentang penjelesaian persengketaan setjara damai lewat PBB ini diuraikan agak dengan pandjang lebar, karena didalam perkembangan hukum internasional didalam abad ke-20 ini lebih la-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ma lebih banjak menondjolnja organisasi internasional seperti sekarang PBB dan dahulu Liga Bangsa². Dari sebab itu peranan PBB didalam memperkembangkan hukum internasional mendjadi penting sekali. Didalam hal ini negara² Asia, Afrika dan Amerika Latin jang merupakan majoritas didalam PBB dapat pula mendjalankan peranannja jang mungkin bisa menentukan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB XI.

TENTANG PENJELESAIAN PERSENGKETAAN SETJARA PAKSAAN.

Penjelesaian persengketaan internasional setjara paksaan (**cumpulsive means**) adalah penjelesaian jang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain setjara sefihak dengan paksaan supaja negara lain itu menuruti kehendak negara pemaksa tersebut.

Didalam hukum internasional dikenal empat djenis tjara memaksa itu, jaitu :

1. **retorsion** (pembalasan setimpal) ;
2. **reprisal** (pembalasan), termasuk **embargo** ;
3. **pacific blockade** (blokade damai) ;
4. **intervention** (intervensi) ;

Sebetulnja perang djuga dapat dikatakan suatu tjara untuk memaksakan kehendak suatu negara kepada negara lain, tetapi perang mempunjai arti tersendiri didalam hukum internasional dan oleh karenanja akan dibitjarakan setjara chusus nanti dibelakang ini.

Retorsion (pembalasan setimpal).

Sesungguhnja **retorsion** mempunjai sifat jang sama dengan **retaliation.** Bedanja terletak pada wudjud pembalasannja. Kalau suatu negara mendjalankan pembalasan karena tersinggung kehormatannja atau kewibawaannja oleh tindakan negara lain membalas dengan suatu tindakan jang seimbang atau setimpal dengan apa jang dilakukan oleh negara lain tersebut, maka demikian itu dinamakan **retorsion** atau pembalasan setimpal. Misalnja negara A mendjalankan suatu tindakan jang merusak perumahan Kedutaan negara B dinegara A tersebut, maka negara B membalasnja dengan merusak djuga perumahan Kedutaan negara A dinegara B. Asal sadja pembalasan setimpal itu tidak bertentangan dengan hukum internasional, maka demikian diperbolehkan.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Maksud dari pembalasan setimpal itu ialah untuk memaksa supaja negara jang memulai dahulu mendjalankan tindakan tak bersahabat atau litjik (**unfair**), menghentikan tindakannja itu. Kalau tindakannja itu sudah berhenti, maka pembalasan setimpal harus dihentikan pula.

Reprisal (pembalasan).

Lain daripada pembalasan setimpal maka **reprisal** adalah tindakan pembalasan suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk memperoleh keadilan daripada suatu delik internasional jang didjalankan oleh negara lain itu. Djadi negara jang mendjalankan **reprisal** tersebut sebenarnja mentjari keadilan dengan mengambil hukum ditangannja sendiri setjara sefihak. Dari sebab itu sebetulnja tindakan pembalasan ini adalah tidak menurut hukum. Tetapi walaupun demikian diperbolehkan oleh hukum internasional. Reprisal didjalankan oleh suatu negara, apabila negara tersebut tidak dapat pemulihan haknja dengan tjara perundingan atau tjara² persahabatan lainnja. Misalnja kalau negara tersebut didjamah wilajah kedaulatannja oleh negara lain dan dengan perundingan atau tjara² damai lainnja tidak bisa mendapat pemulihan daripada kerugian atau kerusakan jang disebabkan oleh djamahan tadi, maka negara jang didjamah dapat melakukan **reprisal**. Ini berarti reprisal itu diizinkan hanja kalau ada terdjadi delik internasional. Lain daripada itu pembalasan itu dibolehkan sesudah perundingan didjalankan tetapi gagal.

Reprisal jang diuraikan diatas ini adalah tindakan pembalasan diwaktu damai. Akan tetapi ada lagi reprisal jang didjalankan diwaktu perang. Kalau diwaktu damai reprisal itu dipakai untuk menjelesaikan suatu persengketaan internasional tanpa mengadakan perang, maka reprisal dimasa perang adalah tindakan satu fihak untuk memaksa musuh jang melanggar hukum² perang, kembali mentaatinja.

Meskipun penjelesaian persengketaan dengan tjara reprisal ini adalah tjara jang didjalankan tidak dengan perang, tetapi tjara itu adalah tjara jang keras, sehingga bisa meningkat mendjadi perang kalau didjalankannja tidak dengan hati². Sebenarnja didalam hubungan antara negara² tjara penjelesaian persengketaan demikian itu seharusnja dilarang. Tetapi selama dalam

PERPUSTAKAAN NASIONAL

hukum internasional belum ada peraturan jang mewadjibkan negara-negara jang bersengketa meminta keputusan dari suatu Pengadilan Internasional, maka **reprisal** itu terpaksa masih harus diakui sah.

Blokade dalam waktu damai.

Blokade didalam waktu damai didjalankan oleh suatu negara untuk memaksa negara lain menetapi kewadjibannja menurut perdjandjian (**treaty**) jang dibuatnja dengan negara jang mendjalankan blokade itu. Tetapi blokade demikian itu begitu berat didalam akibat²nja sehingga menurut hukum internasional boleh didjalankan apabila penjelesaian persengketaan dengan perundingan sudah dilakukan dahulu tetapi gagal. Akibat dari blokade itu, meskipun didjalankan setjara damai, bisa mengenai kepentingan² negara ketiga.

Sebab blokade demikian itu berarti menutup pelabuhan atau mungkin djuga seluruh pantai sesuatu negara. Penutupan demikian itu tidak sadja dikenakan terhadap kapal² negara jang diblokade melainkan supaja dapat efektip, djuga terhadap kapal² negara lain jang hendak masuk pelabuhan atau mendekati pantai negara jang kena blokade tersebut.

Tentang hal ini belum terdapat persesuaian faham antara para sardjana hukum internasional. Sebagian berpendapat bahwa menurut hukum internasional hanja kapal negara jang diblokade itulah jang dapat ditahan kalau hendak mentjoba menerobos blokade tersebut. Tetapi bagian terbesar daripada sardjana² hukum internasional berpendapat bahwapun kapal² negara lain dapat ditahan asal sadja tidak disita dan dirampas barang² muatannja dan kapal serta barang² muatannja harus dikembalikan utuh sesudah blokade dihentikan. Pendapat tersebut belakangan inilah jang dianut dalam praktek hukum internasional.

Blokade sebagai tjara penjelesaian persengketaan pada abad ke-20 ini sudah tidak banjak dipergunakan lagi. Lain daripada dizaman abad ke-19, dimana blokade seperti ini sering dilakukan dan dalam prakteknja merupakan **intervensi** dan **reprisal.**

Intervention (intervensi).

Sebagai telah diterangkan diatas intervensi adalah tindakan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

sefihak suatu negara setjara diktatorial terhadap negara lain untuk memaksakan kehendaknja.

Didalam hal penjelesaian persengketaan setjara paksaan maka negara ketiga dapat pula mendjalankan intervensi terhadap kedua belah fihak jang bersengketa untuk memaksa mereka menjelesaikan persengketaannja menurut kehendak negara ketiga jang mendjalankan intervensi itu. Djadi intervensi demikian itu bermaksud memaksa satu atau kedua belah fihak untuk menjelesaikan persengketaannja, dan bukan bermaksud untuk mendjadi fihak jang turut bersengketa.

Negara ketiga dengan intervensinja itu misalnja dapat memaksa fihak² jang bersengketa untuk menjelesaikan persengketaannja setjara damai, (arbitrase, good offices atau conciliation dan lain lainnja), tetapi fihak ketiga itu dapat djuga memaksa penjelesaian menurut sjarat² jang ditentukan setjara sefihak olehnja.

Intervensi itu meskipun bisa didjalankan se-waktu² dalam taraf perkembangan daripada persengketaan antara negara², tetapi lazimnja didjalankan pada saat kalau antara fihak² jang bersengketa akan meletus peperangan. Djadi kalau demikian intervensi dalam hal ini bermaksud untuk mentjegah meletusnja peperangan, artinja tidak untuk memfihak salah satu daripada jang bersengketa.

Sudah barang tentu intervensi demikian itu hanja dapat didjalankan oleh negara² jang lebih kuat daripada negara² jang bersengketa. Akan tetapi intervensi fihak ketiga demikian ini bisa djuga didjalankan setjara kolektip oleh beberapa negara.

Penjelesaian persengketaan setjara paksaan lewat PBB.

Kalau dalam Bab X telah diuraikan tentang penjelesaian persengketaan internasional lewat PBB setjara sukarela dan damai, maka perlulah sekarang dibitjarakan penjelesaian persengketaan lewat PBB setjara paksaan (**compulsive**).

Menurut Bab VII Piagam PBB ada dua matjam tjara paksaan itu. Jang satu paksaan tidak dengan kekerasan sendjata, dan jang lainnja paksaan dengan kekerasan sendjata. Ke-dua²nja tjara itu termasuk pengertian sanksi jang dapat diberikan oleh Dewan Keamanan. Sjarat utama untuk dapat mewadjibkan Dewan Keamanan bertindak dengan memberikan sanksi itu menurut pasal² daripada Piagam PBB (terutama pasal² 39, 40, 41, 42, 43), ialah ka-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

rena persengketaan internasional itu menimbulkan pengantjaman terhadap perdamaian, pengatjauan perdamaian atau tindakan agresi" (**threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression**).

Pasal 39 Piagam menentukan bahwa Dewan Keamananlah jang menentukan adanja pengantjaman terhadap perdamaian, pengatjauan perdamaian atau tindakan agresi.

Sesudahnja keadaan itu ditentukannja, maka untuk mentjegah memburuknja keadaan Dewan Keamanan dapat memberi andjuran² atau mengambil keputusan tentang tindakan apakah jang harus dilakukan.

Menurut pasal 41 Piagam PBB tindakan jang dapat diputuskan oleh Dewan Keamanan itu pertama² ialah sanksi ekonomi jang lengkap atau tidak lengkap (**complete or partial**), misalnja penghentian hubungan² ekonomi (**interruption of economic relations**) atau pemutusan hubungan² kereta-api, laut, udara, pos, telegrap radio, dll. Lain daripada itu sanksi itu dapat djuga bersifat politik, jaitu memutuskan hubungan² diplomatik (**severance of diplomatic relations**).

Barulah kalau sanksi² tersebut dianggap tidak akan memuaskan atau sudah ternjata tidak memuaskan, maka menurut pasal 42 Piagam, Dewan Keamanan memberikan sanksi dengan kekerasan sendjata terhadap negara jang berkepala batu. Angkatan Udara, Laut dan Darat kalau dianggap perlu dapat dikerahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi Dewan Keamanan atau PBB sendiri tidak mempunjai angkatan² bersendjata itu. Dari sebab itu pasal 43 Piagam menetapkan bahwa semua anggota PBB diwadjibkan untuk menjediakan angkatan² bersendjatanja, bantuannja, fasilitas²nja dan memberikan hak lewat (**right of passage**). Semua itu dengan maksud untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tetapi diwadjibkannja anggota² PBB demikian itu baru dapat didjalankan atas seruan Dewan Keamanan dan sesuai dengan perdjandjian² chusus dengan badan PBB tersebut. Didalam perdjandjian² itu harus ditentukan besarnja dan djenisnja angkatan-angkatan bersendjata, waktunja untuk bersiap tempur dan lokasinja. Djuga fasilitas dan bantuan apakah jang harus disediakan dan harus ditentukan dalam perdjandjian itu.

Dewan Keamanan berwenang untuk mengadakan perdjandjian²

PERPUSTAKAAN NASIONAL

itu dengan negara² anggota atau dengan kelompok² anggota setjara kolektip. Perdjandjian² demikian itu menurut pasal 43 ajat 4 Piagam perlu mendapat ratifikasi dari negara² jang menanda-tanganinja masing².

Adapun tentang pelaksanaan sanksi militer itu setjara tehnis diatur didalam pasal² 45 s/d 50 Piagam PBB.

Kalau sesuatu negara anggota PBB merasa tidak sanggup mendjalankan kewadjibannja menurut pasal 43 Piagam, maka negara tersebut sebagai negara anggota mempunjai hak untuk mengadakan konsultasi dengan Dewan Keamanan mengenai kesukaran² jang dihadapinja (pasal 50 Piagam).

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB XII.

TENTANG PERANG.

Arti daripada istilah perang adalah penting, karena menurut hukum internasional semua peraturan mengenai perang hanja berlaku kalau betul² ada perang.

Tentang arti perang belum terdapat persesuaian faham. Ada jang mengatakan bahwa perang dianggap sudah ada kalau ada keadaan perang (**state of war**), dan keadaan perang ini terdjadi kalau suatu negara mendjalankan tindakan perang (**act of war**) terhadap negara lain, jaitu dengan menggunakan kekuatan sendjata untuk memaksakan kehendaknja. Teori ini menganut adjaran Grotius.

Ada djuga jang berpendapat bahwa keadaan perang (**state of war**) sudah dianggap ada, apabila sudah ada pernjataan perang dengan resmi dari suatu negara kepada negara lain.

Djadi sudah tjukuplah kalau dengan pernjataan perang itu dibuktikan adanja niat untuk berperang, meskipun belum ada kenjataan adanja pertempuran dengan kekuatan bersendjata sama sekali.

Teori jang bersandar atas niat berperang (**animus belli gerendi**) ini sering mengadjukan tjontoh jang dialami didalam Perang Dunia ke-I. Pada waktu itu beberapa negara Amerika Latin menjatakan perang kepada Djerman, tetapi tidak pernah bertempur dengan kekuatan bersendjata dengan negeri tersebut.

Kalau tidak ada pertempuran bersendjata, maka tidak bisa pula peraturan² hukum internasional tentang pertempuran dalam perang berlaku. Jang dapat berlaku ialah hanja sebagian daripada peraturan² internasional tentang keadaan perang demikian itu, misalnja hak negara jang menjatakan perang itu untuk menawan warga² negara musuh. Djadi dengan **animus belli gerendi** (niat untuk berperang) itu sadja belum bisa dikatakan ada perang sung-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

guh-sungguh.

Sebagian besar daripada ahli² hukum internasional berpendapat bahwa sesungguhnja baru bisa dianggap adanja perang kalau ada **pertandingan kekuatan bersendjata antara dua atau lebih dari dua negara.**

Djadi menurut pendapat ini perang bersifat **bilateral** atau **multilateral.**

Kalau begitu maka tindakan kekerasan bersendjata suatu negara jang bersifat sefihak (**unilateral**) tidak bisa dianggap sebagai tindakan perang (**act of war**). Tetapi kalau tindakan sefihak ini didahului dengan pernjataan perang oleh negara jang mendjalankannja dan oleh negara jang diserang didjawab bahwa tindakan demikian itu merupakan tindakan perang, maka meskipun bersifat **unilateral** tindakan tersebut dianggap sebagai perang.

Sebetulnja belum ada ketentuan didalam hukum internasional tentang apakah perang itu harus bersifat bilateral atau tidak, karena belum ada suatu badan internasional jang diakui mempunjai wewenang untuk menentukan apakah kalau terdjadi perang diantara negara² demikian itu adalah bilateral atau unilateral. Dari sebab itu sampai sekarang jang menentukan adanja atau tidak adanja perang dalam arti hukum internasional lazimnja ialah negara-negara jang bersangkutan sendiri.

Hal ini adalah penting berhubung dengan soal tindakan perang jang bersifat sefihak itu sering ditjap sebagai **agresi (aggression)**. Tentang soal agresi. dibelakang ini akan diuraikan lebih landjut.

Tindakan unilateral demikian itu dapat didjalankan djuga sebagai tindakan **reprisal** dan sebagai tindakan **sanksi.** Sebagai demikian, walaupun sefihak, tindakan² unilateral tersebut menurut hukum **internasional dianggap sah (legal) sedangkan agresi tidak sah (illegal).**

Suatu negara jang diserang setjara sefihak itu dapat menjatakan dirinja didalam keadaan perang dengan negara penjerang. Pernjataan demikian itu tidak perlu disertai dengan penjerangan balasan. Djadi kalau demikian adanja perang tidak usah tergantung pada adanja pembalasan (**counter-war**).

Pengertian tentang perang dan kontra-perang ini adalah penting, karena perlu ditentukan apakah perang itu sah atau tidak menurut hukum internasional.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Apabila menurut hukum internasional perang dilarang, artinja dianggap illegal, maka negara jang mendjalankan perang sebenarnja harus dikenai sanksi. Tetapi oleh karena didalam masjarakat internasional belum ada suatu badan jang berkuasa untuk mengadakan tindakan sanksi, maka pada taraf sekarang daripada hukum internasional sanksi terhadap suatu tindakan perang jang tidak sah didjalankan oleh negara jang terkena perang illegal itu sendiri.

Memang benar Dewan Keamanan PBB dapat memberikan sanksi itu, tetapi dalam pelaksanaannja negara² anggota PBB-lah jang bertindak.

Maka dari itu kontra-perang (**counter-war**) sebagai reaksi terhadap tindakan perang sefihak jang tidak sah, dianggap sebagai sah (**legal**). Kontra-perang ini dapat didjalankan oleh negara jang mendjadi korban daripada perang illegal tersebut, tetapi dapat djuga kontra-perang itu didjalankan oleh negara ketiga. Dengan demikian maka perang illegal tersebut dianggap sebagai delik dan kontra-perang sebagai sanksi atas delik itu.

Djadi kontra-perang itu menurut hukum internasional dibenarkan sebagai perang jang sah. Ini sesuai dengan doktrin **bellum justum** jang telah diuraikan dalam Bab II.

Menurut hukum internasional perang hanja dapat diakui sebagai perang kalau fihak² jang bertanding adalah negara². Djadi sifatnja harus **internasional.** Kalau demikian, perang saudara didalam lingkungan wilajah nasional tidak termasuk dalam pengertian perang. Tetapi perang saudara itu menurut hukum internasional bisa meningkat mendjadi perang internasional, apabila fihak pemberontak diakui sebagai fihak berperang, (**recognition as a belligerent power**). Sjarat²nja untuk pengakuan itu ialah :

a) fihak pemberontak harus mempunjai pemerintahan dan organisasi militer sendiri ;
b) pemberontakan harus dilakukan tehnis setjara suatu perang benar² dan tidak berupa hanja pengatjauan ketjil²an sadja ;
c) pemerintah fihak pemberontak harus dengan efektip menguasai betul² sebagian daripada wilajah negara dimana pemberontakan itu berlaku.

Pengakuan fihak pemberontak sebagai fihak berperang demikian itu dapat diberikan oleh pemerintah negara jang dibrontaki, tetapi

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dapat djuga oleh pemerintah negara lain. Akibat pengakuan demikian itu ialah bahwa norma² hukum internasional tentang perang dan kenetralan lantas berlaku buat fihak pembrontak pula. Djadi dengan demikian perang saudara meningkat mendjadi perang internasional.

Pengakuan fihak pembrontak sebagai fihak-berperang (**belligerent**) harus dibedakan dari pengakuan adanja pembrontakan (**recognition of an insurgency**) jaitu pengakuan bahwa didalam suatu negara ada pembrontakan. Pengakuan demikian ini tidak berakibat berlakunja hukum internasional mengenai perang terhadap kaum pembrontak, melainkan untuk menghindarkan bahwa mereka dianggap sebagai pendjahat-pendjahat biasa.

Pada zaman sekarang umat manusia makin lama makin menjadari bahwa perang itu harus dihapuskan dari masjarakat internasional. Tetapi selama didalam masjarakat internasional belum ada kekuasaan (**authority**) jang diakui berwenang memberikan dan mampu mendjalankan sanksi terhadap negara jang mendjalankan delik, maka menurut hukum internasional umum (**general internasional law**) perang itu masih diakui dapat didjalankan untuk membenarkan kesalahan.

Tetapi perang pada zaman sekarang diakui legalitasnja sebagai alat terachir (**ultima-ratio**) untuk memulihkan kerugian jang disebabkan oleh perbuatan salah.

Sedikit sedjarah tentang doktrin bellum justum.

Disamping itu umat manusia sedjak dahulu kala sudah mentjari djalan keluar dari persoalan perang. Itulah sebabnja timbul teori **bellium justum** jang telah diuraikan diatas.

Seumpamanja dizaman Romawi, **Cicero** didalam bukunja jang ber-djudul "De Republica" telah mengadjarkan bahwa "perang jang didjalankan tanpa alasan adalah perang jang tidak sah, sebab ketjuali buat membalas atau menghalau musuh, tiada ada perang sah jang bisa didjalankan "(**Illa injusta bella sunt quae sunt sine causa suscepta, nam extra ulciscendi aut propulsandorum hostium causam bellum geri justum nullum potest).**

Teori ini dianut pula oleh serdjana Katholik terkenal **Thomas Aquinas** (1224-1274). Terutama **Grotius**lah jang menegaskan teori itu pada achir abad ke-17 (1583-1645). Sardjana inipun me-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ngadjarkan bahwa "tidak ada sebab jang sah buat mendjalankan perang ketjuali alasan ketidak adilan jang diderita".

Djuga **Vattel** dalam abad ke-18 mengadjarkan bahwa perang jang ia artikan sebagai "hak untuk mempergunakan kekerasan" dapat didjalankan hanja sebagai alat pembelaan dan penegakan daripada hak² negara. Maka dari itu Vattel mengadjarkan bahwa "perang ialah suatu kedaan dimana kita menuntut hak² kita dengan kekerasan".

Didalam abad ke-20 teori itu nampak djuga dalam pasal 231 dari pada **Perdjandjian Perdamaian Versailles** jang mengachiri Perang Dunia ke-I (1919). Sebab menurut pasal 231 tersebut negara jang dikalahkan, jaitu Djerman, diwadjibkan membajar kerugian kepada negara² Sekutu jang menang. Kalau Djerman diwadjibkan membajar kerugian perang, maka itu berarti bahwa perang jang dilakukannja adalah perang jang melanggar norma² hukum internasional, djadi suatu perang jang tidak sah **(unjust war)**, sedangkan perang jang didjalankan oleh negara² Sekutu adalah perang sah **(just war)**, djadi **bellum justum.**

Pada permulaan dan pertengahan abad ke-20 doktrin **bellum justum** jang mendjadi landasan pokok bagi pengesahan perang, lambat laun ditinggalkan. Ini ternjata didalam tiga perdjandjian internasional jang penting buat sedjarah perkembangan hukum internasional positip.

Perdjandjian² internasional tersebut ialah :

1. Covenant Liga Bangsa² (1919),
2. Perdjandjian untuk meniadakan perang atau **Treaty for the Renunciation of war** jang terkenal djuga sebagai **Pact of Paris atau Kellogg-Briand Pact (1928),**
3. Piagam PBB (1945).

Covenant Liga Bangsa².

Meskipun menurut pasal² 12 dan 13 daripada Covenant Liga Bangsa² perang belum dilarang dengan tegas², namun pasal² 12 dan 15 dari Covenant Liga Bangsa² sudah mewadjibkan anggota Liga Bangsa² untuk mengadjukan persengketaan antara mereka kepada suatu Mahkamah Internasional atau kepada Dewan (**Council**) jaitu badan terpenting daripada Liga Bangsa². Malahan negara² anggotanja diwadjibkan pula untuk melaksanakan kepu-

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

tusan jang diberikan Mahkamah itu dan mereka tidak boleh mendjalankan perang terhadap sesama anggota daripada Bangsa², jang mentaati keputusan Mahkamah itu. Tetapi menurut pasal 12 dan 13 tersebut perang terhadap anggota jang tidak mau taat pada keputusan Mahkamah itu masih belum dilarang. Malahan menurut pasal 15 ajat 7 dari Covenant dengan tegas perang dibolehkan, walaupun hanja "buat memelihara hak dan keadilan" (**for the maintenance of right and justice**). Djadi disini masih terlihat pengaruh daripada doktrin **bellum justum.** Ini terlihat pula dalam peraturan lain jang membenarkan perang jang didjalankan karena ada tjampur tangan didalam urusan dalam negeri (**domestic jurisdiction**) sesuatu negara.

Sebaliknja menurut pasal 16 ajat 1, para negara anggota diwadjibkan untuk memboikot dibidang ekonomi suatu negara jang melanggar Covenant dengan mengadakan perang tanpa alasan jang sah. Bahkan untuk memperkuat peraturan ini ditentukan bahwa suatu negara anggota jang mengadakan perang "harus dianggap dengan sendirinja melakukan tindakan perang terhadap semua anggota Liga lainnja" (**shall ipso facto be deemed to have committed an act of war against all other Members of the League**).

Akan tetapi meskipun demikian menurut pasal 16 ajat 2 para negara anggota didalam hal memberikan sanksi setjara militer terhadap pelanggar Covenant demikian itu, tidak dibebani kewadjiban militer. Djadi kalau meletus perang karena tindakan kekerasan bersendjata oleh salah satu negara anggota, maka tidak ada kekuatan militer jang dapat dibentuk untuk mendjalankan tindakan sanksi terhadap negara pelanggar tersebut. Itulah salah satu sebab bahwa agresi Italia-Mussolini terhadap Ethiopia (1935) tidak dapat ditjegah oleh Liga Bangsa².

Kellogg-Briand Pact.

Perdjandjian internasional jang terkenal dengan nama Kellogg-Briand Pact ini mula² ditanda tangani di Paris pada tanggal 27 Agustus 1928 oleh limabelas negara, kemudian tanda tangan itu disusul oleh 45 negara lain. Perdjandjian Internasional ini hanja terdiri atas dua pasal dan mempunjai mukadimah.

Dalam pasal I daripada perdjandjian Kellogg-Briand Pact ini ditetapkan dengan tegas bahwa para penanda tangan "dengan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

chidmat menjatakan atas nama rakjatnja masing2 bahwa mereka mengutuk perang untuk memetjahkan pertentangan2 internasional dan menolaknja sebagai alat politik nasional dalam hubungan mereka satu dengan jang lainnja" **(solemnly declare in the name of their respective peoples that they condemn recourse to war for the solution of international controversies, and renounce it as an instrument of national policy in their relations with one another).**

Pasal II Kellogg-Briand Pact lebih positip lagi menentukan bahwa "penjelesaian atau pemetjahan semua persengketaan atau pertentangan bersifat apapun dan berasal dari manapun jang dapat timbul antara mereka, sekali-kali tidak boleh ditjari selain dengan tjara damai", **(the settlement or solution of all disputes or conflicts of whatever origin they may be, which may arise among them, shall never be sought except by pacific means).**

Walaupun Kellogg-Briand Pact ini sudah lebih madju daripada gagasan didalam Covenant Liga Bangsa2 mengenai masalah perang, namun Pakta Paris ini pun tinggal suatu pernjataan tjita2 belaka. Sebab disamping menolak perang sebagai alat atau tjara penjelesaian antara negara2, Kellogg-Briand Pact ini tidak memberikan ketentuan tentang bagaimanakah sanksi terhadap negara2 jang mendjalankan delik dan bersikap kepala batu, tidak mau tunduk pada penjelesaian persengketaan setjara damai. Pernjataan ini dapat dikemukakan lebih tadjam lagi, jaitu bagaimanakah kalau **salah satu negara** penanda tangan mendjalankan perang setjara sefihak terhadap negara penanda tangan Kellogg-Briand Pact jang lain?

Oleh karena Pakta tersebut tidak memberi djawaban jang tegas atas pertanjaan2 itu, maka djawabannja harus ditjari dalam hukum internasional umum **(general international law)**, jang dalam situasi seperti diadjukan dalam pertanjaan2 tersebut diatas masih mengakui sah penggunaan kekerasan bersendjata sebagai alat untuk melaksanakan sanksi atau untuk mendjalankan perang guna membela diri **(selfdefence).**

Untuk mengelakkan kesukaran tersebut perlulah agaknja kalimat dalam pasal I Kellogg-Briand Pact jang berbunji **"war as an instrument of national policy"** itu diberi interpretasi demikian rupa sehingga pun menurut Pakta tersebut perang guna membela diri dan untuk melaksanakan sanksi diperbolehkan. Sebab kalau tidak

PERPUSTAKAAN NASIONAL

demikian bisalah terdjadi bahwa suatu negara penanda tangan Kellogg-Briand Pact mendjalankan perang tanpa ada penghalang-nja. Kalau perang untuk membenarkan apa jang salah dibolehkan, maka itu bukan termasuk dalam pengertian "**instrument of national policy**", melainkan "**instrument of international policy**".

Piagam P.B.B.

Pasal 2 ajat 3 Piagam menundjukan bahwa Piagam PBB lebih madju setingkat lagi kalau dibandingkan dengan Pakta Kellogg-Briand dan Covenant Liga Bangsa².

Diseluruh Piagam tidak dipakai lagi istilah "perang" (**war**). Jang dipergunakan ialah "**use of force**" (penggunaan kekerasan). Dari seluruh sistim jang nampak dari pasal² Piagam dapat diambil kesimpulan bahwa interpretasi daripada istilah "**the use of force**" tersebut tidak bisa lain daripada "penggunaan kekerasan sendjata. Tentang hal ini telah diuraikan ketika soal penjelesaian persengketaan antara negara² lewat PBB dibitjarakan.

Istilah tersebut terdapat dalam pasal 2 ajat 4 Piagam PBB jang mewadjibkan agar supaja semua anggota PBB menghindarkan diri dari penggunaan kekerasan bersendjata (**use of force**), bahkan dari pengantjaman dengan kekerasan bersendjata (**threat of force**). Bahwa interpretasi tersebut diatas benar ternjata dari kata² jang terdapat didalam Mukadimah Piagam PBB, jang berbunji "**that armed force shall not be used, save in the common interest**" (kekerasan **sendjata** tidak boleh digunakan, ketjuali buat kepentingan **bersama**).

Disinilah terletak bedanja dengan sistim Covenant Liga Bangsa² jang membolehkan anggota²nja masing² mendjalankan tindakan dengan kekerasan sendjata, sedangkan menurut Piagam PBB tindakan demikian itu harus didjalankan ber-sama², djadi setjara kolektip. Ini jang dinamakan sistim **Collective security.**

Lain daripada itu diatas sudah diterangkan bahwa menurut Bab VII Piagam PBB, penggunaan kekerasan sendjata itu dipusatkan pada Dewan Keamanan, jang menurut pasal 24 ajat 1 Piagam didalam mendjalankan tanggung djawabnja bertindak atas nama semua anggota PBB (**acts on their behalf**), sedangkan menurut pasal 25 Piagam para anggota PBB setudju untuk menerima dan melaksanakan keputusan² Dewan Keamanan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

sesuai dengan Piagam jang sekarang ini. **(The members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter)**. Kesimpulan jang dapat ditarik dari peraturan² ini ialah bahwa sistim penggunaan kekerasan sendjata oleh PBB adalah sistim **sentralisasi**, karena wewenang untuk memutuskannja terletak dalam tangan Dewan Keamanan. Ini bedanja dengan Covenant Liga Bangsa² jang menganut sistim **desentralisasi** penggunaan kekerasan sendjata itu dengan meletakannja dalam tangan masing² anggota Liga Bangsa².

Tetapi sedjak meletusnja perang Korea dalam th. 1950 Dewan Keamanan tidak memegang monopoli lagi, artinja tidak lagi merupakan badan satu²nja jang memegang wewenang tentang penggunaan kekerasan sendjata. Sebab pada tanggal 3 November 1950 Sidang Umum PBB mengambil suatu keputusan berupa **resolusi²** jang terkenal dengan nama "Uniting for Peace Resolutions". Ini dimungkinkan karena Piagam PBB diberi intepretasi jang mengatakan bahwa wewenang untuk mendjalankan tanggung-djawab guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional tidak hanja terletak ditangan Dewan Keamanan, melainkan djuga ditangan Sidang Umum PBB. Tafsiran tersebut dilandaskan atas pasal 10 Piagam, jang menentukan bahwa "Sidang Umum PBB berhak untuk membitjarakan soal atau hal apapun sadja didalam bidang lingkungan Piagam jang sekarang ini". Pembatasan wewenang Sidang Umum ini hanja ditentukan dalam pasal 12 Piagam jang mengatakan bahwa Sidang Umum tidak dapat memberikan andjuran² tentang pemetjahan sesuatu soal jang sedang diperbintjangkan oleh Dewan Keamanan.

Demikianlah mendjadi terang bahwa berbeda dari Pakta Kellogg-Briand maka Piagam PBB melarang anggota²-nja mendjalankan perang sendiri², tetapi, sekaligus memberikan peraturan² jang, dengan mengakui realitas masih perlunja penggunaan kekuatan bersendjata, menertibkan penggunaannja itu atas dasar penghindaran perang antara negara².

Djadi dengan demikian tidak timbul kemungkinan adanja vacuum didalam kehidupan masjarakat internasional, sehingga delik internasional tetap dapat ditindak dengan tindakan sanksi diatasnja.

PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Begitulah hukum internasional dapat berkembang terus kearah kesempurnaan, dimana "dialektika delik-sanksi" dapat mendjadi realitas jang adil.

Agresi.

Tentang masalah agresi perlu diuraikan tersendiri, karena dalam abad ke-20 ini soal tersebut mendjadi hangat dan penting dengan timbulnja ketegangan² di-mana² didunia. Lain daripada segi politik daripada soal agresi ini, maka hukum internasionalnja adalah penting. Segi hukum internasional inilah jang akan diperperhatikan disini.

Arti agresi sebetulnja adalah arti agak baru dalam kehidupan bangsa². Baru pada permulaan abad ke-20 istilah agresi muntjul dalam hukum internasional positip. Jaitu didalam Perdjandjian Perdamaian Versailles (1919), jang buat pertama kali mengutuk negara jang menjatakan perang dan dengan demikian dipandang sebagai mendjalankan perang agresi (**war of aggression**). Djadi dengan Perdjandjian Versailles ini arti perang jang tidak sah disamakan dengan agresi.

Kemudian lahirlah Covenant Liga Bangsa² (1919) jang dalam pasal 10-nja menentukan bahwa para anggota Liga Bangsa² harus mentaati dan mempertahankan integritas wilajah dan kemerdekaan politik dari para anggota terhadap semua **agresi dari luar.** Dari pasal 10 tersebut nampak prinsip bahwa agresi harus ditentang. karena agresi dianggap sebagai tindakan negara jang tidak sah. Menurut pasal 16 Covenant ditentukan bahwa mendjalankan sanksi terhadap suatu negara jang melakukan pelanggaran terhadap peraturan Covenant dengan mendjalankan perang, diserahkan kepada negara anggota masing².

Dalam pasal² baik daripada Perdjandjian Versailles maupun Covenant Liga Bangsa² dikutuklah agresi itu, tetapi arti (**difinisi**) agresi tidak diberikan sama sekali. Kegandjilan ini sudah dirasakan sedjak berfungsinja Liga Bangsa². Maka dari itu sepandjang kehidupan badan internasional tersebut usaha untuk memberi definisi daripada istilah agresi itu selalu didjalankan baik didalam rangka-Liga Bangsa² maupun diluarnja.

Komisi ketiga daripada Sidang Umum (**Assembly**) Liga Bangsa² sudah pada tanggal 29 September 1923 mendjalankan usaha

PERPUSTAKAAN NASIONAL

itu. Tetapi hasilnja ialah suatu kesimpulan jang negatip, jaitu bahwa tidak dapatlah "dalam keadaan perang modern .. memutuskan, meskipun didalam teori sadja, apakah jang mendjadi sjarat² daripada masalah agresi (**under the conditions of modern warfare to decide even in theory what constitutes a case of aggression**).

Persoalan definisi daripada istilah agresi ini dibitjarakan lagi oleh Sidang Umum Liga Bangsa² ketika membitjarakan Protokol Djenewa jang diterima pada tanggal 2 Oktober 1924. Dalam pasal 2 dari Protokol tersebut ditentukan bahwa suatu negara tidak boleh mengadakan perang, "ketjuali didalam hal melawan agresi" (**except in case of aggression**). Tetapi definisi istilah agresipun tidak diberikan. Malahan pada waktu pembitjaraan tentang persoalan itu tuan **N. Politis** seorang bangsa Junani, sardjana ilmu hukum internasional terkenal pada waktu itu, mengatakan bahwa sebenarnja memberi definisi daripada istilah agresi adalah mudah, tetapi apa jang sukar ialah untuk "**memastikan** adanja agresi" (**to ascertain the existence of aggression**) didalam suatu kedjadian jang njata, sebab untuk memastikannja itu adalah "soal fakta tentang mana bisa timbul perbedaan pendapat" (**a question of fact concerning which opinions may differ**). Demikian itu memang benar, karena biasanja agresor, apalagi kalau ia negara jang kuat, tidak mau ditjap sebagai agresor.

Kemudian usaha itu diteruskan di Locarno (Swiss) pada tanggal 16 Oktober 1925 dimana pada hari tersebut negara² Belgia, Perantjis, Inggris, dan Italia menanda-tangani suatu Perdjandjian Saling Mendjamin (**Treaty of Mutual Guarantee**) jang sekarang terkenal dengan nama Pakta Locarno.

Perdjandjian ini dimaksudkan sebagai bagian daripada suatu perdjandjian regional antara negara² jang akan terdiri atas beberapa perdjandjian non-agresi. Itulah sebabnja bahwa dalam pasal 2 daripada Pakta ini ditentukan bahwa "bagaimana djuga fihak² jang mengadakan perdjandjian ini tidak akan saling menjerang atau menjerbu atau mendjalankan perang satu terhadap jang lain" (**will in no case attack or invade each other or resort to war against each other**). Berhubung dengan Pakta Locarno ini Sidang Umum Liga Bangsa² pada tanggal 25 September 1926 mengambil suatu resolusi jang bermaksud menjarankan supaja Perdjandjian Locarno itu diperluas sampai di-lain² daerah didunia.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Disamping itu definisi tentang istilah agresi dipeladjari lagi. Memang demikian itu dianggap perlu, karena didalam Pakta Locarno pun tidak terdapat ketegasan tentang arti agresi. Tuan **de Brouckère** dari Belgia melaporkan kepada Liga Bangsa² pada tanggal 1 Desember 1926 bahwa dalam mempeladjari soal definisi agresi itu terdapat kesukaran, antara lain karena meskipun bisa diakui bahwa perang untuk membela diri (**self-defence**) tetap diperbolehkan, namun kalau perang bela-diri itu hebatnja melampaui serangan negara lain jang mendahuluinja, maka perang bela-diri itu dari perang sah dapat mendjadi perang tidak sah. Sebab kalau serangan dari negara lain itu begitu ketjilnja dan dibalas dengan perang bela-diri jang ber-lebih²an, maka perang bela-diri itulah jang bisa ditjap sebagai agresi. Disinilah terletak kesukaran mengadakan definisi tentang agresi itu.

Maka dari itu didalam resolusi Sidang Umum Liga Bangsa² tertanggal 24 Nopember 1927 jang menentukan bahwa "semua perang agresi adalah tetap dilarang" tidak dapat memuaskan, karena tidak disertai dengan definisi tentang agresi. Begitupun pula dengan keputusan Konperensi Pan Amerika di Havana (Cuba) tanggal 15 Februari 1928, jang menentukan bahwa "semua agresi dianggap sebagai tidak sah dan oleh karenanja dilarang". Djuga sama halnja dengan laporan **Rutgers** (seorang sardjana hukum internasional Belanda) kepada Sidang Umum Liga Bangsa² pada tanggal 26 September 1928, jang mengichtiarkan usaha² selama itu untuk memberi definisi daripada istilah agresi.

Tentang Kellogg-Briand Pact berhubung dengan masalah agresi itu telah diuraikan diatas.

Sebagai telah pula diuraikan diatas Liga Bangsa² terus berusaha untuk mendapatkan ketegasan tentang arti agresi, tetapi hasilnja tidak begitu memuaskan. Ini ditegaskan dalam laporan tuan **Rolin** kepada Komite I daripada Liga Bangsa² dalam th. 1931. Dalam laporan itu disimpulkan bahwa perang bela-diri jang sah (**legitimate self-defence**) tetap dapat diakui, tetapi bahwa "memerintji dengan memuaskan tjiri² chas baik daripada agresi maupun daripada perang bela-diri jang sah sukar agaknja, dan bahkan tidak-mungkin" (**the satisfactory enumeration of the distinctive characteristics either of aggression or of legitimate self-defence appears difficult and even impossible**).

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Akan tetapi meskipun demikian usaha untuk mentjari definisi jang tepat tentang agresi berdjalan terus. Pertjobaan setjara konkrit jang mendapat perhatian besar dari para ahli hukum internasional datang dari Uni Sovjet, jang diadjukannja kepada Konperensi Perlutjutan Sendjata di Djenewa pada tanggal 6 Februari 1933. Usul dari Uni Sovjet itu adalah sebagai berikut :

1. Jang harus dianggap sebagai agresor didalam suatu konflik internasional ialah negara jang lebih dahulu mendjalankan salah satu daripada tindakan² seperti tersebut dibawah ini :
   a) Pernjataan perang kepada negara lain ;
   b) Penjerbuan angkatan² bersendjatanja kedalam wilajah negara lain tanpa pernjataan perang ;
   c) Mem-bom wilajah negara lain oleh angkatan daratnja, angkatan lautnja atau angkatan udaranja, atau dengan sengadja angkatan laut atau angkatan udara negara lain ;
   d) Mendaratkan atau memasukkan kedalam perbatasan² negara lain angkatan² darat, laut atau udara tanpa izin dari pemerintah negara tersebut, atau melanggar sjarat² izin jang sudah diberikan, terutama sjarat² tentang djangka waktu berdiam dalam wilajah negara itu atau sjarat² tentang luasnja daerah jang diizinkan untuk dimasuki.

2. Tiada ada pertimbangan apapun jang bersifat politik, strategi, atau ekonomi, termasuk hasrat untuk mengexploitasi kekajaan alam atau untuk memperoleh keuntungan atau hak² istimewa apapun djuga didalam wilajah negara lain, dan tiada ada alasan mengenai investasi modal jang besar atau kepentingan² lain didalam suatu negara tertentu, ataupun tuduhan tidak adanja sjarat² jang beres tentang organisasi kenegaraan dalam suatu negara tertentu, dapat diterima sebagai alasan untuk membenarkan agresi sebagai diartikan dalam pasal 1.
Terutama alasan untuk membenarkan serangan tidak bisa didasarkan atas :

A. Keadaan intern dalam suatu negara tertentu, seperti :
a. Keterbelakangan dalam bidang politik, ekonomi, atau kebudajaan suatu negeri tertentu itu ;
b. Tuduhan adanja administrasi jang katjau ;

PERPUSTAKAAN NASIONAL

c. Kemungkinan adanja bahaja buat kehidupan atau milik daripada orang² penduduk asing ;
d. Adanja gerakan² revolusioner atau kontra-revolusioner, perang saudara, kekatjauan atau pemogokan² ;
e. Dibentuknja atau dipertahankannja suatu tata tertib politik ekonomi, atau sosial apapun dalam negara manapun ;

B. Tindakan², undang² atau peraturan apapun daripada suatu negara tertentu, seperti misalnja :

a. Pelanggaran perdjandjian² internasional ;
b. Pelanggaran hak² atau kepentingan² perdagangan, konsesi atau hak² atau kepentingan² ekonomi lainnja daripada suatu negara tertentu atau warga²nja ;
c. Pemutusan hubungan² diplomatik atau ekonomi ;
d. Boikot ekonomi atau keuangan ;
e. Pembatalan hutang ;
f. Larangan atau pembatasan imigrasi, atau pengurangan hak² atau hak² istimewa orang² penduduk asing ;
g. Pelanggaran hak² istimewa daripada utusan² resmi negara lain ;
h. Penolakan izin pada angkatan² bersendjata untuk transit kewilajah negara ketiga ;
i. Tindakan² keagamaan atau anti-keagamaan ;
j. Insiden² perbatasan ;

3. Apabila ada mobilisasi atau pemusatan angkatan² bersendjata setjara besar²an dekat perbatasannja, maka negara jang diantjam dengan aktivitas² demikian itu boleh mempergunakan tjara-tjara diplomatik atau tjara² lain untuk mentjari penjelesaian damai daripada pertentangan² internasional. Dalam pada itu negara tersebut boleh mengambil langkah² bersifat militer, sesuai dengan jang diterangkan diatas, akan tetapi tanpa melintasi perbatasan negaranja".

Usul definisi Uni Sovjet ini dengan perobahan disana-sini masih dipegangnja teguh sampai sekarang djuga. Misalnja dalam PBB ketika Panitia I dari Sidang Umum pada tanggal 6 Nopember 1950 membitjarakan usul Uni Sovjet tentang "Kewadjiban negara² apabila meletus permusuhan²" (**Duties of States in the Event of the outbreak of Hostilities**), maka usul itu sebetulnja bermaksud

PERPUSTAKAAN NASIONAL

menghidupkan kembali usul definisi agresi daripada Uni Sovjet jang diadjukannja pada tahun 1933 itu.

Kemudian usul Uni Sovjet tersebut didjadikan dasar pembitjaraan tentang definisi agresi didalam **International Law Commission** (Komisi Hukum Internasional), jaitu suatu badan PBB jang dibentuk oleh Sidang Umum pada tanggal 21 November 1947. Sebagai hasil perdebatan tentang usul Uni Sovjet itu, maka Komisi Hukum Internasional melaporkan pada Sidang Umum bahwa "tidaklah bidjaksana untuk memberi definisi agresi dengan mengadakan pendaftaran terperintji daripada tindakan² agresip, karena pemerintjian itu tidak bisa lengkap". Dari sebab itu tidak baiklah untuk membatasi kebebasan penilaian dari badan² PBB jang berwenang, dengan suatu daftar tindakan² agresi jang kaku dan tidak boleh tidak tentu tidak lengkap. Maka Komisi tersebut oleh karenanja mengusulkan supaja memberi suatu "definisi jang umum dan abstrak" (**a general and abstract definition**) sadja tentang agresi.

Djadi dengan demikian maka gagallah lagi usaha untuk memberi definisi tentang agresi itu.

Memang definisi jang umum dan abstrak itu telah ditjoba dibuat pula terutama oleh para ahli hukum internasional diberbagai negara misalnja Konrad Reichhelm (Djerman), Quincy Wright (A.S.). Ricardo J. Alfaro (Panama), dan George Scelle (Perantjis). Tetapi usaha itupun belum menghasilkan satu definisi jang tepat dan dianut setjara umum didalam praktek hukum internasional.

Adapun pendirian jang tidak setudju dengan adanja definisi agresi sedjak Konperensi San Francisco (1945) memang telah nampak kuatnja. Sebab usul Bolivia dan Philipina untuk memberikan definisi seperti model usul Uni Sovjet tahun 1933 hanja mendapat dukungan sedikit. Suara terbanjak mendukung pendapat tuan **Paul Boncour** dari Perantjis jang menegaskan bahwa tehnik perang modern mempersukar definisi agresi. Lain daripada itu suatu daftar terperintji daripada pensjaratan² adanja agresi nistjaja tidak bisa dibuat dengan lengkap dan daftar jang tak lengkap akan memberikan kesempatan kepada agresor jang lihay untuk mendjalankan agresi dengan alasan sesuatu tindakan jang tidak masuk daftar itu.

Itulah sebabnja Konperensi San Francisco achirnja menjetudjui tidak memasukkan definisi dalam Piagam PBB. Dianggap

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tjukuplah istilah agresi itu ditjantumkan didalam pasal 39 Piagam dengan kalimat "**threat of the peace, breach of the peace. or act of aggression**" (antjaman terhadap perdamaian, pengatjuan perdamaian atau tindakan agresi). Selandjutnja diserahkanlah pada kebidjaksanan Dewan Keamanan untuk memutuskan buat tiap² masalah jang dikemukakan kepadanja menurut pasal 39 itu apakah ada agresi atau tidak. Berhubung adanja hak veto daripada lima anggota tetap Dewan Keamanan (Big Five), maka didalam praktek mendjalankan kebidjaksanaan mengenai soal agresi itu bagi Dewan Keamanan tersebut mendjadi sulit sekali. Maka dari itu ada seorang sardjana hukum jang mengatakan bahwa sebenarnja memberikan definisi juridis tentang agresi adalah sukar, karena pada zaman sekarang lebih dari masa jang lampau, perkataan agresi itu sudah mendjadi suatu istilah jang mempunjai atau diberi **arti politik.**

Akan tetapi usaha untuk memberi definisi itu toh diteruskan, terutama di PBB. Perundingan tentang hal ini didjalankan didalam Panitia ke-6 daripada Sidang Umum PBB, jaitu jang bertugas chusus membitjarakan soal² hukum internasional. Dalam perundingan tentang definisi itu **Indonesia** pernah turut serta mendjalankan peranan ber-sama² dengan R.P.A., Perantjis dan Yugoslavia, ketika diadjukan usul agar supaja definisi agresi sedjogjanja harus merupakan "definisi tjampuran", jaitu jang termaktub didalamnja a) pernjataan daripada "unsur² penentuan" (**constituent elements**) daripada agresi, dan suatu b) daftar jang didapat daripada tindakan-tindakan jang dianggap sebagai "tindakan² agresi", tetapi daftar itu disusun demikian rupa supaja memungkinkan lain² tindakan jang tidak termasuk didalamnja dapat dianggap sebagai agresi didalam keadaan² chusus berhubung dengan perkembangan daripada tjara² baru dari agresi.

Hingga sekarang dua pendapat tentang definisi agresi jang telah disinggung diatas masih belum dapat diperdamaikan, meskipun sudah sering ditjoba dengan mengadjukan "definisi tjampuran" (**mixed definition**) seperti tersebut diatas atau dengan menformulir daftar tindakan² agresi seperti jang diusulkan Uni Sovjet itu begitu rupa sehingga memberi "lobang" bagi badan² PBB jang kompeten untuk tidak terikat keras oleh daftar tersebut. Djadi sampai sekarang masih tetap ada golongan jang tidak setudju sama sekali

PERPUSTAKAAN NASIONAL

untuk memberi definisi tjara bagaimanapun pada istilah agresi itu.

Tetapi walaupun demikian segala usaha jang sampai sekarang didjalankan untuk memberi definisi agresi tentulah tidak sia². Gagasan-gagasan dan pendapat² baru tentang unsur² agresi telah diperoleh dari usaha² itu. Misalnja kalau dahulu orang berpendapat bahwa istilah agresi tidak dapat diartikan lebih daripada "tindakan kekerasan sendjata", maka sedjak th. 1954 ketika didalam Panitia VI dari Sidang Umum PBB sesuai dengan desakan beberapa negara Amerika Latin dan Asia-Afrika, dimasukkanlah djuga "agresi ekonomi" dan "agresi ideologi" (**economic and ideological aggression**).

Beberapa ahli hukum internasional dan negarawan berpendapat bahwa itu semua sudah tertjakup didalam peraturan² Piagam PBB, djadi tidak perlu lagi diulangi didalam suatu definisi. Sebagai alasan dikemukakan pasal 2 ajat 4 Piagam PBB jang menentukan bahwa semua anggota, didalam hubungan internasional mereka, "harus menghindarkan diri dari antjaman atau penggunaan kekerasan sendjata". Kalimat ini ditafsirkan bahwa jang dimaksud ialah agresi. Akan tetapi tidak hanja tiap pengantjaman atau penggunaan kekerasan sendjata itu sadja jang dilarang, karena terang-lah bahwa pasal 2 ajat 4 Piagam tersebut melarangnja dengan sjarat, jaitu kekerasan sendjata jang ditudjukan kepada keutuhan territorial atau kemerdekaan politik negara manapun, (**against the territorial integrity or political independence of any state**).

Dari sebab itu kalau antjaman atau penggunaan kekerasan sendjata itu ditudjukan kepada kemerdekaan politik sesuatu negara, maka itu berarti agresi terhadap kemerdekaan ekonomi dan kemerdekaan ideologi negara tersebut. Sebab suatu negara jang mempunjai kemerdekaan jang sesungguhnja berarti mempunjai kemerdekaan ja politik, ja ekonomi, ja ideologi. Kalau tidak demikian negara itu tidak mempunjai kemerdekaan jang sesungguhnja.

Demikianlah argumentasi jang diadjukan mereka jang tidak setudju dengan memberikan definisi pada istilah agresi.

Usaha untuk menemukan definisi agresi itu sampai sekarang masih diteruskan di PBB. Jang terachir didjalankan dalam "special Committee on the Question of Aggression" (Panitia chusus tentang Soal Agresi) pada tahun 1969. Disitu Uni Sovjet mengadjukan lagi konsepsinja jang mirip pada usul²nja di-tahun² 1933 dan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

1956, tetapi ini ka
ra, terutama dari
termasuk Indones
ranannja (A/AC.
jang kali ini ber-s
geris mengadjukan

*) Dokumen P.B.B.

1956, tetapi ini kali disesuaikan dengan pendapat² berbagai negara, terutama dari Afrika dan Asia. Beberapa negara Afro-Asia, termasuk Indonesia, pun tidak mau ketinggalan mendjalankan peranannja (A/AC. 134/L-6) *). Begitupun pula Amerika Serikat, jang kali ini ber-sama² dengan Canada, Italia, Djepang dan Inggeris mengadjukan usul jang konkrit (A/AC. 134/L-17) *).

*) Dokumen P.B.B.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB XIII

TENTANG HUKUM PERANG.

Sebetulnja adalah suatu kegandjilan bahwa perang, jaitu jang pada hakekatnja suatu tindakan saling bunuh-membunuh antara sesama manusia, perlu diatur dengan peraturan² hukum. Djadi sebenarnja hukum perang itu mengatur pembunuhan setjara besar²-an. Itulah sebabnja bahwa dari abad ke abad umat manusia jang beradab dan berkebudajaan makin madju, berusaha, malahan berdjuang untuk menghapuskan perang dari kehidupan masjarakat bangsa². Kita masih ingat sembojan² jang di-dengung²kan didalam Perang Dunia I dan terutama Perang Dunia II, jaitu "Perang untuk menghapuskan Perang!"

Akan tetapi usaha umat manusia jang sudah ber-abad² lamanja itu rupanja masih belum berhasil. Kemadjuan dalam hal ini barulah mulai nampak dengan didirikannja PBB, jang maksudnja ialah untuk meniadakan perang. Sebagai telah diuraikan diatas istilah perang (**war**) tidak terdapat lagi didalam Piagam PBB.

Tetapi ini barulah permulaan daripada kemadjuan kearah penghapusan perang itu. Sebab kenjataan didalam hubungan antar-bangsa sampai sekarang masih penuh diliputi ketegangan². "Perang dingin" masih belum hilang sama sekali dan perlombaan persendjataan masih terus berdjalan, bahkan bertambah hebatnja sedjak diketemukan bom-atom dan bom-zat-air dan sendjata nuklir

Djadi realitas keadaan jang demikian itu memungkinkan masih dapat meletusnja perang.

Itulah sebabnja bahwa masih perlu adanja hukum tentang perang untuk mengaturnja, seperti perlu pula adanja peraturan tata tertib suatu pertandingan lainnja. Sebab bukankah perang itu menurut hukum internasional adalah "suatu pertandingan antara dua atau beberapa negara dengan mempergunakan angkatan² bersen-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

djatanja, dan dengan maksud untuk saling mentaklukkan dan memaksakan sjarat² perdamaian menurut kehendak fihak jang menang ?"

Maka dari sebab itu hukum perang masih diakui sebagai "peraturan-peraturan didalam hukum internasional jang mengenai perang".

Peraturan² tersebut berkembang sedjak dahulu dari pengalaman perang² jang lampau dengan segala kekedjamannja jang sering melampaui perikemanusiaan. Maka dari pengalaman² itu tumbuhlah kebiasaan² dan perdjandjian² (**customs and treaties**) jang kemudian mendjadi peraturan² hukum. Perkembangan peraturan² hukum internasional jang mengenai perang itu berlangsung atas dasar **tiga prinsip,** jaitu :

1) Prinsip bahwa fihak berperang (**belligerent**) berhak menggunakan kekuatan kekerasan apapun dan seberapa besarnja pun untuk mentjapai maksudnja jaitu untuk mentaklukkan (mengalahkan) musuhnja.
2) Prinsip perikemanusiaan, jang mengharuskan bahwa segala matjam kekerasan jang tidak perlu untuk mengalahkan musuh tidak boleh digunakan oleh fihak berperang.
3) Prinsip keksatriaan (**chivalry**) jang mengharuskan adanja tindakan sportip dalam penjerangan ataupun pertahanan, dan adanja saling harga-menghargai (**mutual respect**).

Maka atas dasar tiga prinsip tersebut diatas itulah pada hakekatnja diadakan perdjandjian² internasional jang bermaksud memberikan peraturan² tentang perang, djadi mengadakan hukum internasional positip tentang perang. Dibawah ini disadjikan beberapa tjontoh perdjandjian jang penting sebagai berikut :

1) **Deklarasi Paris,** tanggal 16 April 1856, jang menghapuskan pembadjakan laut, dan mengatur tentang pengangkutan barang-barang bukan selundupan (**non-contraband goods**) oleh kapal² negara netral.
2) **Konvensi Djenewa** (22 Agustus 1864), jang mengatur tentang pradjurit² jang luka² dimedan pertempuran. Konvensi ini diperbaharui pada tanggal 6 Djuli 1906 di Djenewa dan ditanda tangani oleh lebih dari 35 negara.
3) **Deklarasi St. Petersburg** (11 Desember 1868) jang melarang menggunakan didalam pertempuran projektil² jang beratnja

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kurang dari 400 gram (atau kurang dari 14 ounce), jang merupakan sendjata peledak atau mengandung bahan pembakar.

4) **Konvensi untuk melaksanakan peraturan² tentang Hukum perang jang telah disetudjui dalam Konperensi Perdamaian tahun 1899.** (Den Haag).

   Konperensi Perdamaian ke-2 jang diadakan di Den Haag pula dalam tahun 1907 merobah Konvensi tersebut diatas dan diganti dengan Konvensi IV atau jang lebih terkenal dengan nama "**Hague Regulations**" (Peraturan² Den Haag).

5) **Deklarasi Den Haag** (29 Djuli 1899) tentang pemakaian peluru dum-dum.

6) **Deklarasi Den Haag** (29 Djuli 1899) tentang pemakaian projektil-projektil dan bahan² peledak dari balon².

7) **Deklarasi Den Haag** (29 Djuli 1899) tentang pemakaian projektil-projektil jang mengandung gas² beratjun.

8) **Konvensi Den Haag** (1907) tentang perletakan myn² automatis dilaut.

9) **Konvensi Djenewa** (1929) tentang perawatan pradjurit² jang sakit dan luka² serta tentang tawanan² perang.

10) **Protokol London** (1936) tentang penggunaan kapal selam terhadap kapal² niaga.

11) **Empat Konvensi Djenewa** (1949) tentang :
   a) Perlakuan Tawanan Perang.
   b) Perbaikan perawatan pradjurit jang luka² dan sakit dimedan pertempuran.
   c) Perbaikan perawatan pradjurit luka², sakit dan awak kapal jang ketjelakaan di laut.
   d) Perlindungan orang sipil dalam waktu perang.

Demikianlah beberapa daripada perdjandjian² internasional jang bermaksud mengadakan hukum perang. Peraturan² didalam perdjandjian² tersebut, jang disebut hanja sebagian sadja untuk memberikan tjontoh, sudah mendjadi hukum internasional tentang perang, karena telah disetudjui sebagai peraturan² mengikat oleh para penanda-tangannja. Djadi peraturan² itu mempunjai djuga kekuatan mengikat (**binding force**) bagi fihak² berperang (**belligerents**). Beberapa ahli hukum internasional Djerman mengadjarkan bahwa didalam keadaan darurat jang bisa menjebabkan tudjuan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

perang, jaitu mentaklukkan musuh, mendjadi tidak dapat tertjapai, maka bolehlah kekuatan mengikat (**binding force**) daripada hukum perang itu diabaikan.

Teori Djerman ini tidak mendapat persetudjuan umum, malahan ditentang oleh beberapa ahli hukum internasional Djerman lainnja.

Suatu tjontoh jang terkenal ialah **"perkara Peleus"** jang diadjukan pada Mahkamah Militer Inggris dalam tahun 1945. "Peleus" adalah nama kapal sêlam Djerman jang dalam Perang Dunia II mentorpedir sebuah kapal musuh, dan komandannja memerintahkan untuk menembak mati awak kapal jang masih hidup dan terapung² dilaut sesudah kapalnja tenggelam. Komandan "Peleus" itu membela diri dimuka Mahkamah bahwa pembunuhan tersebut adalah suatu keharusan (**necessity**) untuk menghilangkan bekas² pentorpediran itu sehingga kapal selam Djerman itu tidak dapat dikedjar oleh musuh.

Mahkamah Militer Inggris tersebut menolak dengan keras pembelaan jang disandarkan atas doktrin keharusan militer itu. Menurut Mahkamah tersebut perbuatan Komandan Djerman itu melanggar hukum perang internasional, dan harus dihukum. Pasal 22 daripada Hague Regulations dengan tegas menentukan bahwa hak fihak-berperang (**belligerent**) untuk memakai alat² guna melumpuhkan musuh adalah tidak tanpa batas.

Daerah perang (region of war).

Adapun daerah perang menurut hukum internasional berarti "sebagian wilajah dimuka bumi dimana fihak²-berperang boleh mempersiapkan dan melaksanakan permusuhan² terhadap lawannja" "Daerah perang" harus dibedakan dari "daerah mandala" **(theatre of war).**

"Daerah mandala" ialah daerah dimana permusuhan **(hostilities)** sungguh² terdjadi.

Djadi dimana pertempuran bersendjata betul² berlangsung.

Menurut arti istilah² tersebut diatas maka tiap daerah diluar "daerah perang" bisa didjadikan "daerah mandala" tetapi tidak seluruh atau sebagian daripada "daerah perang" dengan sendirinja dapat didjadikan "daerah mandala". Misalnja dalam perang antara Inggris dan Republik Afrika Selatan, seluruh wilajah keradjaan Inggris termasuk daerah lautan territorialnja mendjadi "da-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

erah perang", tetapi "daerah mandala "hanja ada diwilajah Afrika Selatan sadja.

Didalam ke-dua² Perang Dunia daerah perang bisa dikatakan hampir sama dengan "daerah mandala".

Didalam tiap perang fihak²-berperang (**belligerents**) mempunjai "daerah perang chusus" (**particular region of war**) jaitu jang terdiri atas wilajah negaranja masing² termasuk wilajah perairannja.

Tiap² daerah dimuka bumi jang ditentukan netral setjara tetap selalu ada diluar "daerah perang".

Daerah pendjadjahan dianggap termasuk didalam wilajah negara pendjadjah, djadi termasuk pula dalam "daerah perang". Demikian pula daerah jang ada dibawah **suzerainty** atau **condominium** negara jang berperang, termasuk didalamnja. Negara jang diwilajahnja ketempatan basis militer negara asing, termasuk "daerah perang" negara asing itu. Malahan bisa mendjadi "daerah mandalanja".

Diatas telah dikemukakan bahwa daerah jang diakui kenetralannja tidak bisa masuk didalam "daerah perang". Kenetralan itu bisa tetap atau dapat djuga bersifat sementara. Kenetralan tetap (**permanent**) biasanja ditentukan dalam perdjandjian internasional, sedangkan kenetralan sementara ditentukan dalam perdjandjian chusus antara fihak²-berperang.

Adapun wilajah lautan bebas (**open sea**) sekarang tidak ada bagiannja jang diakui sebagai daerah netral.

Pengertian tentang "daerah perang", "daerah mandala" dan "daerah netral" ini adalah penting untuk mengetahui dengan djelas dimana hukum perang internasional itu berlaku dan harus diterapkan.

Fihak²-berperang (belligerents).

Menurut hukum internasional jang dapat dianggap sebagai fihak-berperang pada azasnja ialah negara jang berdaulat. Negara jang tidak berdaulat penuh tidak bisa dianggap mempunjai sjarat² hukum untuk mendjadi fihak-berperang. Sebaliknja negara jang berdaulat penuh tetapi netral seperti misalnja negara Swis, tidak dapat mendjadi fihak-berperang, ketjuali kalau ia diserang negara lain dan menggunakan hak bela-dirinja. Meskipun negara netral

PERPUSTAKAAN NASIONAL

bertindak demikian itu, ia tidak kehilangan status kenetralannja. Tetapi kalau negara netral itu mendjadi fihak-berperang karena ia mulai menjerang lebih dahulu, maka ia kehilangan kenetralannja.

Tentang bagaimana sjarat²nja untuk dapat diakui sebagai fihak-berperang, meskipun bukan suatu negara, sudah diuraikan diatas. Sudah diterangkan djuga bahwa pengakuan kaum pemberontak sebagai fihak-berperang oleh fihak ketiga tidak mengikat negara jang diberontaki dan oleh karenanja tetap berhak menganggap kaum pemberontak itu sebagai kaum pengchianat.

Fihak-berperang bisa dibagi atas dua djenis, jaitu :

1) Fihak-berperang utama (**principle belligerent**) ;
2) Fihak-berperang membantu (**accessory belligerent**).

Fihak-berperang tersebut pertama ialah negara atau negara²-sekutu jang dari semula bertanding dengan musuh dalam perang, sedangkan fihak-berperang tersebut kedua adalah negara atau negara² jang memberikan bantuan terbatas kepada fihak-berperang utama, misalnja memberikan bantuan berupa pasukan² bersendjata atau kapal perang, memberikan izin kepada pasukan² bersendjata daripada fihak-berperang utama untuk melalui wilajahnja dan lain sebagainja.

Kekuatan² bersendjata fihak²-berperang
(Armed forces of the belligerents)

Kekuatan² bersendjata fihak² berperang terutama terdiri atas angkatan² darat, laut dan udara. Angkatan² bersendjata itulah jang dinamakan tentara² resmi (**regular armies**). Status mereka sebagai **regular armies** ditentukan oleh undang² nasional dan tidak oleh hukum internasional. Dari sebab itu apakah milisia atau sukarelawan, hansip dan lain sebagainja termasuk dalam organisasi "regular armies" tergantung dari per-undang²an nasional

Pada umumnja kekuatan² bersendjata fihak²-berperang dibagi atas "pedjuang²" atau "petempur²" (**combatants**) dan "bukan-pedjuang²" atau "bukan-petempur²" (**non-combatants**). Jang termasuk dalam arti "non-combatants" ialah orang² seperti para dokter, para kurier, para rochaniawan, para wartawan dan sebagainja. Menurut Peraturan² Den Haag (Hague Regulations) baik combatant maupun non-combatant, kalau tertangkap oleh musuh, harus diperlakukan sebagai tawanan perang (**prisoners of war**).

PERPUSTAKAAN NASIONAL

asal mereka dapat menundjukkan surat kartu pengenalan dari penguasa² militernja sendiri.

Disamping tentara² resmi ada djuga tentara² jang tidak resmi (**irregular armies**). Tentara² tidak resmi dibagi atas dua djenis, jaitu :

1) jang ditugaskan oleh fihak-berperang, dan
2) jang bertindak atas tanggung djawab sendiri.

Dahulu dalam abad ke-19 (misalnja dalam perang Djerman — Perantjis, tahun 1870) tentara tidak resmi jang diakui oleh fihak-berperang diakui pula oleh fihak musuh sebagai termasuk "regular army", tetapi jang tidak diakui dianggap sebagai tentara liar dan kalau anggota²nja tertangkap mereka boleh diperlakukan sebagai pendjahat² perang dan dapat ditembak mati ditempat.

Dalam abad ke-20 ini sedjak Peraturan² Den Haag (pasal 1) peraturan tentang memperlakukan laskar² liar, atau jang lazim sekarang disebut "partisan", telah berubah. Menurut Hague Regulations laskar² demikian itu sekarang diperlakukan djuga seperti tentara² resmi daripada fihak²-berperang, asal mereka :

1) ada dibawah satu komando daripada seorang jang bertanggung djawab atas perbuatan² anak² buahnja ;
2) mempunjai tanda pengenal jang tertentu ;
3) memegang sendjata setjara terbuka, dan
4) mendjalankan operasi² menurut hukum dan kebiasaan perang.

Djadi supaja sjarat² tersebut dapat dipenuhi maka mereka harus mendjalankan operasi²nja didalam kesatuan² teratur betapa ketjilnja pun djuga. Dari sebab itu kalau ada oknum² sebagai perseorangan beroperasi sendiri², maka mereka tetap dianggap sebagai pendjahat perang (**war criminal**) dan boleh ditembak mati seketika.

Lain daripada partisan ada lagi suatu bentuk bantuan pada tentara-tentara resmi daripada fihak²-berperang, jaitu jang dinamakan "**levée en masse**" (mobilisasi massal). Bentuk bantuan ini bisa terdjadi spontan atau memang dengan sengadja dikerahkan "Levée **en masse**" ini terdjadi kalau musuh sudah mendekati kota atau daerah salah satu fihak-berperang dan seluruh penduduk kota atau daerah itu dikerahkan atau dengan spontan bergerak untuk melawan musuh. Asal gerakan massa ini terorganisasi, maka mereka

PERPUSTAKAAN NASIONAL

berhak diperlakukan seperti tentara resmi. Tetapi haruslah dipertegas disini bahwa musuh belum menduduki kota atau daerah itu. Pasal² daripada Hague Regulations memakai kata² "**on the enemy's approach**" (kalau musuh sedang mendekati). Dari sebab itu lain halnja kalau musuh sudah masuk dan menduduki kota atau daerah itu.

Menurut hukum internasional dalam hal seperti itu maka "levy en masse" bisa dianggap sebagai laskar liar dan tidak mendapat perlakuan seperti "**regular army**". Ini diakui djuga dalam pasal 4 daripada Konvensi² Djenewa 1949, jang mengatur tentang masalah : "**levée en masse**" dan gerakan² perlawanan dibawah tanah (**resistance movements**) dalam wilajah jang telah diduduki dan dikuasai musuh.

Didalam Perang Dunia II sering pradjurit² didrop dari pesawat udara dibelakang garis pertahanan musuh, untuk mendjalankan operasi² baik sendirian maupun didalam suatu kesatuan. Ini jang dinamakan "**airborn commando**". Kalau mereka beroperasi dengan berpakaian seragam maka menurut hukum internasional mereka berhak diperlakukan seperti anggota² daripada pasukan fihak-berperang. Tetapi waktu itu Komando Tertinggi Djerman mengeluarkan perintah supaja komando demikian itu harus ditembak mati meskipun tertangkap dengan pakaian seragam. Perintah Komando Tertinggi itu oleh Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, dan oleh karenanja diputuskan bahwa jang memberikan perintah itu mendjalankan kedjahatan perang (**war crime**).

Pertanjaan jang penting pula ialah tentang bagaimanakah status suatu kapal-niaga jang didalam perang dirubah demikian rupa (dipersendjatai misalnja), sehingga dapat dipergunakan sebagai kapal-perang. Pertanjaan tersebut sudah didjawab didalam Konperensi Den Haag II (1907), chususnja didalam Konvensi VII, jang menentukan bahwa kapal-niaga boleh dirubah mendjadi kapal-perang dan mendapat status kapal-perang, asal sadja :

1) kapal tersebut ada dibawah kekuasaan langsung, dibawah kontrole dan mendjadi tanggung djawab negara jang benderanja dikibarkan oleh kapal tersebut ;
2) kapal tersebut harus mempunjai tanda jang terang kelihatan dari luar sesuai dengan kapal²-perang lainnja daripada ne-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

garanja ;

3) komandannja harus mendjadi pegawai negaranja, terang tugasnja, dan namanja harus terdaftar dalam daftar perwira² angkatan laut negaranja ;
4) awak kapalnja harus tunduk pada disiplin militer ;
5) kapal-niaga jang dirubah itu harus mentaati hukum² dan kebiasaan-kebiasaan perang ;
6) perubahan kapal-niaga itu harus se-lekas²nja diumumkan didalam daftar kapal² armada daripada angkatan laut fihak-berperang jang bersangkutan.

Tetapi didalam satu soal Konvensi VII tersebut tidak memberikan ketentuan, jaitu tentang tempat dimana perubahan kapal-niaga didjadikan kapal-perang itu boleh dikerdjakan. Apakah harus dipelabuhan fihak-berperang atau bolehkah di-tengah² laut ? Soal ini sebetulnja adalah penting untuk menentukan mulai kapankah kapal itu bisa dianggap mempunjai status kapal-perang. Oleh karena soal ini belum ada ketentuannja, maka masih mungkin hal ini didjadikan tipu muslihat terhadap musuh, jaitu berangkatnja sebagai kapal-niaga jang tidak kelihatan maksudnja untuk berperang, tetapi di-tengah² laut djauh dari pengintaian musuh segera **dirubah mendjadi kapal-perang.**

Itulah sebabnja bahwa hukum internasional mengakui hak fihak berperang untuk menganggap awak-kapal niaga jang dimiliki oleh musuh sebagai termasuk dalam kekuatan² bersendjata musuh. Dari sebab itu kapal-niaga pun dapat ditangkap oleh kapal-perang musuh. Tetapi sebaliknja kalau kapal-niaga itu diserang, ia berhak membela diri dan membalas serangan itu, bahkan dapat djuga kalau sanggup menangkap kapal-perang jang menjerang itu. Didalam keadaan demikian maka awak kapal-niaga itu mendjadi "petempur-petempur" (**combatants**) dan harus diperlakukan seperti demikian.

Tetapi kalau kapal-niaga itu tidak diserang dan menjerang lebih dahulu, maka awak-kapalnja bisa dianggap sebagai pendjahat²-perang.

Tentang arti istilah musuh.

Pada umumnja warga² negara fihak-berperang dan milik (harta-benda) mereka dianggap sebagai mempunjai status musuh. War-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ga-warga-negara netral dan barang² milik mereka tidak dapat dianggap berstatus musuh.

Pengertian istilah musuh atau status-musuh itu penting bagi fihak-fihak-berperang, karena untuk dapat mengambil tindakan terhadap orang² atau harta-benda musuh, harus diketahui benar² apakah orang² atau barang² itu mempunjai status-musuh.

Adapun jang dapat dianggap sebagai mempunjai status-musuh ialah, a) orang perorangan, b) badan perseroan (**corporation**), c) kapal², d) barang². Lain daripada itu dianggap sebagai mempunjai status-musuh djuga pengoperan kapal² musuh dan pengoperan barang-barang dilaut.

Orang perorangan (individu) dianggap mempunjai status-musuh (**enemy character**) apabila ia adalah warga-negara fihak-berperang. Warga negara netral tidak mempunjai status-musuh, ketjuali kalau ia mendjalankan atau berbuat sesuatu jang menguntungkan fihak musuh.

Tentang status-musuh daripada badan perseroan masih terdapat perbedaan pendapat. Ada jang berpendapat bahwa badan perseroan jang didaftar dengan resmi dan beroperasi didalam wilajah musuh, harus dianggap mempunjai status-musuh (Inggris). Tetapi ada pula jang berpendapat sebaliknja daripada itu, djadi badan perseroan seperti demikian itu tidak menimbulkan keharusan untuk dianggap mempunjai status-musuh (Amerika Serikat).

Adapun status-musuh daripada kapal pada umumnja ditentukan karena bendera jang dipakainja jang menentukan kebangsaannja. Kalau bendera itu adalah bendera musuh, maka kapalnjapun dianggap mempunjai status-musuh.

Barang² milik musuh meskipun terdapat didalam kapal bukan-musuh dianggap mempunjai status-musuh, ketjuali kalau pemiliknja dari negara netral dapat membuktikan bahwa itu bukan barang² musuh.

Supaja pengoperan kapal musuh kepada negara bukan-musuh atau netral tidak dipandang mempunjai status-musuh, maka harus dibuktikan bahwa pengoperannja itu terdjadi sebelum petjah perang.

Begitupun djuga dengan pengoperan barang² musuh sebelum petjah perang. Dalam hal² ini haruslah dibuktikan bahwa pengoperan itu dilakukan setjara **bona fide** dan tidak dengan pengetahuan lebih dahulu tentang akan meletusnja perang.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB XIV

TENTANG MELETUSNJA PERANG DAN AKIBAT²NJA.

Permulaan perang.

Sudah mendjadi adat kebiasaan mulai dahulu kala bahwa perang, sebelum diletuskan harus didahului dengan pernjataan perang (**declaration of war**) atau dengan suatu proklamasi atau manifesto dari suatu negara jang berisi pernjataan bahwa ia menganggap dirinja berperang dengan suatu negara lain.

Ketentuan demikian itu jang mula² adalah hukum adat internasional, kemudian diperkuat sebagai hukum internasional tertulis didalam Konperensi Perdamaian kedua (1907) di Den Haag.

Sedjak Konperensi tersebut ditentukanlah mendjadi hukum internasional bahwa tiap perang harus didahului dengan pernjataan perang. Lain daripada itu perang jang dimulai mendadak tanpa lebih dahulu ada persengketaan apapun dianggap pelanggaran terbesar dan paling djahat terhadap hukum internasional. Tetapi sebaliknja kalau ada suatu negara jang bersengketa dengan negara lain sudah berusaha keras menjelesaikannja setjara damai dan negara lain itu tetap berkepala batu, maka negara jang sabar itu kemudian lantas bertindak dengan kekerasan sendjata terhadap negara lain tersebut tanpa memberikan pernjataan perang, dan sesudah hubungan diplomatik diputuskan, maka tindakan perang demikian itu masih dianggap tidak bertentangan dengan hukum internasional. Walaupun demikian, hal seperti itu dirasakan gandjil. Itulah sebabnja bahwa baik dalam Covenant Liga Bangsa² (1919) maupun dalam Kellogg-Briand Pact (1928) ditjoba untuk mentjegah meletusnja perang seperti tersebut diatas. Tetapi usaha baik itu gagal dengan meletusnja perang (atau lebih tepat kalau disebut agresi) antara Italia dan Ethiopia (1935), antara Djepang dan Tiongkok (1937), antara Djerman dan Polandia (1939), antara Uni Sovjet dan Finlandia (1939), antara Djepang dan Amerika Serikat

PERPUSTAKAAN NASIONAL

(1941), dan antara Amerika Serikat dan Republik Demokrasi Vietnam (sedjak 1963) jang semua itu dimulai tanpa adanja pernjataan perang lebih dahulu.

Pada waktu sekarang telah mendjadi pengakuan umum bahwa : "pernjataan perang itu adalah suatu pemberitahuan dari satu negara kepada negara lain, bahwa keadaan damai antara mereka sudah tidak ada lagi dan bahwa keadaan damai itu telah berubah mendjadi keadaan perang".

Menurut pasal 1 daripada Konvensi III jang disetudjui didalam Konperensi Den Haag kedua (1907), maka pernjataan perang itu harus berisi ketegasan tentang sebab²nja negara jang menjatakan perang itu hendak mempergunakan kekerasan sendjata. Peraturan demikian itu mengharuskan bahwa pernjataan perang disampaikannja setjara tertulis. Djadi harus dimuat dalam suatu dokumen jang disampaikan kepada negara lain itu oleh seorang utusan resmi. Dari sebab itu pernjataan perang tidak boleh disampaikan dengan tilgram atau dengan tilpon, atau setjara lisan.

Perang dianggap dimulai sedjak tanggal daripada dokumen pernjataan perang, meskipun pertempuran bersendjata belum dimulai. Djadi tidak adalah suatu peraturan dalam hukum internasional jang menentukan djangka waktu tertentu antara tanggal pernjataan perang dan saat meletusnja perang sesungguhnja.

Pernjataan perang dapat berbentuk sebagai **ultimatum** (peringatan terachir) jang disertai antjaman perang.

"Ultimatum adalah istilah tehnis daripada suatu pemberitahuan dari negara satu kepada jang lainnja, dengan maksud menghentikan perundingan setjara bersahabat tentang suatu persengketaan. Ultimatum itu buat penghabisan kali menegaskan tuntutan² jang harus dipenuhi, apabila ingin menghindarkan diri dari tindakan jang lain". (**Oppenheim-Lauterpacht**). Ultimatum dapat diberikan setjara sederhana (**simple**), jaitu kalau tidak memuat pemberitahuan atau petundjuk tentang tindakan² apakah jang akan didjalankan oleh negara pemberi ultimatum itu. Kalau ultimatum itu memuat djuga dengan djelas tentang tindakan² apa jang akan diambil maka demikian itu dinamakan **qualified ultimatum.**

Baik ultimatum jang simple ataupun jang qualified, jang tidak disertai dengan antjaman perang, harus disusul dengan pernjataan perang tersendiri, apabila tuntutan² jang ditudjukan pada negara

PERPUSTAKAAN NASIONAL

itu tidak dipenuhi olehnja.

Menurut hukum internasional suatu ultimatum jang dikirim tanpa adanja usaha penjelesaian persengketaan setjara damai (perundingan) adalah tidak sah dan dianggap sebagai pelanggaran. Ini sesuai dengan apa jang ditentukan didalam Piagam PBB.

Sesudah waktu jang ditentukan didalam ultimatum habis dan sesudah disampaikan pernjataan perang, keadaan perang harus diberitahukan kepada negara² netral. Pemberitahuan itu boleh disampaikan dengan tilgram.

Tetapi sekarang menurut Piagam PBB memberikan ultimatum itu sebetulnja sudah dapat dianggap sebagai "**threat of force**" (antjaman dengan kekerasan). Djadi oleh karena semua negara² anggota PBB berkewadjiban mentaati peraturan² Piagamnja, maka peraturan² jang termuat dalam Konvensi III tersebut diatas tentang hal ihwal ultimatum itu sudah lapuk.

Akibat² perang.

Akibat meletusnja perang antara dua atau beberapa negara ialah bahwa per-tama² hubungan² damai antara mereka, jaitu negara-negara fihak-berperang (belligerents) berhenti dan terputus. Tetapi dalam batas² hukum perang internasional, tidak semua hubungan hukum antara fihak²-berperang itu lantas hilang, melainkan tetap berlaku.

Hubungan diplomatik terputus segera sesudah perang meletus. Utusan² diplomatik dipanggil pulang kenegerinja masing². Tetapi mereka masih mendapat hak² istimewa diplomatik selama mereka menjiapkan diri untuk pulang kenegeri asalnja. Gedung² dan kantor-kantornja biasanja diserahkan urusannja kepada utusan diplomatik negara sahabat jang tidak berperang dengan fihak musuh, dan archief² kedutaan disegel.

Demikianpun halnja dengan konsul² fihak-berperang. Hanja tentang pertanjaan apakah seorang konsul djuga mendapat hak² istimewa seperti berlaku buat utusan² diplomatik, ada perbedaan pendapat. Sebab sudah pernah terdjadi didalam perang bahwa konsul jang akan pulang kenegerinja ditawan oleh musuh. Dalam Perang Dunia I misalnja Djerman menawan konsul² Inggris dan sebaliknja Inggris menawan konsul² Djerman.

Adapun tentang akibat petjahnja perang terhadap perdjandjian²

PERPUSTAKAAN NASIONAL

antara fihak²-berperang jang dibuat sebelumnja, terdapat perbedaan pendapat. Pendapat jang satu mengatakan bahwa semua perdjandjian antara mereka, ketjuali jang chusus memuat ketentuan-ketentuan tentang perang, dengan sendirinja (**ipso facto**) mendjadi batal segera sesudah perang meletus. Pendapat jang lainnja, jang dianut oleh hampir semua ahli hukum internasional, mengatakan bahwa dengan meletusnja perang tidak semua perdjandjian antara fihak²-berperang mendjadi batal. Tetapi tentang perdjandjian apakah jang mendjadi tidak berlaku lagi, tidak ada ketentuan didalam hukum internasional. Jang ada ialah hanja pedoman² jang dikemukakan oleh kebanjakan daripada ahli² hukum internasional, jaitu antara lain sebagai berikut :

1. Perdjandjian² jang hanja berlaku buat fihak²-berperang sadja dan jang bersifat politik (misalnja perdjandjian persekutuan).
2. Perdjandjian² non-politik (misalnja perdjandjian perdagangan) tidak dengan sendirinja batal, tetapi fihak²-berperang bisa membatalkannja menurut kehendaknja sendiri.
3. Perdjandjian² multilateral seperti misalnja Uni Pos Internasional (**International Postal Union**) tidak batal, tetapi fihak²-berperang boleh menangguhkan pelaksanaannja menurut kepentingan mereka masing².

Akibat perang buat warga²-negara salah satu fihak-berperang jang berada diwilajah musuh ialah bahwa menurut adat kebiasaan zaman dahulu, mereka itu dapat ditawan oleh fihak-musuh dan diperlakukan sebagai tawanan perang. Itulah sebabnja bahwa didalam banjak perdjandjian internasional diadakan persetudjuan bahwa kalau petjah perang antara negara² penanda-tangan perdjandjian itu, maka warga²-negara masing² diperbolehkan meninggalkan negeri dimana mereka berada tanpa mendapat gangguan. Demikianlah terdjadi bahwa ketika Perang Dunia I meletus, Inggris misalnja memberi idzin pada warga²-negara Djerman jang berada diwilajah Inggris untuk meninggalkan negeri tersebut, meskipun diberi batas waktu.

Tetapi bisa djuga warga²-negara musuh tetap tinggal diwilajah fihak-berperang. Dalam hal demikian tentulah idzin untuk dapat tetap tinggal diwilajah itu disertai dengan sjarat² berat jang bermaksud mendjaga keselamatan negara.

Salah satu konsekwensi daripada petjah perang ialah bahwa

PERPUSTAKAAN NASIONAL

warga²-negara musuh dengan sendirinja (**ipso facto**) tidak dapat lagi minta peradilan dari Pengadilan nasional daripada negara fihak-berperang, baik sebagai penggugat atau sebagai pembela. Didalam istilah hukum internasional demikian itu dinamakan bahwa warga-negara musuh tidak mempunjai "**persona standi in judicio**".

Kalau peraturan² jang diuraikan diatas ini pada umumnja bersandar atas hukum adat internasional, maka sesudah Perang Dunia II dirasakan perlu adanja hukum tertulis dibidang tersebut.

Dari sebab itu disetudjuilah didalam "Konvensi Djenewa 1949 tentang Perlindungan orang sipil dalam waktu perang" (**Geneva Convention of 1949 on the Protection of Civilian Persons in Time of War**), untuk mengatur setjara terperintji tentang bagaimana memperlakukan warga²-negara musuh jang berada didalam wilajah fihak-berperang. Dasar daripada peraturan² itu ialah prinsip pri-kemanusiaan. Demikian itu ialah dengan maksud supaja kekedjian diluar keadaban manusia jang dialami didalam Perang Dunia II dengan ia punja siksaan² didalam kamp²-konsentrasi Djerman Nazi, tidak terulang lagi.

Perlu dikemukakan disini bahwa didalam Konvensi Djenewa 1949 itu peraturan² jang memberi fasilitas² kepada organisasi Palang Merah mendapat tempat jang penting.

Bagaimanakah akibat perang terhadap hubungan perdagangan antara warga²-negara fihak²-berperang ?

Pertanjaan ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara ahli² hukum internasional. Pendapat jang satu mengatakan bahwa dengan petjahnja perang dengan sendirinja hubungan perdagangan berhenti, ketjuali kalau diperbolehkan langsung menurut adat kebiasaan perang atau jang diidzinkan dengan lisensi² chusus. Dengan demikian maka kontrak² antara warga²-negara fihak-berperang pada umumnja dianggap batal atau ditangguhkan. Pendapat jang lainnja menjangkal pendapat pertama itu, tetapi mengakui bahwa tiap² fihak-berperang berhak melarang warga negaranja berdagang dengan warga-negara musuh. Djadi kalau demikian soal ini tidak masuk peraturan² hukum internasional, melainkan hukum nasional.

Adapun akibat petjah perang terhadap harta-benda milik musuh dapat dibagi dalam dua hal, jaitu :

a) terhadap milik negara musuh (**public property**) dan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

b) terhadap milik warga-negara musuh (private property).

Hukum internasional mengakui bahwa milik negara musuh, seperti dana², amunisi, kereta api dan lain sebagainja, jang ada didalam wilajah negara fihak-berperang boleh disita (**confiscated**). sedangkan milik warga-negara musuh tidak boleh disita, ketjuali kalau dipergunakan untuk membantu operasi militer musuh.

Didalam Perdjandjian² Perdamaian 1947 ditentukan bahwa negara² jang menang berhak mensita, melikwidasi dan memegang terus milik musuh dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dana guna memenuhi tuntutan² negara² sekutu dan warga²-negaranja jang dirugikan karena perang. Djuga pembajaran hutang diambil dari dana tersebut.

Adapun milik fihak-berperang jang ada didalam wilajah negara netral diakui mempunjai kekebalan. Tetapi kalau terbukti bahwa kekebalan itu disalah gunakan oleh musuh, maka menurut hukum internasional negara netral itu berkewadjiban untuk menjerahkan milik tersebut kepada fihak-berperang jang lain. Sebagai tjontoh bisa dikemukakan bahwa dalam Perang Dunia II Djerman Nazi merampas harta benda diwilajah jang didudukinja dan menjimpannja di-wilajah² negara² netral.

Adapun akibat petjahnja perang terhadap kapal niaga musuh harus dibedakan apakah kapal masih ada di pelabuhan fihak berperang atau sudah ada di-tengah² samodra.

Kalau kapal-niaga musuh masih berada dipelabuhan fihak-berperang dan tidak mengetahui pada saat itu bahwa perang sudah meletus, maka sejogjanja ia diizinkan meninggalkan pelabuhan hari itu djuga atau dengan diberi waktu jang pantas, dan ia diberi pas untuk pulang kenegeri asalnja.

Apakah kapal-niaga musuh meninggalkan pelabuhan fihak-berperang sebelum petjah perang dan ketemu dengan kapal - perang fihak-berperang, maka meskipun tidak tahu pula tentang petjahnja perang, dapatlah kapal-niaga itu ditangkap tetapi tidak boleh disita.

Peraturan² hukum internasional mengenai kapal-niaga ini terdapat dalam Konvensi VI daripada Konperensi Den Haag kedua (1907) .

Lain halnja dengan pesawat² terbang musuh jang berstatus sipil. Sebab tentang akibat petjah perang terhadap pesawat terbang ini belum ada ketentuan apapun dalam hukum internasional. Oleh

PERPUSTAKAAN NASIONAL

karena itu pesawat demikian jang berada didalam wilajah musuh pada saat petjahnja perang bisa ditangkap dan disita.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

TENTANG PERA

Perang Darat.

Sebagai telah diu
ngalahkan (mentakl
Didalam perang d
a) mengalahkan a
b) menduduki dan
Untuk mengalahk
dapat menggunakan
terhadap orang² mu
kekuatannja, karena
pakan kekuatan inti
da musuh pun didja
Walaupun demiki
tetapkan dalam Pera
susnja dalam pasal
alat² perang guna m
gerents have not an
for injuring the ene
Dari sebab itu di
aturlah atas dasar
nusiaan (**humanity**
dan alat² sendjata
Perdjandjian jang
Konvensi IV darip
Sesuai dengan t
mentjapai tudjuan
"membinasakan" in
berarti "membunuh
battant), tetapi djug

didalam wilajah musuh
dan disita.

BAB X V

TENTANG PERANG DI DARAT, LAUT DAN UDARA.

Perang Darat.

Sebagai telah diuraikan diatas tudjuan perang ialah untuk mengalahkan (mentaklukkan, **over-power**) musuh.

Didalam perang darat tudjuan tersebut ditjapai dengan:

a) mengalahkan angkatan² darat musuh, dan

b) menduduki dan menguasai wilajah musuh.

Untuk mengalahkan angkatan² darat musuh fihak-berperang dapat menggunakan beberapa matjam alat kekerasan sendjata terhadap orang² musuh, dengan maksud untuk menghantjurkan kekuatannja, karena pada hakekatnja orang² musuhlah jang merupakan kekuatan intinja. Tetapi disamping orang² musuh alat² benda musuh pun didjadikan sasaran.

Walaupun demikian menurut hukum internasional jang telah ditetapkan dalam Peraturan² Den Haag **(Hague Regulations)**, chususnja dalam pasal 22, hak fihak-berperang untuk menggunakan alat² perang guna mentjederai musuh adalah terbatas ("**the belligerents have not an unlimited right as to the means they employ for injuring the enemy**).

Dari sebab itu didalam beberapa perdjandjian internasional diaturlah atas dasar prinsip² keksatriaan (**chivalry**) dan perikemanusiaan (**humanity**) bagaimanakah melakukan perang di darat dan alat² sendjata apakah jang boleh dipergunakan.

Perdjandjian jang chusus mengatur tentang perang darat ialah Konvensi IV daripada Hague Regulations (1907).

Sesuai dengan tudjuan untuk mengalahkan musuh dan supaja mentjapai tudjuan itu membinasakan orang² mereka, maka istilah "membinasakan" ini harus diartikan setjara luas, jaitu tidak sadja berarti "membunuh" orang² musuh jang mendjadi pedjuang (**combattant**), tetapi djuga mentjederai mereka demikian rupa sehingga

PERPUSTAKAAN NASIONAL

mereka tidak mampu atau berdaja lagi untuk turut bertempur. Dari sebab itu menawan mereka termasuk djuga dalam arti "membinasakan" itu. Tetapi hanja pedjuang² (**combatants**) jang masih bertempur dan melawan penawanan boleh dibunuh atau ditjederai sedangkan jang sudah tidak berdaja lagi karena sakit atau luka² tidak boleh dibunuh.

Begitupun djuga pedjuang² jang sudah meletakkan sendjatanja dan menjerah atau tidak melawan penawanan, tidak boleh dibunuh atau ditjederai, tetapi harus diberi tempat perumahan.

Tetapi menurut Hague Regulations (pasal 23) mereka jang terus menembak meskipun sudah ada pengibaran bendera putih, boleh tidak diberi tempat perumahan. Djuga sebagai pembalasan karena fihak musuh tidak mau memberi tempat perumahan, bolehlah kepada tawanan perang tidak diberi tempat perumahan.

Pada prinsipnja alat sendjata apapun boleh digunakan ketjuali jang bisa memperberat penderitaan pedjuang² (**combatants**) jang luka². Dari sebab itu dalam hal ini berlakulah hukum adat internasional jang kemudian diperkuat didalam pasal 23 Hague Regulations. Menurut pasal tersebut pemakaian ratjun dan sendjata projektil serta benda lainnja jang menjebabkan tjedera jang tidak perlu. Dari sebab itu sumur, pompa air, sungai dan lain sebagainja jang airnja dipergunakan untuk minum oleh musuh, tidak boleh diratjuni. Sendjata jang berisi ratjun tidak boleh dipergunakan. Senapan atau meriam tidak boleh diisi dengan mesiu jang mengandung bahan² petjahan.

Pasal 23 Hague Regulations tersebut djuga melarang tjara membunuh atau mentjederai musuh setjara litjik (**treacherous**).

Gas beratjun sudah dilarang pemakaiannja sedjak Konperensi Den Haag I (Djuli 1899), dimana suatu Deklarasi dikeluarkan tentang hal itu. Kemudian isi Deklarasi tersebut diperkuat didalam pasal² 23 (a) dan 23 (e) daripada Hague Regulations (1907). Maksud daripada peraturan² tersebut ialah untuk melarang penggunaan sendjata² berisi gas dan bahan kimia lainnja didalam perang, jang menambah penderitaan orang² jang mendjadi korban daripada sendjata² demikian itu.

Pelarangan itu diulangi lagi dalam Perdjandjian Perdamaian Versailles (1919) berhubung dengan pengalaman dalam Perang Dunia I dimana fihak Djerman menggunakan sendjata berisi gas

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ratjun. Tentang hal ini kemudian diperkuat lagi dalam Protokol Djenewa (1925) jang selain melarang perang gas ratjun djuga melarang perang dengan mempergunakan kuman² penjakit (**bacteriological warfare**).

Semua peraturan jang telah diuraikan diatas ini berlaku bagi orang² pedjuang (**combatants**).

Bagaimanakah dengan orang² jang dianggap bukan pedjuang (**non-combatants**), jang lazimnja turut serta dengan tentara jang bertempur ? Menurut hukum internasional mereka itu pada prinsipnja tidak boleh diserang dan dibunuh atau dilukai setjara langsung. Tetapi mereka setjara tak langsung (**indirectly**) bisa kena tjedera didalam operasi bersendjata. Djadi merekapun dapat ditawan, karena bantuan mereka didalam perang dianggap penting pula.

Adapun orang² sipil jang tidak turut serta didalam pertempuran, menurut hukum adat internasional tidak boleh diserang, dibunuh atau dilukai setjara langsung. Tetapi setjara tak-langsung status mereka adalah sama dengan non-combatants seperti diterangkan diatas. Hanja ada bedanja sedikit, jaitu mereka sebagai orang² sipil musuh tidak boleh ditawan, ketjuali kalau penawanan mereka dianggap perlu sekali berhubung dengan operasi militer, keamanan angkatan² bersendjata dan ketertiban umum dalam wilajah jang diduduki.

Tentang perawatan orang luka² dan orang mati telah dibitjarakan dalam Konperensi Den Haag (1899) dan kemudian didalam Konperensi Djenewa pada bulan Djuni 1906, jang menghasilkan Konvensi Djenewa tanggal 6 Djuli 1906. Berhubung dengan pengalaman-pengalaman didalam Perang Dunia I maka pada tanggal 1 Djuli 1929 diadakan Konperensi di Djenewa lagi dan pada tanggal 29 Djuli 1929 konperensi tersebut menghasilkan suatu Konvensi buat meringankan keadaan orang luka² dan orang sakit dimedan pertempuran. Sesudah Perang Dunia II terdorong oleh pengalaman-pengalaman jang ngeri diadakanlah Konperensi di Djenewa lagi pada tanggal 12 Agustus 1949 jang menghasilkan Konvensi Djenewa 1949 tentang hal ini. Peraturan² terpenting Konvensi Djenewa 1949 itu ialah sebagai berikut :

1) Orang sakit atau luka² jang dianggap termasuk tentara resmi harus dihormati, dilindungi dan dirawat, tanpa memandang

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kebangsaannja, kelaminnja, kesukuannja, agamanja dan kejakinan politiknja.

Pertjobaan untuk membahajakan hidupnja, atau kekerasan terhadap mereka, dilarang keras, meskipun orang sakit dan orang luka² musuh itu dianggap sebagai tawanan perang.

2) Untuk orang sakit atau luka² harus disediakan kesatuan² kesehatan bergerak (**mobile medical units**) dan djuga rumah² sakit tetap. Dinas² kesehatan ini harus dihormati dan dilindungi oleh fihak²-berperang.

   Tetapi apabila badan² kesehatan itu ternjata dipergunakan untuk menentang musuh, misalnja untuk menjembunjikan pradjurit-pradjurit (**combatants**) atau untuk mendjalankan spionase, maka kekebalannja hilang.

3) Pegawai² dinas kesehatan itu dan djuga rochaniawan² harus didalam situasi bagaimanapun dihormati dan dilindungi. Begitupun djuga pradjurit² jang tugasnja sama dengan pegawai² tersebut.

   Tetapi petugas² tersebut bisa djuga ditawan kalau dibutuhkan untuk melajani tawanan² perang, walaupun petugas² itu tidak boleh dipandang sebagai tawanan perang.

4) Kendaraan² jang chusus diperlengkapi dan digunakan untuk mengangkut orang² sakit dan luka² diperlakukan sama seperti unit² kesehatan mobil tersebut diatas. Begitupun djuga pesawat terbang jang dipergunakan untuk mengangkut orang² sakit dan luka², asal memakai tanda terang, diperlakukan seperti tersebut.

Adapun tanda dinas kesehatan jang diakui oleh hukum internasional (pasal 38, Konvensi Djenewa 1949) ialah **palang merah diatas dasar putih.** Tetapi disamping itu diakui sebagai sah djuga tanda jang biasanja dipakai oleh negara² Islam, jaitu bintang sabit merah (**red crescent**) atas dasar putih. Begitu djuga matahari merah atas dasar putih (**red sun**, Iran).

Tentang pradjurit² jang tewas, menurut hukum internasional fihak-berperang berhak menuntut dari lawannja supaja pradjurit² jang mati diperlakukan dengan chidmat. Mereka tidak boleh ditjederai (**multilated**) tetapi harus diberi perawatan se-baik²nja dan dikubur dimedan perang oleh musuh.

Selain dari mengatur tentang perlakuan dan perawatan pradju-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

rit-pradjurit jang sakit, luka² atau mati, maka Konvensi Djenewa 1949 itu djuga memberi ketentuan² tentang tjara bagaimana memperlakukan dan merawat orang² sipil jang tidak dianggap turut termasuk dalam tentara resmi jang bertempur. Ketentuan² itu djuga berdasarkan prinsip prikemanusiaan.

Penawanan.

Kalau pada zaman dahulu orang² tawanan perang dianggap dan diperlakukan tidak sebagai manusia lagi dan dapat disiksa, didjadikan budak dan dibunuh, maka baru dalam abad ke-18 mereka itu mulai diperlakukan menurut prinsip prikemanusiaan. Pada waktu itu timbullah pendapat bahwa maksud menawan orang² musuh itu ialah untuk mentjegah agar mereka tidak bisa kembali lagi ke pasukan² mereka dan meneruskan perdjuangan bersendjata melawan fihak-berperang jang menawan mereka.

Baru dalam abad ke-20 diakui setjara umum bahwa orang² tawanan perang harus diperlakukan sama dengan pradjurit² fihak-berperang jang menawan mereka. Tentang hal ini Konvensi Den Haag 1907 dalam pasal² 4 s/d 20 memberi peraturan²nja terperintji.

Tetapi pengalaman² didalam Perang Dunia II memerlukan penindjauan kembali peraturan daripada Konvensi Den Haag 1907, meskipun ini sudah diperbaiki dengan Konvensi Djenewa 1929. Penjempurnaan sesudah Perang Dunia II itu tertjapai didalam Konvensi tentang Perlakuan terhadap Tawanan Perang di Djenewa, jang kemudian terkenal sebagai Konvensi Djenewa 1949.

Menurut pasal 4 daripada Konvensi tersebut jang dapat dianggap sebagai tawanan perang ialah sebagai berikut.

1) Anggota² angkatan bersendjata fihak jang berkonflik dan milisia atau sukarelawan jang mendjadi bagian daripada angkatan bersendjata itu.
2) Anggota² daripada milisia dan anggota² daripada pasukan sukarelawan lainnja, termasuk anggota² gerakan perlawanan terorganisasi, jang termasuk fihak² jang berkonflik dan beroperasi baik didalam maupun diluar wilajahnja sendiri, meskipun wilajah itu diduduki musuh, asal sadja orang² tersebut memenuhi sjarat² sebagai berikut :
   a) dibawah satu komando jang bertanggung djawab atas per-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

buatan bawahannja ;
b) mempunjai tanda tertentu jang dapat dilihat dari djauh ;
c) memegang sendjata setjara terbuka ;
d) beroperasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

3) Anggota² angkatan bersendjata resmi jang mengaku ada dibelakang pemerintah atau kekuasaan jang tidak diakui oleh negara jang menawan.
4) Orang² jang turut serta angkatan bersendjata tetapi bukan termasuk angkatan tersebut, jang dalam istilah sekarang dapatlah disebut karyawan, jang diberi kekuasaan dibidangnja masing² oleh angkatan bersendjata jang diikutsertai itu, asal mereka memegang surat-pengenalan (**identity card**).
5) Anggota² awak kapal-niaga dan awak pesawat-terbang sipil jang belum mempunjai hak perlakuan lebih baik menurut hukum internasional.
6) Penduduk wilajah jang belum diduduki, dan jang ketika musuh telah mendekati wilajahnja, dengan spontan mengangkat sendjata untuk melawan penjerbuan musuh tanpa lebih dahulu mengorganisasi sebagai unit² bersendjata, asal mereka memegang sendjata setjara terbuka dan mentaati hukum dan kebiasaan perang.

Perintjian tentang siapakah jang dapat dianggap sebagai "tawanan perang" itu adalah penting, karena orang² jang termasuk dalam arti istilah "tawanan perang" mendapat perlakuan jang lajak atas dasar prikemanusiaan jang telah ditentukan dalam hukum internasional.

Sekedar untuk memberi tjontoh daripada hak² tawanan perang jang didjamin oleh hukum internasional dibawah ini disebut beberapa daripada hak² itu.

a) Orang² tawanan perang bisa dilindungi oleh suatu negara netral jang oleh fihak-berperang dipertjajai dengan mengawasi dan melindungi warga² negaranja jang ditahan sebagai tawanan perang diwilajah musuh.
   Negara netral demikian itu dinamakan "**Protecting Power**" (Negara pelindung).
   Tanggung djawab terachir tentang perlakuan tawanan perang terletak pada fihak-berperang jang menawannja.
b) Tawanan perang tidak boleh dipaksa memberikan keterangan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

jang merugikan negaranja.

c) Tawanan perang harus selekasnja dipindahkan dari daerah jang berbahaja.

d) Meskipun tawanan perang dapat diinternir, tetapi hanja didaratan dan ditempat jang bersih dan sehat. Mereka tidak boleh dimasukkan pendjara. Tempat interniran itu harus berada diluar daerah pertempuran, dan tempat itu harus diberitahukan kepada fihak-berperang jang lainnja.

e) Tawanan perang boleh dipekerdjakan tetapi hanja jang sehat badannja. Perwira² tidak boleh dipekerdjakan. Pekerdjaan jang diperbolehkan ialah pekerdjaan jang tidak bersifat militer.

f) Tawanan perang harus diperbolehkan mengirim surat kepada keluarganja dan merekapun berhak menerima surat jang penerimaannja tidak boleh diperlambat atau ditahan.

Fihak²-berperang diwadjibkan mendirikan Biro Penerangan chusus untuk kepentingan tawanan perang.

Penawanan perang itu berhenti : 1) kalau tawanan perang dikembalikan langsung kenegerinja ; 2) kalau tawanan perang diberi fasilitas diwilajah negara netral selama perang berlangsung ; 3) kalau dilepaskan dan dipulangkan karena perang sudah berhenti ; 4) kalau tawanan perang melarikan diri dan 5) kalau tawanan perang meninggal dunia.

Supaja Konvensi Djenewa 1949 itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka dalam pasal 129 ditentukan bahwa negara² penanda tangan Konvensi tersebut berdjandji untuk mengadakan perundang-undangan dinegaranja masing², jang bermaksud mengatur pelaksanaan Konvensi itu dengan antjaman sanksi hukuman terhadap pada orang² atau petugas² jang mendjalankan atau menjuruh mendjalankan pelanggaran peraturan² Konvensi tersebut.

Djadi dengan demikian sebenarnja pelanggaran peraturan² Konvensi Djenewa 1949 itu bisa dikatakan merupakan kedjahatan² perang, karena pelanggaran²nja itu biasanja dilakukan diwaktu perang dan pada pokoknja bertentangan dengan prikemanusiaan. Tetapi Konvensi itu sendiri tidak menjebutkan tentang "kedjahatan perang" itu.

Sajangnja ialah bahwa Konvensi jang telah begitu madju didalam konsepnja, diperlemah dengan peraturan² jang maksudnja membolehkan para peserta Konvensi tersebut untuk tidak meng-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

akuinja lagi, walaupun demikian itu hanja berlaku sebelum ada perang dan baru sah setahun sesudah tidak-pengakuan (**denounciation**) itu diberitahukan kepada Dewan Federal Swis. Tetapi kalau tidak-pengakuan itu dinjatakan diwaktu perang, maka demikian itu baru mendjadi sah, artinja mendjadi efektip kalau perang sudah selesai dan perdamaian telah kembali lagi.

Peraturan² tentang barang² harta-benda.

Kalau diatas ini telah diuraikan perlakuan jang harus diberikan kepada orang² warga-negara musuh, maka perlulah djuga sekarang diutarakan tentang perlakuan terhadap barang² harta-benda musuh, didalam perang darat.

Kebiasaan hukum adat internasional zaman dahulu jang membolehkan memperlakukan barang² harta-benda musuh setjara sewenang², sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sedjak Hague Regulations hal ini telah diatur setjara terperintji.

Barang² harta-benda musuh dapat dibagi atas :

a. barang milik negara (**publik property**) dan barang milik perorangan (**private property**) ;
b. barang tidak-bergerak (**immovable**) dan barang bergerak (**movable**).

Perlakuan terhadap barang² milik musuh itu barulah mendjadi soal apabila wilajah musuh telah diduduki. Menurut pasal 55 Hague Regulations (1907) barang² tidak-bergerak musuh jang dimiliki negara tidak boleh diambil alih oleh fihak-berperang jang menduduki wilajah musuh untuk didjadikan milik negaranja. Fihak-berperang hanja berhak menguasainja dan memanfaatkan hasil dari barang² tidak-bergerak itu. Djadi fihak-berperang jang menduduki wilajah itu hanja berhak mendjadi pemungut-hasilnja sadja (**usufructuary-vruchtgebruiker**). Tjontoh daripada barang² tak-bergerak musuh itu ialah : gedung² pemerintah, hutan², tanah² pertanian dan lain sebagainja. Berhubung dengan peraturan tersebut maka fihak-berperang jang menduduki wilajah itu diwadjibkan mengurus barang² tersebut setjara teratur dan dengan administrasi jang beres, sehingga nilai daripada barang² itu tidak merosot. Djadi misalnja kebun² pertanian dan atau hutan² tidak boleh dirusak, seperti terdjadi di Indonesia selama pendudukan tentara Djepang.

Tetapi peraturan tersebut mempunjai perketjualian, jaitu kalau

PERPUSTAKAAN NASIONAL

terpaksa oleh keperluan mutlak perang, maka ketentuan² mengenai perlakuan terhadap barang² musuh jang tak-bergerak itu dapat dikesampingkan.

Jang harus diperlakukan seperti diuraikan tersebut diatas ini ialah hanja barang² tak-bergerak milik negara. Barang² tak-bergerak milik perorangan tidak boleh diambil-alih. Demikian djuga barang² tak-bergerak dan hasilnja jang dimiliki atau digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kebudajaan dan ilmu pengetahuan atau pembantuan orang² fakir miskin. Milik kota-pradja djuga tak boleh diambil-alih.

Adapun tentang perlakuan barang² bergerak musuh jang dimiliki negara (**movable public property**), seperti uang tunai, dana², mesiu, sendjata, alat² transport, alat² penjiar radio dan T.V., boleh diambil-alih oleh fihak-berperang jang menduduki wilajah musuh, dan barang² itu dapat dipergunakan untuk keperluan operasi militer. Keketjualiannja ditentukan dalam pasal 56 Hague Regulations jang menentukan bahwa barang² bergerak milik kota-pradja dan badan² keagamaan, pembantu fakir miskin, pendidikan dan kebudajaan serta ilmu pengetahuan tidak boleh diambil-alih. Tetapi dokumen² dan surat² kenegaraan tidak diketjualikan, karena dianggap penting untuk keperluan perang.

Barang² bergerak musuh jang terdapat pada pradjurit² jang gugur dimedan perang dan jang dimiliki pribadi tidak boleh diambil-alih, sedangkan barang² bergerak kepunjaan negara jang terdapat pada majat pradjurit, seperti sendjata, mesiu, dokumen² dan lain sebagainja, boleh dirampas.

Pasal 46 Hague Regulations menentukan bahwa barang² tak-bergerak milik perseorngan tidak boleh disita (**"private property may not be confiscated"**). Jang dibolehkan ialah hanja pemakaian sementara daripada barang² takbergerak musuh seperti tersebut, jang dianggap penting bagi keperluan perang. Misalnja rumah perseorangan musuh boleh dipakai sebagai rumah sakit atau asrama pradjurit tanpa memberikan ganti kerugian kepada pemilik. Malahan rumah demikian itu bisa djuga dipakai untuk memperkuat pertahanan (**fortification**), misalnja sebagai benteng.

Adapun barang² bergerak musuh milik perseorangan boleh diambil-alih kalau barang² itu dapat digunakan untuk keperluan perang. Barang² jang bersifat kesenian dan ilmu pengetahuan dan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

monumen-monumen bersedjarah bagaimanapun djuga tidak boleh didjamah.

Pengambilan dan iuran paksaan (Requisitions and Contributions).

Prinsip jang mendjadi dasar peraturan² tentang pengambilan dan iuran paksaan adalah suatu prinsip jang sedjak zaman kuno sudah dipakai jaitu **"war must support war"** (perang harus membantu perang). Ini berarti tiap² fihak-berperang boleh memaksa musuh untuk membeajai usaha² untuk meneruskan perang. Meskipun pada zaman sekarang prinsip itu tidak lagi didjalankan sekeras dizaman jang lampau, namun prinsip itu tetap dipakai sebagai dasar peraturan² hukum internasional modern tentang masalah pengambilan dan iuran paksaan itu. Pengetrapan prinsip pada zaman sekarang hanja diperlunak, jaitu seperti didalam Hague Regulations 1907. Perlunakan itu terdapat dalam peraturan bahwa pada pokoknja negara musuhlah jang boleh dipaksa memberikan **requisitions dan contributions** dan bukanlah orang² perorangan pribadi musuh. Lain daripada itu fihak-berperang jang mengadakan requisitions diwadjibkan membajar tunai atau memberikan tanda pengambilan barang itu setjara tertulis. Requisition tidak boleh dilakukan oleh pradjurit atau perwira, akan tetapi hanja oleh komandan setempat, sedangkan buat memungut iuran berupa uang jang berhak bertindak ialah komandan tertinggi. Kewadjiban untuk memberi tempat tinggal kepada anggota tentara (**quartering**) termasuk djuga dalam arti istilah requisition.

Pembinasaan milik musuh.

Menurut pasal 23 (g) Hague Regulations **"to destroy ....enemy's property, unless such destruction .... be imperatively demanded by the neccessities of war, is prohibited"** (membinasakan milik musuh dilarang, ketjuali kalau pembinasaan demikian diharuskan mutlak oleh keperluan² perang).

Djadi pembinasaan dan perusakan milik musuh karena diharuskan untuk maksud perang ofensip atau defensip dianggap sah. Misalnja perumahan dapat dibinasakan untuk memperkuat posisi defensip dari pada fihak-berperang. Atau kalau tentara hendak madju atau mundur dan terpaksa melewati tanah pertanian dan merusakkan tanamannja, demikian itu dianggap sah pula. Djadi ukuran bo-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

leh atau tidaknja membinasakan milik musuh atau merusaknja ialah keharusan mutlak daripada perang.

Penggempuran, Pengempungan dan Pemboman.

Pada umumnja penggempuran (**assault**), pengepungan (**siege**) dan pemboman (**bombardment**) dianggap sebagai tjara^2 sah untuk menundukkan musuh. Tetapi menurut pasal 25 Hague Regulations ada keketjualiannja, jaitu penggempuran atau pemboman kota^2, desa^2, perumahan atau gedung^2 jang tidak mempunjai pertahanan militer, dilarang.

Begitupun pula penggempuran (**assault**) terhadap kota^2, desa^2, perumahan atau gedung^2 jang tidak ada pertahanan militernja dilarang. Lain daripada itu menurut pasal 28 Hague Regulatins kota jang telah diambil dengan penggempuran itu tidak boleh dirajah (digedor **pillage**).

Tentang tjara^2 mengepung suatu kota jang dipertahankan musuh tidak ada peraturan^2 chusus hukum internasional jang mengaturnja. Djadi untuk mentaklukkan musuh jang mempertahankannja misalnja diperbolehkanlah membendung sungai jang mengalir ke-kota itu, tetapi meratjun air sungai itu dilarang.

Adapun pemboman dapat didjalankan dengan pesawat^2 terbang dan meriam^2, dan demikian itu sebagai tjara untuk membinasakan pertahanan musuh, dianggap sah. Tetapi menurut pasal 26 Hague Regulations komandan daripada tentara penjerang diwadjibkan untuk se-dapat^{2}nja memberikan tahu lebih dahulu kepada fihak musuh bahwa pertahanannja akan dibom. Maksud pemberitahuan itu ialah untuk memberi kesempatan kepada para penduduk sipil guna mengungsi.

Pasal 27 Hague Regulations menetapkan peraturan jang dahulu berlaku dalam hukum adat internasional, jaitu bahwa didalam pemboman sedjauh mungkin harus didjaga supaja gedung^2 keagamaan, kesenian, ilmu pengetahuan, monumen^2 bersedjarah dan lain sebagainja, dihindarkan dari kehantjuran, asal sadja bagunan^2 tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan^2 militer musuh.

Spionase dan Pengchianatan perang.

Sedjak dahulu kala spionase (**espionage**) dan pengchianatan perang (**war treason**) dibolehkan sebagai tjara sah untuk meru-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

gikan musuh. Tetapi sebaliknja spionase dan pengchianatan perang oleh fihak-berperang jang terkena dianggap kedjahatan dan boleh dikenakan hukuman berat. Djadi spionase dan pengchianatan perang itu mempunjai dua segi jang bertentangan satu dengan jang lainnja.

Maksud daripada spionase dan pengchianatan perang itu ialah untuk memperoleh keterangan² **(intelligence)** dari musuh guna keperluan perang.

Tentang hal ini diatur dalam pasal² 24, dan 31 Hague Regulations. Menurut pasal 30 seorang mata² tidak boleh dihukum begitu sadja tanpa diadili lebih dahulu dimuka Mahkamah militer.

Hukuman maximum kedjahatan spionase ialah hukuman mati dengan ditembak atau digantung. Menurut pasal 31 Hague Regulations seorang mata-mata jang tak tertangkap dan berhasil kembali ke tentaranja sendiri, dan kemudian dapat ditangkap lagi oleh musuh tidak boleh dihukum buat kedjahatan spionase jang didjalankannja dahulu, tetapi harus diperlakukan sebagai tawanan perang.

Adapun pengchianatan perang adalah suatu perbuatan chianat daripada seorang anggota tentara musuh jang dapat didjalankan tidak sadja oleh seorang pradjurit tetapi djuga oleh seorang sipil dari fihak musuh. Kedjahatan pengchianatan demikian itu dianggap sebagai kedjahatan perang dan dapat dihukum berat oleh fihak-berperang jang dichianatinja.

Ada lagi suatu tjara untuk merugikan musuh jang perlu dibitjarakan disini, karena didalam perang modern diabad ke-20 banjak dipergunakan. Jaitu propaganda untuk menghasut rakjat difihak musuh untuk memberontak terhadapnja. Tjara ini jang telah banjak dipraktekkan dalam Perang Dunia II dianggap sah, meskipun dalam hukum internasional belum ada ketentuan²nja jang terang. Hanja didalam Konvensi Djenewa 1949 ada peraturan jang melarang penguasa pendudukan memberi idzin untuk mendjalankan propaganda guna menghasut penduduk supaja melawan Kepala negaranja jang sah.

Tipu muslihat (Ruses).

Tipu muslihat didalam perang ialah tjara² jang dipakai didalam operasi militer untuk menipu musuh. Ini dibolehkan menurut hu-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

kum internasional. Sebagai tjontoh² tipu muslihat itu dapat disebut pentjegatan (**ambush**) dan perangkapan (**trap**). Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 23 (f) Hague Ragulations.

Ruses (tipu muslihat) harus dibedakan dengan **perfidy** (kelitjikan) jang menurut hukum internasional dilarang. Tjontoh daripada perbuatan kelitjikan itu misalnja mensalah-gunakan bendera putih, tanda permintaan penghentian pertempuran. Kalau bendera putih itu dipakai tidak untuk maksud jang sebenarnja dan hanja supaja dapat masuk dalam wilajah musuh untuk mengetahui kekuatannja, maka demikian itu adalah kelitjikan **(perfidy).**

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB XVI

TENTANG PENDUDUKAN WILAJAH MUSUH.

Sebagai telah diuraikan diatas pendudukan (**occupation**) wilajah atau sebagian daripada wilajah musuh bukanlah tudjuan terachir daripada perang, melainkan tjara untuk mentjapai tudjuan terachir, jaitu mentaklukkan (mengalahkan) musuh. Pendudukan wilajah musuh bukanlah berarti mendjadikan wilajah itu milik negara fihak-berperang jang mendudukinja sehingga negaranja mempunjai kedaulatan diatas wilajah tersebut, tetapi fihak-berperang jang mendudukinja hanja mempunjai kekuasaan diatas wilajah dan penduduknja itu. Kekuasaan itu hanja bersifat sementara, jaitu selama perang masih berdjalan terus.

Ini adalah berbeda sekali dengan kebiasaan dizaman dahulu kala. Dahulu fihak-berperang jang berhasil menduduki wilajah musuh dapat berbuat dengan wilajah dan penduduknja itu dengan semaunja sendiri, sehingga berat sekali penderitaan penduduk/wilajah jang diduduki itu.

Baru pada abad ke-18 mulailah ada perubahan didalam kebiasaan dan praktek pendudukan wilajah musuh itu. Makin lama makin mendjadi teranglah perbedaan antara pendudukan sementara dan memperoleh wilajah musuh (**acquisition** dan **subjugation**). Barulah dalam permulaan abad ke-20 masalah ini mendapat ketentuan² hukum internasional positip, jaitu dengan diadakannja peraturan² didalam Hague Relations 1907 (pasal² 42 s/d 56) jang pada pertengahan abad ke-20 disempurnakan dengan Konvensi Djenewa (1949).

Didalam Hague Regulations itulah ditetapkan prinsip tentang pendudukan, ialah bahwa pendudukan tidak memberikan kedaulatan bagi fihak-berperang jang mendudukinja, dan bahwa ia hanja mendjalankan kekuasaan sementara atas wilajah dan penduduknja. Kekuasaan sementara itu ialah kekuasaan militer. Dari

PERPUSTAKAAN NASIONAL

sebab itu tentara pendudukan tidak sadja diwadjibkan mendjalankan administrasi jang baik buat kepentingannja sendiri, melainkan djuga bagi penduduk wilajah jang didudukinja itu. Maka dari itu bisalah dikatakan bahwa menurut hukum internasional zaman sekarang fihak-berperang jang menduduki disamping mempunjai hak² pendudukan djuga mempunjai kewadjiban².

Pendudukan baru bisa diakui ada, kalau sudah ada penjerbuan dan penguasaan atas wilajah musuh. Djadi hanja penjerbuan wilajah sadja belum merupakan pendudukan, karena tentara jang menjerbu wilajah musuh bisa meninggalkannja lagi. Kalau wilajah musuh diserbu dan penjerbu tinggal disitu dan menguasainja, meskipun buat sementara, itulah jang dinamakan pendudukan (occupation).

Bedanja antara penjerbuan (invasion) dan pendudukan (occupation) ialah bahwa tentara penjerbu tidak mengadakan administrasi teratur atas wilajah musuh, sedangkan tentara pendudukan diharuskan mengadakan adminitrasi demikian itu.

Tetapi pendudukan tidak dapat terdjadi kalau tidak ada penjerbuan lebih dahulu. Djadi bisa dikatakan bahwa **invasion dan occupation** itu adalah dua segi daripada tindakan atau operasi perang jang tidak dapat dipisahkan satu dari jang lainnja.

Pendudukan dianggap berhenti kalau tentara pendudukan berhasil diusir oleh musuh. Tetapi kalau tentara pendudukan bergerak terus untuk mengedjar musuh dan masih meninggalkan hanja sebagian ketjil dari pasukan²nja diwilajah pendudukannja,maka pendudukan masih dianggap berlanggsung.

Diatas sudah diterangkan bahwa karena tentara pendudukan hanja mempunjai hak menguasai wilajah dan penduduknja dengan administrasi teratur, maka ia dilarang me-anneksasi wilajah tersebut, dan dilarang pula mendjadikan wilajah itu suatu negara merdeka, atau membagi-bagi wilajah itu mendjadi berbagai daerah administratip untuk maksud² politik.

Perlu ditegaskan disini bahwa adminitrasi jang harus diselenggarakan oleh tentara pendudukan itu adalah adminitrasi militer. Ini berarti bahwa adminitrasi demikian itu tidak berdasarkan undang² dasar negara musuh. Dasar adminitrasi militer itu ialah kepentingan militer untuk mentjapai tudjuan perang. Berhubung dengan itu maka peraturan administrasi militer tersebut dimaksudkan per-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tama² untuk memelihara dan mendjamin keselamatan tentara pendudukan. Dari sebab itu tentara pendudukan hanja dapat merubah atau mengganti perundang²an daripada wilajah, jang didudukinja untuk keperluan² tentaranja. Djadi pada pokoknja perundang²an musuh jang berlaku harus didjalankan terus, supaja ketertiban dan keamanan umum bagi penduduk dapat dipelihara. Tentara pendudukan berkewadjiban untuk mendjamin pula keselamatan hidup individu, milik perseorangan pribadi, kejakinan agama dan kebebasan penduduk. Pelanggaran ketentuan² ini seperti jang dilakukan oleh tentara . Djerman dan Djepang dalam Perang Dunia II dianggap sebagai kedjahatan perang.

Meskipun hak² tentara pendudukan diakui sebagai hukum militer, tetapi wewenangnja itu terbatas. Batas²nja ditentukan menurut pasal² 23, 44 dan 45 Hague Regulations. Menurut pasal² tersebut tentara pendudukan dilarang memaksa penduduk supaja turut serta dalam operasi² militer melawan pemerintahnja sendiri jang sah. Ia pun dilarang memaksa penduduk untuk memberikan keterangan² tentang tentaranja sendiri dan alat² pertahannannja. Penduduk pun tidak boleh dipaksa untuk bersumpah setia pada penguasa pendudukan. Tetapi penguasa pendudukan berhak untuk memaksa penduduk supaja bersumpah netral terhadap tentara pendudukan dan supaja mendjauhkan diri dari sikap bermusuhan terhadap penguasa pendudukan, dan penduduk jang melanggar sumpah itu bisa dihukum berat. Tentara pendudukan berhak mendjalankan **requisitions dan contributions** seperti telah diterangkan diatas.

Sebaliknja tentara pendudukan dilarang untuk memaksa penduduk meninggalkan wilajahnja buat dipekerdjakan diluar negeri guna kepentingan perang (ingatlah romusha dizaman pendudukan Djepang !).
Perbuatan demikian itu dianggap sebagai kedjahatan perang.

Kekuasaan pendudukan boleh djuga memungut padjak dari penduduk, tetapi pasal 48 Hague Regulations mewadjibkan kekuasaan pendudukan untuk sedjauh mungkin menmungutnja menurut peraturan² padjak jang berlaku dalam wilajah pendudukan itu.

Menurut pasal 50 Hague Regulations tentara pendudukan dilarang menghukum penduduk dengan denda atau hukuman lainnja karena suatu pelanggaran jang didjalankan oleh orang-perorangan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

pribadi dan mereka tidak dapat turut bertanggung djawab setjara perorangan masing^2 atau setjara kolektip.

Tentara pendudukan berhak untuk melepas semua pegawai negeri dan pegawai kota-pradja jang tidak turut mundur dengan tentaranja sendiri. Sebaliknja mereka tidak boleh dipaksa meneruskan pekerdjaannja, kalau mereka menolak untuk kerdja terus buat administrasi pendudukan. Tetapi mereka hanja dipaksa mengerdjakan pekerdjaan tertentu kalau diharuskan oleh kepentingan militer. Pegawai^2 negeri jang mau bekerdja terus untuk administrasi pendudukan boleh disuruh mengangkat sumpah ketaatan tetapi tidak boleh dipaksa bersumpah setia pada kekuasaan pendudukan. Berhubung dengan peraturan^2 kepegawaian demikian itu, pasal 43 Hague Regulations menentukan kewadjiban bagi tentara pendudukan untuk mengangkat petugas^2 baru supaja keamanan dan ketertiban umum tidak mendjadi katjau, apabila pegawai^2 negeri tidak mau bekerdja pada kekuasaan pendudukan.

Menurut pasal 23 (h) Hague Regulation penguasa pendudukan dilarang untuk menghilangkan, menghentikan atau menjatakan tidak berlaku hak^2 penduduk terhadap mahkamah^2 pengadilan nasional sendiri. Malahan dalam pasal 43 Hague Regulations ditentukan bahwa kekuasaan pendudukan harus menghormati perundang^{2}an negara jang didudukinja, ketjuali kalau tidak mungkin setjara mutlak. Tetapi penguasa pendudukan berhak untuk mengadakan mahkamah^2 militer buat mengadili perkara^2 pelanggaran^2 militer dan berhubung dengan itu berhak pula merubah per-undang^{2}an jang berlaku, chususnja hukum pidana, demikian itu untuk kepentingan militer. Sesuai dengan ketentuan ini maka hakim boleh diberhentikan, meskipun penguasa pendudukan perwadjib untuk mengangkat penggantiannja sebagai pedjabat hakim itu. Kalau para hakim bersedia bekerdja terus, penguasa pendudukan diwadjibkan menghormati kebebasan mereka sebagai hakim menurut undang^2 negara jang didudukinja. Lain daripada itu tentara pendudukan tidak diperbolehkan memaksa hakim atau mahkamah pengadilan memberikan keputusannja atas nama penguasa pendudukan, tetapi hakim atau mahkamah itu boleh dilarang memberikan keputusannja atas nama pemerintahnja sendiri. Pendek kata prinsip daripada peraturan-peraturan ini ialah supaja selama ada pendudukan tata-tertip hukum bisa berdjalan terus

PERPUSTAKAAN NASIONAL

menurut norma² hukum jang wadjar. Bahwa peraturan² demikian itu perlu ternjata dari pengalaman² Perang Dunia II. Berhubung dengan itu salah satu alasan Mahkamah Militer di Nuremberg dan djuga di Tokyo menghukum pendjahat² perang Djerman Nazi dan Djepang ialah bahwa "**the territories occupied by Germany (and also by Japan) were administered in violation of the laws of war**" ("wilajah² jang diduduki oleh Djerman (dan djuga oleh Djepang) diurus dengan memperkosa hukum² perang") dan bahwa "**the evidence is quite overwelming of a systematic rule of violence, brutality and terror**" (bukti sangat banjak sekali tentang adanja penguasaan dengan kekerasan, kekedjaman dan teror).

Itulah sebabnja bahwa untuk mentjegah terulangnja kekedjaman demikian peraturan² Hague Regulations tentang hal itu disempurnakan dengan Konvensi Djenewa 1949, chususnja dengan pasal² 47 s/d 54 daripadanja. Penjempurnaan itu pada pokoknja merupakan penegasan dan tambahan² peraturan² Hague Regulations demikian rupa sehingga hak² fihak penguasa pendudukan tidak dapat ditafsirkan setjara terlampau luas dan se-wenang², sedangkan kewadjiban²nja terhadap penduduk diperberat sehingga mereka tidak diperlakukan dengan kedjam diluar batas prikemanusiaan.

Tentang Perang Laut.

Tudjuan perang laut adalah sama dengan tudjuan perang darat, jaitu mentaklukkan (mengalahkan) musuh. Perbedaannja hanja terletak dalam alat dan tjara jang dipakai untuk mentjapai tudjuan perang itu. Kalau diperang darat alatnja ialah angkatan darat dan tjaranja jang dipakai ialah dari penggempuran, pengepungan sampai pendudukan wilajah musuh, maka didalam perang laut alatnja ialah angkatan laut dan tjaranja adalah mentaklukkan angkatan laut musuh dan menghantjurkan kekuatan² musuh lainnja dilaut seperti : armada niaganja, bangunan² pertahanan dipantai wilajah musuh ; menghalangi hubungan musuh dengan luar melewati laut, dan sudah barang tentu mendjaga dan mempertahankan wilajah perairan laut negaranja sendiri.

Adapun peraturan² hukum internasional positip jang mengatur dan menertibkan perang laut baru terdapat pada tahun 1856 dengan diadakannja Deklarasi Paris (**Derlaration of Paris**). Deklarasi tersebut menentukan empat prinsip² hukum pokok sebagai

PERPUSTAKAAN NASIONAL

berikut :
1) pembadjakan
2) bendera netra
perang penjel
3) barang² milik
diangkut kap
4) blokade, supa
pendjagaannj
masuki atau
Lain daripad
"Negara² boleh
darat, sedjauh m
ini ialah prinsip²
Tetapi Konperen
rapa Konvensi ja
laut, jaitu :
1) Konvensi VI
rang petjah
2) Konvensi V
perang ;
3) Konvensi VI
matis dibawa
4) Konvensi IX
5) Konvensi XI
naan hak me
Sebagai telah
darat adalah ora
rang laut sasar
jang dianggap
dihantjurkan a
ditangkap kapa
kapal bisa dita
Tadi diterang
jang dianggap
niaga jang diru
Den Haag 190
1) kapal niaga
kuasaan lar

berikut :

1) pembadjakan laut dihapuskan ;
2) bendera netral melindungi barang² musuh, ketjuali barang² perang penjelundupan (**contraband of war**) ;
3) barang² milik negara netral, ketjuali contraband of war, jang diangkut kapal berbendera musuh, tidak boleh disita ;
4) blokade, supaja dianggap mengikat, harus efektip, jaitu jang pendjagaannja tjukup kuat untuk mentjegah kapal² musuh memasuki atau mendekati pantai wilajah negaranja.

Lain daripada itu Hague Regulations 1907 menjatakan bahwa "Negara² boleh mentrapkan prinsip² jang berlaku buat perang darat, sedjauh mungkin pada perang laut". Jang dimaksud dengan ini ialah prinsip² didalam Konvensi² jang mengatur perang darat. Tetapi Konperensi Den Haag 1907 itu menghasilkan pula beberapa Konvensi jang chusus dimaksudkan untuk mengatur perang laut, jaitu :

1) Konvensi VI tentang status kapal² niaga musuh pada saat perang petjah ;
2) Konvensi VII tentang perubahan kapal niaga mendjadi kapal perang ;
3) Konvensi VIII tentang pemasangan myn dengan kontak automatis dibawah permukaan laut ;
4) Konvensi IX tentang pemboman angkatan laut ;
5) Konvensi XI tentang beberapa pembatasan daripada pelaksanaan hak menangkap dalam perang laut.

Sebagai telah diuraikan diatas sasaran utama didalam perang darat adalah orang² anggota angkatan darat musuh. Didalam perang laut sasaran utama ialah kapal, baik kapal perang maupun jang dianggap sebagai kapal perang. Kalau kapal musuh dapat dihantjurkan atau ditangkap, maka sekaligus dihantjurkan atau ditangkap kapalnja, awak kapalnja dan barang²nja. Djadi awak kapal bisa ditahan sebagai tawanan perang.

Tadi diterangkan bahwa jang djadi sasaran utama djuga kapal² jang dianggap sebagai kapal perang. Jang dimaksud ialah kapal niaga jang dirubah mendjadi kapal perang. Menurut Konvensi VII Den Haag 1907 demikian, asal memenuhi sjarat² sebagai berikut:

1) kapal niaga jang telah dirubah demikian itu ada dibawah kekuasaan langsung, dikontrol dan dibawah tanggung djawab

PERPUSTAKAAN NASIONAL

daripada negara jang benderanja dikibarkan.

2) kapal tersebut harus mempunjai tanda tegas kelihatan diluar dan jang sama dengan tanda kebangsaan daripada kapal² perang angkatan laut negaranja.
3) Komandan kapal demikian itu harus dalam dinas militer negaranja dan mendapat tugas militer terang dari instansi jang berhak dan namanja harus tertjatat dalam daftar nama² perwira angkatan laut negaranja.
4) kapal tersebut didalam operasi militer harus mentaati hukum² dan kebiasaan² perang dan awak kapalnja harus tunduk pada disiplin militer.

Menurut Konvensi VIII tentng pemasangan myn² automatis dibawah permukaan laut ditentukan larangan² sebagai berikut:

1) dilarang memasang myn jang tidak terikat, ketjuali kalau myn itu konstruksinja demikian rupa sehingga tidak berbahaja paling lama satu djam sesudah jang memasangnja meninggalkannja;
2) dilarang memasang myn dengan kontak automatis jang tidak diikat dan jang kalau lepas dari ikatannja tetap berbahaja ;
3) dilarang mempergunakan torpedo jang tetap berbahaja kalau sasarannja luput dari tembakannja.

Adapun tentang pemboman Konvensi IX, 1907 menetapkan bahwa pemboman pelabuhan, kota, desa, perumahan dan gedung² jang tidak mempunjai pertahanan militer, dilarang. Tetapi perumahan², gedung², bengkel² jang dipergunakan militer, boleh dibom. Begitupun kota jang tidak mempunjai pertahanan militer bisa dibom, apabila pembesar²nja meskipun sudah diperintah untuk memberikan barang² supply jang diperlukan angkatan laut fihak-berperang, tidak mau memenuhi perintah itu.

Sedjauh mungkin harus diusahakan supaja monumen² bersedjarah, rumah² keagamaan (geredja, mesdjid, kuil dlsb), museum² kesenian dan lembaga² ilmu pengetahuan, rumah² sakit, tidak dibom atau rusak akibat pemboman.
Dari sebab itu penduduk kota atau desa berkewadjiban untuk menaruh tanda² jang djelas diatas gedung² dan perumahan² tersebut.

Blokade angkatan laut (naval blockade) berarti penutupan pantai wilajah musuh atau negara jang membantu musuh supaja

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tidak bisalah didekati kapal² musuh, atau lain² kapal jang membantu atau dipergunakan musuh.

Tentang hal ini pada tahun 1909 pernah diadakan suatu Deklarasi di London, jang maksudnja mengatur masalah blokade itu. Tetapi meskipun prinsip² didalam Deklarasi London 1909 itu sampai sekarang digunakan didalam perang laut, Deklarasinja sendiri tidak pernah diratifikasi, sehingga tidak pernah disahkan dengan resmi. Djadi bisalah dikatakan bahwa prinsip² tentang blokade itu telah mendjadi hukum adat internasional.

Menurut prinsip tersebut blokade baru bisa dianggap mengikat, kalau ia adalah efektip, artinja diselenggarakan dengan kekuatan angkatan laut jang tjukup untuk dapat menghalangi atau mentjegah kapal² bisa menerobos blokade itu dan mendekati pantai wilajah musuh. Blokade harus diberitahukan pada fihak penguasa wilajah jang akan di-blokade, dan penduduknjapun harus diberi penerangan tentang hal itu. Pernjataan blokade oleh fihak-berperang jang mendjalankannja, harus menegaskan tentang waktu permulaan blokade, bates luasnja daerah pantai jang dikenakan dan djangka waktu jang diberikan kepada kapal² negara netral untuk dengan bebas meninggalkan daerah jang diblokade itu.

Pernjataan blokade demikian itu disampaikan kepada penguasa wilajah oleh komandan unit angkatan laut jang mendjalankan blokade, sedangkan fihak² netral diberitahu oleh pemerintah negara jang mendjalankan blokade lewat saluran diplomatik. Blokade berlaku buat semua kapal dari kebangsaan apapun jang berada didalam daerah jang diblokade. Pelanggaran blokade dihukum dengan pensitaan kapal dan semua muatannja.

Tentang aksi² kapal selam didalam perang laut diatur didalam Protokol London tentang Kapal Selam (**London Submarine Protocol**) 1936. Jang penting didalam Protokol ini ialah peraturan bahwa aksi² jang didjalankan oleh kapal selam terhadap kapal-niaga (jang tidak dipersendjatai) harus menurut peraturan² hukum internasional. Pada pokoknja hukum internasional melarang pembinasaan kapal niaga. Tetapi kalau kapal niaga itu, walaupun tidak dipersendjatai, sudah diberi isjarat peringatan untuk berhenti tetapi berkepala batu tidak mau berhenti, atau melawan setjara aktip ketika akan digeledah, maka kapal-perang pada umumnja

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dan kapal selam pada chususnja berhak untuk menghantjurkannja sampai tenggelam atau sampai tidak bisa berlajar lagi. Didalam keadaan demikian, maka fihak jang membinasakan itu diwadjibkan untuk lebih dahulu menjelamatkan penumpang²nja dan dokumen-dokumen kapal itu.

Lain daripada peraturan jang berlaku dalam perang didarat, maka didalam perang laut kekebalan milik perorangan pribadi tidak diakui. Sebab tidak sadja kapal² niaga musuh tetapi pun kapal² niaga netral bisa ditangkap kalau melanggar blokade. Tetapi perahu² penangkap ikan, kapal² ketjil untuk perdagangan lokal dipantai, atau kapal² buat keperluan ilmu pengetahuan, keagamaan dan perikemanusiaan mendapat kekebalan. Ini ditentukan dalam Hague Regulations 1907. Kapal² jang sudah ada ditengah laut sebelum perpetjahan perang dan tidak diberi tahu tentang hal itu, dianggap mempunjai kekebalan pula, meskipun kapal² itu bisa ditahan sampai habis perang, atau bisa djuga kena "**requisition**". Begitu djuga status kapal² jang pada saat perang petjah berada dalam pelabuhan musuh dan tidak diperkenankan meninggalkan pelabuhan itu. Kapal² demikian tidak boleh disita, melainkan hanja boleh ditahan sampai habis perang atau boleh djuga dikenakan "**requisition**". (Konvensi VI Den Haag 1907). Barang² muatan kapal² tersebut diatas pun tidak dapat disita, tetapi menganut status kapal² jang memuatnja.

Adapun bagi barang² muatan (**cargo**) daripada kapal negara netral berlaku peraturan bahwa "bendera netral melindungi muatan". Djadi meskipun barang² muatan itu milik musuh, kalau diangkut dengan kapl jang mengibarkan bendera negara netral, maka barang² musuh itu pun tidak bisa disita. Perketjualiannja ialah kalau barang² itu adalah barang² kontraband (**contraband of war**).

Sebagai telah diterangkan diatas kebangsaan kapal ditentukan oleh bendera jang dikibarkannja dan dokumen² kapal (**ship'papers**), sedangkan status daripada barang² muatannja ditentukan dari surat² dokumen mengenai barang² itu.

Legalitas daripada pensitaan ditentukan oleh Mahkamah Barang Rampasan Perang (**Prize Court**). Mahkamah ini mempunjai dua tingkat jaitu Mahkamah Rendah (dipelabuhan) dan Mahkamah Tertinggi, (**Supreme Prize Court**). Dengan Konvensi XII Den

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Haag 1907 telah ditjoba untuk mendirikan **International Prize Court**. Tetapi usaha ini gagal.

Menurut prinsip jang termaktub didalam Deklarasi London 1909 kapal negara netral tidak boleh dihantjurkan, ketjuali kalau melawan pemeriksaan.

Adapun peraturan² tentang perlakuan terhadap tawanan² perang, orang² sakit atau luka² jang berlaku buat perang darat djuga berlaku untuk perang laut. Menurut prinsip² daripada peraturan² itu didalam perang laut kapal² buat orang² sakit dan luka² (**hospital ships**) baik milik pemerintah maupun milik perseorangan mempunjai kekebalan daripada serangan atau pemboman. Kapal demikian itu pun tidak boleh ditangkap.

Supaja kelihatan dengan terang status kapal² demikian itu, mereka harus mempunjai tanda² sebagai berikut:

1) dikeliling kulit kapal militer harus terlihat tanda garis hidjau selebar ± 2 meter, atas dasar putih;
2) dikeliling kulit kapal netral atau kapal perseorangan harus terlihat garis merah atas dasar putih.

Kapal rumah-sakit milik fihak-berperang harus mengibarkan dua matjam bendera; jaitu pertama bendera nasionalnja dan kedua bendera Djenewa. Kapal hospital negara netral harus mengibarkan tiga matjam bendera:

1) bendera nasionalnja;
2) bendera Djenewa, dan
3) bendera fihak-berperang jang memerintahkannja beroperasi.

Konvensi Djenewa 1949 melarang serangan terhadap kapal hospital militer, dan tidak boleh djuga menangkapnja. Demikian pula halnja dengan kapal hospital sipil milik Palang Merah.

Sebaliknja fihak-berperang dilarang untuk mempergunakan kapal demikian itu guna operasi² militer.

Awak kapal daripadi kapal² demikian itu dilindungi oleh hukum internasional dan kalau tertangkap harus diperlakukan sebagai tawanan perang. Demikian djuga halnja dengan orang² sakit dan luka².

Menurut Konvensi XI Den Haag 1907 surat² lewat pos, meskipun dialamatkan pada musuh, tidak boleh disita atau ditahan.

Konvensi Den Haag tertanggal 14 Mei 1954 menentukan kekebalan monumen² kebudajaan jang diangkut dengan kapal, dari

PERPUSTAKAAN NASIONAL

pensitaan dan perampasan. Tetapi kapal jang memuatnja dapat diperiksa dan diawasi.

Tentang Perang Udara.

Peraturan² hukum internasional tentang perang udara belum banjak terdapat dalam perdjandjian² internasional. Itu disebbkan karena pesatnja perkembangan kearah kemadjuan daripada pesawat² terbang, sehingga perkembangan hukum internasional dibidang perang udara ketinggalan kemadjuannja.

Baru didalam Konvensi Den Haaag Pertama ditahun 1899 terdapat peraturan mengenai perang udara, atau lebih tepat serangan dari udara. Sebab peraturan tersebut hanja memuat larangan untuk mendjatuhkan projektil² atau bahan² peledak dari balon² atau "kapal² udara". Pada waktu itu orang masih bersikap ragu² terhadap balon² atau "kapal² udara" itu, walaupun sudah timbul dugaan bahwa ada kemungkinan² buat pesawat² udara itu dipergunakan didalam perang dengan bentuk² jang lebih madju lagi. Dari sebab itu peraturan² mengenai pesawat² udara tersebut disetudjui hanja berlaku buat lima tahun.

Dugaan orang demikian itu ternjata benar, karena diwaktu Konperensi Den Haag ditahun 1907 kemadjuan perkembangan teknik pesawat² udara itu sudah nampak sekali. Itulah sebabnja bahwa ketika dalam Konperensi tersebut diusulkan untuk memperpandjang persetudjuan tentang peraturan Konperensi Den Haag 1899 tadi, usul itu ditolak oleh beberapa negara jang kuat kemiliterannja. Tetapi pasal 25 Hague Regulations, chususnja Konvensi IV (1907), jang melarang serangan pemboman kota², perumahan² atau gedung² jang tidak mempunjai pertahanan militer, menjelipkan didalamnja kata² **"by any means whatever"** (dengan alat apapun djuga). Dengan penjelipan kata² tersebut dapatlah sekarang diadakan pentafsiran, bahwa larangan tersebut diatas berlaku djuga apabila jang mendjalankan serangan (**attack**) atau pemboman itu adalah pesawat terbang berbentuk bagaimanapun djuga.

Status hukum pesawat terbang militer itu diperbintjangkan lagi pada tahun 1911 di Madrid oleh Lembaga Hukum Internasional (**Institute of International Law**) dimana didapat kesimpulan bahwa perang udara djangan sampai membahajakan pribadi² dan milik penduduk wilajah atau daerah jang di-bom. Meskipun kesim-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

pulan perundingan Lembaga tersebut tidak dapat didjadikan hukum, tetapi prinsip jang diadjukan itu berharga sekali.

Kemudian dalam tahun 1922 diadakan Konperensi di Washington tentang Pengurangan Persendjataan (**Limitation of Armaments**). Dalam Konperensi itu diputuskan untuk membentuk suatu Panitia Ahli² Hukum dengan tugas untuk mengusulkan rentjana Peraturan² tentang Perang Udara (**Air Warfare Rules**). Panitia tersebut berhasil merumuskan usul Peraturan² itu dalam tahun 1923.

Meskipun usul panitia itu belum dapat dianggap sah sebagai perdjandjian atau konvensi, karena tidak mendapat ratifikasi dari negara²-peserta perundingan, tetapi isi usul itu pada umumnja dianut oleh negara² sebagai pedoman didalam perang udara. Misalnja oleh Djepang ditahun 1937 ketika menjerang Tiongkok.

Isi usul panitia tersebut jang penting ialah sebagai berikut :

1) tentang tanda² kebangsaan pesawat terbang fihak-berperang ;
2) tentang penggunaan peluru² pembakar dan peledak ;
3) tentang penjebaran propaganda dengan pesawat terbang ;
4) tentang pemboman ;
5) tentang operasi terhadap pesawat terbang bukan-militer ;
6) tentang perlakuan terhadap awak pesawat terbang musuh ;
7) tentang kewadjiban² fihak²-berperang terhadap negara² netral, dan negara² netral terhadap fihak²-berperang ; dan
8) tentang pemeriksaan, penggeledahan, penahanan dan hukuman berhubung dengan pesawat² terbang jang mendjalankan perbuatan² jang tidak netral terhadap suatu blokade.

Tetapi lain daripada pedoman² tersebut terdapat djuga beberapa peraturan² mengenai perang udara didalam Konbensi² Djenewa 1929 dan 1949. Dalam pasal 18 daripada Konvensi Djenewa 1929 diatur tentang pesawat terbang kesehatan (**medical aircraft**), jang ditentukan djuga dalam pasal² 35, 36 dan 37 daripada Konvensi Djenewa 1949. Peraturan² itu menentukan bahwa pesawat terbang kesehatan jang dipergunakan untuk mengangkut orang² sakit atau luka² serta pegawai dan alat² kesehatan tidak boleh diserang. Tetapi pesawat demikian itu harus mempunjai tanda² terang disebelah atas, samping dan bawah pesawat bersama dengan tanda kebangsaannja. Lain dari itu tingginja, waktunja dan djurusannja penerbangan pesawat tersebut harus disetudjui lebih da-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

hulu oleh fihak-berperang. Penerbangan diatas wilajah musuh atau wilajah jang didudukinja dilarang, ketjuali kalau telah disetudjui lebih dahulu.

Kalau pesawat terbang terpaksa mendarat diwilajah musuh atau wilajah jang didudukinja, maka semua penumpangnja, orang² sakit dan luka² serta awak pesawatnja, ditawan sebagai tawanan perang. Pegawai² kesehatan diketjualikan dari peraturan² itu dan tidak boleh ditahan.

Pesawat terbang kesehatan bisa diperintahkan oleh musuh untuk mendarat diwilajahnja guna diperiksa. Sesudah diperiksa dan tidak terdapat sesuatu jang dianggap bisa merugikan, maka pesawat tersebut seisinja boleh meneruskan penerbangannja.

Adapun pendaratan pesawat terbang kesehatan diwilajah negara netral dibolehkan. Tetapi demikian itu kalau memang ada keperluannja. Pendaratan demikian harus diberitahukan lebih dahulu pada negara netral itu, jang dapat memberikan izin dengan sjarat² tertentu.

Orang² sakit dan luka² jang diangkut dengan pesawat terbang kesehatan bisa diturunkan diwilajah negara netral dan dirawat disitu, asal mendapat izin dari negara itu lebih dahulu. Kalau izin tidak diberikan dan pesawat tersebut menurunkan orang² sakit dan luka² itu diwilajah negara netral, maka mereka harus ditahan oleh negara tersebut, sehingga kalau mereka sembuh tidak dapat turut serta dalam operasi perang.

Diatas sudah diuraikan bahwa pemboman terhadap kota² atau desa², serta perumahan² dan gedung² jang tidak mempunjai pertahanan militer dilarang oleh hukum internasional.
Penduduk bukan-militer tidak boleh dibom, dan sebanjak mungkin harus mendjauhkan diri dari sasaran militer. Tetapi didalam praktek demikian itu sukar dilakukan. Sebab daja-menghantjur bom² dalam zaman sekarang sering tidak diketahui lebih dulu betapa hebatnja. Djadi berapa djauhnja penduduk bukan-militer harus mengungsi dari sasaran militer tersebut, tidak dapat dipastikan.

Lain dari itu sudah mendjadi pengalaman jang ngeri bahwa peraturan-peraturan itu diabaikan begitu sadja oleh Djerman Nazi dalam Perang Dunia II. Misalnja kota Rotterdam dengan penduduk jang padat sekali dibom setjara membabi buta, sehingga hantjur samasekali. Itulah sebabnja bahwa dimuka Mahkamah Mili-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ter Internasional pemimpin² militer Djerman Nazi dihukum mati, karena antara lain pemboman demikian itu merupakan pelanggaran hukum internasional dan oleh karenanja dianggap sebagai kedjahatan perang.

Status daripada pesawat terbang sipil (**civilian aircraft**) adalah lain daripada kedudukan orang² bukan-militer (**non-combatants**). Menurut pasal 33 Peraturan² Den Haag (**Hague Rules**) pesawat terbang bukan-militer bisa ditembaki, ketjuali kalau mereka mendarat diatas landasan pendaratan jang terdekat apabila melihat pesawat² terbang musuh datang. Pasal 34 Hague Rules itu menentukan bahwa pesawat² terbang bukan-militer bisa ditembaki didalam penerbangannja kalau :

1) mereka terbang diatas wilajah kekuasaan hukum musuh ;
2) mereka terbang dekat wilajah kekuasaan hukum musuh dan djauh dari wilajah kekuasaan hukum negaranja sendiri ;
3) mereka terbang dekat daerah operasi² militer musuh didarat dan dilaut.

Pesawat terbang sipil musuh dapat ditahan bersama dengan barang² muatannja sesuai dengan prinsip² jang berlaku dalam hal ini buat kapal² niaga.

Adapun kapal² niaga jang tidak dipersendjatai mempunjai status sesuai dengan status non-combatant dalam perang darat. Meskipun dalam praktek agak sukar buat suatu pesawat terbang militer untuk memeriksa dengan efektip suatu kapal-niaga jang ditjurigainja, namun dalam hal ini Perdjandjian London 1930 dan Protokol London 1936 tentang kapal² selam mendjadi dasar kuat untuk memperlakukan kapal niaga itu sebagai non-combatant. Djadi serangan pesawat terbang militer terhadap kapal-niaga itu dilarang. Tjontoh daripada serangan tidak sah demikian itu ialah jang didjalankan oleh Djerman Nazi terhadap suatu kapal penumpang bernama **Domala** daripada British-Indian Line pada bulan Maret 1940, jang menjebabkan seratus orang penumpang dan awak kapal mati. Ini adalah pelanggaran hukum internasional terkutuk.

Soal Penggunaan Sendjata Nuklir.

Tentang penggunaan sendjata atom atau zat-air (**atomic, hydrogene weapons**), atau sendjata nuklir (**nuclear weapons**) dida-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

lam perang belum ada kebulatan pendapat diantara para ahli hukum internasional. Itu disebabkan karena sampai sekarang belum ada perdjandjian internasional satupun jang dengan terang dibuat untuk mengatur soal itu.

Dari sebab itu untuk mendjawab pertanjaan apakah penggunaan sendjata nuklir didalam perang dapat dianggap mempunjai legalitas atau tidak, hanja dapat didjawab berdasarkan pedoman² sebagai berikut :

1) peraturan² hukum internasional jang berlaku tentang pembatasan-pembatasan penggunaan kekerasan didalam perang ;
2) perbedaan jang dianggap hakiki antara **combatant** dan **non-combatant ;**
3) prinsip² prikemanusiaan didalam hukum perang.

Peraturan hukum internasional tertua jang mungkin bisa dipakai sebagai pedoman dalam hal ini ialah Deklarasi St. Petersburg tahun 1868. Dalam Deklarasi tersebut ditentukan bahwa "penggunaan sendjata jang tidak perlu memperberat penderitaan orang jang tidak berdaja lagi atau jang mesti menjebabkan adjalnja adalah bertentangan dengan prikemanusiaan" (**the employment of arms which uselessly aggravate the sufferings of disabled men or render their death ineviabliy, is contrary to humanity**). Kemudian dapat djuga dipakai pasal 23 (a) dan (e) Hague Regulations 1899 dan 1907 jang melarang penggunaan ratjun dan sendjata beratjun dan sendjata jang dibuat chusus untuk menjebabkan penderitaan jang tak-perlu kepada si-korban Lain daripada itu Protokol Djenewa 1925 jang melarang penggunaan sendjata kimia, beratjun dan berisi kuman² (**chemical, poisonous and bacteriological weapons**).

Atas dasar perautran² hukum internasional tersebut itulah legalitas daripada penggunaan sendjata nuklir harus ditindjau.

Sedjak didjatuhkannja bom² atom di Hiroshima dan Nagasaki mendjelang achirnja Perang Dunia II (1945) kedahsatan bom atom dan bom hydrogin sudah diketahui umat manusia diabad ke-20 ini. Kalau bom² atom jang didjatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu daja-penghantjurnja sudah mengerikan sekali, maka sekarang kemadjuan dalam membuat bom² atom dan hydrogin telah begitu hebat sehingga kedahsatannja dan daja-pemusnahannja menakutkan umat manusia diseluruh dunia. Itulah sebabnja bahwa

PERPUSTAKAAN NASIONAL

tiap tahun soal sendjata² nuklir diperdebatkan di PBB. Malahan akibat daripada pertjobaan peledakan bom² nuklir itu sudah dianggap berbahaja sekali bagi kesehatan manusia, karena dari peledakan-peledakan itu udara mendjadi penuh dengan debu radio-aktip jang kalau djatuh dibumi bisa meratjuni air dan tumbuh²an. Minum air atau makan tumbuh²an demikian itu berbahaja sekali bagi orang, karena ia bisa mendjadi sakit dan tjatjat didalam tubuhnja tanpa diketahuinja dengan terang. Bahkan dapat pula "penjakit nuklir" itu menjebabkan baji jang masih didalam kandungan terkena pula, sehingga ia lahir didalam keadaan sakit dan tjatjat. Itu barulah akibat jang mungkin disebabkan karena pertjobaan peledakan² bom² atom dan hydrogin dengan mendjatuhkan debu radio-aktip (**radioactive fallout**). Apalagi kalau bom² tersebut betul² dipergunakan untuk membinasakan suatu kota jang padat penduduknja, seperti Hiroshima. Dikota ini hingga sekarang masih terdapat orang² jang masih menderita karena kena daja radio-aktip daripada pemboman atom itu !

Menurut sardjana² ahli ilmu nuklir pada masa sekarang sudah bisa dibuat bom² nuklir jang daja-pembinasaannja ber-lipat² ganda besarnja kalau dibanding dengan bom atom Hiroshima. Dinjatakan oleh mereka bahwa sekarang sebuah bom nuklir dari 10 megaton mempunjai daja-peledak jang kekuatannja lima kali besarnja daripada semua bom jang didjatuhkan diatas negeri Djerman selama empat tahun Perang Dunia II dan seratus kali kekuatan semua bom jang didjatuhkan di Djepang.

Dari uraian diatas maka teranglah bahwa bom² nuklir itu djauh lebih dahsjat akibat²nja terhadap manusia daripada sendjata² jang mengandung ratjun atau kuman² penjakit, atau daripada gas² beratjun Djadi kalau sendjata tersebut belakang ini dilarang penggunaannja oleh hukum internasional, maka lebih² sendjata² nuklir, karena akibatnja terang "memperberat penderitaan jang tak-perlu" daripada korban²nja. Dari sebab itu penggunaan sendjata nuklir adalah illegal, karena "**contrary to humanity**" (bertentangan dengan perikemanusiaan).

Pendapat jang didasarkan atas peraturan tentang perbedaan status antara combatant dan non-combatant untuk membela bahwa terhadap combatant boleh dipergunakan sendjata nuklir, pada masa sekarang sudah mendjadi lapuk. Sebab kemadjuan ilmiah

PERPUSTAKAAN NASIONAL

dan teknik untuk membuat sendjata nuklir pada waktu sekarang sudah begitu madju, sehingga dapatlah dibuat sebuah bom nuklir jang daja-penghantjurnja hampir tak ada batasnja meliputi daerah jang ber-puluh² kilometer lingkaran luasnja. Djadi dengan demikian perbedaan antara combatant dan non-combatant sudah mendjadi kabur, bahkan hilang samasekali.

Pendapat lain mengatakan bahwa penggunaan sendjata nuklir itu adalah legal, karena tidak ada bedanja apakah suatu kota dihantjurkan dengan bom² biasa atau dengan bom² nuklir. Kalau pemboman dengan bom² biasa dibolehkan,mengapakah pemboman dengan bom² nuklir harus dinjatakan illegal.

Akan tetapi pemboman dengan bom atau peluru meriam biasa pun harus didjalankan menurut peraturan² hukum internasional. Diatas sudah diuraikan bahwa penjerangan kota atau desa jang tidak mempunjai pertahanan militer dilarang dan serangan dengan pemboman terhadap kota atau desa jang dipertahankan pun tidak boleh dilakukan setjara membabi buta. Jang boleh diserang ialah hanja sasaran² militer. Djadi andaikata penjerangan dengan pemboman nuklir itu didjalankan, maka mendjadi sukarlah untuk membatasi pemboman itu pada sasaran² militer jang ada dikota tersebut. Tentulah dengan daja-penghantjur bom² nuklir jang begitu besar semua pembangunan pasti turut hantjur, padahal menurut hukum internasional bangunan seperti museum, geredja dan mesdjid tidak boleh didjadikan sasaran pemboman. Djadi ditindjau dari sudut ini pula penggunaan bom nuklir itu harus dipandang sebagai illegal. Se-tidak²nja legalitasnja harus diragukan.

Ditindjau dari sudut prinsip prikemanusiaan penggunaan bom nuklir itu terang tidak dapat dibenarkan.

Tetapi kalau penggunaan sendjata nuklir dilarang, apakah perketjualian² sebagai terkenal dalam hukum internasional masih dibolehkan dan dianggap sah.

Pasal 51 Piagam PBB mengakui hak mutlak untuk membela diri daripada negara baik setjara pribadi maupun setjara kolektip (**inherent right of individual or collective self-defence**) kalau diserang dari luar.

Pertanjaan apakah didalam hal membela diri sendjata nuklir boleh dipergunakan, sukar didjawab dengan tegas. Sebab menurut hukum internasional self-defence terang dianggap legal dan tidak

PERPUSTAKAAN NASIONAL

adalah larangan tentang penggunaan sendjata apapun untuk pembelaan diri itu. Oleh karena itu ada pendapat jang mengatakan bahwa untuk membela diri sendjata nuklir pun boleh dipergunakan. Tetapi menurut pendapat lain didalam hal pembelaan diri itu djanganlah sendjata nuklir jang per-tama² digunakan, melainkan harus dilihat dulu dengan sendjata apakah serangan dari luar itu didjalankan. Sudah barang tentu suatu negara jang diagresi dengan sendjata nuklir dapat djuga membela diri dengan sendjata nuklir. Djadi dalam hal demikian penggunaan sendjata nuklir dianggap sebagai legal.

Didalam hal pembalasan (**reprisal**) hukum internasional mengakui legalitas, sebagai telah diuraikan diatas, suatu bentuk pembalasan (**retaliation**) dengan tjara jang sebetulnja tidak sah, terhadap suatu tindakan jang tidak sah pula. Meskipun hukum internasional tidak melarang pembalasan itu didjalankan dengan sendjata jang setimpal, namun pada umumnja dianut pendapat bahwa pembalasan atau reprisal itu tidak boleh didjalankan setjara berkelebihan, artinja tidak melebihi tjara jang dipakai oleh jang menjerang dahulu. Maka ditindjau dari sudut ini membenarkan legalitas daripada penggunaan sendjata nuklir dengan alasan bahwa reprisal adalah legal djuga, tidak bisa dipertahankan dengan kuat. Sebab didalam hal reprisal terang penggunaan sendjata nuklir mudah sekali masuk didalam pengertian "melampaui batas" atau "berke-lebih²an".

Alasan kuat untuk menolak legalitas daripada penggunaan sendjata nuklir ialah bahwa siapa jang kuat didalam persendjataan nuklir mempunjai djuga kemampuan untuk mendominasi bangsa² seluruh dunia dengan menggunakan sendjata² nuklirnja sebagai antjaman terus-menerus. Oleh karenanja untuk mentjegah bahaja dominasi itu penggunaan sendjata nuklir harus dilarang oleh hukum internasional.

Tetapi masalah legalitas penggunaan sendjata nuklir ini akan merupakan teori hukum internasional belaka, apabila makin lama makin banjak negara dapat membuat dan memiliki (menimbun) sendjata² nuklir. Hingga sekarang baru ada lima negara jang sudah berhasil membuat dan menimbun sendjata nuklir, jaitu Amerika Serikat, Uni Sovjet, Inggris, Perantjis, dan RRT.

Akan tetapi pada prinsipnja negara² berdaulat berhak untuk

PERPUSTAKAAN NASIONAL

membuat atau memiliki sendjata² nuklir. Pada masa sekarang dengan kemadjuan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, pembuatan sendjata nuklir itu bukan mendjadi rahasia lagi, sehingga tiap² negara berdaulat jang mampu dalam prinsipnja dapat membuatnja.

Maka dengan keadaan demikian itu, meskipun andaikata penggunaan sendjata nuklir dinjatakan illegal menurut hukum internasional, peraturan demikian dapat sadja dilanggar oleh negara atau negara² jang mempunjai sendjata² ampuh itu, karena sukarlah untuk mentjegahnja. Dan andaikata terdjadi suatu konflik dan oleh karenanja meletus perang nuklir, maka siapakah jang dapat menentukan bahwa penggunaan sendjata² nuklir adalah illegal, karena mungkin sekali kedua belah fihak jang bertanding sudah musnah semua.

Itulah sebabnja bahwa dengan kesadaran akan kemungkinan terdjadinja bentjana besar bagi umat manusia, negarawan² jang merasakan tanggung djawab jang berat sekali itu sudah sedjak 1945 berusaha untuk mentjapai mupakat tentang pelarangan membuat dan menimbun sendjata² nuklir, dan kemudian djuga pembagi²an pada negara² lain sendjata² tersebut (**dissemination of nuclear weapons**).

Sudah pada bulan Desember 1945 diadakanlah di Moskow suatu konperensi antar Menteri² Luar negeri Uni Sovjet, Amerika Serikat dan Inggris untuk membitjarakan soal tersebut. Konperensi itu menghasilkan hanja satu persetudjuan untuk mengusulkan kepada Sidang Umum PBB supaja dibentuk suatu panitya untuk mempeladjari soal² jang timbul karena penemuan daripada kekuatan atom. Maka sesuai dengan usul tersebut Sidang Umum PBB pada bulan Djanuari 1946 mendirikan Panitya itu dengan tugas merentjanakan usul² tentang pelarangan memiliki sendjata atom dan sendjata sedjenis jang dapat digunakan untuk membinasakan massa orang banjak.

Pada tanggal 14 Desember 1946 Sidang Umum PBB menjetudjui resolusi jang mengakui keperluan untuk melarang pembuatan sendjata atom dan menghapuskannja dari persendjataan nasional masing² negara. Resolusi ini menjerukan djuga kepada Dewan Keamanan supaja segera mempertimbangkan direntjanakannja suatu konvensi tentang mengadakan sistim kontrol internasional

PERPUSTAKAAN NASIONAL

mengenai hal itu.

Diluar PBB diadakan djuga usaha² jang sama maksudnja. Misalnja didalam perdjandjian antara Italia, Bulgaria, Finlandia, Hongaria dan Rumania dalam tahun 1947 disetudjui djuga untuk **"not to possess, construct or experiment with any atomic weapon"** (tidak akan memiliki, membuat atau mengadakan pertjobaan sendjata atom apapun djuga). Dalam tahun 1954 diadakan lagi konperensi di London dimana antara lain Djerman Barat menerangkan tidak akan membuat sendjata² atom. Perlu djuga dikemukakan bahwa didalam Konperensi London tersebut disetudjui definisi tentang istilah "sendjata atom" sebagai berikut: "sendjata atom adalah tiap² sendjata jang mengandung, atau dimaksudkan mengandung atau memakai, bahan bakar nuklir atau isotop² radioaktip, jang kalau meledak atau bahan bakar nuklirnja berubah dengan sendirinja, atau karena keradioaktipan daripada bahan bakar nuklir atau isotop radioaktip itu, bisa menjebabkan penghantjuran massal, tjedera massal atau peratjunan massal" **(any weapon which contains, or is designed to contain or utilise, nuclear fuel or radioactive isotopes and which, by explosion or other uncontrolled nuclear transformation of the nuclear fuel, or by radioactivity of the nuclear fuel or radioactive isotopes, is capable of mass destruction, mass injury or mass poisoning)**. Apakah definisi ini pada masa sekarang dengan kemadjuan ilmu pengetahuan dan teknik nuklir, masih berlaku, djawabannja lebih baik diserahkan kepada para sardjana ilmu nuklir. Definisi tersebut dikemukakan disini hanja sebagai tjontoh daripada usaha untuk memetjahkan soal bahaja sendjata nuklir ditindjau dari sudut hukum, jang menghendaki suatu definisi tegas dan terang tentang sendjata jang akan atau harus dilarang penggunaannja. Didalam tahun 1959 usaha untuk melarang penggunaan sendjata nuklir itu diteruskan didalam PBB. Pada waktu itu siasat (**approach**) usaha itu adalah lain daripada jang dulu². Kalau dahulu pembitjaraan² dalam perundingan-perundingan dipusatkan chusus pada masalah sendjata² nuklir sadja, maka sekarang atas prakarsa Uni Sovjet diadjukanlah usul tentang "perlutjutan sendjata setjara umum dan komplit" (**general and complete disarmament**). Djadi usul tersebut, jang kemudian disetudjui **dengan suara bulat** oleh Sidang Umum PBB ke-14 (1959), tidak sadja mengenai sendjata² biasa (**conventional wea-**

PERPUSTAKAAN NASIONAL

pons) tetapi djuga sendjata² nuklir. Tetapi walaupun demikian persetudjuan tentang pelaksanaan resolusi Sidang Umum PBB tersebut masih belum dapat tertjapai dan negara² jang menguasai pengetahuan dan pembuatan sendjata² nuklir terus berlomba untuk menjempurnakannja, dan menambah banjak penimbunannja.

Selain daripada soal legalitas penggunaan sendjata² nuklir, maka soal legalitas pertjobaan meledakkan sendjata² nuklir itu mendjadi perhatian pula. Sebab ternjatalah bahwa pertjobaan² meledakkan sendjata² nuklir itu mengakibatkan udara dan ruang angkasa luar mendjadi penuh dengan debu radioaktip jang kalau djatuh dibumi sangat membahajakan kesehatan manusia dan bisa djuga membebani keturunan manusia dengan penjakit sebelumnja ia lahir.

Dalam hubungan ini baiklah dikutip apa jang diadjukan didalam laporan Komite Ilmu Pengetahuan PBB (**Scientific Committee**) tahun 1958 (**document A/3838**), jang dalam paragrap 49, bab VII, mengatakan tentang bahaja debu radioaktip itu kurang lebih sebagai berikut: "Terkenanja kelendjar kelamin oleh radiasi sedikitpun bisa menjebabkan kerusakan bibit keturunan, sehingga demikian itu sangat membahajakan umat manusia. Oleh karena jang terkena itu ialah jang kelak mendjadi generasi jang akan datang, maka penting sekalilah untuk memperketjil kemungkinan tersebut bagi rakjat,supaja mereka tidak terkena radiasi demikian itu. Dengan demikian maka dapatlah didjaga kesedjateraan mereka jang akan lahir didunia ini".

Dari pernjataan Laporan Komite para sardjana ilmu pengetahuan nuklir tersebut diatas itu teranglah betapa besarnja bahaja pertjobaan² peledakan sendjata nuklir itu tidak sadja bagi orang² jang masih hidup tetapi djuga bagi keturunannja.

Maka dari itu dirasakanlah bahwa perlu sekali pertjobaan² sendjata nuklir itu dinjatakan sebagai illegal dan harus dilarang karena teranglah bahwa akibat pertjobaan² itu "bertentangan dengan prikemanusian". Sudah ber-tahun² lamanja soal ini diperdebatkan didalam maupun diluar PBB. Tetapi hasil daripada usaha² itu sampai sekarang belum memuaskan, walaupun sudah tertjapai beberapa kemadjuan. Persoalannja dalam hal ini adalah sama dengan persoalan tentang legalitas penggunaan sendjata² nuklir itu sendiri didalam suatu konflik antara negara². Legalitas baik daripada penggunaan sendjata² nuklir maupun daripada pertjobaan²

PERPUSTAKAAN NASIONAL

peledakannja ditolak oleh makin lama makin banjak sardjana² hukum internasional. Tetapi diakui pula bahwa dalam praktek akan sukar sekali mempertahankan illegalitas penggunaan dan pertjoban-pertjobaan sendjata² nuklir itu. Maka untuk mengatasi kesukaran itu ditjari pula persetudjuan antara "negara² nuklir" untuk menghentikan segala pertjobaan peledakan sendjata² nuklir. Akan tetapi jang baru dapat tertjapai ialah Perdjandjian Moskow pada tanggal 5 Agustus 1963 tentang penghentian pertjobaan² sendjata² nuklir diruang angkasa, angkasa luar dan dibawah permukaan air. Djadi jang dibolehkan sekarang hanja pertjobaan² sendjata nuklir dibawah tanah. Perdjandjian Moskow tersebut antara Amerika Serikat, Inggris dan Uni Sovjet, kemudian ditanda tangani oleh negara² lain, sehingga sampai sekarang penanda-tangan berdjumlah 108 negara, termasuk Indonesia. Perantjis, India dan RRT tidak turut menanda tanganinja.

Hukum Angkasa Luar.

Soal hukum angkasa luar (**Law of Outer space**) ada hubungannja erat dengan masalah penggunaan sendjata nuklir, karena menurut pesatnja kemadjuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang sekarang sudah sanggup tidak sadja mengorbitkan pesawat² mengelilingi bumi lewat ruang angkasa, tetapi djuga sudah mampu mendaratkan pesawat dan orang diatas permukaan bulan. Maka dengan kemadjuan demikian itu sangat dikuatirkan bahwa pesawat-pesawat angkasa luar itu akan dipergunakan untuk membawa sendjata² nuklir untuk didjatuhkan dibumi dari suatu basis angkasa luar jang tentu tidak lama lagi dapat dibuat. Malahan dikuatirkan bahwa permukaan bulan atau planit lainnja akan didjadikan basis² militer dengan persendjataan nuklir.

Maka atas dasar kekuatiran itulah PBB membentuk suatu "Panitya tentang penggunaan angkasa luar setjara damai" (**Committee on the Peaceful Uses of Outer Space**) dan anak-panitya (**subcommittee**) daripada Panitya tersebut ditugaskan chusus untuk membitjarakan soal² tentang hukum angkasa luar.

Pertanjaan per-tama² jang diadjukan ialah apakah norma² hukum internasional jang berlaku dibumi djuga berlaku diruang-angkasa, angkasa-luar dan diatas permukaan planit², seperti bulan dan lain sebagainja.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Beberapa sardjana hukum mengemukakan pendapat bahwa seharusnjalah hukum angkasa luar itu berbeda dengan hukum jang berlaku dimuka bumi kita ini, karena sudah barang tentu keadaan diangkasa luar dan diatas planit² itu berbeda djuga dari keadaan dibumi. Malahan sudah ada seorang sardjana hukum jang sudah melihat begitu djauh kedepan sehingga ia sudah mengusulkan norma² hukum chusus untuk mengatur hubungan² antara manusia² dan masjarakat manusia² dibumi dengan mahluk² dan masjarakat mahluk² itu diatas planit² (A.G. Haley dari Amerika Serikat).

Akan tetapi sedjak tahun 1963 dengan adanja Resolusi Madjelis Umum PBB no. 1962 (XVIII) hukum internasional mengenai angkasa luar itu berkembang dengan lebih tegas dan konkrit.

Menurut resolusi tersebut negara tidak dapat memperoleh kedaulatan atas angkasa luar atau badan²-angkasa (**celestial bodies**) dengan alasan apapun djuga. Resolusi Madjelis Umum itu kemudian ditahun 1967 disusul dengan Perdjandjian Angkasa Luar (Outer Space Treaty), jang mendjadi annex pada dokumen PBB [UN Doc. A/Res/2222 (XXI)]. Perdjandjian Angkasa Luar ini berlaku bagi majoritas negara² didunia.

Perdjandjian ini antara lain memperkuat Resolusi no. 1962 (XVIII) th. 1963 tersebut dengan ketentuan bahwa "angkasa luar termasuk bulan dan badan²-angkasa lainnja, tidak boleh didjadikan milik suatu negara dengan mengaku mempunjai kedaulatan diatasnja karena memperoleh penggunaannja atau pendudukannja, ataupun karena tjara lainnja apapun" (**outer space, including the moon and other celestial bodies is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means**).

Lain daripada itu menurut Resolusi Madjelis Umum PBB no. 1721 (XVI) dan djuga Deklarasi Madjelis Umum tentang Azas² Hukum (Declaration of Legal Principles) tahun 1963 no. 1962 (XVII), hukum internasional, termasuk Piagam PBB, berlaku djuga untuk angkasa luar dan badan²-angkasa (**international law including the United Nations Charter, applies to outer space and celestial bodies**).

Akan tetapi jang paling mendesak pada waktu sekarang ini ialah soal² bagaimanakah mengatur menurut hukum internasional

PERPUSTAKAAN NASIONAL

peluntjuran² pesawat² ruang-angkasa dan pendaratannja diatas bulan dan planit² lainnja, supaja djangan sampai pesawat² tersebut digunakan untuk membawa sendjata² nuklir guna membinasakan umat manusia didunia. Djadi soalnja ialah bagaimanakah hukumnja untuk melarang penempatan pesawat demikian diangkasa luar atau disuatu planit guna didjadikan basis militer jang bisa dipakai untuk menghantam suatu negara dari sana.

Pada tanggal 17 Oktober 1963 sudah tertjapai kemadjuan dalam soal ini, jaitu ketika Madjelis Umum PBB ke-18 mengambil suatu resolusi jang menjetudjui perdjandjian antara Uni Sovjet dan Amerika Serikat tentang tidak akan mengorbitkan pesawat² diruang angkasa jang membawa sendjata - pemusna - massal (**weapons of mass-destruction**). Madjelis Umum PBB tersebut pada tanggal 13 Desember 1963 djuga menjetudjui suatu pernjataan (**declaration**) jang berisi beberapa prinsip tentang aktivitas² negara jang menjelidiki dan memakai angkasa luar. Prinsip penting didalam deklarasi tersebut ialah bahwa hukum internasional, termasuk Piagam PBB, berlaku djuga diangkasa luar dan di-badan²-angkasa (**celestial bodies**).

Tetapi deklarasi Madjelis Umum PBB itupun belum memuaskan, meskipun kemudian disusul dengan suatu deklarasi Madjelis ke-18, jang atas prakarsa negara² Asia-Afrika dan Amerika Latin, menjatakan bahwa "**the use of nuclear and thermonuclear weapons as contrary to the spirit, letter and aims of the United Nations and, as such, a direct violation of the United Nations Charter**" (penggunaan sendjata² nuklir dan thermonuklir, jang bertentangan dengan djiwa, aksara dan tudjuan² PBB dan, sebagai demikian, adalah merupakan pelanggaran langsung terhadap Piagam PBB).

Tetapi suatu deklarasi daripada Madjelis Umum PBB itu belum tjukup kuat untuk membentuk hukum internasional, walaupun merupakan kemadjuan kearah itu. Barulah dengan adanja Perdjandjian Angkasa Luar (Outer Space Treaty), jang dapat dibatja dalam annex daripada dokumen UN Doc. A/Res/2222 (XXI) azas bahwa hukum internasional termasuk Piagam PBB berlaku diangkasa luar beserta badan²-angkasanja, diperkuat dan dilegalisir.

Kembali kepada soal angkasa luar dapatlah disinggung disini masalah² jang erat hubungannja dengan hukum angkasa luar itu. Misalnja bagaimanakah negara² harus mendjalankan aktivitas² di-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

angkasa luar supaja djangan merugikan hak² negara² lain ; bagaimanakah negara harus melakukan experimen² diangkasa luar sesuai dengan prinsip hukum internasional mengenai persamaan hak negara² ; bagaimanakah tjaranja melarang negara² supaja tidak menempatkan sendjata² penghantjur-massal diangkasa luar.

Ini adalah problema² jang hangat pada masa sekarang dimana negara² besar, terutama Uni Sovjet dan Amerika Serikat sedang mendjalankan perlombaan untuk menguasai angkasa luar dengan ber-matjam² pesawatnja.

Sebagai telah diuraikan diatas kemadjuan dalam hal ini sudah tertjapai sedikit dengan terdapatnja persetudjuan antara Amerika Serikat dan Uni Sovjet untuk tidak mengorbitkan pesawat² jang membawa sendjata² penghantjur-massal. (**mass-destruction weapons**). Persetudjuan itu telah diresmikan dengan resolusi Sidang Umum PBB pada tanggal 17 Oktober 1963 (halaman 265).

Hubungan² jang tidak-bermusuhan antara fihak²-berperang. (Non-hostile relations of belligerents).

Meskipun didalam perang semua hubungan tidak-bermusuhan, seperti hubungan diplomatik dan konsol² dan lain sebagainja diputuskan, tetapi sering hubungan tidak-bermusuhan antara fihak²-berperang diperlukan selama perang masih berlangsung. Keperluan untuk mengadakan hubungan² tak-bermusuhan antara fihak²-berperang itu sering timbul karena keadaan mengharuskannja, misalnja keadaan jang memerlukan bahwa prinsip prikemanusiaan harus dilaksanakan. Oleh karena saluran diplomatik sudah tidak ada lagi, maka hukum internasional mengenal beberapa peraturan chusus mengenai hubungan² demikian itu. Seumpamanja pasal 16 Konvensi Djenewa 1949 menentukan peraturan tentang kewadjiban fihak-berperang untuk mengembalikan kepada fihak musuh semua milik pribadi daripada pradjurit jang luka² dan sakit dan kemudian meninggal dirumah sakit, seperti surat², perhiasan² dan lain sebagainja. Pengembaliannja harus disalurkan lewat "biro tawanan perang" jang didirikan oleh fihak²-berperang masing².

Selain diatur didalam konvensi hubungan demikian itu bisa djuga diatur didalam suatu perdjandjian antara fihak²-berperang jang dibuat sebelum atau selama perang. Perdjandjian² demikian itu dinamakan **commercia belli.**

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Hubungan² tak-bermusuhan itu biasanja mempunjai bentuk sebagai berikut :

1) pemberian paspor ;
2) djaminan keamanan (**safe-conduct**) ;
3) djaminan keselamatan (**safe-guard**) ;
4) bendera putih (**flag of truce**) ;
5) **cartel** ;
6) penjerahan tanpa sjarat (**surrender**) ;
7) penjerahan dengan sjarat (**capitulation**) ;
8) penghentian pertempuran (**armistice**) ;
9) perundingan perdamaian (**peace negotiations**).

Pemberian paspor.

Paspor adalah izin tertulis jang diberikan oleh fihak-berperang kepada seorang warga negara musuh atau orang lain, untuk berdjalan diwilajah fihak-berperang pemberi-izin itu atau diwilajah jang didudukinja.

Pemegang paspor didjamin tidak akan diganggu asal dia mentaati sjarat² jang ditjantumkan didalam surat izin tersebut. Paspor tidak boleh dioperkan kepada orang lain, dan diberikannja selalu buat djangka waktu terbatas. Paspor itu dapat ditjabut tidak sadja kalau pemegang tidak mentaati sjarat²nja tetapi djuga kalau kepentingan militer mengharuskannja. Paspor hanja diakui sah oleh hukum internasional apabila pemberiannja telah disetudjui oleh komandan-komandan kedua belah fihak-berperang, jang memegang tanggung djawab.

Djaminan keamanan.

Djaminan keamanan (**safe-conduct**) adalah izin tertulis jang diberikan oleh fihak-berperang kepada seorang warga negara musuh atau orang lain, untuk pergi ke suatu tempat tertentu guna keperluan tertentu pula. Misalnja untuk menudju ketempat terkepung guna mengadakan pembitjaraan tertentu. Safe-conduct itu hanja berlaku bagi pemegangnja pribadi dan tidak mendjamin keselamatan barang² jang ia bawa.

Selandjutnja semua peraturan tentang paspor tersebut diatas berlaku djuga bagi surat safe-conduct.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Djaminan keselamatan (safe-guard).

Djaminan keselamatan mempunjai dua bentuk jaitu :

a) surat perintah jang diberikan oleh fihak-berperang kepada seorang warga negara musuh atau jang ditempelkan pada barang milik musuh, dan jang dialamatkan kepada komandan pasukan tentara fihak-pemberi surat perintah itu. Dalam surat perintah tersebut komandan itu diperintahkan untuk mendjaga keselamatan orang pemegang surat itu atau barang milik tersebut. Dengan demikian orang atau barang itu tidak boleh diganggu

b) surat perintah kepada beberapa pradjurit untuk mengawal seorang warga negara musuh atau mendjaga barang milik musuh. Pradjurit² jang mengemban perintah itu tidak boleh didjamah oleh fihak musuh, artinja tidak boleh diserang atau ditawan. Djuga safe-guard ini hanja diakui sah oleh hukum internasional kalau hal itu sudah lebih dulu disetudjui (diatur) antara kedua belah fihak-berperang, atau kalau sesuai dengan peraturan² tentang hal itu dalam Konvensi Djenewa 1949.

Bendera Putih (flag of truce).

Tentang pengibaran bendera putih ini sudah diatur dalam pasal 32 s/d 34 Hague Regulations, jang sebenarnja hanja menguatkan apa jang telah lama berlaku menurut hukum adat internasional.

Bendera putih dikibarkan kalau oleh fihak-berperang dianggap perlu untuk mengadjak musuh berunding tentang masalah apapun.

Didalam perang darat tjara mengibarkan bendera putih itu ialah sebagai berikut : Seorang pradjurit atau seorang sipil jang ditugaskan berunding dengan musuh mendekatinja dengan mengibarkan bendera putih, jang ia bawa sendiri atau jang dibawa orang lain jang ikut serta dengan dia (**flag bearer**). Dia sering membawa serta djuga seorang pemukul genderang, seorang peniup trompet dan seorang penterdjemah (**interpreter**). Adapun didalam perang laut jang mengibarkan bendera putih itu ialah sebuah kapal jang chusus ditugaskan untuk itu.

Menurut pasal 33 Hague Regulations komandan pasukan tidak diwadjibkan untuk selalu menerima seorang pembawa bendera putih. Tetapi kalau ia menolaknja maka pembawa bendera putih itu harus diberi isarat untuk mundur kembali. Didalam waktu dia mundur ia tidak boleh diserang atau ditawan. Tetapi walaupun

PERPUSTAKAAN NASIONAL

demikian pembawa bendera putih bisa kena peluru jang kesasar, karena pasukan jang didekati pembawa bendera putih itu tidak berkewadjiban menghentikan operasi militernja.

Sebaliknja kalau pembawa bendera putih itu beserta pengikut²-nja diterima maka mereka diberi kekebalan dari serangan atau tawanan.

Pasal 33 Hague Regulations menentukan bahwa komandan jang menerima pembawa bendera putih berhak mengambil langkah² jang perlu untuk mendjaga djangan sampai pembawa bendera putih mendapat keterangan² tentang keadaan dan posisi pasukannja atau tempatnja. Kewaspadaan demikian itu perlu, karena sudah sering terdjadi pensalah gunaan bendera putih untuk menipu musuh setjara litjik.

Menurut pasal 32 Hague Regulations ditentukan bahwa pembawa bendera putih dan pengikut²nja harus menundjukkan surat² kuasa dari fihak jang mengirimkannja untuk berunding. Kalau mereka tidak dapat menundjukkan surat² kuasa demikian maka mereka dapat ditawan, karena surat kuasa itulah jang memberi kekebalan kepada orang jang memegangnja.

Cartel.

Cartel adalah perdjandjian atau konvensi antara fihak²-berperang dengan maksud untuk memungkinkan pelbagai hubungan tak-bermusuhan antara mereka jang biasanja tidak dapat dilangsungkan karena perang. Cartel itu dapat dibuat sebelumnja perang meletus atau pada waktu perang sedang berlangsung. Misalnja cartel bisa dibuat untuk mengatur hubungan pos, tilgram, tilpun dan kereta api. Djuga tentang tjara tukar-menukar tawanan perang bisa diatur dalam cartel itu.

Penjerahan tak-bersjarat dan penjerahan bersjarat.

Penjerahan tak-bersjarat **(surrender)** bisa mempunjai bentuk sederhana (**simple surrender**) dan bentuk jang terperintji (**stipulated surrender**). Ke-dua²nja adalah penjerahan setjara fisik, dengan meletakkan sendjata.

Penjerahan bersjarat (**capitulation**) adalah berbentuk suatu perdjandjian atau konvensi jang menentukan sjarat² daripada penjerahan fisik **(surrender)** itu.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Capitulation adalah perdjandjian jang bersifat militer belaka. Djadi isinja tidak boleh lebih daripada tentang penjerahan pasukan², tempat² atau kapal² perang. Dari sebab itu capitulation maksudnja ialah untuk menghindarkan kematian pradjurit² lebih banjak lagi, karena meneruskan perdjuangan sudah tidak memberi pengharapan kemenangan lagi. Oleh karena demikian istilah capitulation dipakai untuk peresmian penjerahan jang bersifat lokal sadja. Sebab fihak- berperang masih bisa meneruskan perang didaerah² lain dengan pasukan-pasukan lain pula.

Pasal 35 Hague Regulations menentukan bahwa capitulation harus sesuai dengan kehormatan militer, tetapi hanja apabila perdjandjian capitulation itu ditaati dengan tepat.

Tanda bahwa suatu pasukan hendak menjerah ialah pengibaran bendera putih.

Jang berwenang mengadakan capitulation ialah komandan² jang berhadapan didalam pertempuran pasukan²nja. Djadi suatu capitulation jang diadakan oleh perwira bawahan tanpa mendapat kekuasaan buat itu dari komandannja, bisa tidak diakui oleh komandan tersebut.

Dari peraturan pasal 35 Hague Regulations dapat ditarik kesimpulan bahwa pelanggaran peraturan² jang telah ditentukan didalam capitulation itu bisa dianggap sebagai delik dalam hukum internasional Pelanggaran demikian itu dapat dihukum dengan reprisal atau dihukum sebagai kedjahatan perang.

Penghentian pertempuran (Armistice).

Penghentian pertempuran atau **armistice** adalah persetudjuan antara fihak²-berperang untuk menghentikan **buat sementara** semua operasi permusuhan. Djadi armistice ini belum berarti perdamaian, karena keadaan perang antara kedua belah fihak-berperang masih tetap berlangsung.

Penghentian pertempuran dapat berbentuk sebagai berikut:

1) penangguhan pertempuran (**suspension of arms**) ;
2) penghentian pertempuran sebagian (**partial armistice**);
3) penghentian pertempuran umum (**general armistice**).

Penangguhan pertempuran adalah persetudjuan antara pasukan-angkatan bersendjata untuk waktu jang singkat sekali menghentikan permusuhan (pertempuran) buat maksud militer jang bersifat

PERPUSTAKAAN NASIONAL

lokal. Misalnja untuk memberi kesempatan pengangkutan pradjurit-pradjurit jang luka² untuk mengubur majat² pradjurit jang gugur dan lain sebagainja. Djadi suspension of arms itu bersifat militer belaka dan tidak mempunjai maksud politik.

Partial armistice atau penghentian pertempuran sebagian lebih luas artinja daripada suspension of arms, karena partial armistice adalah persetudjuan antara fihak²-berperang untuk buat sementara menghentikan permusuhan disebagian besar daripada daerah mandala perang untuk maksud² politik.

General armistice.

Penghentian pertempuran umum atau **general armistice** adalah persetudjuan antara fihak²-berperang untuk menghentikan permusuhan diseluruh daerah mandala perang dan buat seluruh angkatan-angkatan bersendjata, dengan maksud² politik. Biasanja maksud² politik itu ialah perdamaian. Sebab general armistice lazimnja diadakan kalau kemungkinan dapat diadakannja perundingan perdamaian sudah nampak dengan djelas, sehingga meneruskan pertempuran dianggap hanja sebagai pengorbanan djiwa pradjurit² dan material dengan sia².

Adapun wewenang untuk mengadakan suspension of arms ada pada tiap komandan didaerah jang bersangkutan, sedangkan buat mengadakan partial armistice ialah komandan tertinggi daripada tentara keduabelah fihak-berperang. Jang berwenang untuk mengadakan general armistice ialah pemerintah daripada fihak²-berperang masing², karena bersifat politik jang sangat penting.

Mulai kapankah penghentian permusuhan dapat dianggap dimulai dengan sah sering ditetapkan didalam persetudjuan penghentian permusuhan. Kalau tidak disebutkan samasekali, maka penghentian permusuhan itu dianggap mulai sedjak saat persetudjuan tersebut ditanda-tangani. Berhubung dengan tersebarnja pasukan² didaerah jang luas bisa djuga didalam persetudjuan ditentukan beberapa hari dan djam jang ber-beda².

Adapun persetudjuan penghentian permusuhan itu batal pada hari, tanggal dan djam jang ditentukan didalam persetudjuannja. Tetapi permusuhan bisa dimulai lagi kalau fihak jang menghentikannja memberitahukan niatnja itu kepada fihak jang lain.

Pelanggaran terhadap peraturan² penghentian permusuhan ka-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

lau didjalankan atas perintah dari Pemerintah jang bersangkutan merupakan suatu delik dalam hukum internasional. Kalau pelanggaran itu didjalankan oleh seorang anggota salah satu pasukan tanpa mendapat perintah, maka ia bisa dihukum oleh fihak-berperang jang lain, apabila ia tertangkap. Pasal 40 Hague Regulations mengatur soal ini sebagai berikut :

1) kalau pelanggaran tidak begitu berat, maka itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan armistice.
2) kalau pelanggaran itu berat maka fihak-berperang jang terkena berhak untuk membatalkan armistice, tetapi tidak boleh memulai permusuhan² lagi tanpa memberitahukannja kepada fihak jang lain lebih dulu ;
3) kalau pelanggaran itu begitu serius dan menimbulkan suatu keharusan untuk bertindak, maka fihak jang terkena berhak untuk membatalkan armistice dan segera memulai lagi operasi² permusuhan tanpa memberitahukannja lebih dahulu kepada fihak jang lain.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

code no.
0/120 — 71

TEN

Negara hanja
bungannja terhad
Negara itu adala
tara negara² ters
gara netral itu ter
dirian jang tidak
tral menurut huk
law) mempunjai
dan sebaliknja fi
terhadap negara
dikumpulkan did
berapa peraturan
djikan dibawah i

1) negara netral
satu dari fiha
jang lain ;
2) negara netral
jang mengun
3) negara netral
untuk keperl
tral tidak be
sendiri untuk
4) negara netral
pal milik siap
jah kekuasaa
itu dimaksud
perang ;

BAB XVII

TENTANG NETRALITAS NEGARA.

Negara hanja dapat dianggap netral didalam pendirian dan hubungannja terhadap dan dengan negara² jang sedang berperang. Negara itu adalah netral kalau ia tidak turut didalam perang antara negara² tersebut. Maka bisa dikatakan bahwa pendirian negara netral itu terhadap negara² fihak-berperang adalah suatu pendirian jang tidak memfihak. Tetapi meskipun demikian negara netral menurut hukum internasional umum (**general international law**) mempunjai beberapa kewadjiban terhadap fihak²-berperang dan sebaliknja fihak²-berperang pun mempunjai kewadjiban² pula terhadap negara netral. Peraturan² tentang kewadjiban² itu telah dikumpulkan didalam Konvensi V dan XIII Den Haag 1907. Beberapa peraturan jang terpenting mengenai kewadjiban² itu disadjikan dibawah ini sebagai berikut :

1) negara netral tidak boleh memberikan bantuan kepada salah satu dari fihak²-berperang jang merugikan fihak-berperang jang lain ;

2) negara netral tidak boleh mentjiderai satu fihak-berperang jang menguntungkan fihak-berperang lainnja ;

3) negara netral tidak boleh memberikan fasilitas apapun djuga untuk keperluan militer fihak²-berperang. tetapi negara netral tidak berkewadjiban untuk melarang warga² negaranja sendiri untuk memberikan fasilitas² demikian itu ;

4) negara netral berkewadjiban untuk melarang bahwa suatu kapal milik siapapun disiapkan dan dipersendjatai didalam wilajah kekuasaan negara netral tersebut, apabila persiapan kapal itu dimaksudkan untuk menjerang salah satu dari fihak²-berperang ;

PERPUSTAKAAN NASIONAL

5) negara netral berkewadjiban untuk mentjegah fihak²-berperang memakai wilajah netralnja dan sumber² kekajaannja buat maksud² militer ;
6) negara netral berkewadjiban untuk mentjegah tiap² fihak-berperang jang hendak tjampur tangan dalam urusan hubungan legal negara netral itu dengan fihak-berperang jang lain.

Adapun kewadjiban fihak²-berperang terhadap negara netral jang terpenting ialah kewadjiban fihak-berperang untuk tidak memakai wilajah negara netral itu guna keperluan operasi² militer. Lain daripada itu fihak-berperang pun mempunjai kewadjiban untuk tidak tjampur-tangan dalam urusan negara netral itu dalam hubungannja jang legal dengan fihak-berperang lainnja. Fihak-berperang pun dilarang untuk mensita barang² negara netral jang dimuat dalam kapal musuh, ketjuali kalau barang² itu adalah **Contrabande** (barang² selundupan jang penting buat operasi militer).

Negara netral jang melanggar kewadjiban² tersebut tidak kehilangan kenetralannja. Kenetralannja hanja dapat hilang kalau negara netral itu lantas berperang dengan salah satu fihak-berperang. Kalau demikian itu terdjadi maka negara netral tersebut dianggap sebagai negara ketiga jang turut serta didalam perang. Sudah barang tentu ia harus memfihak, karena tidak dapatlah ia turut dengan semua fihak-berperang.

Didalam hal ini doktrin **bellum justum** mendjadi dasar untuk mendjawab pertanjaan pada fihak-berperang manakah negara netral sebagai negara ketiga boleh memfihak dan turut serta didalam perang. Menurut doktrin tersebut maka negara ketiga itu hanja dapat memfihak pada fihak jang mendjalankan perang jang legal. Tentulah negara ketiga tersebut bisa djuga memfihak pada negara jang mendjalankan perang illegal (agresi). Tetapi kalau demikian dengan sendirinja negara ketiga itu dianggap mendjalankan delik internasional. Djadi sebetulnja negara netral jang harus berpendirian tidak-memfihak didalam perang, berbuat jang bertentangan dengan prinsip **bellum justum**, karena prinsip ini hanja mengenal perang jang legal (**justum**) dan mesti menentang dan mengutuk perang illegal. Dengan lain perkataan doktrin bellum justum tidak mengenal konsepsi netralitas.

Menurut hukum internasional umum negara dapat mengadakan perdjandjian untuk mendjadi netral didalam perang tertentu

PERPUSTAKAAN NASIONAL

atau didalam semua perang. Kalau suatu negara menjatakan dirinja tetap netral didalam semua perang ia mendapat status sebagai negara jang dinetralisasikan (**neutralization**). Satu²nja negara jang mempunjai status demikian ialah negara **Swis**, jang mendapat statusnja itu sedjak 27 Mei 1815, jaitu hari Swis menjetudjui Pernjataan (**declaration**) jang ditanda tangani oleh Inggris, Austria, Prantjis, Portugal, Prussia, Spanjol, Swedia dan Rusia.

Kalau Konvensi V dan XIII Den Haag 1907 mengatur dengan agak terperintji tentang kewadjiban² negara netral, maka didalam Covenant Liga Bangsa² (1919) masalah netralitas itu mendjadi agak kabur.

Menurut pasal 16, ajat 1, Covenant Liga Bangsa² (CLB) kalau anggota Liga melanggar CLB dengan mendjalankan perang, maka "ia harus dengan sendirinja dianggap mendjalankan tindakan perang terhadap semua anggota Liga lainnja" (**it shall ipso facto be deemed to have committed an act of war against all other Members of the League**).

Djadi kalau demikian terdjadi maka menurut pasal tersebut tidak ada anggota Liga pun jang bisa mendjadi negara netral. Pendapat ini dikuatkan pula oleh bagian lain daripada pasal 16 ajat 1 CLB itu, jang mewadjibkan anggota² Liga mendjalankan sanksi² ekonomi dan keuangan terhadap negara-anggota Liga jang melanggar Covenant dengan perang. Djadi anggota² Liga lainnja jang diwadjibkan mendjalankan sanksi² tersebut harus mendjalankan tindakan² jang sebenarnja tidak boleh didjalankan oleh negara netral terhadap fihak²-berperang. Oleh karenanja negara² anggota Liga tidak bisa netral.

Tetapi didalam praktek demikian itu dirasakan tidak dapat dilaksanakan. Itulah sebabnja bahwa Sidang Umum Liga Bangsa² didalam resolusinja tertanggal 4 Oktober 1921, memberi tafsiran pada bagian pasal 16 ajat 1 jang dikutip diatas tadi sebagai berikut: "**the unilateral action of the defaulting State cannot create a state of war; it merely entitles the other Members of the League to resort to acts of war or declare themselves in a state of war with the Covenant breaking State**" (aksi sefihak daripada negara jang tidak mentaati kewadjibannja itu tidak bisa mentjiptakan keadaan perang; demikian itu hanja memberi wewenang kepada anggota²

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Liga lainnja untuk mendjalankan tindakan perang atau menjatakan dirinja didalam keadaan perang terhadap negara jang melanggar Covenant).

Tetapi interpretasi demikian itu terang bertentangan dengan kata² pasal 16 ajat 1 CLB tadi, jang mengatakan dengan tegas "it shall ipso facto be deemed to have **committed an act of war against all Members of the League**". Djadi djelas bahwa "an act of war against all Members of the League" tidak bisa diartikan lain daripada bahwa demikian itu "harus dengan sendirinja" (**shall ipso facto**) menimbulkan suatu keadaan perang ("**create a state of war**").

Djadi meskipun sudah ada tafsiran daripada sebagian pasal 16 ajat 1 CLB tadi, namun tetaplah menurut kata² tegas pasal tersebut netralitas tidak dimungkinkan menurut hukum Liga Bangsa².

Bagaimanakah hukumnja tentang soal ini menurut Piagam PBB? Untuk mendjawab pertanjaan ini kita harus membatja pasal 2 ajat 5 dan pasal 51 daripada Piagam itu.

Pasal 2 ajat 5 menentukan bahwa "**all Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action**". (Semua anggota harus memberikan segala bantuan kepada PBB didalam tindakan apapun djuga jang didjalankannja sesuai dengan Piagam jang sekarang ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada tiap² negara jang oleh PBB sedang dilakukan tindakan pentjegahan atau tindakan paksaan).

Menurut pasal tersebut tiap² anggota PBB mempunjai dua kewadjiban diwaktu PBB sedang mengadakan tindakan. Kewadjiban jang satu adalah kewadjiban **positip** untuk memberikan bantuan apapun kepada PBB dan jang lainnja ialah kewadjiban **negatip** untuk tidak membantu negara jang sedang ditindak oleh PBB.

Djadi karena kewadjiban² itu maka anggota² PBB tidak dapat bersikap tidak-memihak (**impartial**) terhadap negara jang sedang ditindak PBB itu. Oleh karena sikap tidak-memihak itu adalah sjarat mutlak daripada kenetralan, maka atas dasar pasal 2 ajat 5 Piagam itu anggota² PBB tidak diperbolehkan bersikap netral kalau perang terdjadi.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Pasal 51 Piagam PBB menambah alasan kuat pada pendirian bahwa Piagam tersebut tidak mengenal istilah dan arti netralitas. Sebab menurut pasal 51 itu tidak adalah ketentuan didalam Piagam jang dapat mengurangi **"the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security"**. (Hak mutlak bela-diri pribadi atau kolektip kalau serangan bersendjata terdjadi terhadap suatu anggota PBB, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan² jang perlu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional).

Djadi menurut pasal 51 ini kalau dibatja dalam hubungannja dengan pasal 2 ajat 5 teranglah bahwa anggota PBB tidak dapat bersikap netral dalam suatu konflik bersendjata antara anggota² PBB. Negara anggota hanja boleh, bahkan diwadjibkan, memihak pada negara anggota jang djadi korban serangan bersendjata. Djadi djuga menurut Piagam PBB istilah netralitas tidak dikenal. Sebab meskipun pasal 48 ajat 1 Piagam PBB menetapkan bahwa tindakan untuk mendjalankan keputusan Dewan Keamanan terhadap negara-anggota pelanggar tidak perlu ditugaskan kepada semua anggota PBB, tetapi negara² anggota lainnja jang tidak ditugaskan tidak bisa bersikap netral menurut pasal 2 ajat 5 seperti sudah diterangkan diatas.

Oleh karena peraturan² Piagam PBB mempunjai sifat sebagai peraturan² hukum internasional umum (**general international law**) maka pada prinsipnja negara-bukan anggota PBB terkena djuga, sehingga arti netralitas bagi negara bukan-anggota PBB itu djuga mendjadi kabur. Tetapi dalam praktek masih tetap ada negara² netral seperti Swis, Austria, dan lain²nja.

Disinilah nampak perbedaan menjolok antara teori dan praktek dalam hukum internasional.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB XVIII

TENTANG PENJELESAIAN PERANG.

Perang selesai :

1) kalau fihak²-berperang tidak meneruskan kegiatan perang lagi dan lambat laun mengadakan hubungan² setjara damai tanpa mengadakan perdjandjian perdamaian lebih dulu;
2) kalau fihak²-berperang mengadakan perdamaian dengan setjara formil mengadakan perdjandjian perdamaian, dan
3) salah satu fihak-berperang bisa menjelesaikan perang dengan mentaklukkan musuhnja.

Tetapi lazimnja tjara jang dipakai untuk menjelesaikan perang ialah jang tersebut no. 2) dan no. 3), jaitu dengan mengadakan perdjandjian perdamaian (**peace treaty**) atau dengan pentaklukan musuh (**subjugation**).

Penghentian tindakan² perang sadja belum merupakan selesainja perang setjara formil, walaupun didalam sedjarah ada tjontoh² penjelesaian perang dengan tjara menghentikan tindakan² perang sadja, misalnja antara Persia dan Rusia dalam tahun 1867, dan dalam tahun itu djuga antara Spanjol dan Tjili. Tetapi dalam zaman sekarang tjara demikian itu tidak dipakai lagi. Sebab jang penting ialah kehendak pemerintah² dari kedua belah fihak berperang apakah mereka benar² menghendakai menjelesaikan perang. Kehendak itu setjara formil hanja dapat dinjatakan dalam suatu perdjandjian perdamaian.

Penjelesaian perang dengan tjara menghentikan tindakan² perang itu sadja menimbulkan soal tentang apakah status fihak² berperang sebelum meletusnja perang harus dihidupkan kembali. Status sebelum perang itu dinamakan **status quo ante bellum.** Atau apakah status jang berlaku harus status pada saat permusuhan² dihentikan (**status quo post bellum**). Pada umumnja didalam situasi demikian ialah **status quo post bellum** jang diakui.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Tetapi jang lebih tegas untuk menghentikan (**menjelesaikan**) perang ialah tjara pentaklukan musuh (**subjugation**).

Subjugation adalah terdjadi kalau fihak-berperang menghantjurkan musuh dan mengambil-alih wilajahnja dan mentjaplok wilajah jang diambil-alih (**conquered**) itu. Pentjaplokan wilajah itu dinamakan **annexation.**

Conquest atau pengambil-alihan sadja, meskipun menjeluruh benar sudah bisa menghentikan pertempuran, tetapi selesainja perang setjara formil belum tertjapai sebelum ada perdjandjian perdamaian resmi.

Begitupun djuga halnja dengan pentaklukan (**subjugation**), karena kalau fihak-berperang berhasil untuk menghantjurkan perlawanan musuh dan mengambil-alih wilajahnja, itu belum berarti bahwa perang sudah selesai setjara formil, meskipun fihak-berperang jang mentaklukkan itu sudah mendjalankan kekuasaan kedaulatan atas wilajah musuh. Djadi bisa dikatakan bahwa subjugation demikian itu bersifat sementara pula. Demikianlah fihak-Sekutu (Inggris, Amerika Serikat, Perantjis dan Uni Sovjet) berhasil menghantjurkan kekuatan perlawanan militer Djerman pada tahun 1945 dan oleh karenanja dengan subjugation mendjalankan setjara kolektip kekuasaan tertinggi atas negeri Djerman sampai empat tahun lamanja. Baru dalam tahun 1949 kekuasaan tertinggi sekutu itu diserahkan kembali kepada pemerintah² Republik Demokrasi Djerman (Timur) dan Republik Federasi Djerman (Barat). Dengan demikian subjugation oleh Sekutu berhenti.

Adapun tjara jang lazim dipergunakan untuk menjelesaikan perang dan menggantinja dengan keadaan perdamaian ialah perdjandjian perdamaian antara fihak²-berperang.

Diatas sudah diterangkan bahwa untuk memungkinkan perundingan perdamaian biasanja diadakan **armistice** lebih dulu, jang dapat diadakan setjara umum (**general**) atau buat sebagaian sadja (**partial**). Tetapi meskipun perundingan perdamaian jang diadakan sesudah armistice telah dimulai dan berlangsung, itu belum djuga berarti bahwa perang sudah selesai setjara formil. Jang berhenti setjara menjeluruh ialah aksi² atau operasi² permusuhan.

Meskipun perundingan perdamaian itu bisa djuga diadakan dengan tjara surat-menjurat (**exchange of letters**) antara pemerintah²fihak²-berperang, tetapi lazimnja ialah bahwa perundingan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

perdamaian itu dilakukan oleh utusan² daripada fihak²-berperang jang diberi surat² kekuasaan penuh. Utusan² mempunjai kekebalan dan hak² seperti pembawa² bendera putih.

Sudah mendjadi kelaziman pula bahwa sebelum perundingan perdamaian sesungguhnja dimulai, maka diadakan perundingan pendahuluan lebih dahulu (**preliminaries**) untuk mendjadjagi sjarat² apakah jang dapat disetudjui untuk mengadakan perdamaian jang sesungguhnja. Hasil jang ditjapai didalam perundingan pendahuluan itu sudah merupakan perdjandjian jang sah pula, jang biasanja memuat sjarat² perdamaian jang terpenting. Oleh karena perdjandjian pendahuluan itu sah dan mengikat fihak²-berperang, maka ia harus diratifikasi oleh fihak² berperang itu. Prosedur ratifikasi ditentukan oleh per-undang²an nasional fihak-berperang masing².

Djadi perdjandjian pendahuluan jang berisi sjarat² pokok perdamaian itu mendjadi dasar daripada perdjandjian perdamaian jang tetap.

Wewenang untuk mengadakan perdjandjian perdamain ditentukan dalam hukum nasional masing² negara. Buat Indonesia wewenang itu ada pada Presiden jang menurut pasal 11 Undang² Dasar 1945, "dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.. membuat perdamaian".

Adapun perdamaian itu dianggap mulai pada hari perdjandjian perdamaian ditanda tangani. Perdjandjian perdamaian jang belum diratifikasi dianggap sebagai perdjandjian armistice, dan kalau ratifikasi itu tidak diberikan, maka operasi² permusuhan dapat dimulai lagi. Sering djuga didalam perdjandjian perdamaian ditentukan tanggal permulaan perdamaian. Demikian itu untuk memberi kesempatan supaja pegumuman perdjandjian dapat disampaikan setjara se-luas²nja kepada pasukan² jang tersebar diwilajah mandala.

Akibat daripada perdjandjian perdamaian ialah bahwa pertama² keadaan damai antara fihak²-berperang pulih kembali seperti sebelum perang. Segera sesudah perdjandjian perdamaian diratifikasi maka semua hak² dan kewadjiban² internasional antara negara² fihak-berperang hidup kembali dengan sendirinja (**ipso-facto**). Tindakan² perang jang menurut hukum internasional dianggap sah mendjadi batal. Dari sebab itu tindakan permusuhan

PERPUSTAKAAN NASIONAL

pasukan² jang belum mengetahui tentang adanja perdamaian, dianggap tidak sah dan sedjauh mungkin harus dikoreksi dan oleh karenanja kerugian harus dibajar pada fihak jang ditindak.

Berhubung dengan peraturan tersebut maka kapal² jang ditahan harus dilepaskan, wilajah jang diduduki harus dikosongkan daripada tentara pendudukan, tawanan² perang harus dibebaskan dan lain sebagainja. Lain daripada itu hubungan diplomatik harus dipulihkan kembali.

Tetapi menurut prinsip **uti possidetis**, keadaan bisa tetap sebagai pada waktu perdjandjian mendjadi sah, ketjuali kalau perdjandjian itu sendiri menentukan lain.

Menurut prinsip tersebut semua milik negara jang bergerak (**moveable**), seperti mesiu, sendjata², uang, kendaraan dan lain sebagainja, jang pada saat pengesahan perdjandjian ada ditangan fihak berperang tetap mendjadi miliknja.

Lazim pula bahwa sebagai akibat daripada perdjandjian perdamaian diberikan amnesti timbal-balik kepada fihak²-berperang dengan semua pasukan² tentaranja dan warga negaranja diberi pengampunan umum (**amnesty**). Itu berarti bahwa semua tindakan² perang jang tidak sah dianggap tidak ada lagi persoalannja.

Tetapi kedjahatan² biasa jang dilakukan selama perang dan hutang-piutang jang dibuat waktu itu tidak termasuk amnesty itu.

Menurut Konvensi Djenewa 1949 ditegaskan bahwa tawanan² perang harus dibebaskan dan dikembalikan se-lekas²nja ke negerinja, jaitu segera sesudah permusuhan² perang dihentikan. Djadi ini berarti bahwa untuk membebaskan dan mempulangkan tawanan-tawanan perang itu tidak perlu ditunggu adanja perdjandjian perdamaian.

Adapun tentang akibat perdjandjian perdamaian terhadap perdjandjian-perdjandjian antara fihak²-berperang jang dibuat sebelum meletusnja perang belum ada persesuaian pendapat diantara ahli² hukum internasional. Tetapi walaupun demikian dapatlah dipertahankan bahwa perdjandjian² jang mendjadi batal karena meletusnja perang tidak dapat dihidupkan lagi karena perdjandjian perdamaian. Sebaliknja kalau perdjandjian² itu hanja ditangguhkan karena perang, maka perdjandjian² demikian dapat dihidupkan kembali.

Prinsip **pacta sunt servanda** djuga berlaku buat perdjandjian

PERPUSTAKAAN NASIONAL

perdamaian. Tetapi oleh karena sering didalam perdjandjian perdamaian dimuat ketentuan² jang pelaksanaannja memerlukan pengawasan, seperti misalnja pembajaran pampasan perang, mengosongkan wilajah jang diduduki, penentuan tapal-batas baru dan lain sebagainja, maka perlu tentang pelaksanaan itu diadakan perdjandjian tersendiri jang lebih terperintji. Dalam perdjandjian demikian itu sering ditentukan pula penjelesaian perbedaan jang timbul tentang tjara pelaksanaan itu.

Perdjandjian perdamaian bisa djuga dilanggar oleh salah satu fihak. Tetapi pelanggaran itu tidak dengan sendirinja membatalkan perdjandjian, meskipun fihak jang merasa dirugikan mempunjai hak untuk minta pembatalannja. Hanja kalau pelanggaran itu sangat besar, maka fihak jang dirugikan berhak untuk membatalkannja.

Selain daripada dengan perdjandjian perdamaian keadaan perang (**state of war**) bisa djuga diselesaikan (dihentikan) dengan suatu Pernjataan (**Declaration**). Demikianlah pada tanggal 25 Djanuari 1955 Uni Sovjet mengeluarkan suatu dekrit jang menjatakan bahwa keadaan perang sudah dihentikan. India berbuat jang sama terhadap Djerman pada tanggal 26 Desember 1950. Amerika Serikat dan Inggris mengeluarkan Pernjataan serupa terhadap Djerman Barat pada tanggal 9 Djuli 1951. Keadaan perang antara Uni Sovjet dan Djepang ditiadakan dengan Deklarasi Bersama Uni Sovjet — Djepang pada tanggal 19 Oktober 1956.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB XIX

TENTANG KEDJAHATAN PERANG.

Berbeda dengan hukum nasional, jang mempunjai hukum pidana lengkap dengan kitab hukum pidana dan hukum atjara pidana, maka delik² internasional terdapat dalam hukum internasional umum (**general international law**) serta didalam beberapa perdjandjian dan konvensi internasional. Terutama didalam hukum perang internasional kedjahatan² jang bisa dikatakan merupakan delik² internasional menondjol dengan djelas. Didalam perang kedjahatan² itu dinamakan kedjahatan² perang (**war crimes**) jang dapat diartikan sebagai "pelanggaran² peraturan² perang" (**violations of the rules of warfare**).

Adapun peradilan dan penghukuman kedjahatan perang itu menurut hukum internasional umum diserahkan kepada negara masing² dalam arti bahwa ia berhak menghukum pendjahat² perang warga-negaranja sendiri. Tiap² fihak-berperang diberi wewenang untuk mengadili dan menghukum tawanan perang jang berada dibawah kekuasaannja dan melanggar peraturan² hukum perang sebelum ia ditawan.

Kedjahatan² perang bisa dibagi dalam empat djenis, jaitu :

1) pelanggaran² peraturan² perang jang berlaku dengan sah, oleh anggota² angkatan bersendjata ;
2) semua tindakan permusuhan bersendjata jang dilakukan oleh oknum² jang bukan anggota angkatan bersendjata musuh :
3) spionase dan pengchianatan perang ;
4) tindakan² jang merupakan perajahan (penggedoran).

Peraturan² perang jang sah dan kalau dilanggar pelanggarannja merupakan suatu delik sudah diterangkan diatas. Misalnja, untuk memberi satu tjontoh sadja, didalam perang dilarang menggunakan sendjata jang berisi ratjun.

Semua tindakan permusuhan bersendjata oleh orang² perseo-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

rangan bukan-militer memang dilarang.

Maka dari itu definisi daripada perang menandaskan segi militer daripada pertandingan bersendjata antara angkatan² militer daripada fihak²-berperang. Djadi oknum² bukan-militer jang hendak berdjuang untuk membela negaranja sering dimasukkan didalam angkatan bersendjata sebagai milisia, sukarelawan dan lain sebagainja supaja memberikan status militer pada mereka. Kalau tidak demikian dan mereka mengangkat sendjata melawan musuh, maka mereka dianggap melakukan kedjahatan perang dan dapat dihukum oleh fihak-berperang jang menderita karena delik itu.

Anggota angkatan bersendjata jang diadili karena mendjalankan kedjahatan perang bertanggung djawab setjara pribadi dan ia tidak dapat melepaskan tanggung djawabnja dengan alasan karena ia dapat perintah dari atasannja untuk mendjalankan pelanggaran tersebut.

Tentang spionase dan pengchianatan perang sudah dibitjarakan lebih dahulu diatas. Begitu djuga tentang tindakan² jang merupakan perajahan (penggedoran) dan pengrusakan. Spionase itu bisa dikatakan mempunjai dua segi jang sebenarnja bertentangan satu dengan jang lainnja.

Sebab menurut hukum internasional spionase boleh didjalankan oleh fihak²-berperang untuk mendapat info² tentang kekuatan dan gerak-gerik musuh. Sebaliknja fihak-berperang berhak pula menganggap spionase jang didjalankan oleh fihak-musuh didalam wilajah fihak-berperang tersebut sebagai suatu tindakan jang melanggar hukum perang.

Meskipun kedjahatan² perang sedjak dahulu didjalankan dalam tiap² perang, tapi **war crimes** jang paling kedjam dialami ialah didalam Perang Dunia II. Itulah sebabnja bahwa oleh negara² Sekutu : Inggris, Amerika Serikat, Prantjis dan Uni Sovjet dianggap perlu untuk mengadakan suatu perdjandjian tentang penuntutan pendjahat² perang. Perdjandjian itu tertjapai pada tanggal 8 Agustus 1945 di London (**London Agreement of 1945 for the Prosecution of European Axis War Criminals**). Menurut pasal 1 Perdjandjian London tersebut didirikanlah suatu Mahkamah Militer Internasional (**International Military Tribunal**) jang berwenang untuk mengadili pendjahat² perang, jang mendjalankan kedjahatan²-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

nja tidak terbatas disatu tempat sadja. Pada London Agreement itu dilampirkan suatu Piagam jang mengatur tentang susunan, wewenang dan prosedure Mahkamah Militer Internasional (M. M.I.) tersebut. Jang dapat diadili M.M.I. itu ialah pendjahat² perang jang mendjalankan dan mempunjai tanggung djawab pribadi atas :

1) **Kedjahatan² terhadap perdamaian ;** jaitu merentjanakan, mempersiapkan, memulai atau mendjalankan perang agresi, atau perang jang melanggar perdjandjian² internasional, persetudjuan-persetudjuan atau djaminan² ; atau turut serta didalam rentjana bersama atau komplotan untuk mentjapai salah satu daripada tudjuan perbuatan² tersebut diatas.
2) **Kedjahatan² Perang**, jaitu pelanggaran² terhadap hukum atau kebiasaan² perang, seperti pembunuhan (murder), perlakuan kedjam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerdjakan mereka setjara paksaan, atau diwilajah pendudukan memperlakukan tawanan² perang dengan kedjam, membunuh mereka, atau memperlakukan orang dilaut setjara demikian ; merajah milik negara atau perseorangan, menghantjurkan kota atau desa dengan se-mau²nja atau membinasakannja dengan tidak ada alasan keperluan militer.
3) **Kedjahatan terhadap prikemanusiaan,** jaitu pembunuhan (murder), membinasakan, memperbudak, pengasingan dan lain² kekedjaman diluar prikemanusiaan terhadap penduduk sipil, jang didjalankan sebelum atau sesudah ada perang ; penuntutan berdasarkan alasan² politik, rasialisme atau keagamaan. Pemimpin, atau orang jang mengorganisasi, menghasut dan membantu mereka jang turut serta dalam memformulir atau melaksanakan rentjana bersama komplotan untuk mendjalankan kedjahatan² tersebut adalah bertanggung djawab atas perbuatan orang² (oknum²) jang mendjalankan rentjana tersebut.

Prinsip² hukum internasional tentang kedjahatan² perang jang tertjantum dalam Piagam lampiran Perdjandjian London 1945 itu jang kemudian diterapkan untuk mengadili pendjahat² perang di Nuremberg dan di Tokyo, sudah diperkuat dengan resolusi Sidang Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1946.

Kemudian pada bulan Desember 1948 Sidang Umum PBB dju-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

ga menjetudjui suatu Konvensi tentang pentjegahan dan penghukuman kedjahatan internasional jang dinamakan **genocide**. Kedjahatan ini diartikan sebagai "**specific acts, such as killing members of a group, with the intent to destroy, wholly or in part, a national, ethical, racial or religious group**" (tindakan² tertentu, seperti membunuh seluruh atau sebagian anggota² suatu golongan nasional, ethnologis, kesukuan atau keagamaan, dengan maksud untuk membinasakannja). Perbuatan biadab Djerman Nazi terhadap bangsa Jahudi didalam Perang Dunia II termasuk dalam arti kedjahatan **genocide** ini.

Mahkamah Militer Internasional menurut Piagam lampiran Perdjandjian London 1945 ini terdiri dari empat hakim jang masing-masing mempunjai hakim pengganti. Tiap hakim dan hakim penggantinja diangkat oleh negara penanda-tangan Perdjandjian London 1945 masing². Tiap² negara penanda-tangan djuga mengangkat penuntut umum, jang bertugas memeriksa dan menuntut pendjahat² perang jang penting² dimuka M.M.I.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

LAMPI

I. The Covenant of th

II. Charter of the Unite

III. Statute of the Interna

IV. The Hague Regulatio
War on Land.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. The Covenant of the League of Nations.

II. Charter of the United Nations.

III. Statute of the International Court of Justice.

IV. The Hague Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Lampiran : I.

THE COVENANT OF THE LEAGUE OF NATIONS

The High Contracting Parties,

In order to promote international co-operation and to achieve international peace and security

by the acceptance of obligations not to resort to war,

by the prescription of open, just and honourable relations between nations,

by the firm establishment of the understandings of international law as the actual rule of conduct among Governments, and by the maintenance of justice and a scrupulous respect for all treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another,

Agree to this Covenant of the League of Nations.

Article 1

1. The original Members of the League of Nations shall be those of the Signatories which are named in the Annex to this Covenant and also such of those other Status named in the Annex as shall accede without reservation to this Covenant. Such accession shall be effected by a Declaration deposited with the Secretariat within two months of the coming into force of the Covenant. Notice thereof shall be sent to all other Members of the League.

2. Any fully self-governing State, Dominion or Colony not named in the Annex may become a Member of the League if its admission is agreed to by two-thirds of the Assembly, provided that it shall give effective guarentees of its sincere intention to observe its international obligations, and shall accept such regulations as may be prescribed by the League in regard to its military, naval and air forces and armaments.

3. Any Member of the League may, after two years' notice of its intention so to do, withdraw from the League, provided that all its international obligations and all its obligations under this Covenant shall have been fulfilled at the time of its withdrawal.

Article 2

The action of the League under this Covenant shall be effected through the instrumentality of an Assembly and of a Council, with a permanent Secretariat.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Article 3

1. The Assembly shall consist of Representatives of the Members of the League.

2. The Assembly shall meet at stated intervals and from time to time as occasion may require at the Seat of the League or at such other place as may be decided upon.

3. The Assembly may deal at its meetings with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world.

4. At meetings of the Assembly each Member of the League shall have one vote, and may have not more than three Representatives.

Article 4

1. The Council shall consist of Representatives of the Principal Allied and Associated Powers, together with Representatives of four other Members of the League. These four Members of the League shall be selected by the Assembly from time to time in its discretion. Until the appointment of the Representatives of the four Members of the League first selected by the Assembly, Representatives of Belgium, Brazil, Spain and Greece shall be members of the Council.

2. With the approval of the majority of the Assembly, the Council may name additional Members of the League whose Representatives shall always be Members of the Council ; the Council with like approval may increase the number of Members of the League to be selected by the Assembly for representation on the Council.

2bis. The Assembly shall fix by a two-thirds majority the rules dealing with the election of the non-permanent Members of the Council, and particularly such regulations as relate to their term of office and the conditions of re-eligibility.

3. The Council shall meet from time to time as occasion may require, and at least once a year, at the Seat of the League, or at such other place as may be decided upon.

4. The Council may deal at its meetings with any matter within the sphere of action of the League or affecting the peace of the world.

5. Any Member of the League not represented on the Council shall be invited to send a Representative to sit as a member at any meeting of the Council during the consideration of matters specially affecting the interest of that Member of the League.

6. At meetings of the Council, each Member of the League

PERPUSTAKAAN NASIONAL

represented on the Council shall have one vote, and may have not more than one Representative.

Article 5

1. Except where otherwise expressly provided in this Covenant or by the terms of the present Treaty, decisions at any meeting of the Assembly or of the Council shall rejuire the Agreement of all the Members of the League represented at the meeting.

2. All matters of procedure at meetings of the Assembly or of the Council, including the appointment of Committees to investigate particular matters, shall be regulated by the Assembly or by the Council and may be decided by a majority of the Members of the League represented at the meeting.

3. The first meeting of the Assembly and the first meeting of the Council shall be summoned by the President of the United States of America.

Article 6

1. The permanent Secretariat shall be established at the Seat of the League. The Secretariat shall comprise a Secretary General and such secretaries and staff as may be required.

2. The first Secretary General shall be the person named in the Annex; thereafter the Secretary General shall be appointed by the Council with the approval of the majority of the Assembly.

3. The secretaries and staff of the Secretariat shall be appointed by the Secretary General with the approval of the Council.

4. The Secretary General shall act in that capacity at all meetings of the Assembly and of the Council.

5. The expenses of the League shall be borne by the Members of the League in the proportion decided by the Assembly.

Article 7

1. The Seat of the League is established at Geneva.

2. The Council may at any time decide that the Seat of the League shall be established elsewhere.

3. All positions under or in connection with the League, including the Secretariat, shall be open equally to men and women.

4. Representatives of the Members of the League and officials of the League when engaged on the business of the League shall enjoy diplomatic privileges and immunities.

5. The buildings and other property occupied by the League or its officials or by Representatives attending its meetings shall be inviolable.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Article 8

1. The Members of the League recognise that the maintenance of peace requires the reduction of national armaments to the lowest point consistent with national safety and the enforcement by common action of international obligations.

2. The Council, taking account of the geographical situation and circumstances of each State, shall formulate plans for such reduction for the consideration and action of the several Governments.

3. Such plans shall be subject to reconsideration and revision at least every ten years.

4. After these plans shall have been adopted by the several Governments the limits of armaments therein fixed shall not be exceeded without the concurrence of the Council.

5. The Members of the League agree that the manufacture by private enterprise of munitions and implements of war is open to grave objections. The Council shall advise how the evil effects attendant upon such manufacture can be prevented, due regard being had to the necessities of those Members of the League which are not able to manufacture the munitions and implements of war necessary for their safety.

6. The Members of the League undertake to interchange full and frank information as to the scale of their armaments, their military, naval and air programmes and the condition of such of their industries as are adaptable to war-like purposes.

Article 9

A permanent Commission shall be constituted to advise the Council on the execution of the provisions of Articles 1 and 8 and on military, naval and air questions generally.

Article 10

The Members of the League undertake to respect and preserve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this obligation shall be fulfilled.

Article 11

1. Any war or threat of war, whether immediately affecting any of the Members of the League or not, is hereby declared a

PERPUSTAKAAN NASIONAL

matter of concern to the whole League, and the League shall take any action that may be deemed wise and effectual to safeguard the peace of nations. In case any such emergency should arise the Secretary General shall on the request of any Member of the League forthwith summon a meeting of the Council.

2. It is also declared to be the friendly right of each Member of the League to bring to the attention of the Assembly or of the Council any circumstance whatever affecting international relations which threatens to disturb international peace or the good understanding between nations upon which peace depends.

Article 12

1. The Members of the League agree that, if there should arise between them any dispute likely to lead to a rupture, they will submit the matter either to arbitration or judicial settlement or to inquiry by the Council, and they agree in no case to resort to war until three months after the award by the arbitrators or the judicial decision, or the report by the Council.

2. In any case under this Article the award of the arbitrators or the judicial decision shall be made within a reasonable time, and the report of the Council shall be made within six months after the submission of the dispute.

Article 13

1. The Members of the League agree that, whenever any dispute shall arise between them which they recognize to be suitable for submission to arbitration or judicial settlement, and which cannot be satisfactorily settled by diplomacy, they will submit the whole subject matter to arbitration or judicial settlement.

2. Disputes as to the interpretation of a treaty, as to any question of international law, as to the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of any international obligation, or as to the extent and nature of the reparation to be made for any such breach, are declared to be among those which are generally suitable for submission to arbitration or judicial settlement.

3. For the consideration of any such dispute, the court to which the case is referred shall be the Permanent Court of International Justice, established in accordance with Article 14, or any tribunal agreed on by tht parties to the dispute or stipulated in any convention existing between them.

4. The Members of the League agree that they will carry out

PERPUSTAKAAN NASIONAL

in full good faith any award or decision that may be rendered, and that they will not resort to war against a Member of the League which complies therewith. In the event of any failure to carry out such an award or decision, the Council shall propose what steps should be taken to give effect thereto.

Article 14

The Council shall formulate and submit to the Members of the League for adoption plans for the establishment of a Permanent Court of International Justice. The Court shall be competent to hear and determine any dispute of an international character which the parties thereto submit to it. The Court may also give an advisory opinion upon any dispute or question referred to it by the Council or by the Assembly.

Article 15

1. If there should arise between Members of the League any dispute likely to lead to a rupture, which is not submitted to arbitration or judicial settlement in accordance with Article 13, the Members of the League agree that they will submit the matter to the giving notice of the existence of the dispute to the Secretary General, who will make all necessary arrangements for a full investigation and consideration thereof.
2. For this purpose the parties to the dispute will communicate to the Secretary General, as promptly as possible, statements of their case with all the relevant facts and papers, and the Council may forthwith direct the publication thereof.
3. The Council shall endeavour to effect a settlement of the dispute, and if such efforts are successful, a statement shall be made public giving such facts and explanations regarding the dispute and the terms of settlement thereof as the Council may deem appropriate.
4. If the dispute is not thus settled, the Council either unanimously or by a majority vote shall make and publish a report containing a statement of the facts of the dispute and the recommendations which are deemed just and proper in regard thereto.
5. Any Member of the League represented on the Council may make public a statement of the facts of the dispute conclusions regarding the same.
6. If a report by the Council is unanimously agreed to by the members thereof other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute, the Members of the League agree

PERPUSTAKAAN NASIONAL

that they will not go to war with any party to the dispute which complies with the recommendations of the report.

7. If the Council fails to reach a report which is unanimously agreed to by the members thereof, other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute, the Members of the League reserve to themselves the right to take such action as they shall consider necessary for the maintenance of right and justice.

8. If the dispute between the parties is claimed by one of them and is found by the Council, to arise out of a matter which by international law is solely within the domestic jurisdiction of that party, the Council shall so report, and shall make no recommendation as to its settlement.

9. The Council may in any case under this Article refer the dispute to the Assembly. The dispute shall be so referred at the request of either party to the dispute, provided that such request be made within fourteen days after the submission of the dispute to the Council.

10. In any case referred to the Assembly, all the provisions of this Article and of Article 12 relating to the action and powers of the Council shall apply to the action and powers of the Assembly, provided that a report made by the Assembly, if concurred in by the Representatives of those Members of the League represented on the Council and of a majority of the other Members of the League, exclusive in each case of the Representatives of the parties to the dispute, shall have the same force as a report by the Council concurred in by all the members thereof other than the Representatives of one or more of the parties to the dispute.

Article 16

1. Should any Member of the League resort to war in disregard of its covenants under Articles 12, 13 or 15, it shall ipso facto be deemed to have committed an act of war against all other Members of the League, which hereby undertake immediately to subject it to the severance of all trade or financial relations, the prohibition of all intercourse between their nationals and the nationals of the covenant-breaking State, and the prevention of all financial, commercial or personal intercourse between the nationals of the covenant-breaking State and the nationals of any other State, whether a Member of he League or not.

2. It shall be the duty of the Council in such case to recommend to the several Governments concerned what effective military, naval or air force the Members of the League shall severally contribute to the armed forces to be used to protect the covenants of the League.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

3. The Members of the League agree, further, that they will mutually support one another in the financial and economic measures which are taken under this Article, in order to minimise the loss and inconvenience resulting from the above measures, and that they will mutually support one another in resisting any special measures aimed at one of their number by the covenant-breaking State, and that they will take the necessary steps to afford passage through their territory to the forces of any of the Members of the League which are co-operating to protect the covenants of the League.

4. Any Member of the League which has violated any covenant of the League may be declared to be no longer a Member of the League by a vote of the Council concurred in by the Representatives of all the other Members of the League represented thereon.

Article 17

1. In the event of a dispute between a Member of the League and a State which is not a Member of the League, or between States not Members of the League, the State or States not Members of the League shall be invited to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, upon such conditions as the Council may deem just. If such invitation is accepted, the provisions of Articles 12 to 16 inclusive shall be applied with such modifications as may be deemed necessary by the Council.

2. Upon such invitation being given the Council shall immediately institute an inquiry into the circumstances of the dispute and recommend such action as may seem best and most effectual in the circumstances.

3. If a State so invited shall refuse to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, and shall resort to war against a Member of the League, the provisions of Article 16 shall be applicable as against the State taking such action.

4. If both parties to the dispute when so invited refuse to accept the obligations of membership in the League for the purposes of such dispute, the Council may take such measures and make such recommendations as will prevent hostilities and will result in the settlement of the dispute.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Article 18

Every treaty or international engagement entered into hereafter by any Member of the League shall be forthwith registered with the Secretariat and shall as soon as possible be published by it. No such treaty or international engagement shall be binding until so registered.

Article 19

The Assembly may from time to time advise the reconsideration by Members of the League of treaties which have become inapplicable and the consideration of international conditions whose continuance might endanger the peace of the world.

Article 20

1. The Members of the League severally agree that this Covenant is accepted as abrogating all obligations or understandings **inter se** which are inconsistent with the terms thereof, and solemnly undertake that they will not hereafter enter into any engagements inconsistent with the terms thereof.

2. In case any Member of the League shall, before becoming a Member of the League, have undertaken any obligations inconsistent with the terms of this Covenant, it shall be the duty of such Member to take immediate steps to procure its release from such obligations.

Article 21

Nothing in this Covenant shall be deemed to affect the validity of international engagements, such as treaties of arbitration or regional understandings like the Monroe doctrine, for securing the maintenance of peace.

Article 22

1. To those colonies and territories which as a consequence of the late war have ceased to be under the sovereignty of the States which formerly governed them and which are inhabited by peoples not yet able to stand by themselves under the strenuous conditions of the modern world, there should be applied the principle that the wellbeing and development of such peoples form a sacred trust of civilisation and that securities for the performance

PERPUSTAKAAN NASIONAL

of this trust should be embodied in this Covenant.

2. The best method of giving practical effect to this principle is that the tutelage of such peoples should be entrusted to advanced nations who by reason of their resources, their experience or their geographical position can best undertake this responsibility, and who are willing to accept it, and that this tutelage should be exercised by them as Mandatories on behalf of the League.

3. The character of the mandate must differ according to the stage of the development of the people, the geographical situation of the territory, its economic conditions and other similar circumstances.

4. Certain communities formerly belonging to the Turkish Empire have reached a stage of development where their existence as independent nations can be provisionally recognised subject to the rendering of administrative advice and assistance by a Mandatory until such time as they are able to stand alone. The wishes of these communities must be a principal consideration in the selection of the Mandatory.

5. Other peoples, especiall, those of Central Africa, are at such a stage that the Mandatory must be responsible for the administration of the territory under conditions which will guarantee freedom of conscience and religion, subject only to the maintenance of public order and morals, the prohibition of abuses such as the slave trade, the arms traffic and the liquor traffic, and the prevention of he establishment of fortifications or military and naval bases and of military training of the natives for other than police purposes and the defence of territory, and will also secure equal opportunities for the trade and commerce of the Members of the League.

6. There are territories, such as South-West Africa and certain of the South Pacific Islands which, owning to the sparseness of their population, or their small size, or their remoteness from the centres of civilisation, or their geographical contiguity to the territory of the Mandatory, and other circumstances, can be best administered under the laws of the Mandatory as integral portions of its territory, subject to the safeguard above mentioned in the interests of the indigenous population.

7. In every case of mandate, the Mandatory shall render to the Council an annual report in reference to the territory committed to its charge.

8. The degree of authority, control, or administration to be exercised by the Mandatory shall, if not previously agreed upon by the Members of the League, be explicitly defined in each case by the Council.

9. A permanent Commission shall be constituted to receive

PERPUSTAKAAN NASIONAL

and examine the annual reports of the Mandatories and to advise the Council on all matters relating to the observance of the mandates.

Article 23

Subject to and in accordance with the provisions of international conventions existing or hereafter to be agreed upon, the Members of the League :

(a) will endeavour to secure and maintain fair and humane conditions of labour for men, women, and children, both in their own countries and in all countries to which their commercial and industrial relations extend, and for that purpose will establish and maintain the necessary international organisations ;

(b) undertake to secure just treatment of the native inhabitants of territories under their control ;

(c) will entrust the League with the general supervision over the execution of agreements with regard to the traffic in women and children, and the traffic in opium and other dangerous drugs ;

(d) will entrust the League with the general supervision of the trade in arms and ammunition with the countries in which the control of this traffic is necessary in the common interest;

(e) will make provision to secure and maintain freedom of communications and of transit and equitable treatment for the commerce of all Members of the League. In this connection, the special necessities of the regions devastated during the war of 1914 — 1919 shall be borne in mind ;

(f) will endeavour to take steps in matters of international concern for the prevention and control of disease.

Article 24

1. There shall be placed under the direction of the League all international bureaux already established by general treaties if the parties to such treaties consent. All such international bureaux and all commissions for the regulation of matters of international interest hereafter constituted shall be placed under the direction of the League.

2. In all matters of international interest which are regulated by general conventions but which are not placed under the control of international bureaux or commissions, the Secretariat of the League shall, subject to the consent of the Council and if desired

PERPUSTAKAAN NASIONAL

by the parties, collect and distribute all relevant information and shall render any other assistance which may be necessary or desirable.

3. The Council may include as part of the expenses of the Secretariat the expenses of any bureau or commission which is placed under the direction of the League.

Article 25

The Members of the League agree to encourage and promote the establishment and co-operation of duly authorised voluntary national Red Cross organisations having as purposes the improvement of health, the prevention of disease and the mitigation of suffering throughout the world.

Article 26

1. Amendments to this Covenant will take effect when ratified by the Members of the League whose Representatives compose the Council and by a majority of the Members of the League whose Representatives compose the Assembly.

2. No such amendment shall bind any Member of the League which signifies its dissent therefrom, but in that case it shall cease to be a Member of the League.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

CHARTER OF THE UNITED NATIONS

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED

to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

AND FOR THESE ENDS

to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors, and

to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS.

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

CHAPTER I

PURPOSES AND PRINCIPLES

Article 1

The Purposes of the United Nations are :

1. To maintain international peace and security, and to that end : to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace ;

2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace ;

3. To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion ; and

4. To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

Article 2

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.

2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.

3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.

7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

CHAPTER II.

MEMBERSHIP.

Article 3

The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of January 1, 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.

Article 4

1. Membership in the United Nations is open to all other peaceloving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.

2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Article 5

A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council.

Article 6

A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

CHAPTER III.

ORGANS.

Article 7

1. There are established as the principal organs of the United Nations; a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice, and a Secretariat.
2. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter.

Article 8

The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs.

CHAPTER IV.

THE GENERAL ASSEMBLY.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Composition

Article 9

1. The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations.
2. Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly.

Functions and Powers

Article 10

The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters.

Article 11

1. The General Assembly may consider the general principles of cooperation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.
2. The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35, paragraph 2, and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such question to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such question on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.
3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.
4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Article 12

1. While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendations with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests.

2. The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly, or the Members of the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters.

Article 13

1. The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of:

a. promoting international cooperation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification;

b. promoting international cooperation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

2. The further responsibilities, functions and powers of the General Assembly with respect to matters mentioned in paragraph 1 (b) above are set forth in Chapters IX and X.

Article 14

Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations.

Article 15

1. The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council; these reports shall

PERPUSTAKAAN NASIONAL

include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace and security.

2. The General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United Nations.

Article 16

The General Assembly shall perform such functions with respect to the international trusteeship system as are assigned to it under Chapters XII and XIII, including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as strategic.

Article 17

1. The General assembly shall consider and approve the budget of the Organization.

2. The expenses of the Organization shall be borne by the Members as apportioned by the General Assembly.

3. The General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary arrangements with specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendations to the agencies concerned.

Voting

Article 18

1. Each member of the General Assembly shall have one vote.

2. Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two thirds majority of the members present and voting. These questions shall include: recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (c) of Article 86, the admission of new Members to the United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions.

3. Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be decided by a two-thirds

PERPUSTAKAAN NASIONAL

majority, shall be made by a majority of the members present and voting.

Article 19

A Member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The General Assembly may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member.

Procedure.

Article 20

The General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the Security Council or of a majority of the Members of the United Nations.

Article 21

The General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its President for each session.

Article 22

The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

CHAPTER V

THE SECURITY COUNCIL

Composition

PERPUSTAKAAN NASIONAL

1. The Security Council shall consist of fifteen *) Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council.
The General Assembly shall elect ten *), other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution.

2. The non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members, after the increase of the membership of the Security Council from eleven to fifteen, two of the four additional members shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate reelection.

3. Each member of the Security Council shall have one representative.

Functions and Powers

Article 24

1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.

2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific power granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.

3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.

Article 25

*) Menurut keputusan General Assembly ke-18, tahun 1963 mendjadi limabelas, karena ditambah dengan 4 non-permanent members, jang dahulu berdjumlah 6 sekarang mendjali 10.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter.

Article 26

In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for the regulation of armaments.

Voting

Article 27

1. Each member of the Security Council shall have one vote.
2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members.
3. Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting.

Procedure

Article 28

1. The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously.
Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization.
2. The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative.
3. The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organization as in its judgment will best facilitate its work.

Article 29

PERPUSTAKAAN NASIONAL

The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions.

Article 30

The Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.

Article 31

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of that Member are specially affected.

Article 32

Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations.

CHAPTER VI

PACIFIC SETTLEMENT OF DISPUTES.

Article 33

1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.
2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Article 34

The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security.

Article 35

1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly.
2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accept in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter.
3. The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12.

Article 36

1. The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment.
2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties.
3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court.

Article 37

1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council.
2. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action

PERPUSTAKAAN NASIONAL

under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate.

Article 38

Without prejudice to the provisions of Article 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute.

CHAPTER VII

ACTION WITH RESPECT TO THREATS TO THE PEACE, BREACHES OF THE PEACE, AND ACTS OF AGGRESSION.

Article 39

The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security.

Article 40

In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures.

Article 41

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and

PERPUSTAKAAN NASIONAL

the severance of diplomatic relations.

Article 42

Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations.

Article 43

1. All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining internatonal peace and security.
2. Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided.
3. The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory state in accordance with their respective constitutional processes.

Article 44

When the Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a Member not represented on it to provide armed forces in fulfillment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning the employment of contingents of that Member's armed forces.

Article 45

In order to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall hold immediately available national air-force contingents for combined international enforcement action.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

The strength and degree of readiness of these contingents and plans for their combined action shall be determined, within the limits laid down in the special agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

Article 46

Plans for the application of armed force shall be made by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee.

Article 47

1. There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council on all questions relating to the Security Council's military requirements for the maintenance of international peace and security, the employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of armaments, and possible disarmament.

2. The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of the permanent members of the Security Council or their representatives. Any Member of the United Nations not permanently represented on the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it when the efficient discharge of the Committee's responsibilities requires the participation of that Member in its work.

3. The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of such forces shall be worked out subsequently.

4. The Military Staff Committee, with tht authorization of the Security Council and after consultation with appropriate regional agencies, may establish regional subcommittees.

Article 48

1. The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine.

2. Such decisions shall be carried out by the Members of the United Nations directly and through their action in the appropriate international agencies of which they are members.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Article 49

The Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council.

Article 50

If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special economic problems arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard to a solution of those problems.

Article 51

Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.

CHAPTER VIII

REGIONAL ARRANGEMENTS

Article 52

1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action, provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.

2. The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settltment of local disputes through such

PERPUSTAKAAN NASIONAL

regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council.

3. The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council.

4. This Securiy Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state.

2. The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter.

Article 54

The Security Council shall at all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international peace and security.

CHAPTER IX

INTERNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL COOPERATION

Article 55

With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and rights and self-determination of peoples, the United Nations

PERPUSTAKAAN NASIONAL

shall promote :

a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development ;
b. solutions of international economic, social, health, and related problems ; and international cultural and educational cooperation ; and
c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.

Article 56

All Members pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

Article 57

1. The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide international responsibilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with the provisions of Article 63.
2. Such agencies thus brought into relationship with the United Nations are hereafter referred to as specialized agencies.

Article 58

The Organization shall make recommendations for the coodination of the policies and activities of the specialized agencies.

Article 59

The Organization shall, where appropriate, initiate negotiations among the states concerned for the creation of any new specialized agencies required for the accomplishment of the purposes set forth in Article 55.

Article 60

Responsibility for the discharge of the functions of the Organization set forth in this Chapter shall be vested in the General Assembly and, under the authority of the General Assembly, in the Economic and Social Council, which shall have for this purpose the powers set forth in Chapter X.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

CHAPTER X

THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL

Composition

Article 61 *)

1. The Economic and Social Council shall consist of twenty seven Members of the United Nations elected by the General Assembly.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, nine members of the Economic and Social Council shall be elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for immediate re-election.
3. At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from eighteen to twenty-seven members, in addition to the members elected in place of the six members whose term of office expires at the end of that year, nine additional members shall be elected. Of these nine additional members, the term of office of three members so elected shall expire at the end of one year, and of three other members at the end of two years, in accordance with arrangements made by the General Assembly.
4. Each member of the Economic and Social Council shall have one representative.

Functions and Powers

Article 62 *)

1. The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly, to the Members of the United Nations, and to the specialized agencies concerned.
2. It may make recommendations for the purpose of promoting

*) Perubahan dengan Resolusi General Assembly No. 1991 (XVIII) tg. 17 December 1963.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.

3. It may prepare draft conventions for submission to the General Assembly, with respect to matters falling within its competence.

4. It may call, in accordance with the rules prescribed by the United Nations, international conferences on matters falling within its competence.

Article 63

1. The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship with the United Nations. Such agreements shall be subject to approval by the General Assembly.

2. It may coordinate the activities of the specialized agencies through consultation with and recommendations to such agencies and through recommendations to the General Assembly and to the Members of the United Nations.

Article 64

1. The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the specialized agencies. It may make arrangements with the Members of the United Nations and with the specialized agencies to obtain reports on the steps taken to give effect to its own recommendations and to recommendations on matters falling within its competence made by the General Assembly.

2. It may communicate its observations on these reports to the General Assembly.

Article 65

The Economic and Social Council may furnish information to the Security Council and shall assist the Security Council upon its request.

Article 66

1. The Economic and Social Council shall perform such functions as fall within its competence in connection with the carrying out of the recommendations of the General Assembly.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

2. It may, with the approval of the General Assembly, perform services at the request of Members of the United Nations and at the request of specialized agencies.

3. It shall perform such other functions as are specified elsewhere in the present Charter or as may be assigned to it by the General Assembly.

Voting

Article 67

1. Each member of the Economic and Social Council shall have one vote.

2. Decisions of the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members present and voting.

Procedure

Article 68

The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions.

Article 69

The Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member.

Article 70

The Economic and Social Council may make arrangements for representatives of the specialized agencies to participate, without vote, in its deliberations and in those of the commissions established by it, and for its representatives to participate in the deliberations of the specialized agencies.

Article 71

The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations

PERPUSTAKAAN NASIONAL

which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after consultation with the Member of the United Nations concerned.

Article 72

1. TheEconomic and Social Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.
2. The Economic and Social Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

CHAPTER XI

DECLARATION REGARDING NON-SELF-GOVERNING TERRITORIES

Article 73

Members of the United Nations which have or assume responsibilities for the administration of territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount, and accept as a sacred trust the obligation to promote to the utmost, within the system of international peace and security established by the present Charter, the well-being of the inhabitants of these territories, and, to this end :

a. to ensure, with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses ;
b. to develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, and to assist them in the progressive development of their free political institutions, according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement ;
c. to further international peace and security ;
d. to promote constructive measures of development, to encourage research, and to cooperate with one another and, when and where appropriate, with specialized international

PERPUSTAKAAN NASIONAL

bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this Article : and

e. to transmit regularly to the Secretary-General for information purposes, subject to such limitation as security and constitutional considerations may require, statistical and other informations of technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which Chapters XII and XIII apply.

Article 74

Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighborliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.

CHAPTER XII

INTERNATIONAL TRUSTEESHIP SYSTEM

Article 75

The United Nations shall establish under its authority an international trusteeship system for the administration and supervision of such territories as may be placed thereunder by subsequent individual agreements. These territories are hereinafter referred to as trust territories.

Article 76

The basic objectives of the trusteeship system, in accordance with the Purposes of the United Nations laid down in Article 1 of the present Charter, shall be :

a. to further international peace and security ;
b. to promote the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of the trust territories, and their progressive development towards self-government or

PERPUSTAKAAN NASIONAL

independence as may be appropriate to the particular circumstances of each territory and its peoples and the freely expressed wishes of the peoples concerned, and as may be provided by the terms of each trusteeship agreement ;

c. to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion, and to encourage recognition of the interdependence of the peoples of the world ; and

d. to ensure equal treatment in social, economic, and commercial matters for all Members of the United Nations and their nationals, and also equal treatment for the latter in the administration of justice, without prejudice to the attainment of the foregoing objectives and subject to the provisions of Article 80.

Article 77

1. The trusteeship system shall apply to such territories in the following categories as may be placed thereunder by means of trusteeship agreements :

a. territories now held under mandate ;
b. territories which may be detached from enemy states as a result of the Second World War ; and
c. territories voluntarily placed under the system by states responsible for their administration.

2. It will be a matter for subsequent agreement as to which territories in the foregoing categories will be brought under the trusteeship system and upon what terms.

Article 78

The trusteeship system shall not apply to territories which have become Members of the United Nations, relationship among which shall be based on respect for the principle of sovereign equality.

Article 79

The terms of trusteeship for each territory to be placed under the trusteeship system, including any alteration or amendment, shall be agreed upon by the states directly concerned, including the mandatory power in the case of territories held under mandate by a Member of the United Nations, and shall be approved as provided for in Articles 83 and 85.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

1. Except as may be agreed upon in individual trusteeship agreements, made under Article 77, 79 and 81, placing each territory under the trusteeship system, and until such agreements have

Article 80

been concluded, nothing in this Chapter shall be construed in or of itself to alter in any manner the rights whatsoever of any states or any peoples or the terms of existing international instruments to which Members of the United Nations may respectively be parties.

2. Paragraph 1 of this Article shall not be interpreted as giving grounds for delay or postponement of the negotiation and conchision of agreements for placing mandated and other territories under the trusteeship system as provided for in Article 77.

Article 81

The trusteeship agreement shall in each case include the terms under which the trust territoriy will be administered and designate the authoritty which will exercise he administration of the trust territory. Such auhority, hereinafter called the administering authority, may be one or more states or the Organization itself.

Article 82

There may be designated, in any trusteeship agreement, a strategic area or areas which may include part or all of the trust territory to which the agreement applies, without prejudice to any special agreement or agreements made under Article 43.

Article 83

1. All functions of the United Nations relating to strategic areas, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the Security Council.

2. The basic objectives set forth in Article 76 shall be applicable to the people of each strategic area.

3. The Security Council shall, subject to the provisions of the trusteeship agreements and without prejudice to security considerations, avail itself of the assistance of the Trusteeship Council to perform those functions of the United Nations under the trusteeship system relating to political, economic, social, and educational matters in the strategic areas.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Article 84

It shall be the duty of the administering authority to ensure that the trust territory shall play its part in the maintenance of international peace and security. To this end the administering authority may make use of volunteer forces, facilities, and assistance from the trust territory in carrying out the obligations towards the Security Council undertaken in this regard by the administering authority, as well as for local defense and the maintenance of law and order within the trust territory.

Article 85

1. The functions of the United Nations with regard to trusteeship agreements for all areas not designated as strategic, including the approval of the terms of the trusteeship agreements and of their alteration or amendment, shall be exercised by the General Assembly.

2. The trusteeship Council, operating under the authority of the General Assembly, shall assist the General Assembly in carrying out these functions.

CHAPTER XIII

THE TRUSTEESHIP COUNCIL

Composition

Article 86

1. The Trusteeship Council shall consist of the following Members of the United Nations:

a. those Members administering trust territories;
b. such of those Members mentioned by name in Article 23 as are not administering trust territories; and
c. as many other Members elected for three-year terms by the General Assembly as may be necessary to ensure that the total number of members of the Trusteeship Council is equally divided between those Members of the United Nations which administer trust territories and those which do not.

2. Each member of the Trusteeship Council shall designate one specially qualified person to represent it therein.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Functions and Powers

Article 87

The General Assembly and, under its authority, the Trusteeship Council, in carrying out their functions, may :

a. consider reports submitted by the administering authority ;
b. accept petitions and examine them in consultation with the administering authority ;
c. provide for periodic visits to the respective trust territories at times agreed upon with the administering authority ; and
d. take these and other actions in conformity with the terms of the trusteeship agreements.

Article 88

The Trusteeship Council shall formulate a questionnaire on the political, economic, social, and educational advancement of the inhabitants of each trust territory, and the administering authority for each trust territory within the competence of the General Assembly shall make an annual report to the General Assembly upon the basis of such questionnaire.

Voting

Article 89

1. Each member of the Trusteeship Council shall have one vote.
2. Decisions of the Trusteeship Council shall be made by a majority of the members present and voting.

Procedure

Article 90

1. The Trusteeship Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President.
2. The Trusteeship Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members.

Article 91

PERPUSTAKAAN NASIONAL

The Trusteeship Council shall, when appropriate, avail itself of the assistance of the Economic and Social Council and of the specialized agencies in regard to matters with which they are respectively concerned.

CHAPTER XIV

THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Article 92

The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part of the present Charter.

Article 93

1. All Members of the United Nations are ipso facto parties to the Statute of the International Court of Justice.
2. A state which is not a Member of the United Nations may become a party to the Statute of the International Court of Justice on condition to be determined in each case by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.

Article 94

1. Each Member of the United Nations undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a party.
2. If any party to a case fails to perform the obligations incumbent upon it under a judgment rendered by the Court, the other party may have recourse to the Security Council, which may, if it deems necessary, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment.

Article 95

Nothing in the present Charter shall prevent Members of the United Nations from entrusting the solution of their differences to

PERPUSTAKAAN NASIONAL

other tribunals by virtue of agreements already in existence or which may be concluded in the future.

Article 96

1. The General Assembly or the Security Council may request the International Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question.
2. Other organs of the United Nations and specialized agencies, which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions arising within the scope of their activities.

CHAPTER XV

THE SECRETARIAT

Article 97

The Secretariat shall comprise a Secretary-General and such staff as the Organization may require. The Secretary-General shall be appointed by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. He shall be the chief administrative officer of the Organization.

Article 98

The Secretary-General shall act in that capacity in all meetings of the General Assembly, of the Security Council, of the Economic and Social Council, and of the Trusteeship Council, and shall perform such other functions as are entrusted to him by these organs. The Secretary-General shall make an annual report to the General Assembly on the work of the Organization.

Article 99

The Secretary-General may bring to the attention of the Security Council any matter which in his opinion may threaten the maintenance of international peace and security.

Article 100

PERPUSTAKAAN NASIONAL

1. In the performance of their duties the Secretary-General and the staff shall not seek or receive instructions from any government or from any other authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organization.

2. Each Member of the United Nations undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Secretary-General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

Article 101

1. The staff shall be appointed by the Secretary-General under regulations established by the General Assembly.

2. Appropriate staffs shall be permanently assigned to the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, and, as required, to other organs of the United Nations. These staffs shall form a part of the Secretariat.

3. The paramount consideration in the employment of the staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of efficiency, competence, and integrity. Due regard shall be paid to the importance of recruiting the staff on as wide a geographical basis as possible.

CHAPTER XVI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 102

1. Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it.

2. No party to any such treaty or international agreement which has not been registered in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations.

Article 103

In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail.

Article 104

The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfillment of its purposes.

Article 105

1. The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the fulfillment of its purposes.
2. Representatives of the Members of the United Nations and officials of the Organization shall similarly enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Organization.
3. The General Assembly may make recommendations with a view to determining the details of the application of paragraphs 1 and 2 of this Article or may propose conventions to the Member of the United Nations for this purpose.

CHAPTER XVXII

TRANSITIONAL SECURITY ARRANGEMENTS

Article 106

Pending the coming into force of such special agreements referred to in Article 43 as in the opinion of the Security Council enable it to begin the exercise of its responsibilities under Article 42, the parties to the Four-Nation Declaration, signed at Moscow, October 30, 1943, and France, shall, in accordance with the provisions of paragraph 5 of that Declaration, consult with one another and as occasion requires with other Members of the United Nations with a view to such joint action on behalf of the Organization as may be necessary for the purpose of maintaining inter-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

national peace and security.

Article 107

Nothing in the present Charter shall invalidate or preclude action, in relation to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory to the present Charter, taken or authorized as a result of that war by the Governments having responsibility for such action.

CHAPTER XVIII

AMENDMENTS

Article 108

Amendments to the present Charter shall come into force for all Members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two-thirds of the members of the General assembly and ratified in accordance with their respective constitutional processes by two-thirds of the Members of the United Nations, including all the permanent members of the Security Council.

Article 109

1. A General Conference of the Members of the United Nations for the purpose of reviewing the present Charter may be held at a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council. Each Member of the United Nations shall have one vote in the conference.
2. Any alteration of the present Charter recommended by a two-thirds vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two-thirds of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council.
3. If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of that session of the General Assembly, and the conference shall be held if so decided by

a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.

CHAPTER XIX

RATIFICATION AND SIGNATURE

Article 110

1. The present Charter shall be ratified by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes.
2. The ratifications shall be deposited with the Government of the United States of America, which shall notify all the signatory states of each deposit as well as the Secretary General of the Organization when he has been appointed.
3. The present Charter shall come into force upon the deposit of ratifications by the Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, and by a majority of the other signatory states. A protocol of the ratifications deposited shall there upon be drawn up by the Government of the United States of America which shall communicate copies thereof to all the signatory states.
4. The states signatory to the present Charter which ratify it after it has come into force will become original Members of the United Nations on the date of the deposit of their respective ratifications.

Article 111

The present Charter, of which the Chinese, French, Russian, English, and Spanish texts are equally authentic, shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America. Duly certified copies thereof shall be transmitted by that Government to the Governments of the other signatory states.

In faith whereof the representatives of the Governments of the United Nations have signed the present Charter.

Done at the city of San Francisco the twenty-sixth day of June, one thousand nine hundred and forty-five.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Lampiran : III

STATUTE OF

The International Co
the United Nations as
Nations shall be consti
the provisions of the pr

ORGANI

The Court shall be c
elected regardless of th
moral character, who p
respective countries for
or are jurisconsults of re

1. The Court shall c
may be nationals of th
2. A person who for
could be regarded as a
deemed to be a nationa
cises civil and political

1. The members of
Assembly and by the Se

Lampiran : III

STATUTE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Article 1

The International Court of Justice established by the Charter of the United Nations as the principal judicial organ of the United Nations shall be constituted and shall function in accordance with the provisions of the present Statute.

CHAPTER I

ORGANIZATION OF THE COURT

Article 2

The Court shall be composed of a body of independent judges, elected regardless of their nationality from among persons of high moral character, who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices, or are jurisconsults of recognized competence in international law.

Article 3

1. The Court shall consist of fifteen members, no two of whom may be nationals of the same state.
2. A person who for the purposes of membership in the Court could be regarded as a national of more than one state shall be deemed to be a national of the one in which he ordinarily exercises civil and political rights.

Article 4

1. The members of the Court shall be elected by the General Assembly and by the Security Council from a list of persons no-

minated by the national groups in the Permanent Court of Arbitration, in accordance with the folliwing provisions.

2. In the case of Members of the United Nations not represented in the Permanent Court of Arbitration, candidates shall be nominated by national groups appointed for this purpose by their governments under the same conditions as those prescribed for members of the Permanent Court of Arbitration by Article 44 of the Convention of The Hague of 1907 for the pacific settlement of international disputes.

3. The conditions under which a state which is a party to the present Statute but is not a Member of the United Nations may participate in electing the members of the Court shall, in the absence of a special agreement, be laid down by the General Assembly upon recommendation of the Security Council.

Article 5

1. At least three months before the date of the election, the Secretary-General of the United Nations shall address a written request to the members of the Permanent Court of Arbitration belonging to the states which are parties to the present Statute, and to the members of the national groups appointed under Article 4, paragraph 2, inviting them to undertake, within a given time, by national groups, the nomination of persons in a position to accept the duties of a member of the Court.

2. No group may nominate more than four persons, not more than two of whom shall be of their own nationality. In no case may the number of candidates nominated by a group be more than double the number of seats to be filled.

Article 6

Before making these nominations, each national group is recommended to consult its highest court of justice, its legal faculties and schools of law, and its national academies and national sections of international academies devoted to the study of law.

Article 7

1. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all the persons thus nominated. Save as provided in Article 12, paragraph 2, these shall be the only persons eligible.

2. The Secretary-General shall submit this list to the General Assembly and to the Security Council.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Article 8

The General Assembly and the Security Council shall proceed independently of one another to elect the members of the Court.

Article 9

At every election, the electors shall bear in mind not only that the persons to be elected should individually possess the qualifications required, but also that in the body as a whole the representation of the main forms of civilization and of the principal legal systems of the world should be assured.

Article 10

1. Those candidates who obtain an absolute majority of votes in the General Assembly and in the Security Council shall be considered as elected.
2. Any vote of the Security Council, whether for the election of judges or for the appointment of members of conference envisaged in Article 12, shall be taken without any distinction between permanent and non-permanent members of the Security Council.
3. In the event of more than one national of the same state obtaining an absolute majority of the votes both of the General Assembly and of the Security Council, the eldest of these only shall be considered as elected.

Article 11

If, after the first meeting held for the purpose of the election, one or more seats remain to be filled, a second and, if necessary, a third meeting shall take place.

Article 12

1. If, after the third meeting, one or more seats still remain unfilled, a joint conference consisting of six members, three appointed by the General Assembly and three by the Security Council, may be formed at any time at the request of either the General Assembly or the Security Council, for the purpose of choosing by the vote of an absolute majority one name for each seat still vacant, to submit to the General Assembly and the Security Council for their respective acceptance.
2. If the joint conference is unanimously agreed upon any

person who fulfills the required conditions, he may be included in its list, even though he was not included in the list of nominations referred to in Article 7.

3. If the joint conference is satisfied that it will not be successful in procuring an election, those members of the Court who have already been elected shall, within a period to be fixed by the Security Council, proceed to fill the vacant seats by selection from among those candidates who have obtained votes either in the General Assembly or in the Security Council.

4. In the event of an equality of votes among the judges, the eldest judge shall have a casting vote.

Article 13

1. The members of the Court shall be elected for nine years and may be re-elected; provided, however, that of the judges elected at the first election, the terms of five judges shall expire at the end of three years and the terms of five more judges shall expire at the end of six years.

2. The judges whose terms are to expire at the end of the above-mentioned initial periods of three and six years shall be chosen by lot to be drawn by the Secretary-General immediately after the first election has been completed.

3. The members of the Court shall continue to discharge their duties until their places have been filled. Though replaced, they shall finish any cases which they may have begun.

4. In the case of the resignation of a member of the Court, the resignation shall be addressed to the President of the Court for transmission to the Secretary-General. This last notification makes the place vacant.

Article 14

Vacancies shall be filled by the same method as that laid down for the first election, subject to the following provision: the Secretary-General shall, within one month of the occurrence of the vacancy, proceed to issue the invitations provided for in Article 5, and the date of the election shall be fixed by the Security Council.

Article 15

A member of the Court elected to replace a member whose term of office has not expired shall hold office for the remainder of his

PERPUSTAKAAN NASIONAL

predecessor's term.

Article 16

1. No member of the Court may exercise any political or administrative function, or engage in any other occupation of a professional nature.
2. Any doubt on this point shall be settled by the decision of the Court.

Article 17

1. No member of the Court may act as agent, counsel, or advocate in any case.
2. No member may participate in the decision of any case in which he has previously taken part as agent, counsel, or advocate for one of the parties, or as a member of a national or international Court, or of a commission of enquiry, or in any other capacity.
3. Any doubt on this point shall be settled by the decision of the Court.

Article 18

1. No member of the Court can be dismissed unless, in the unanimous opinion of the other members, he has ceased to fulfill the required conditions.
2. Formal notification thereof shall be made to the Secretary-General by the Registrar.
3. This notification makes the place vacant.

Article 19

The members of the Court, when engaged on the business of the Court, shall enjoy diplomatic privileges and immunities.

Article 20

Every member of the Court shall, before taking up his duties, make a solemn declaration in open court that he will exercise his powers impartially and conscientiously.

Article 21

1. The Court shall elect its President and Vice-President for three years; they may be re-elected.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

2. The Court shall appoint its Registrar and may provide for the appointment of such other officers as may be necessary.

Article 22

1. The seat of the Court shall be established at The Hague. This however, shall not prevent the Court from sitting and exercising its functions elsewhere whenever the Court considers it desirable.
2. The President and the Registrar shall reside at the seat of the Court.

Article 23

1. The Court shall remain permanently in session, except during the judicial vacations, the dates and duration of which shall be fixed by the Court.
2. Members of the Court are entitled to periodic leave, the dates and duration of which shall be fixed by the Court, having in mind the distance between The Hague and the home of each judge.
3. Members of he Court shall be bound, unless they are on leave or prevented from attending by illness or other serious reasons duly explained to the President, to hold themselves permanently at the disposal of the Court.

Article 24

1. If, for some special reason, a member of the Court considers that he should not take part in the decision of a particular case, he shall so inform the President.
2. If the President considers that for some special reason one of the members of the Court should not sit in a particular case, he shall give him notice accordingly.
3. If in any such case the member of the Court and the President disagree, the matter shall be settled by the decision of the Court.

Article 25

1. The full Court shall sit except when it is expressly provided otherwise in the present Statute.
2. Subject to the condition that the number of judges available to constitute the Court is not thereby reduced below eleven, the

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Rules of the Court may provide for allowing one or more judges, according to circumstances and in rotation, to be dispensed from sitting.

3. A quorum of nine judges shall suffice to constitute the Court.

Article 26

1. The Court may from time to time form one or more chambers, composed of three or more judges as the Court may determine, for dealing with particular categories of cases ; for example, labor cases and cases relating to transit and communications.

2. The Court may at any time form a chamber for dealing with a particular case. The number of judges to constitute such a chamber shall be determined by the Court with the approval of the parties.

3. Cases shall be heard and determined by the chambers provided for in this Article if the parties so request.

Article 27

A judgment given by any of the chambers provided for in Articles 26 and 29 shall be considered as rendered by the Court.

Article 28

The chambers provided for in Articles 26 and 29 may, with the consent of the parties, sit and exercise their functions elsewhere than at The Hague.

Article 29

With a view to the speedy despatch of business, the Court shall form annually a chamber composed of five judges which, at the request of the parties, may hear and determine cases by summary procedure. In addition, two judges shall be selected for the purpose of replacing judges who find it impossible to sit.

Article 30

1. The Court shall frame rules for carrying out its functions. In particular, it shall lay down rules of procedure.

2. The rules of the Court may provide for assessors to sit with the Court or with any of its chambers, without the right to vote.

Article 31

1. Judges of the nationality of each of the parties shall retain their right to sit in the case before the Court.

2. If the Court includes upon the Bench a judge of the nationality of one of the parties, any other party may choose a person to sit as judge. Such person shall be chosen preferably from among those persons who have been nominated as candidates as provided in Articles 4 and 5.

3. If the Court includes upon the Bench no judge of the nationality of the parties, each of these parties may proceed to choose a judge as provided in paragraph 2 of this Article.

4. The provisions of this Article shall apply to the case of Articles 26 and 29. In such cases, the President shall request one or, if necessary, two of the members of the Court forming the chamber to give place to the members of the Court of the nationality of the parties concerned, and, failing such, or if they are unable to be present, to the judges specially chosen by the parties.

5. Should there be several parties in the same interest, they shall, for the purpose of the preceding provisions, be reckoned as one party only. Any doubt upon this point shall be settled by the decision of the Court.

6. Judges chosen as laid down in paragraph 2, 3, and 4 of this Article shall fulfil the conditions required by Articles 2, 17 (paragraph 2), 20, and 24 of the present Statute. They shall take part in the decision on terms of complete equality with their colleagues.

Article 32

1. Each member of the Court shall receive an annual salary.

2. The President shall receive a special annual allowance.

3. The Vice-President shall receive a special allowance for every day on which he acts as President.

4. The judges chosen under Article 31, other than members of the Court, shall receive compensation for each day on which they exercise their functions.

5. These salaries, allowances, and compensation shall be fixed by the General Assembly. They may not be decreased during the term of office.

6. The salary of the Registrar shall be fixed by the General Assembly on the proposal of the Court.

7. Regulations made by the General Assembly shall fix the conditions under which retirement pensions may be given to members of the Court and to he Registrar, and the conditions under which members of the Court and the registrar shall have their

PERPUSTAKAAN NASIONAL

travelling expenses refunded.

8. The above salaries, allowances, and compensation shall be free of all taxation.

Article 33

The expenses of the Court shall be borne by the United Nations in such a manner as shall be decided by the General Assembly.

CHAPTER II

COMPETENCE OF THE COURT

Article 34

1. Only states may be parties in cases before the Court.

2. The Court, subject to and in conformity with its Rules, may request of public international organizations information relevant to cases before it, and shall receive such information presented by such organizations on their own initiative.

3. Whenever the construction of the constituent instrument of a public international organization or of an international convention adopted hereunder is in question in a case before the Court, the Registrar shall so notify the public international organization concerned and shall communicate to it copies of all the written proceedings.

Article 35

1. The Court shall be open to the states parties to the present Statute.

2. The conditions under which the Court shall be open to other states shall, subject to the special provisions constained in treaties in force, be laid down by the Security Council, but in no case shall such conditions place the parties in a position of inequality before the Court.

3. When a state which is not a Member of the United Nations is a party to a case, the Court shall fix the amount which that party is to contribute towards the expenses of the Court. This provision shall not apply if such state is bearing a share of the expenses of the Court.

Article 36

1. The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force.

2. The states parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as compulsory ipso facto and without special agreement, in relation to any other state accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning :

a. the interpretation of a treaty ;
b. any question of international law ;
c. the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation ;
d. the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.

3. The declarations referred to above may be made unconditionally or on condition of reciprocity on the part of several or certain states, or for a certain time.

4. Such declarations shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations who shall transmit copies thereof to the parties to the Statute and to the Registrar of the Court.

5. Declarations made under Article 36 of the Statute of the Permanent Court of International Justice and which are still in force shall be deemed, as between the parties to the present Statute, to be acceptances of the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice for the period which they still have to run and in accordance with their terms.

6. In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the matter shall be settled by the decision of the Court.

Article 37

Whenever a treaty or convention in force provides for reference of a matter to a tribunal to have been instituted by the League of Nations, or to the Permanent Court of International Justice, the matter shall, as between the parties to the present Statute, be referred to the International Court of Justice.

Article 38

1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply :

PERPUSTAKAAN NASIONAL

a. international conventions, whether general or particular, established rules expressly recognized by the contesting states ;
b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law ;
c. the general principles of law recognized by civilized nations;
d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case exaequo et bono, if the parties agree thereto.

CHAPTER III

PROCEDURE

Article 39

1. The official languages of the Court shall be French and English. If the parties agree that the case shall be conducted in French, the judgment shall be delivered in French. If the parties agree that the case shall be conducted in English, the judgment shall be delivered in English.

2. In the absence of an agreement as to which language shall be employed, each party may, in the pleadings, use the language which it prefers ; the decision of the Court shall be given in French and English. In this case the Court shall at the same time determine which of the two texts shall be considered as authoritative.

3. The Court shall, at the request of any party, authorize a language other than French or English to be used by that party.

Article 40

1. Cases are brought before the Court, as the case may be, either by the notification of the special agreement or by a written application addressed to the Registrar. In either case the subject of the dispute and the parties shall be indicated.

2. The Registrar shall forthwith communicate the application to all concerned.

3. He shall also notify the Members of the United Nations through the Secretary-General, and also any other states entitled

to appear before the Court.

Article 41

1. The Court shall have the power to indicate, if it considers that circumstances so require, any provisional measures which ought to be taken to preserve the respective rights of either party.
2. Pending the final decision, notice of the measures suggested shall forthwith be given to the parties and to the Security Council.

Article 42

1. The parties shall be represented by agents.
2. They may have the assistance of counsel or advocates before the Court.
3. The agents, counsel, and advocates of parties before the Court shall enjoy the privileges and immunities necessary to the independent exercise of their duties.

Article 43

1. The procedure shall consist of two part : written and oral.
2. The written proceedings shall consist of the communication to the Court and to the parties of memorials, counter-memorials and, if necessary, replies ; also all papers and documents in support.
3. These communications shall be made through the Registrar, in the order and within the time fixed by the Court.
4. A certified copy of every document produced by one party shall be communicated to the other party.
5. The oral proceedings shall consist of the hearing by the Court of witnesses, experts, agents, counsel, and advocates.

Article 44

1. For the service of all notices upon persons other than the agents, counsel, and advocates, the Court shall apply direct to the government of the state upon whose territory the notice has to be served.
2. The same provision shall apply whenever steps are to be taken to procedure evidence on the spot.

Article 45

PERPUSTAKAAN NASIONAL

The hearing shall be under the control of the President or, if he is unable to preside, of the Vice-President; if neither is able to preside, the senior judge present shall preside.

Article 46

The hearing in Court shall be public, unless the Court shall decide otherwise, or unless the parties demand that the public be not admitted.

Article 47

1. Minutes shall be made at each hearing and signed by the Registrar and the President.
2. These minutes alone shall be authentic.

Article 48

The Court shall make orders for the conduct of the case, shall decide the form and time in which each party must conclude its arguments, and make all arrangements connected with the taking of evidence.

Article 49

The Court may, even before the hearing begins, call upon the agents to produce any document or to supply any explanations. Formal note shall be taken of any refusal.

Article 50

The Court may, at any time, entrust any individual, body, bureau, commission, or other organization that it may select, with the task of carrying out an enquiry or giving an expert opinion.

Article 51

During the hearing any relevant questions are to be put to the witnesses and experts under the conditions laid down by the Court in the rules of procedure referred to in Article 30.

Article 52

After the Court has received the proofs and evidence within

the time specified for the purpose, it may refuse to accept any further oral or written evidence that one party may desire to present unless the other side consents.

Article 53

1. Whenever one of the parties does not appear before the Court, or fails to defend its case, the other party may call upon the Court to decide in favor of its claim.
2. The Court must, before doing so, satisfy itself, not only that it has jurisdiction in accordance with Article 36 and 37, but also that the claim is well founded in fact and law.

Article 54

1. When, subject to the control of the Court, the agents, counsel, and advocates have completed their presentation of the case, the President shall declare the hearing closed.
2. The Court shall withdraw to consider the judgment.
3. The deliberations of the Court shall take place in private and remain secret.

Article 55

1. All questions shall be decided by a majority of the judges present.
2. In the event of an equality of votes, the President or the judge who acts in his place shall have a casting vote.

Article 56

1. The judgment shall state the reasons on which it is based.
2. It shall contain the names of the judges who have taken part in the decision.

Article 57

If the judgment does not represent in whole or in part the unanimous opinion of the judges, any judge shall be entitled to deliver a separate opinion.

Article 58

The judgment shall be signed by the President and by the Registrar. It shall be read in open court, due notice having been

PERPUSTAKAAN NASIONAL

given to the agents.

Article 59

The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case.

Article 60

The judgment is final and without appeal. In the event of dispute as to the meaning or scope of the judgment, the Court shall construe it upon the request of any party.

Article 61

1. An application for revision of a judgment may be made only when it is based upon the discovery of some fact of such a nature as to be a decisive factor, which fact was, when the judgment was given, unknown to the Court and also to the party claiming revision, always provided that such ignorance was not due to negligence.
2. The proceedings for revision shall be opened by a judgment of the Court expressly recording the existence of the new fact, recognizing that it has such a character as to lay the case open to revision, and declaring the application admissible on this ground.
3. The Court may require previous compliance with the terms of the judgment before it admits proceedings in revision.
4. The application for revision must be made at latest within six months of the discovery of the new fact.
5. No application for revision may be made after the lapse of ten years from the date of the judgment.

Article 62

1. Should a state consider that it has an interest of a legal nature which may be affected by the decision in the case, it may submit a request to the Court to be permitted to intervene.
2. It shall be for the Court to decide upon this request.

Article 63

1. Whenever the construction of a convention in which states other than those concerned in the case are parties is in question, the Registrar shall notify all such states forthwith.

2. Every state so notified has the right to intervene in the proceedings ; but if it uses this right, the construction given by the judgment will be equally binding upon it.

Article 64

Unless otherwise decided by the Court, each party shall bear its own costs.

CHAPTER IV

ADVISORY OPINIONS

Article 65

1. The Court may give an advisory opinion on any legal question at the request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request.

2. Questions upon which the advisory opinion of the Court is asked shall be laid before the Court by means of a written request containing an exact statement of the question upon which an opinion is required, and accompanied by all documents likely to throw light upon the question.

Article 66

1. The Registrar shall forthwith give notice of the request for an advisory opinion to all states entitled to appear before the Court.

2. The Registrar shall also, by means of a special and direct communication, notify any state entitled to appear before the Court or international organization considered by the Court, or should it not be sitting, by the President, as likely to be able to furnish information on the question, that the Court will be prepared to receive, within a time limit to be fixed by the President, written statements, or to hear, at a public sitting to be held for the purpose, oral statements relating to the question.

3. Should any such state entitled to appear before the Court have failed to receive the special communication referred to in

PERPUSTAKAAN NASIONAL

paragraph 2 of this Article, such state may express a desire to submit a written statement or to be heard; and the Court will decide.

4. States and organizations having presented written or oral statements or both shall be permitted to comment on the statements made by other states or organizations in the form, to the extent, and within the time limits which the Court, or, should it not be sitting, the President, shall decide in each particular case. Accordingly, the Registrar shall in due time communicate any such written statements to states and organizations having submitted similar statements.

Article 67

The Court shall deliver its advisory opinions in open court, notice having been given to the Secretary-General and to the representatives of Members of the United Nations, of other states and of international organizations immediately concerned.

Article 68

In its exercise of its advisory functions the Court shall further be guided by the provisions of the present Statute which apply in contentious cases to the extent to which it recognizes them to be applicable.

CHAPTER V

AMENDMENT

Article 69

Amendments to the present Statute shall be effected by the same procedure as is provided by the Charter of the United Nations for amendments to that Charter, subject however to any provisions which the General Assembly upon recommendation of the Security Council may adopt concerning the participation of states which are parties to the present Statute but are not Members of the United Nations.

Article 70

The Court shall have power to propose such amendments to the present Statute as it may deem necessary, through written communications to the Secretary-General, for consideration in conformity with the provisions of Article 69.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

Lampiran

TH
THE

Annexed to
Section III.
State.

Territory
under the a
The occu
rity has bee

The autho
into the hand
es in his pow
order and sa
the laws in

A belligere
occupied by
belligerent, o

It is forbid
to swear alle

Family hon

Lampiran : IV

THE HAGUE REGULATIONS RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND

Annexed to the Hague Convention (IV) of 1907.

Section III. Military authority over the territory of the hostile State.

Article 42

Territory is considered occupied when it is actually placed under the authority of the hostile army.

The occupation extends only to the territory where such authority has been established and can be exercised.

Article 43

The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country.

Article 44

A belligerent is forbidden to force the inhabitants of territory occupied by it to furnish information about the army of the other belligerent, or about its means of defense.

Article 45

It is forbidden to compel the inhabitants of occupied territory to swear allegiance to the hostile Power.

Article 46

Family honor and rights, the lives of persons, and private prop-

erty, as well as religious convictions and practice, must be respected.

Private property can not be confiscated.

Article 47

Pillage is formally forbidden.

Article 48

If, in the territory occupied, the occupant collects the taxes, dues, and tolls imposed for the benefit of the State, he shall do so, as far as is possible, in accordance with the rules of assessment and incidence in force, and shall in consequence be bound to defray the expenses of the administration of the occupied territory to the same extent as the legitimate Government was so bound.

Article 49

If, in addition to the taxes mentioned in the above article, the occupant levies other money contributions in the occupied territory, this shall only be for the needs of the army or of the administration of the territory in question.

Article 50

No general penalty, pecuniary or otherwise, shall be inflicted upon the population on account of the acts of individuals for which they can not be regarded as jointly and severally responsible.

Article 51

No contribution shall be collected except under a written order, and on the responsibility of a commander-in-chief.

The collection of the said contribution shall only be effected as incidence of the taxes in force.

For every contribution a receipt shall be given to the contributfar as possible in accordance with the rules of assessment and

Article 52

Requisitions in kind and services shall not be demanded from

PERPUSTAKAAN NASIONAL

municipalities or inhabitants except for the needs of the army of occupation. They shall be in proportion ot the resources of the country, and of such a nature as not to involve the inhabitants in the obligation of taking part in military operations against their own country.

Such requisitions and services shall only be demanded on the authority of the commander in the locality occupied.

Contributions in kind shall as far as possible be paid for in cash; if not, a receipt shall be given and the payment of the amount due shall be made as soon as possible.

Article 53

An army of occupation can only take possession of cash, funds, and realizable securities which are strictly the property of the State, depots of arms, means of transport, stores and supplies, and, generally, all movable property belonging to the State which may be used for military operations.

All appliances, whether on land, at sea, or in the air, adapted for the transmission of news, or for the transport, of persons or things, exclusive of cases governed by naval law, depots of arms, and, generally, all kinds of munitions of war, may be seized, even if they belong to private individuals, but must be restored and compensation fixed when peace is made.

Article 54

Submarine cables connecting an occupied territory with a neutral territory shall not be seized or destroyed except in the case of absolute necessity.

They must likewise be restored and compensation fixed when peace is made.

Article 55

The occupying State shall be regarded only as administrator and usufructuary of public buildings, real estate, forests, and agricultural estates belonging to the hostile State, and situated in the occupied country.

It must safeguard the capital of these properties, and administer them in accordance with the rules of usufruct.

Article 56

The property of municipalities, that of institutions dedicated to

religion, charity and education, the arts and sciences, even when State property, shall be treated as private property.

All seizure of, destruction or wilful damage done to institutions of this character, historic monuments, works of art and science, is forbidden, and should be made the subject of legal proceedings.



PERPUSTAKAAN NASIONAL

U m u m
Mr.J.P.A. Franco

Prof. Charles Ch

Oppenheim-Laut

Prof. Hans Kelse

J.G.Starke, Q.C.,
(Oxon),
Prof. Georg Schw

Prof. F.I. Kozhev
L.L.D.cs.,

Chusus
Prof. Hans Kelser

C. John Colombos

Dr. Usman Sastro

Prof. Julius Stone,

Eugene Aroneanu

Prof. Georg Schw

Prof. Herbert W.

Prof. Marley O.H

International Law
ion, U.N.

DAFTAR BUKU-BUKU

U m u m

Mr.J.P.A. Francois,	Grondlijnen van het Volkenrecht, 1954. Handboek van het Volkenrecht, 1949, 2 djilid.
Prof. Charles Cheney Hyde,	International Law, Second revised edition, 3 djilid.
Oppenheim-Lauterpacht,	International Law, A treatise, Eighth edition, 2 djilid.
Prof. Hans Kelsen,	Principles of International Law, New York 1952.
J.G.Starke, Q.C., B.C.L. (Oxon),	An Introduction to International Law (1963) 5th Edition.
Prof. Georg Schwarzenberger,	International Law, third edition 1957.
Prof. F.I. Kozhevnikov L.L.D.cs.,	International Law, A textbook for use in Law Schools, Moskow.

C h u s u s

Prof. Hans Kelsen,	The Law of the United Nations. 1950.
C. John Colombos, L.L.D.	The International Law of the Sea, 1954.
Dr. Usman Sastroamidjojo,	Sur la definition de l'agression. Buenos Aires 1958.
Prof. Julius Stone,	Aggression and world order, London 1958.
Eugene Aroneanu,	La definition de l'agression, Paris 1958.
Prof. Georg Schwarzenberger,	The Legality of Nuclear Weapons, 1958.
Prof. Herbert W. Briggs,	The Law of Nations. Cases, Documents and Notes, Second edition.
Prof. Marley O.Hudson,	Cases and other Materials on international Law, Third edition, 1951.
International Law Commission, U.N.	Historical Survey of the Question of International Criminal

	Jurisdiction, 1949.
S. Tasrif S.H.	Pengakuan Internasional dalam Theori dan Praktek, Djakarta 1966.
Sedjarah	
Prof. Arthur Nussbaum.	A concise History of the Law of Nations, New York 1954.
Prof. D.G.E. Hall.	A History of South East Asia, 1955.
Jawaharlal Nehru.	Glimses of World History, 1949.
Prof. N.J.Krom.	Het Hindoe tydperk (dalam F. W. Stapel Geschiedenis van Ned. Indie djilid I hal. 113-298)
Philip K.Hitti.	The Arabs, a short history.
Lain-lain	
Hazrat Mirza Bathir-ud-din Mahmud, Ahmad.	Introduction to the study of the Holy Quran.
A. Hassan.	Al Furqan, Tafsir Quran, tjetakan ke-empat, 1964.
K.M. Panikar.	Principles and Practice of Diplomacy, Bombay & Calcutta, 1956.
Prof. Percy E.Corbett.	Law in Diplomacy, Princeton, New Jersey, 1959.
Rt. Hon. Sir Ernest Satow.	A Guide to Diplomatic Practice, fourth edition, 1958.
Dr. Ernst Utrecht.	Sedjarah hukum internasional di Bali dan Lombok, 1962.
Prof. dr. Slamet Muljono.	Menudju Puntjak Kemegahan, Sedjarah Keradjaan Madjapahit, 1965.
International Commission of Jurists,	The Review, No. 4, Dec. 1969.
The American Journal of International Law.	Vol. 49, No. 4, Oct. 1955 page 518-534.

PERPUSTAKAAN NASIONAL

A

accession (turut dala djandjian) 156
accretion (penambah lajah) 132, 133
acquisition of territor olehan wilajah) 2
act of war (tindak rang) 194, 195
adat, hukum intern 13
adhesian (menjetud bagian dp. perdja 156
advisory opinion (d Mahkamah Penga Internasional) 78,
Agencies, specialised 118
agresi (aggression) 203
agresor (aggressor)
agrément 165
Agreement on maj criminals of the pean Axis 99, 284
Atlantic Charter 14
aide memoir 147
airborn commando
aircraft, civilian (terbang sipil) 255
air warfare rules (an² perang udara
Al Baqarah 30
Al Furqan 30

INDEX

A

accession (turut dalam perdjandjian) 156
accretion (penambahan wilajah) 132, 133
acquisition of territory (perolehan wilajah) 242
act of war (tindakan perang) 194, 195
adat, hukum internasional 13
adhesian (menjetudjui sebagian dp. perdjandjian) 156
advisory opinion (dari Mahkamah Pengadilan Internasional) 78, 181
Agencies, specialised 78, 118
agresi (aggression) 195, 203
agresor (aggressor) 206
agrément 165
Agreement on major war criminals of the European Axis 99, 284
Atlantic Charter 145
aide memoir 147
airborn commando 219
aircraft, civilian (pesawat terbang sipil) 255
air warfare rules (peraturan² perang udara) 253
Al Baqarah 30
Al Furqan 30
Alfaro, R.J 208
alliance (persekutuan) 160
Amanna Gappa 25
attache 169
Ambassador 166
amnesty (pengampunan) 281
aneksasi (annexation) 61, 134
animus belli gerendi 194
apology (permintaan maaf) 101
Aquinas, Thomas 197
Arbitration (arbitrase) 27, 177
Arbitration, Permanent Court of 179
armed forces of the belligerent (angkatan² bersendjata fihak-berperang) 217
armies, regular dan irregular 217, 218
armistice (penghentian permusuhan) 267, 270, 271, 279
artificial bounderies (perbatasan bikinan) 130
assault (penggempuran) 239
asylum (lihat djuga suaka) 27, 141, 142
authentic interpretation (tafsiran resmi) 159
authority, supreme (kekuasaan tertinggi) 54, 120, 197

B

bacteriological warfare 231
bacteriological weapons (sendjata kuman) 231, 256
Barbeyrac, Jean 40
Barlamaqui, Jean Jacque 40
bay (teluk) 125
belligerents (fihak² - berperang) 197, 216
bellum justum 29, 38, 196, 197, 198, 199, 274
bellum justum et pium 29, 30, 31, 197
belt, maritime 127
bed and subsoil of the open sea (dasar dan tanah dibawah dasar samodra raja) 135
Big Five (Lima Besar) 15, 114, 116
bilateral, perdjandjian 161
birth (kelahiran) 139
blokade (blockade) 188, 190, 248
Bodin, Jean 35, 55
bombardment (pemboman) 239
Boncour, Paul 208
Brouckère, de 205
Bryan Arbitration Treaties 177
Bryce, viscount 106
Bynkershoek, Cornelis van 40
Byzantium 28

C

Calhoun 57
cancellation (pembatalan) 159
capitulation (penjerahan) 267, 269
cargo (muatan) 250
cartel 267, 269
ceremony (upatjara) 17
cession (pengoperan) 132, 139, 140
Chandra Gupta 24
chargé d'affaires a.i. 166
Charter of the United Nations 110
chemical weapons (sendjata² kimia) 256
Cicero 33
civilian aircraft (pesawat terbang sipil) 255
civitas gentium maxima 42
Cobbet, William 41
codification (kodifikasi) 46
coercion (paksaan) 149
collective security (keamanan kolektip) 201
collegium fetialum 28
combatants (petempur, pedjuang) 220, 229, 230, 231, 232, 256
comity of nations (kesopansantunan internasional) 83
commercia belli 266
Committee on the peaceful uses of outer space 263
common consent (persetudjuan umum) 20, 41, 83
Commonwealth 72
compensation (kerugian) 82, 100
concordat 74
condominium 120, 216
confederated state (negara konfederasi) 18, 69
confirmation (pengkuatan) 153
confiscation (pensitaan) 82, 83
continental shelf 135
contract (kontrak) 146

contrat social (kontr sial) 56
contraband of war (selundupan perang 250
contribution (iuran an) 238, 244
contrasign 164
conquest (perebutan jah) 133, 134, 279
consules electii 171
consules missi 171
conventional weapon djata² biasa) 261
convention (lihat dju konvensi) 152
Convention on supp of conterfeiting cu cy) 96
conciliation (rukun 177, 184, 217
counter-war (kontra rang) 195, 196
Cordoba 23
Council,
Security C 116
Trusteeship C 117
courier (kurir) 173
Court
International C. o ce 116, 117
Prize C. 250
Covenant Liga Bang 106, 198
credentials (surat² tjajaan) 164, 166
crimes
against the law ons 97
against humanity
criminals, war (pen perang) 99
cours souveraines 55
customary law, inte nal 147

PERPUSTAKAAN NASIONAL

contrat social (kontrak sosial) 56
contraband of war (barang selundupan perang) 247, 250
contribution (iuran paksaan) 238, 244
contrasign 164
conquest (perebutan wilajah) 133, 134, 279
consules electii 171
consules missi 171
conventional weapons (sendjata² biasa) 261
convention (lihat djuga konvensi) 152
Convention on suppression of conterfeiting currency) 96
conciliation (rukun) 174, 177, 184, 217
counter-war (kontra-perang) 195, 196
Cordoba 23
Council,
Security C 116
Trusteeship C 117
courier (kurir) 173
Court
International C. of Justice 116, 117
Prize C. 250
Covenant Liga Bangsa² 106, 198
credentials (surat² kepertjajaan) 164, 166
crimes
against the law of nations 97
against humanity 99
criminals, war (pendjahat² perang) 99
cours souveraines 55
customary law, international 147

D

daerah mandala (theatre of war) 215
daerah perang (region of war) 215
damage (kerugian) 17, 101
declaration of war 145, 222
of neutrality 145
deditio 31
declaratory (sifat pernjataan) 59
De dominio maris 41, 125
De foro legatorum
de facto, pengakuan 62
De jure belli ac pacis 35, 36, 39
De jure naturae et gentium 40
de jure, pengakuan 67
Deklarasi Den Haag 1899 214
Deklarasi Moskow 109
Deklarasi Paris 1856 213, 246
delik (delict) 76
denial of justice (menolak mengadili) 103
denounciation 236
deprivation 140
derecho internasional 32
deportation (pengusiran) 86
Dewan Keamanan 116
Dewan Perwalian (Trusteeship Council) 117
discourteous (tak menghormat) 97
dispute, legal 183
political 183
diplomatic corps 167
dissolved (dibubarkan) 158
dissemination of nuclear weapons 260

Djingiz Chan
De Republica 35
doctrin, dualisme 12
monisme
domestic jurisdiction (kompetensi dalam negeri) 18, 19, 199
Don Miguel
dominium 72, 85
doyen (ketua korps diplomatik) 167
doktrin Drago 100
droit d'étape 131
droit des gens 32
dual nationlity (dwi kewarganegaraan) 139
Dumbarton Oaks 109

E

ecclesiastical law (hukum kegredjaan) 34
emigrasi (emigration) 138
equality, sovereign 80, 81, 83
ertradition (penjerahan pendjahat) 142
espionage (spionase) 239
exchange of instrument of ratification (penukaran dokumen² ratifikasi) 154
exquatur (surat penerimaan konsol) 61
exterritoriality 120, 163

F

faith, good (itikad baik) 149
federalist 9, 57
fetiales 28
fihak-berperang (belligerent) 216
foedera iniqua 31
force, binding (kekuatan mengikat) 153, 168
forcible interference (tjampur tangan paksaan) 191
fortification (bangunan pertahanan) 237
flag of truce (bendera putih) 267, 268
flag bearer (pembawa bendera putih) 268
fundamental rights (hak² pokok negara) 80, 81

G

G.A.T.T. 93
general international law 76, 197, 200, 273, 277, 282
Gentilis 35, 36, 126
good offices (djasa² baik) 91, 156, 174, 176
gonocide (pembunuhan massal) 286
government in exile (pemerintah pelarian) 65, 94
Granada 23
Grotius 36, 39, 194
gulf (teluk rantau) 125, 127

H

Hague Regulations 1907 214, 229
hak perwakilan (right of legation) 165
Han, dinasti 24
Hamilton 57
hierarchy in the system of international law 151
Holy alliance 160
Holy Roman Empire 215
Holy See 73, 74
honorary consul (konsol kehormatan) 27, 171
hospital ships (kapal² rumah sakit) 251
hostilities (permus
Hutcheson, Franç

I

Iabadiou (lihat dju Dwipa) 24
inequality in votin persamaan dala berikan suara)
in cognito 163
independence, exte merdekaan kelua
industrial revoluti
inland waters (su lam negeri)
innocent passage (itikad baik) 126
interference, forcib limited 191
unlimited 191
international admi law 22
international crim 22
International Cou tice 116, 179
international perso 68, 69, 74, 81, 8 121, 162
international rivers ngai² internasio 131
intercourse, right mengadakan hu 93
intervention (inter 92, 156, 188, 19
international delic
intergovernmental ment 152
international offici gawai² internasi 170

PERPUSTAKAAN NASIONAL

mah sakit) 251
hostilities (permusuhan²)
Hutcheson, François 40

I

Iabadiou (lihat djuga Yawa Dwipa) 24
inequality in voting (tidak persamaan dalam memberikan suara)
in cognito 163
independence, external (kemerdekaan keluar) 85
industrial revolution 49
inland waters (sungai² dalam negeri)
innocent passage (lewat dg. itikad baik) 126, 173
interference, forcible
limited 191
unlimited 191
international administrative law 22
international criminal law 22
International Court of Justice 116, 179
international person 58, 63, 68, 69, 74, 81, 82, 86, 121, 162
international rivers (sungai² internasional) 87, 131
intercourse, right of (hak mengadakan hubungan) 93
intervention (intervensi) 92, 156, 188, 190
international delict 97, 98
intergovernmental agreement 152
international officials (pegawai² internasional) 170
interpretation of treaties (tafsiran perdjandjian²) 159
International Law Commission 208
International Military Tribunal 284
interinsulair international recht 26
interstedelyk international recht 26
interdepartmental agreement 152
inquiry (penjelidikan) 184
instrument of ratification 154
Institute of International Law 252
intimidation (mengantjam) 149
immunity (kekebalan) 82, 83, 86, 169
imperium 85
Islam, pengaruh kebudajaan 23

J

Jay 57
judicial settlement (penjelesaian lewat pengadilan) 174, 179, 184
jus civile 32
jus gentium 32, 33, 38
jus intergentes 39
jus naturale, naturae 33, 34, 37, 38, 39, 41, 80
jus sanguinis 139
jus soli 139
jus voluntarium 38
just war (bellum justum) 29, 38
jury 33
Jye Tiao 24

K

kebangsaan (nationality) 138, 139
kebebasan samodra raja (freedom of the open sea) 128
kekebalan (immunity)
Kelsen, prof Hans 46, 59
kedaulatan (sovereignty) 35, 55, 120
Kellogg-Briand Pact 1928 199
kodifikasi 46
Kongres Wiena 1815 105
Konperensi Bandung 1955 51
Konperensi Den Haag III, 1930 48
Konperensi Perdamaian Den Haag 1907 47
Konperensi San Francisco 1945 20, 78
Konperensi Yalta 110
Konvensi Den Haag 1907 251
Konvensi Den Haag 1899 214
Konvensi Djenewa 1929 213
Konvensi Djenewa 1949 214
konsol 171
kombinasi negara² 68

L

Lateran Treaty 74
Law of Nations 22, 32
law of nature (hukum alam) 20
Law of Outer Space (hukum angkasa luar) 112, 263
League to enforce peace 106
London Submarine Protocol 249
League of Nations (Liga Bangsa²) 18, 106
legal equality (persamaan hukum) 81
legal order (tata tertib hukum) 53, 137
lettre de provision 171, 177
letter of credence (surat kepertjajaan) 166
levy en masse (gerakan massal) 218
local remedies rule 103
Locarno Pact 204
London Agreement of 1945 for the persecution of European Axis War Criminals 284
Lotus case (perkara kapal Lotus) 96
Luther, Martin 35

M

Mahkamah Pengadilan Internasional 20, 117
majestas 31
mandat 71
mandatory state (negara pemegang mandat) 71
Maghribi 49
man of war (kapal perang) 172
Manuilsky 110
mare clausum 127
mare liberum 36, 126, 127
Martens, George Friedrich von 41
mediation (penengah, pengantara) 91, 156, 174, 176, 184
medical aircraft (pesawat terbang kesehatan) 253
metakoi 27
minister plenipotentiary

(duta berkuasa
166
minister resident (d
netap) 166
Modjopait 24
most favoured na
use 155
musuh (enemy) 22
mutual consent (pe
an timbal balik)

N

national interest
ngan nasional) 9
nationality (kebang
47, 48
national security
an nasional) 90
nationality of aircr
naturalisasi (natura
82, 139
nationalisation (na
sasi) 83
nationality, double
warganegaraan)
Nato (North Atlan
aty Organisation
172
naturalis, aliran 39
natural law of nati
42
Nasser, Gamal Abd
naval blockade (bl
angkatan laut) 2
negara federal 69
negara, sjarat² 53
necessity (keharus
90
Negara² Persekema
Bersama 72
negotiations (perun
144, 174, 184

PERPUSTAKAAN NASIONAL

(duta berkuasa penuh) 166
minister resident (duta menetap) 166
Modjopait 24
most favoured nation clause 155
musuh (enemy) 220
mutual consent (persetudjuan timbal balik) 153, 158

N

national interest (kepentingan nasional) 90, 174
nationality (kebangsaan) 47, 48
national security (keamanan nasional) 90
nationality of aircraft 136
naturalisasi (naturalisation) 82, 139
nationalisation (nasionalisasi) 83
nationality, double (dwi kewarganegaraan) 68
Nato (North Atlantic Treaty Organisation) 161, 172
naturalis, aliran 39
natural law of nations 40, 42
Nasser, Gamal Abdul 124
naval blockade (blokade angkatan laut) 248
negara federal 69
negara, sjarat² 53
necessity (keharusan) 89, 90
Negara² Persekemakmuran Bersama 72
negotiations (perundingan) 144, 174, 184
neutralitas 273
neutralisation (menetralkan) 275
non-combatant (bukan-petempur) 217, 255, 256
note verbal 147
no state's land (tanah takbernegara) 135
non-interference (tak-tjampur tangan) 87
notification (pemberitahuan) 145, 164
non-hostile relations of belligerent 266
nuclear weapons (sendjata² nuklir) 255
Nuremberg 22, 285

O

objek hukum internasional 94
occupation (pendudukan) 132, 134, 135, 242, 243
open sea (samodra raja) 95, 129, 135, 216
order, legal (tata tertib hukum) 53

P

pacta de contrahendo 149
pacta sunt servanda 147, 157, 158, 281
pacta tertiis nec nocent nec procunt 150, 155
papal states (negara² Paus) 73
paspor 267
passage, right of (hak lewat) 192
particular international law 68, 88

Pax Romana 28
peaceful coexcistance 44
Pemboman kapal Domala 255
pembrontakan (revolt) 134
pengepungan (siege) 239
penggempuran (asault) 239
pengakuan (recognition) 56
perang darat 229
laut 246
udara 252
perbatasan alamiah (natural bounderies) 130
perkara kapal Lotus 96
perkara kapal Peleus 215
Perdjandjian Perdamaian Versailles 1919 198
perfidy (kelitjikan) 241
pernjataan perang 223
personal union 68, 69, 73
permanent members, Security Council 114
persekutuan (alliance) 160
persona (non) grata 165, 169
persona standi in judicio 226
Permanent Court of Arbitration 47, 179
perundingan puntjak (Summit conference) 163
power (kekuasaan, kedaulatan) 11
positivis, aliran 39
Periplous tes Erythres Thalasses 24
Perdjandjian Moskow 1963 263
Pien 24
pillage (perajahan, penggedoran) 239
Politis, N 204
political equality (persamaan politik) 81
par in parem non habet impirium 82
pewarisan (succession) 67
property, public (milik negara) 80
private (milik pribadi) 236
protest 145, 146
Protokol London 1936 255
praetor perigrinus 32
prescription (kedaluwarsaan) 132, 134
prisoners of war (tawanan² perang) 217
protecting power (negara pelindung) 234
preliminary treaty (perdjandjian pendahuluan) 149, 280
pribadi hukum (juristic person) 53
proces verbal 148
proposal (usul) 106, 147
protocol 148, 152
protektorat 54, 70
preamble, U.N. Charter (mukadimah Piagam PBB) 111, 152
private international law 22
Ptolomaeus 24
public international law 22
Pufendorf, prof. Samuel 39, 56

Q

Quaestionum Juris publici 41
quasi international 74
quartering (memberikan

R

radioactive fallout (djatuh-

PERPUSTAKAAN NASIONAL

an debu radioacti
ratifikasi 153
Rachel 40
real union 68, 69, 7
rebus sic stantibus
red cross (palang
red crescent (bula merah) 232
red sun (matahari 232
redintegration atau tion 139, 149
recognition (pengak
of belligerency 6
of insurgency 65,
of governments 6
of states 58
recall 169
regional arrangeme (urusan regional)
retaliation (pembal
requisition (pengam dg. paksa) 238,
reprisal (pembalasa 189, 190, 195, 25
Reformasi 35
renunciation 141,
resistance movemen kan perlawanan)
retorsion 188
right of asylum (H ka) 27
right of legation (H wakilan) 81
Roosevelt, Franklin 111
Rousseau, Jean Jac
Rolin, laporan 205
rukun (conciliation
ruses (tipu muslih timpal) 259
Rutgers, laporan 20

S

an debu radioactive) 257
ratifikasi 153
Rachel 40
real union 68, 69, 73
rebus sic stantibus 158
red cross (palang merah)
red crescent (bulan sabit merah) 232
red sun (matahari merah) 232
redintegration atau resumption 139, 149
recognition (pengakuan)
of belligerency 65, 196
of insurgency 65, 197
of governments 63
of states 58
recall 169
regional arrangements (urusan regional) 186
retaliation (pembalasan se-
requisition (pengambilan dg. paksa) 238, 244, 250
reprisal (pembalasan) 188, 189, 190, 195, 259
Reformasi 35
renunciation 141, 146
resistance movement (gerakan perlawanan) 219
retorsion 188
right of asylum (hak suaka) 27
right of legation (hak perwakilan) 81
Roosevelt, Franklin Delano 111
Rousseau, Jean Jacque 56
Rolin, laporan 205
rukun (conciliation) 167
ruses (tipu muslihat) 240
timpal) 259
Rutgers, laporan 205

S

safe - conduct (djaminan keselamatan djalan) 267
safe - guard (djaminan pendjagaan) 267, 268
salt water (air asin) 127
Sama-Dana-Behda - Danda 167
sanksi (sanction) 195
sea, open (samodra raja) 95
Seato (South East Asia Treaty Organisation) 186
See, Holy (Tachta Sutji) 73
servitutes juris gentium naturales 131
servitutes juris gentium voluntarae 131
self-preservation (mempertegak diri) 80, 88, 89, 90
severance of diplomatic relations (memutuskan hubungan² diplomatik) 192
ship's papers (dokumen² kapal) 129
siege (pengepungan) 239
Soal Indonesia 110
sovereignty (kedaulatan) 38, 55
sovereign equality (persamaan kedaulatan) 114, 115
specialised agencies 78
Sriwidjaja 25
summa potestas 38
status quo ante bellum 278
status quo post bellum 278
statelessness (tak bernegara) 48
state servitude 131
subsoil (tanah dibawah dasar laut) 134
Suez, Terusan 123

supreme authority (kekuasaan tertinggi) 54, 120, 137
summit conference (konperensi puntjak) 163
summma potestas 38
subjek hukum internasional 119
subjugation (pentaklukan) 132, 133, 134, 139, 140, 242, 278, 279
surrender (penjerahan) 267, 269
suzereignty 54, 70

T

tata tertib hukum (legal order)
Terusan Panama
territorial integrity (keutuhan wilajah) 92, 184
Terusan Suez
terrae potestas finitur vis armorum 125
territorial supremacy (kekuasaan tertinggi atas wilajah) 86, 91, 94, 96
Textor 28, 144, 146, 150
The Hague Peace Conference 1899 46
Trusteeship Council (Dewan Perwalian) 71, 72, 116, 117
theatre of war (daerah mandala) 215
threat to the peace (antjaman thd. perdamaian) 192, 209
treaty (perdjandjian), international 26, 31, 39, 47, 58, 68, 70, 71, 73, 74, 144, 146, 150, 151, 152, 153, 168, 178

U

U.N.C.T.A.D. (United Nations Conference of Trade and Development) 94
United Nations Charter, Preamble 107, 174
universal international law 34
Uniting for Peace Resolutions 15
unlimited interference (tjampur tangan tak terbatas) 16
U.N. Trade and Development Board 93
Uti possidetis 281
Utrecht, Dr. Ernst 25

V

Vatican 74
Vattel, Emilich de 42, 198
verbatim records (notulan kata demi kata) 160
void (gugur) 159

W

war crimes (kedjahatan² perang) 99, 219, 283, 284
war criminals (pendjahat² perang) 218
warfare, land (perang darat, laut, udara) 229
sea 276
air 252

Y

Yalta 110
Yawa Dwipa 24

Z

Zeno 33
Zouche, Richard 39

PERPUSTAKAAN NASIONAL

U

U.N.C.T.A.D. (United Nations Conference of Trade and Development) 94
United Nations Charter, Preamble 107, 174
universal international law 34
Uniting for Peace Resolutions 15
unlimited interference (tjampur tangan tak terbatas) 16
U.N. Trade and Development Board 93
Uti possidetis 281
Utrecht, Dr. Ernst 25

V

Vatican 74
Vattel, Emilich de 42, 198
verbatim records (notulan kata demi kata) 160
void (gugur) 159

W

war crimes (kedjahatan perang) 99, 219, 283, 284
war criminals (pendjahat perang) 218
warfare, land (perang darat, laut, udara) 229
sea 276
air 252

Y

Yalta 110
Yawa Dwipa 24

Z

Zeno 33
Zouche, Richard 39

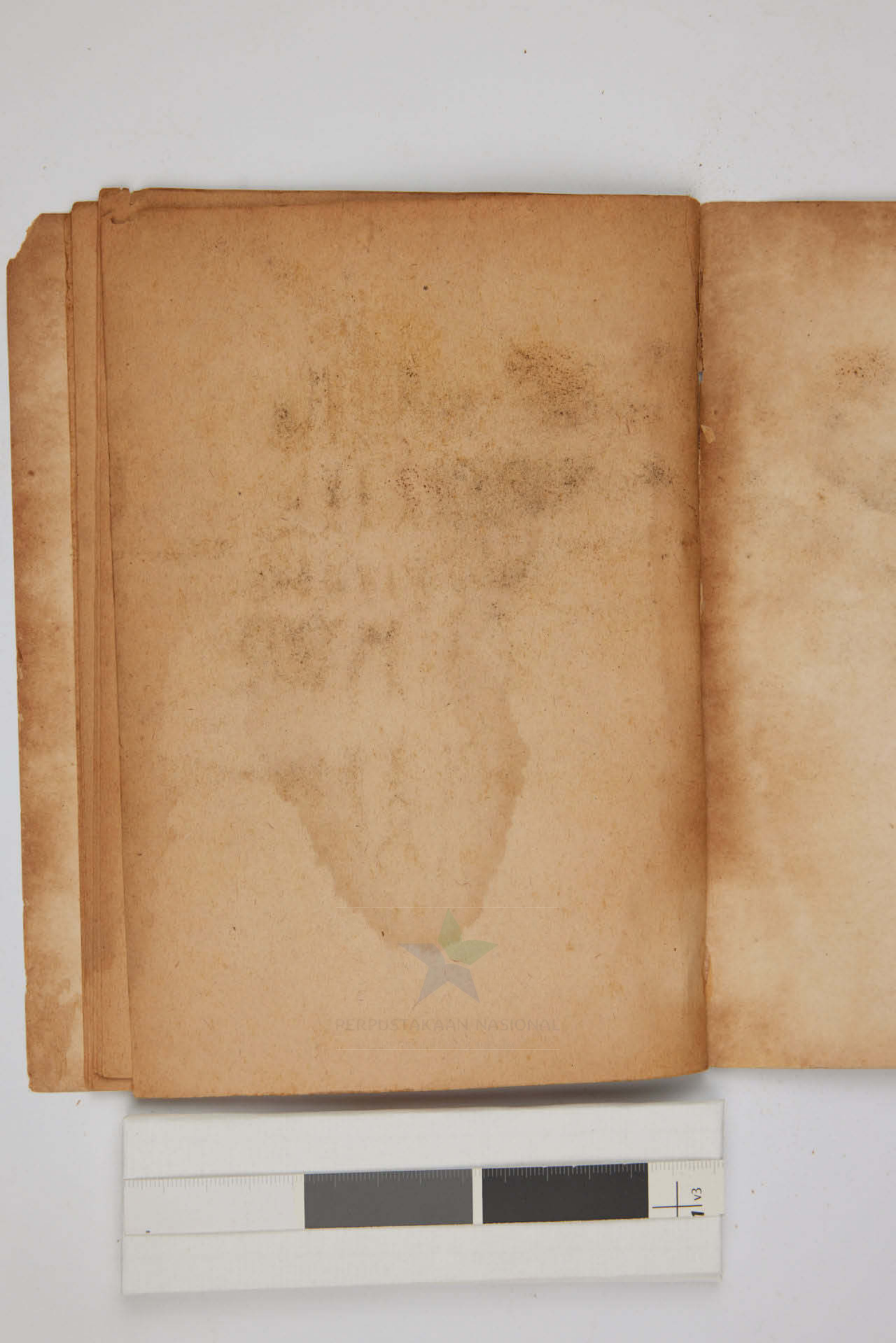

PERPUSTAKAAN NASIONAL



Buku *Pengantar Hukum Internasional* ini adalah jang pertama ditulis oleh Sdr. Ali Sastroamidjojo didalam waktu ia beristirahat dari ke-aktipannja dalam bidang politik. Ia memang lebih terkenal dalam bidang ini daripada dalam bidang ilmu pengetahuan hukum. Tetapi menurut pendidikannja ia adalah seorang sardjana hukum, jang dapat gelarnja "Meester in de Rechten" ditahun 1927 dari Universitas Leiden, Negeri Belanda. Pada tahun 1928 ia pulang ke tanah air dan disampin vitasnja dalam pergerakan kemerdekaan n (PNI), ia mendjalankan praktyk hukum pengatjara. Mula2 di Jogjakarta, kemudian dan Madiun sampai dengan 1941.

Meskipun dizaman kemerdekaan Sdr. Ali Sastroamidjojo sangat sibuk dalam aktivitas politik kepartaian dan pemerintahan (sekretaris djendral Dewan Pertahanan Negara — 1946 — ; menteri PP & K — dua kali, 1947 dikabinet Amir Sjariffudin dan 1948 dikabinet Hatta ; Dutabesar RI di AS, Canada dan Mexico — 1950 s/d 1953 ; Perdana Menteri, dua kali — 1953 s/d 1955 dan 1956 s/d 1957 ; Dutabesar, Kepala Perwakilan Tetap RI di PBB — 1957 s/d 1960), ia tidak pernah melupakan kegemarannja akan soal2 hukum. Tertariknja pada soal2 hukum internasional mulai tumbuh pada waktu Sdr. Ali Sastroamidjojo bertugas sebagai diplomat, diluar maupun didalam PBB. Pada th. 1948 misalnja ketika ia mendjadi utusan RI untuk menghadapi fihak Belanda di Dewan Keamanan PBB, ia menulis bersama dengan Mr. R. Delson tentang "The Status of the Republic of Indonesia in International Law" (Columbia Law Review, vol. 49 p. 344) jang banjak menarik perhatian ahli2 hukum internasional, a.l. dari gurubesar ternama prof. Charles Cheney Hyde jang memberi komentar atas tulisan tersebut.

Selain dari gelar "Meester in de Rechten" (S.H.) Sdr. Ali Sastroamidjojo pun mendapat gelar kehormatan *doctor of law* dari Farleigh Dickenson University, New Jersey, USA (1960).

Penerbit.

3